

Pabrik Baturaja
Baturaja Factory
Produksi Terak, Penggilingan dan Pengantongan Semen
Production of Slag, Milling and Packaging of Cement
Jl. Raya Tiga Gajah Baturaja
Ogan Komeriing Ulu - 32117
Telepon (62) 735-320344, 320366, 320368
Fax (62) 735-320367

Kantor Pusat & Pabrik Palembang
Head Office & Palembang Factory
Penggilingan dan Pengantongan Semen
Milling and Packaging of Cement
Jl. Abikusno Cokrosuyoso
Palembang - 30001
P.O. Box 1175
Telepon (62) 711-511261 (Hunting)
Fax (62) 711-512126

Pabrik Panjang
Panjang Factory
Penggilingan dan Pengantongan Semen
Jl. Yos Sudarso Km.7 Panjang
Bandar Lampung - 35243
Telepon (62) 721-31718, 31818, 31538
Fax (62) 721-31343

Kantor Perwakilan Jakarta
Jakarta Representative Office
Gedung Graha Irama Lt. 11 Ruang F
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 10
Jakarta 12050 - Indonesia
Telepon (62) 21-5261113, 5261114
Fax (62) 21-5261411

www.semenbaturaja.co.id



PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK



SUNTUKES PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	19 Juni 2013	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	27 Juni 2013
Masa Penawaran	:	20, 21 dan 24 Juni 2013	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	27 Juni 2013
Tanggal Penjatahan	:	26 Juni 2013	Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	28 Juni 2013

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA TBK ATAU DISINGKAT PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PT SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam industri semen

Berkedudukan di Palembang, Indonesia

Kantor Pusat & Pabrik Palembang:

Jl. Abikusno Cokrosuyoso
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan – Indonesia
Telepon : (62-711) 511 261 ext. 1502
Faksimili : (62-711) 515 680

Pabrik Baturaja:

Jl. Raya Tiga Gajah
Baturaja, Ogan Komeriing Ulu 32117
Sumatera Selatan – Indonesia
Telepon : (62-735) 320 344 / 366 / 368
Faksimili : (62-735) 320 367

Email : sekper@semenbaturaja.co.id

Kantor Perwakilan:

Gedung Graha Irama Lantai XI
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X Kav. 1-2, Jakarta 12950
DKI Jakarta – Indonesia
Telepon : (62-21) 526 1113 / 14
Faksimili : (62-21) 526 1411

Pabrik Panjang:

Jl. Yos Sudarso Km. 7
Panjang, Bandar Lampung 35243
Lampung – Indonesia
Telepon : (62-721) 31718 / 31818 / 31538
Faksimili : (62-721) 31343

Website : www.semenbaturaja.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sejumlah 2.337.678.500 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus) saham Seri B atau sebesar 23,76% (dua puluh tiga koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp560 (lima ratus enam puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp1.309.099.960.000 (satu triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS Akta No.20 Tanggal 14 Maret 2013 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, Perseroan akan melaksanakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebesar 0,82% (nol koma delapan dua persen) dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan atau sejumlah 19.168.500 (sembilan belas juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus) saham dan menerbitkan opsi Saham untuk program MESOP sebesar 1,65% (satu koma enam lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sejumlah 162.321.500 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Bahana Securities (Terafiliasi)



PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)



PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Amanara Securities, PT Buana Capital, PT Bumiputera Capital Indonesia, PT Danasakti Securities, PT Equity Securities Indonesia, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Evergreen Capital, PT HD Capital, PT Jasa Utama Capital, PT Kresna Graha Sekurindo Tbk., PT Lautandhana Securing, PT Madani Securities, PT Magenta Kapital Indonesia, PT Mega Capital Indonesia, PT Minna Padi Investama Tbk., PT MNC Securities, PT NISP Securities, PT Nusantara Capital Securities, PT Onix Sekuritas, PT Panca Global Securities, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phillip Securities Indonesia, PT Recapital Securities, PT Reliance Securities Tbk., PT Trimegah Securities Tbk., PT Victoria Securities Indonesia, PT Wanteg Securing, PT Waterfront Securities Indonesia, PT Woori Korindo Securities Indonesia, PT Yulie Sekurindo Tbk.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT PENGADAAN BAHAN BAKAR PRODUKSI SERTA BAHAN BAKU PENOLONG YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PRODUKSI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2013

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dahulu disebut Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) di Jakarta dengan Surat No. 088/IPO.PTSB/2013 tanggal 10 April 2013 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608) (“UUPM”) beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 9 April 2013 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah Pemegang Saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM. Berdasarkan Surat Dewan Komisiner OJK No. S-176/D.04/2013 tanggal 19 Juni 2013, Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini telah menjadi efektif.

Seluruh Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Adapun para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



I. DAFTAR ISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	9
III. PERNYATAAN UTANG	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	20
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	24
VI. RISIKO USAHA	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	52
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	53
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	53
B. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	54
C. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	59
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	60
E. SUMBER DAYA MANUSIA	66
F. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	68
G. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI	69
H. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	71
I. ASET TETAP	77
J. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	80
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	81
A. UMUM	81
B. KEUNGGULAN KOMPETITIF	82
C. STRATEGI USAHA	82
D. PROSPEK USAHA	83
E. KEGIATAN PRODUKSI SEMEN	84
F. BAHAN BAKU	88
G. PEMASARAN DAN PENJUALAN	88
H. PERSAINGAN USAHA	90
I. FASILITAS PRODUKSI	91
J. PENGENDALIAN KUALITAS	92
K. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	92
L. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)	93
M. ASURANSI	94
N. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	96



O.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)	96
P.	SERTIFIKASI DAN PENGHARGAAN.....	98
Q.	HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	98
X.	INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA	99
A.	GAMBARAN UMUM INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA	99
B.	PANDANGAN UNTUK INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA	100
C.	INDIKATOR INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA.....	100
XI.	EKUITAS	105
XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN	107
XIII.	PERPAJAKAN.....	109
XIV.	PENJAMINAN EMISI EFEK	114
XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	116
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	121
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	139
XVIII.	LAPORAN PENILAI INDEPENDEN.....	269
XIX.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....	277
XX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	306
XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	313

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: • hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; • hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; • hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; • hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; • hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau • hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Penjualan	: Berarti pihak yang membantu menjual saham dalam Penawaran Umum baik yang dilakukan di dalam atau di luar negeri.
AMDAL	: Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
Anak Perusahaan atau Entitas Anak	: Berarti suatu perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan tersebut.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta, sebagai pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam rangka Penawaran Umum.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK (sekarang disebut sebagai OJK) untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPM.
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 (dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.



BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
DPPS	: Berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah saham yang ditawarkan, yang disusun berdasarkan FPPS dan dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
ESA	: Berarti singkatan dari <i>Employee Stock Allocation</i> atau Program Alokasi Saham Karyawan.
FKP	: Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
FPPS	: Berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Gypsum	: Berarti bahan yang digunakan sebagai bahan penolong dalam proses produksi semen yang berfungsi sebagai <i>retarder</i> atau zat pengatur pengerasan semen dengan komposisi kimia $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.
Hari Bank	: Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang besarnya akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan yang akan dituangkan kemudian dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

IAPI	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
ISO	: Berarti <i>International Organization for Standardization</i> , yaitu sistem standardisasi manajemen mutu.
Izin Lingkungan	: Berarti izin lingkungan yang ditetapkan berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU Lingkungan Hidup 32") dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("PP 27/2012") beserta peraturan pelaksana lainnya.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
Kementerian ESDM	: Berarti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Bahana Securities, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam No. IX.A.7.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan saham.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).
MESOP	: Berarti singkatan dari <i>Management and Employee Stock Option Plan</i> atau Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja pada tanggal 14 Maret 2013.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.



Ordinary Portland Cement (OPC)	: Berarti semen hidrolis yang dipergunakan secara luas untuk konstruksi umum, seperti konstruksi bangunan yang tidak memerlukan persyaratan khusus, antara lain bangunan perumahan, gedung-gedung bertingkat, jembatan, dan jalan.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: • Daftar Pemegang Saham Perseroan; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya prospektus ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran umum saham perdana yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Saham.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas bersama-sama dengan para Penjamin Emisi Efek lainnya sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>).
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.



Peraturan Bapepam No. VIII.G.12	: Berarti Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004, tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus.
Peraturan Bapepam No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan Bapepam No. IX.A.6	: Berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2001, tanggal 8 Maret 2001 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan Bapepam No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan Bapepam No. IX.C.1	: Berarti Peraturan Bapepam No. IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000, tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan Bapepam No. IX.C.2	: Berarti Peraturan Bapepam No. IX.C.2, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan Bapepam No. IX.E.1	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1. Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi tertentu.
Peraturan Bapepam No. IX.E.2	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan Bapepam No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
Peraturan Bapepam No. X.K.4	: Berarti Peraturan Bapepam No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan BEI No. I-E	: Berarti Peraturan BEI No. I-E, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. 306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.



Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Semen Baturaja (Persero) Tbk No. 26 tanggal 9 April 2013, sebagaimana diubah dengan Perubahan I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Semen Baturaja (Persero) Tbk No. 20 tanggal 6 Mei 2013 dan Perubahan II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Semen Baturaja (Persero) Tbk No. 52 tanggal 11 Juni 2013, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
Pernyataan Efektif	: Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui para Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM juncto Peraturan Bapepam No. IX.C.1, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. IX.A.2.
Perseroan	: Berarti PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Palembang, Sumatera Selatan.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
PPh	: Berarti Pajak Penghasilan.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.C.2.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.



Prospektus Ringkas	: Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK sesuai Formulir No.IX.A.2-9 lampiran 9.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Saham.
Rekening Penawaran Umum	: Berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan jumlah sejumlah 2.337.678.500 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus) saham Seri B.
Sumbagsel	: Berarti Wilayah Sumatera bagian selatan yang terdiri dari provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Bangka Belitung.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pengembalian/ <i>Refund</i>	: Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.



Tanggal Penjatahan	: Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran, yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau Prospektus.
Terak atau <i>clinker</i>	: Berarti produk setengah jadi untuk pembuatan semen yang berasal dari pembakaran campuran bahan baku yang terdiri dari batu kapur, tanah liat, pasir besi dan pasir silika.
UKL	: Berarti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.
UPL	: Berarti Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
UUPM	: Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
UUPT	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).
USD atau US\$	: Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang sah negara Amerika Serikat.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Semen Baturaja berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Semen Baturaja No. 34 tanggal 14 November 1974 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 49 tanggal 21 November 1974, keduanya dibuat di hadapan Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. Y.A.5/422/18 tanggal 22 November 1974, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang No. 376/1974 dan No. 377/1974 keduanya tanggal 22 November 1974 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 7 Januari 1975, Tambahan No. 15 ("**Akta Pendirian**").

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Semen Baturaja (Persero) No. 21 tanggal 14 Maret 2013, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-13747.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0023614.AHA.01.09 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 ("**Akta No. 21/2013**"), yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan persetujuan privatisasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. PW/01916/DPR RI/II/2013 tanggal 19 Februari 2013, dan persetujuan RUPS yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 14 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Disamping itu, pelaksanaan Privatisasi Perseroan telah ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintah pada tanggal 21 Mei 2013 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 No. 95).



2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 21/2013, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham (Rp) @Rp100		Persentase (%)
	Seri A Dwiwarna	Seri B	Seri A Dwiwarna	Seri B	
Modal Dasar Rp3.000.000.000.000	1	29.999.999.999	100	2.999.999.999.900	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					
Negara Republik Indonesia	1	7.499.999.999	100	749.999.999.900	100%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	7.499.999.999	100	749.999.999.900	100%
Saham Dalam Portepel	-	22.500.000.000	-	2.250.000.000.000	

3. PENAWARAN UMUM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : sejumlah 2.337.678.500 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus) saham Seri B atas nama

Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Harga Penawaran : Rp560 (lima ratus enam puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS

Jumlah Penawaran Umum : Rp1.309.099.960.000 (satu triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah)

Tanggal Penawaran Umum : 20, 21 dan 24 Juni 2013

Tanggal Pencatatan di BEI : 28 Juni 2013

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan hak suara dalam RUPS. Sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 UUP, hak-hak pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUP



Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp100, (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham (%)
Modal Dasar						
Saham Seri A Dwiwarna	1	100		1	100	
Saham Seri B	29.999.999.999	2.999.999.999.900		29.999.999.999	2.999.999.999.900	
Jumlah Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A Dwiwarna						
Pemerintah Republik Indonesia	1	100	0,00000001	1	100	0,00000001
Saham Seri B						
Pemerintah Republik Indonesia	7.499.999.999	749.999.999.900	99,99999999	7.499.999.999	749.999.999.900	76,23749850
Masyarakat	-	-		2.337.678.500	233.767.850.000	23,76250149
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000.000	750.000.000.000	100,00000000	9.837.678.500	983.767.850.000	100,00000000
Saham dalam Portepel						
Saham Seri B	22.500.000.000	2.250.000.000.000		20.162.321.500	2.016.232.150.000	
Saham dalam Portepel	22.500.000.000	2.250.000.000.000		20.162.321.500	2.016.232.150.000	

Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*)

Program alokasi saham karyawan ("ESA") ini merupakan program pemberian saham penghargaan dan jatah pasti yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Karyawan Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan ("Peserta ESA").

Berdasarkan RUPS pada tanggal 14 Maret 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS Akta No.20 Tanggal 14 Maret 2013 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, jumlah saham yang akan dialokasikan dalam program ESA adalah sebesar 0,82% (nol koma delapan dua persen) dari total saham yang diterbitkan pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan atau sejumlah 19.168.500 (sembilan belas juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus) saham dengan pengalokasian biaya program ESA paling banyak sebesar Rp4.650.000.000 (empat miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah).

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan sehingga mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan/MESOP*)

Berdasarkan RUPS pada tanggal 14 Maret 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS Akta No.20 Tanggal 14 Maret 2013 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, Pemegang Saham menyetujui rencana Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management & Employee Stock Option Plan/ MESOP*).



Program MESOP adalah pemberian hak opsi pembelian saham kepada peserta program untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan, sebesar 1,65% (satu koma enam lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Penetapan program MESOP dikuasakan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengawasan dan pelaksanaan program MESOP dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku serta dilaporkan kepada RUPS. Dewan Komisaris berkonsultasi dahulu dengan Pemegang Saham Seri A sebelum memberikan persetujuan kepada Direksi dalam menetapkan program MESOP. Saham yang akan diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan program MESOP akan berasal dari saham portepel Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan pabrik Perseroan di Sumbagsel.

Pabrik tersebut akan menghasilkan semen dengan perkiraan kapasitas 1.850.000 ton semen per tahun. Pembangunan pabrik tersebut diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2016. Perseroan berestimasi bahwa setelah pabrik tersebut mulai berjalan, produksi semen Perseroan akan meningkat menjadi 3.850.000 ton semen per tahun.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

5. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perusahaan yang bergerak di industri semen dan berfokus untuk melayani pasar di Sumatera bagian Selatan. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri persemenan dan industri kimia dasar lainnya yang meliputi aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- a. Produksi
Menambang atau menggali dan/atau mengolah bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan semen atau produksi lainnya.
- b. Pemberian Jasa
Memberi jasa untuk industri semen dan industri kimia dasar lainnya antara lain studi penelitian, pengembangan, perekayasaan dan/atau desain *engineering* konstruksi, manajemen, pengoperasian pabrik, pergudangan dan angkutan reparasi perbaikan.
- c. Perdagangan
Menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan distribusi berbagai macam semen serta barang-barang hasil produksi lainnya.
- d. Pengelolaan Limbah
Menjalankan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk bahan baku penolong dan/atau bahan bakar dalam proses produksi semen.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan mencatat penjualan sebesar Rp1.097.680 juta, laba komprehensif periode berjalan sebesar Rp298.513 juta, dan EBITDA sebesar Rp417.396 juta.

Tabel berikut ini menyajikan produksi dan penjualan dari Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Produksi (juta ton)	1.234.163	1.250.015	1.131.299
Penjualan (juta ton)	1.233.933	1.253.833	1.140.441

6. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif dan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang baik. Prospek usaha di masa mendatang secara langsung terkait dengan kombinasi keunggulan kompetitif, di antaranya adalah:

- 1) Menguasai pasar semen untuk provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.
- 2) *Branding* yang lebih kuat
- 3) Kinerja keuangan yang terus meningkat.
- 4) Keberlangsungan pasokan semen dan jaringan distribusi yang kuat, didukung oleh lokasi operasional Perseroan yang strategis karena terletak pada pasar utama.
- 5) Manajemen yang berpengalaman serta dukungan yang kuat dari Pemerintah Indonesia selaku Pemegang Saham.

Keterangan selengkapnya mengenai keunggulan kompetitif dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

7. STRATEGI USAHA

Sesuai dengan visi dan misi Perseroan dan mengacu pada sasaran Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2012-2016 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2013, strategi usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Fokus pada usaha inti

Sejak berdirinya Perseroan fokus pada usaha inti, hal ini dapat terlihat dari pengembangan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Sejak pabrik beroperasi komersial pada tahun 1981, Perseroan telah dua kali melakukan optimalisasi pabrik, yaitu Proyek Optimalisasi I untuk meningkatkan kapasitas terpasang terak menjadi 550.000 ton per tahun yang selesai pada tahun 1994 dan Proyek Optimalisasi II untuk meningkatkan kapasitas terpasang terak menjadi 1.250.000 ton per tahun yang selesai pada tahun 2000.

Investasi

Dalam rangka meningkatkan *market share*, saat ini Perseroan telah merencanakan untuk kembali melakukan peningkatan kapasitas yang akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah pembangunan *cement mill* dan *packer* di Pabrik Baturaja dengan kapasitas 750.000 ton semen per tahun yang diperkirakan akan selesai pada triwulan II tahun 2013. Tahap berikutnya adalah pembangunan pabrik baru dengan kapasitas 1.850.000 ton semen per tahun yang diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2016.

Penerapan Sistem

Pencapaian kinerja Perseroan juga tak terlepas dari penerapan sistem yang tepat pada masing-masing bidang berupa Sistem Informasi dan Manajemen yang handal dan berkualitas dengan menggunakan aplikasi *Enterprise Resource Planning* (ERP).

Strategi Perseroan ke depan

Melanjutkan kinerja 2012 yang baik dan dengan kondisi leverage yang kuat, Perseroan semakin memantapkan langkah sesuai dengan peluang bisnis yang ada dengan melakukan pengembangan kapasitas lebih dari rencana investasi yang telah direncanakan diatas, termasuk rencana untuk pengembangan bisnis hilir.



8. RISIKO USAHA

Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

A. Risiko usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan

1. Perseroan menghadapi risiko terkait pengadaan bahan bakar produksi serta bahan baku penolong yang digunakan untuk kegiatan produksinya
2. Pasokan listrik yang tidak stabil dapat merugikan Perseroan
3. Perseroan menghadapi risiko terkait transportasi dalam pengangkutan maupun distribusi yang dilakukan oleh Perseroan
4. Kualitas produk Perseroan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang tidak dapat seluruhnya dikendalikan oleh Perseroan
5. Perseroan menghadapi risiko terkait peralatan dan mesin produksi yang digunakan untuk kegiatan produksinya
6. Perseroan menghadapi risiko terkait pengadaan jasa kontraktor Perseroan
7. Perseroan menghadapi persaingan yang dapat merugikan Perseroan
8. Perseroan dipengaruhi secara negatif oleh risiko operasional dan infrastruktur, kondisi cuaca yang merugikan, serta bencana alam lainnya
9. Izin-izin yang mendasari kegiatan Perseroan dapat diakhiri, dibatasi atau tidak diperpanjang oleh Pemerintah berdasarkan kondisi-kondisi tertentu
10. Risiko keterlambatan pembangunan pabrik baru
11. Peraturan perundang-undangan baru dapat berdampak negatif terhadap kinerja usaha Perseroan
12. Kegiatan usaha Perseroan berpotensi untuk menghasilkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan

B. Risiko terkait dengan investasi pada Saham Perseroan

1. Kondisi pasar saham Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan, dan tidak adanya pasar yang sebelumnya memperdagangkan saham Perseroan dapat turut menyebabkan kurangnya likuiditas
2. Harga Saham Yang Ditawarkan dapat berfluktuasi secara tajam
3. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan
4. Para pembeli dapat dikenakan pembatasan hak-hak pemegang saham minoritas
5. Hak-hak pembeli untuk berpartisipasi dalam setiap penawaran umum terbatas yang dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang dapat menjadi terbatas, sehingga mengakibatkan dilusi terhadap kepemilikan saham
6. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat berdampak negatif terhadap harga pasar saham Perseroan
7. Perseroan menghadapi kemungkinan tidak dapat membayar dividen
8. Peraturan perundang-undangan Indonesia memuat ketentuan-ketentuan yang mungkin dapat menghambat pengambilalihan Perseroan

9. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah Penawaran Umum ini, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah minimum 20% (dua puluh persen) dari laba bersih konsolidasi Perseroan sejak tahun buku 2012 setelah menyisihkan seluruh cadangan wajib. Penentuan waktu, jumlah dan bentuk pembayaran dividen tersebut, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan, namun tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan akan dapat membayarkan dividen pada tahun ini ataupun pada tahun-tahun mendatang. Keputusan Direksi Perseroan dalam memberikan rekomendasi pembayaran dividen tergantung pada:

- a. Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan;
- b. Perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. Prospek usaha Perseroan di masa yang akan datang;
- d. Belanja modal dan rencana investasi Perseroan lainnya;
- e. Perencanaan investasi dan pertumbuhan lainnya; dan
- f. Kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Dewan Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen berdasarkan perjanjian terkait.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus ini.

10. PERKARA MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN

Perseroan tidak terlibat dalam perkara pidana perdata dan pidana di Pengadilan Negeri dimana Perseroan memiliki kegiatan usaha, perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dimana Perseroan memiliki kegiatan usaha, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga, serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

11. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Member of BKR International), auditor independen (partner penanggung jawab: Doli Diapary Siregar), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2012, paragraf tambahan mengenai penerapan PSAK revisi yang berlaku sejak 1 Januari 2011 dan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan dampak perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diterbitkan sebelumnya terkait dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004), PSAK No. 46 (Revisi 2004) dan penyesuaian saldo utang ongkos angkut untuk tahun 2011.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, masing-masing telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Pieter, Uways & Rekan (Member of KS International) (partner penanggung jawab: Pieter Solang) dan Kantor Akuntan Publik Drs. Victor TH Pandjaitan, Msi & Rekan (partner penanggung jawab: Victor TH Pandjaitan), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan mengenai penerapan PSAK revisi yang berlaku sejak 1 Januari 2010 dan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan Perseroan



sehubungan dengan dampak perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 mengenai penyesuaian saldo Hutang – RDI kepada pemegang saham (Pemerintah RI) untuk tahun 2010, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2009, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 2007, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, masing-masing telah diaudit oleh, Kantor Akuntan Publik Abdi Ichjar, BAP & Rekan (partner penanggung jawab: Abdi Ichjar) dan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik, Hadisoeryo & Rekan, auditor independen (partner penanggung jawab: Hertanto), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan dampak perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 dan 2006 yang telah diterbitkan sebelumnya terkait dengan penyesuaian saldo awal ekuitas untuk tahun 2008, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan dampak perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2006 dan 2005 yang telah diterbitkan sebelumnya terkait dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004) untuk tahun 2007, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal-tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Jumlah Aset Lancar	660.707	607.565	417.295	319.831	371.019
Jumlah Aset Tidak Lancar	537.879	375.491	359.447	376.653	375.908
Jumlah Aset	1.198.586	983.056	776.742	696.484	746.927
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	171.391	146.110	144.979	183.012	323.755
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	73.057	120.926	120.028	128.687	127.580
Jumlah Liabilitas	244.448	267.036	265.007	311.699	451.335
Jumlah Ekuitas	954.138	716.020	511.734	384.785	295.592
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.198.586	983.056	776.742	696.484	746.927

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Penjualan	1.097.680	1.050.277	885.740	816.791	794.352
Beban Pokok Penjualan	(607.845)	(621.761)	(493.265)	(463.970)	(497.465)
Laba (Rugi) Kotor	489.835	428.516	392.475	352.821	296.887
Laba (Rugi) Usaha	367.133	307.171	287.728	247.438	215.553
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	395.421	333.048	298.145	247.543	197.050
Laba Periode Berjalan Dari Operasi Yang Dilanjutkan	298.512	251.638	221.734	177.204	136.008
Pendapatan Komprehensif Lain					
Laba Komprehensif Periode Berjalan	298.512	251.638	221.734	177.204	136.008

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV pada Prospektus ini.



I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 2.337.678.500 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus) saham Seri B atau sebesar 23,76% (dua puluh tiga koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp560 (lima ratus enam puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp1.309.099.960.000 (satu triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian deviden, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS Akta No.20 Tanggal 14 Maret 2013 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, Perseroan akan melaksanakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebesar 0,82% (nol koma delapan dua persen) dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan atau sejumlah 19.168.500 (sembilan belas juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus) saham dan menerbitkan opsi Saham untuk program MESOP sebesar 1,65% (satu koma enam lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sejumlah 162.321.500 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.



PT SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk

Kegiatan Usaha Utama :
Bergerak dalam industri semen

Berkedudukan di Palembang, Indonesia

Kantor Pusat & Pabrik Palembang:

Jl. Abikusno Cokrosuyoso
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan – Indonesia
Telepon : (62-711) 511 261 ext. 1502
Faksimili : (62-711) 515 680

Pabrik Baturaja:

Jl. Raya Tiga Gajah
Baturaja, Ogan Komering Ulu 32117
Sumatera Selatan – Indonesia
Telepon : (62-735) 320 344 / 366 / 368
Faksimili : (62-735) 320 367

Kantor Perwakilan:

Gedung Graha Irama Lantai XI
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X Kav. 1-2, Jakarta 12950
DKI Jakarta – Indonesia
Telepon : (62-21) 526 1113 / 14
Faksimili : (62-21) 526 1411

Pabrik Panjang:

Jl. Yos Sudarso Km. 7
Panjang, Bandar Lampung 35243
Lampung – Indonesia
Telepon : (62-721) 31718 / 31818 / 31538
Faksimili : (62-721) 31343

Email : sekper@semenbaturaja.co.id

Website : www.semenbaturaja.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT PENGADAAN BAHAN BAKAR PRODUKSI SERTA BAHAN BAKU PENOLONG YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PRODUKSINYA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.



Perseroan didirikan dengan nama PT Semen Baturaja berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Semen Baturaja No. 34 tanggal 14 November 1974 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 49 tanggal 21 November 1974, keduanya dibuat di hadapan Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. Y.A.5/422/18 tanggal 22 November 1974, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang No. 376/1974 dan No. 377/1974 keduanya tanggal 22 November 1974 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 7 Januari 1975, Tambahan No. 15 ("Akta Pendirian").

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Semen Baturaja (Persero) Tbk No. 21 tanggal 14 Maret 2013, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-13747.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0023614.AHA.01.09 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 ("**Akta No. 21/2013**"), yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan persetujuan privatisasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. PW/01916/DPR RI/I/2013 tanggal 19 Februari 2013, dan persetujuan RUPS yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 14 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Disamping itu, pelaksanaan Privatisasi Perseroan telah ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintah pada tanggal 21 Mei 2013 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 No. 95).

Berdasarkan Akta No. 21/2013, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham (Rp) @Rp100		Persentase (%)
	Seri A Dwiwarna	Seri B	Seri A Dwiwarna	Seri B	
Modal Dasar – Rp3.000.000.000.000	1	29.999.999.999	100	2.999.999.999.900	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					
Negara Republik Indonesia	1	7.499.999.999	100	749.999.999.900	100%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	7.499.999.999	100	749.999.999.900	100%
Saham Dalam Portepel	-	22.500.000.000	-	2.250.000.000.000	



Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp100, (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham (%)
Modal Dasar						
Saham Seri A Dwiwarna	1	100		1	100	
Saham Seri B	29.999.999.999	2.999.999.999.900		29.999.999.999	2.999.999.999.900	
Jumlah Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A Dwiwarna						
Pemerintah Republik Indonesia	1	100	0,00000001	1	100	0,00000001
Saham Seri B						
Pemerintah Republik Indonesia	7.499.999.999	749.999.999.900	99,99999999	7.499.999.999	749.999.999.900	76,23749850
Masyarakat	-	-	-	2.337.678.500	233.767.850.000	23,76250149
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000.000	750.000.000.000	100,00000000	9.837.678.500	983.767.850.000	100,00000000
Saham dalam Portepel						
Saham Seri B	22.500.000.000	2.250.000.000.000		20.162.321.500	2.016.232.150.000	
Saham dalam Portepel	22.500.000.000	2.250.000.000.000		20.162.321.500	2.016.232.150.000	

Seluruh Saham Yang Ditawarkan sejumlah 2.337.678.500 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus) saham Seri B atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah) atau sebesar 23,76% (dua puluh tiga koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, bersama dengan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan sebelum Penawaran Umum, akan dicatatkan di BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 9.837.678.500 (sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini.

Saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum ini adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham Seri A Dwi Warna mempunyai hak-hak istimewa untuk:

1. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal;
3. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran; dan
4. Meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.

Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat 3 huruf a Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.



Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 14 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham telah menyetujui rencana Program ESA (*Employee Stock Allocation*) dan Program MESOP (*Management and Employee Stock Option Plan*).

PROGRAM ALOKASI SAHAM KARYAWAN (*EMPLOYEE STOCK ALLOCATION*)

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 14 Maret 2013, saham yang dialokasikan untuk program ESA adalah sebesar 0,82% (nol koma delapan dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 19.168.500 (sembilan belas juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus) saham dengan pengalokasian biaya program ESA paling banyak sebesar Rp4.650.000.000 (empat miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) untuk Saham Penghargaan dari kas internal Perseroan. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Program ESA ini merupakan program pemberian saham penghargaan dan jatah pasti yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Karyawan Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan ("Peserta").

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan sehingga mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah sekitar 420 (empat ratus dua puluh) orang dan tidak diperuntukkan bagi direksi dan komisaris Perseroan.

Kriteria peserta yang berhak mengikuti Program ESA :

1. Karyawan tetap yang tercatat dan aktif bekerja pada 31 Maret 2013;
2. Mempunyai masa kerja minimal 1 tahun pada tanggal 31 Maret 2013;
3. Apabila Peserta sedang dalam menjalani masa hukuman/Surat Peringatan (SP) akan dilakukan pengurangan terhadap alokasi saham dalam Program ESA yang diterimanya secara proporsional, dengan rincian sebagai berikut :
 - SP I diberikan 75% dari perhitungan alokasi Saham ESA
 - SP II diberikan 50% dari perhitungan alokasi Saham ESA
 - SP III diberikan 25% dari perhitungan alokasi Saham ESA

Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan dan jatah pasti untuk membeli Saham kepada Peserta yang berhak sesuai dengan jenjang jabatan, penilaian karya dan masa kerja karyawan yang bersangkutan. Saham Jatah Pasti yang dialokasikan kepada Peserta tidak bersifat *mandatory*, dengan demikian apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Peserta, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

1. Saham Penghargaan

Saham penghargaan, yaitu alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA dengan jumlah saham sebesar 8.303.500 (delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus) saham. Saham Penghargaan diberlakukan *lock-up* selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan bilamana Peserta mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan dalam masa *lock-up* maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur dan saham-saham tersebut akan dialokasikan kepada karyawan lainnya yang memenuhi kriteria sesuai keputusan Direksi. Harga Saham Penghargaan adalah sama dengan Harga Penawaran saham kepada Masyarakat.

2. Saham Jatah Pasti

Saham Jatah Pasti, yaitu alokasi jatah pasti untuk membeli saham kepada seluruh karyawan dengan jumlah sebesar 10.865.000 (sepuluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu) saham. Peserta dapat membeli Saham Jatah Pasti dengan jumlah alokasi yang diterimanya dengan membayar secara penuh sesuai dengan harga Penawaran Umum. Saham Jatah Pasti diberlakukan *lock-up* selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Peserta program ESA membeli Saham Jatah Pasti dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran saham kepada Masyarakat.

Biaya sehubungan Program ESA yang dilaksanakan akan menjadi beban Perseroan berupa seluruh harga Saham Penghargaan. Biaya yang akan timbul sehubungan dengan program ESA tersebut akan ditanggung oleh Perseroan yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan.

Prosedur Pelaksanaan Program ESA

- Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti kepada Peserta,
- Peserta wajib menyampaikan Pernyataan Dan Pengikatan Diri Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam Rangka Penawaran umum Perdana Saham PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang menyatakan Peserta menerima Saham Penghargaan dan melakukan pemesanan Saham Jatah Pasti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA ini.
- Selanjutnya Peserta wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan pada periode penawaran umum atas Saham Jatah Pasti yang diambil bagian.
- Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga penawaran umum saham, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka penawaran umum ini, dengan jumlah penuh.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan pelaksanaan program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B Dengan Nilai Nominal Rp100, (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham (%)
Modal Dasar						
Saham Seri A Dwiwarna	1	100		1	100	
Saham Seri B	29.999.999.999	2.999.999.999.900		29.999.999.999	2.999.999.999.900	
Jumlah Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A Dwiwarna						
Pemerintah Republik Indonesia	1	100	0,00000001	1	100	0,00000001
Saham Seri B						
Pemerintah Republik Indonesia	7.499.999.999	749.999.999.900	99,99999999	7.499.999.999	749.999.999.900	76,23749850
Pegawai (program ESA)*	-	-	-	19.168.500	1.916.850.000	0,19484780
Masyarakat	-	-	-	2.318.510.000	231.851.000.000	23,56765369
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000.000	750.000.000.000	100,00000000	9.837.678.500	983.767.850.000	100,00000000
Saham dalam Portepel						
Saham Seri B	22.500.000.000	2.250.000.000.000		20.162.321.500	2.016.232.150.000	
Saham dalam Portepel	22.500.000.000	2.250.000.000.000		20.162.321.500	2.016.232.150.000	

Keterangan : Program ESA diasumsikan terserap semuanya



PROGRAM PEMBERIAN OPSI PEMBELIAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN DAN KARYAWAN (MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN/MESOP)

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 14 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah disetujui Perseroan melaksanakan Program *Management Stock Option Plan* (MESOP).

Program MESOP adalah pemberian hak opsi untuk membeli saham kepada Peserta Program MESOP yakni anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen), anggota Direksi dan Karyawan Perseroan yang tercatat dalam Perseroan per tanggal 31 Maret 2013 dan mempunyai masa kerja minimal 1 tahun per tanggal 31 Maret 2013.

Yang dapat menyebabkan hilangnya hak manajemen dan karyawan untuk menjadi peserta program adalah apabila manajemen atau karyawan tersebut mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat.

Tujuan Program MESOP adalah

1. Memberikan penghargaan kepada manajemen dan karyawan dalam bentuk *reward* atas kontribusinya kepada Perseroan.
2. Perseroan mengharapkan timbulnya rasa memiliki yang tinggi dari manajemen dan karyawan terhadap perusahaan sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja.

Hak Opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebesar 1,65% (satu koma enam lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum atau sejumlah 162.321.500 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus) saham, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan,

- Tahap Pertama sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari total jumlah hak opsi dalam Program MESOP pada tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
- Tahap Kedua sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) dari total jumlah hak opsi dalam Program MESOP pada ulang tahun pertama pencatatan saham di bursa efek Indonesia di Bursa Efek Indonesia.

Pelaksanaan Hak Opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004. Penetapan program MESOP dikuasakan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengawasan dan pelaksanaan program MESOP dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku serta dilaporkan kepada RUPS, serta pengurusannya dilakukan oleh Kepala Departemen SDM dan Umum. Dewan Komisaris berkonsultasi dahulu dengan Pemegang Saham Seri A sebelum memberikan persetujuan kepada Direksi dalam menetapkan program MESOP.

Program MESOP akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hak Opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitannya (*Option Life*)
- Hak Opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu (*vesting period*) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pendistribusiannya dalam *vesting period* pemegang hak opsi belum dapat menggunakan hak opsi-nya untuk membeli saham Perseroan sampai berakhirnya *vesting period*.
- Setelah berakhirnya *vesting period*, Pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk membeli saham baru pada periode pelaksanaan (*Window Exercise*) yang akan dibuka Perseroan maksimal 2 (dua) kali *Window Exercise* dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan setiap *Window Exercise* yang akan dibuka untuk periode pelaksanaan dimana Peserta Program MESOP dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham maksimum 30 (tiga puluh) hari bursa.

- Harga Pelaksanaan (*Exercise Price*) akan ditetapkan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan akan dilaksanakannya Periode Pelaksanaan.
- Peserta wajib untuk membayar Harga Pelaksanaan secara penuh pada saat pelaksanaan hak opsi dalam Program MESOP.
- Peserta Program yang mengundurkan diri maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya akan tetapi belum dilaksanakan akan menjadi gugur, Perseroan akan mengalokasikan hak opsi tersebut kepada Peserta lain yang memenuhi persyaratan Program MESOP.
- Pelaksanaan opsi diberikan dalam dua tahap, sebanyak 2 (dua) kali periode pembayaran, yaitu pada bulan Mei dan bulan Oktober, setelah tanggal pencatatan.
- Seluruh manajemen dan karyawan tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan hak opsi yang diterimanya, akan tetapi hak opsi tidak dapat dialihkan dan akan gugur demi hukum bilamana *Option Life*-nya berakhir.

Alokasi hak opsi Program MESOP diatur sebagai berikut :

- Untuk Manajemen sebesar kurang lebih 40% (empat puluh persen) dari total saham pada Program MESOP. Dengan ketentuan jumlah masing masing peserta akan ditentukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
- Untuk Karyawan untuk semua tingkat jabatan sebesar kurang lebih 60% (enam puluh persen) dari total saham pada Program MESOP.

Prosedur dan tata cara Program ESA dan Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan dilaksanakannya Program MESOP (Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan), maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan program ESA dan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham (%)
Modal Dasar						
Saham Seri A Dwiwarna	1	100		1	100	
Saham Seri B	29.999.999.999	2.999.999.999.900		29.999.999.999	2.999.999.999.900	
Jumlah Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A Dwiwarna						
Pemerintah Republik Indonesia	1	100	0,00000001	1	100	0,00000001
Saham Seri B						
Pemerintah Republik Indonesia	7.499.999.999	749.999.999.900	76,23749850	7.499.999.999	749.999.999.900	74,99999999
Pegawai (program ESA)*	19.168.500	1.916.850.000	0,19484780	19.168.500	1.916.850.000	0,19168500
Program MESOP*	-	-	-	162.321.500	16.232.150.000	1,62321500
Masyarakat	2.318.510.000	231.851.000.000	23,56765369	2.318.510.000	231.851.000.000	23,18510000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.837.678.500	983.767.850.000	100,00000000	10.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00000000
Saham dalam Portepel						
Saham Seri B	20.162.321.500	2.016.232.150.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Saham dalam Portepel	20.162.321.500	2.016.232.150.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	

Keterangan : Program ESA dan MESOP diasumsikan terserap semuanya



Aspek Perpajakan Program ESA dan Program MESOP

Biaya Program ESA merupakan remunerasi yang diterima oleh Peserta dengan demikian termasuk PPh pasal 21 yang akan diperhitungkan kepada Peserta. Selanjutnya setelah periode lock-up berakhir dan Peserta dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
2. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Selain Program MESOP tersebut diatas Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencatatan.

Risiko Partisipasi dalam Program ESA dan Program MESOP

Peserta ESA dan MESOP menanggung risiko yang sama seperti pemegang saham publik, antara lain fluktuasi harga saham di bursa efek, risiko terkait pembagian dividen dan sejumlah risiko lainnya yang termuat dalam Bab VI Prospektus ini.

PERNYATAAN EFEKTIF DAN PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Perseroan akan mencatatkan sejumlah 9.837.678.500 (sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus) saham Seri B atas nama di BEI. Jumlah saham yang akan dicatatkan pada BEI adalah seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroan yang telah, dan akan, dikeluarkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 9 April 2013 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah Pemegang Saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN, DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM, SELAIN OPSI YANG DITERBITKAN MELALUI PROGRAM MESOP, DALAM WAKTU 12 (DUABELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan pabrik semen baru di Baturaja, Sumatera Selatan. Lokasi dari pabrik semen baru ini bersebelahan dengan pabrik semen Perseroan yang telah ada saat ini. Lahan yang digunakan untuk pembangunan pabrik tersebut adalah milik Perseroan.

Penggunaan dana untuk pembangunan pabrik semen tersebut akan dialokasikan dengan keterangan sebagai berikut:

- Sekitar 25% (dua puluh lima persen) untuk pengadaan dan pengembangan lahan;
- Sekitar 70% (tujuh puluh persen) untuk pembelian mesin dan peralatan utama;
- Sekitar 5% (lima persen) untuk peralatan elektronik dan otomasi serta enjiniring dan desain.

Pabrik tersebut akan menghasilkan semen dengan perkiraan kapasitas 1.850.000 ton semen per tahun. Pembangunan pabrik tersebut diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2016. Perseroan mengestimasi bahwa setelah pabrik tersebut mulai berjalan, produksi semen Perseroan akan meningkat menjadi 3.850.000 ton semen per tahun.

Pabrik semen baru tersebut dibangun dari fondasi konkrit dengan struktur bangunan dari baja dengan area pabrik terdiri dari:

Area Pabrik	Kapasitas	Mesin dan Peralatan Utama
<i>Limestone Crusher</i>	1 x 1,200 t/h (Wet Basis)	• Tyssenkrupp • FLSmidth • Sinoma
<i>Clay Crusher</i>	1 x 1.500 t/h	• Tyssenkrupp • FLSmidth • Sinoma • Bedeschi
<i>Raw Mill</i>	1 x 400 tph (on dry basis)	• Loesche • FLSmidth • Polysius
<i>Coal Mill</i>	50 TPH	• Loesche • FLSmidth • Polysius
<i>Kiln</i>	1 x 5,000 TPD (clinker)	• FLSmidth • Polysius • KHD • Sinoma
<i>Cement Mill</i>	2 x 175 TPH	• FLSmidth • Polysius • Loesche • Kawasaki
<i>Cement Packing and Loading</i>	4 X 120 t/h	• Haver Boecker • CPAG • Moeller • FLSmidth

Selain dari dana Penawaran Umum ini, Perseroan berencana untuk menggunakan kas internal Perseroan dan pinjaman perbankan untuk pembangunan pabrik tersebut.

Pada saat ini, proses tender sedang dilakukan, dimana penandatanganan kontrak dan pembangunan proyek akan dimulai pada kuartal ke-3 tahun 2013. Pengadaan peralatan akan dimulai pada akhir kuartal ke-1 tahun 2014, kontruksi akan dimulai pada pertengahan tahun 2014, pendirian akan dimulai pada tahun 2015 dan seluruh proyek diperkirakan akan selesai dan berproduksi komersial pada tahun 2016.



Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK setiap 3 bulan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4. Perseroan juga diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara berkala kepada BEI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. I-E.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini akan dilaksanakan dengan mengikuti Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1 dan/atau Peraturan Bapepam No. IX.E.2.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya tidak seperti yang tercantum dalam Prospektus, rencana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, perkiraan total biaya (termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen) dari total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini, dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

- Biaya jasa penjaminan (<i>underwriting fee</i>)	:	0,23 %
- Biaya jasa penyelenggaraan (<i>management fee</i>)	:	1,32 %
- Biaya jasa penjualan (<i>selling fee</i>)	:	0,23 %
- Biaya jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang terdiri dari:		
• Biaya jasa Akuntan Publik	:	0,06 %
• Biaya jasa Konsultan Hukum	:	0,06 %
• Biaya jasa Notaris	:	0,01 %
• Biaya jasa Biro Administrasi Efek	:	0,01 %
• Biaya jasa Penilai	:	0,05 %
- Biaya jasa konsultan keuangan	:	0,16 %
- Biaya lain-lain (terdiri dari pencatatan di BEI, pendaftaran KSEI, biaya penyelenggaraan <i>Public Expose</i> dan rapat <i>Due Diligence</i> , <i>roadshow</i> , percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, iklan surat kabar, biaya audit penjabatan, biaya audit verifikasi biaya dan biaya-biaya lainnya)	:	1,12 %

Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan pada tahun 2004 adalah Penawaran Umum Obligasi I Semen Baturaja Tahun 2004. Perseroan menyatakan bahwa dana yang didapatkan dari Penawaran Umum Obligasi tersebut telah digunakan seluruhnya dan telah dilaporkan kepada Bapepam & LK sesuai dengan surat No. LP.05.09/343/2005 tanggal 1 April 2005 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut diambil dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (*Member of BKR International*), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2012. Segala perbedaan dalam penjumlahan merupakan akibat dari pembulatan. Keterangan selengkapnya mengenai pernyataan utang dapat dilihat pada laporan keuangan Perseroan yang termuat dalam Bab XVII Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp244.448 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp171.391 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp73.057 juta. Perincian liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 disajikan di bawah ini:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak ketiga	51.243
Pihak berelasi	12.735
Utang bank jangka pendek Pihak berelasi	2.766
Utang pajak	21.221
Biaya yang masih harus dibayar	28.958
Utang kepada pihak berelasi jatuh tempo dalam waktu setahun	14.090
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	36.747
Liabilitas jangka pendek lainnya	3.631
Total Liabilitas Jangka Pendek	171.391
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan	14.656
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	24.420
Utang kepada pihak berelasi – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu setahun	27.000
Provisi reklamasi dan pasca tambang	6.981
Total Liabilitas Jangka Panjang	73.057
TOTAL LIABILITAS	244.448

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. UTANG USAHA

Pada tanggal 31 Desember 2012, utang usaha Perseroan sebesar Rp63.978 juta dimana sejumlah Rp51.243 juta adalah utang usaha kepada pihak ketiga, dan Rp12.735 juta adalah utang usaha kepada pihak berelasi. Utang usaha terutama timbul dari pihak ketiga. Seluruh utang usaha Perseroan berdenominasi Rupiah.

Rincian utang usaha tersebut adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	51.243
Pihak berelasi	12.735
Total Utang Usaha	63.978



Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Sampai dengan 1 bulan	41.924
> 1 bulan s.d. 3 bulan	4.495
> 3 bulan s.d. 12 bulan	4.824
> 1 tahun	-
	51.243
Pihak berelasi	
Sampai dengan 1 bulan	6.914
> 1 bulan s.d. 3 bulan	5.821
> 3 bulan s.d. 12 bulan	-
> 1 tahun	-
	12.735
Total Utang Usaha	63.978

2. UTANG BANK JANGKA PENDEK – PIHAK BERELASI

Utang bank jangka pendek – pihak berelasi Perseroan merupakan utang atas pembukaan *Letter of Credit* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan jumlah total sebesar USD286.000, berdasarkan Perjanjian KMK No. M177106060752001 tanggal 3 Desember 2012, dengan jaminan berupa deposito sebesar Rp4.500 juta atas nama Perseroan, yang digunakan untuk pembelian impor terkait kebutuhan pabrik. Saldo akun ini per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.766 juta (setara dengan USD286.000) yang merupakan pembelian impor *grinding media*.

3. UTANG PAJAK

Pada tanggal 31 Desember 2012, utang pajak Perseroan adalah sebesar Rp21.221 juta. Selama tahun 2012, 2011 dan 2010, tidak ada Surat Ketetapan Pajak yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Pajak selama periode berjalan.

Rincian utang pajak Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai	5.765
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	4.121
Pasal 22	252
Pasal 23/26	168
Pasal 25 (Badan)	8.020
Pasal 29 (Badan)	1.002
Pasal 4 (ayat 2)	850
Pajak mineral bukan logam dan batuan	1.043
Total Utang Pajak	21.221

4. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Pada tanggal 31 Desember 2012, biaya masih harus dibayar Perseroan adalah sebesar Rp28.958 juta. Rincian biaya masih harus dibayar tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Biaya Pabrikasi	16.176
Listrik dan telekomunikasi	9.904
Jasa Profesional	2.561
Lain-lain	317
Total Biaya Masih Harus Dibayar	28.958

5. LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Pada tanggal 31 Desember 2012, liabilitas pajak tangguhan Perseroan adalah sebesar Rp14.656 juta. Rincian liabilitas pajak tangguhan tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Penyusutan	23.560
Liabilitas imbalan kerja	(6.105)
Penyisihan	(1.110)
Provisi reklamasi	(105)
Penyisihan paska tambang	(1.584)
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	14.656

Tidak ada perubahan tarif pajak pada tahun 2012. Tidak ada beda temporer dapat dikurangkan atau rugi pajak yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan. Terhadap aset pajak tangguhan diatas telah dilakukan kaji ulang dan kemudian disimpulkan bahwa tidak ada penurunan nilai yang belum diakui.

6. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2012, liabilitas imbalan kerja Perseroan adalah sebesar Rp61.167 juta, yang terdiri dari liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar Rp36.747 juta dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp24.420 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Imbalan kerja jangka pendek	
Insentif	36.232
Pengobatan	515
	<u>36.747</u>
Imbalan kerja jangka panjang	
Liabilitas imbalan pesangon	15.945
Liabilitas imbalan cuti & penghargaan masa kerja	7.768
Liabilitas imbalan deficit iuran pasti (DPLK)	707
	<u>24.420</u>
Total Liabilitas Imbalan Kerja	61.167



7. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

Pada tanggal 31 Desember 2012, liabilitas jangka pendek lainnya Perseroan adalah sebesar Rp3.631 juta. Rincian liabilitas jangka pendek lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Jaminan <i>Supplier</i>	1.753
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)	536
AJB Bumiputera 1912	448
Yayasan Dana Pensiun Karyawan	155
Lain-lain	739
Total Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	3.631

Jaminan *Supplier*

Merupakan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan pembangunan pabrik *cement mill* dan *packer* di pabrik Baturaja yang diserahkan oleh *supplier*.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Merupakan iuran Tunjangan Hari Tua (THT) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sesuai dengan Adendum Perjanjian No. HK.00.05/090/2006 tanggal 18 September 2006.

Yayasan Dana Pensiun Karyawan

Merupakan jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan selaku pendiri kepada Yayasan Dana Pensiun Karyawan Semen Baturaja.

Lainnya

Antara lain merupakan utang dinas operasional, angsuran pinjaman karyawan, iuran karyawan untuk Serikat Karyawan Semen Baturaja (SKSB), Ikatan Istri Karyawan Semen Baturaja (IIKSB), Sumbangan Kepedulian Masyarakat (SKM), melalui mekanisme pemotongan gaji karyawan.

8. UTANG KEPADA PIHAK BERELASI

Pada tanggal 31 Desember 2012, utang kepada pihak berelasi Perseroan merupakan utang kepada pemegang saham jangka panjang berupa kredit modal kerja tanpa bunga ("Rekening Dana Investasi" pinjaman RDI) yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, pemegang saham tunggal, untuk membiayai proyek terminal terapung Panjang, Lampung dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pokok pinjaman RDI	27.559
Denda	41.090
	68.649
Pelunasan tahun berjalan	(27.559)
	41.090
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam setahun	14.090
Jumlah bagian yang jatuh tempo lebih dari setahun	27.000

Pada tanggal 19 Juni 2012, melalui Surat No.S-435/MK.05/2012 perihal Persetujuan Restrukturisasi Pinjaman PT Semen Baturaja (Persero), Menteri Keuangan Republik Indonesia menyetujui permohonan Perseroan untuk melakukan restrukturisasi pinjaman yang bersumber dari Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi, dengan ketentuan dan persyaratan adalah kewajiban pokok dibayar seluruhnya pada tahun 2012, sedangkan liabilitas lainnya dibayar selama 3 tahun (dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015).

Pada tanggal 1 Agustus 2012, melalui Surat No.AMA-162/RDI-294/DSMI/2012 perihal Perubahan (Amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Pinjaman (NPP) No. RDI-294/DP3/1996 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Semen Baturaja (Persero) telah sepakat untuk melakukan amandemen sebagai berikut:

- Pembayaran kembali kewajiban pokok dibayar sebesar Rp27.559 juta dilakukan seluruhnya pada tahun 2012 dengan jadwal pembayaran tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp9.559 juta, 30 September 2012 sebesar Rp9.000 juta dan 30 Nopember 2012 sebesar Rp9.000 juta. Untuk kewajiban yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2012, 30 September 2012 dan 30 Nopember 2012, Perseroan telah melakukan pembayaran ke kas negara.
- Pembayaran kewajiban lainnya sebesar Rp41.090 juta dilakukan selama 3 (tiga) tahun, mulai tahun 2013 s.d. 2015 dengan jadwal pembayaran tahun 2013 sebesar Rp14.090 juta tahun 2014 sebesar Rp13.500 juta dan tahun 2015 sebesar Rp13.500 juta.

9. PROVISI REKLAMASI DAN JASA TAMBANG

Utang Provisi Reklamasi dan Jasa Tambang merupakan provisi reklamasi tambang kapur dan tanah liat. Adapun peraturan yang mendasari timbulnya liabilitas hukum ini adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008. Saldo akun ini per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp6.981 juta.

10. PERIKATAN, KOMITMEN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

a. Komitmen Pembelian Batubara

- i) PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Perseroan mempunyai perjanjian pembelian batubara dengan PT Bukit Asam (Persero) Tbk ("PTBA") sebagaimana tertuang dalam perjanjian HK.01.02/30/2013 berlaku selama 1 Januari 2013 31 Desember 2014, dimana Perseroan akan membeli batubara PTBA 180.000 MT $\pm 10\%$ (BA-63) dalam basis nilai kalori 6.300 kcal/kg (adb). Selanjutnya untuk batubara yang dikirim di tahun 2014 (dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014) akan disepakati kemudian yang akan dituangkan dalam suatu Addendum.
- ii) PT Bunga Pangi
Perseroan mempunyai perjanjian pembelian batubara dengan PT Bunga Pangi sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. 01.02/303/2012 berlaku selama 1 tahun, dimulai sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan 1 Agustus 2013. Berdasarkan perjanjian, Perseroan akan membeli batubara milik PT Bunga Pangi sejumlah 70.000.000 kg $\pm 10\%$ dengan nilai Rp40.950 juta.

b. Komitmen Pengadaan Jasa Angkutan

- i) PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")
Pada tanggal 29 Mei 2011, Perseroan dan KAI menandatangani kontrak perjanjian angkutan klinker dan batubara yang memuat kesepakatan biaya angkutan klinker dan batubara sebesar Rp480 per ton/km terhitung mulai tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan 31 Januari 2017, dengan ketentuan setiap 6 (enam) bulan sekali akan dilakukan evaluasi bersama. Terhitung sejak bulan Mei 2012 tarif angkutan klinker dan batubara berubah menjadi Rp442 per ton/km.
- ii) PT Karya Nusa Perkasa
Berdasarkan perjanjian No. HK.01.15/302/2012, Perseroan dan PT Karya Nusa Perkasa menandatangani kontrak perjanjian angkutan klinker dan material lainnya dengan kesepakatan biaya angkutan klinker sebesar Rp113.300 per ton, dengan jangka waktu selama 2 tahun dimulai sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Januari 2014.



- iii) PT Sembaja Lampung
Berdasarkan perjanjian No. HK.01.15/047/2013, Perseroan dan PT Sembaja Lampung menandatangani kontrak perjanjian angkutan kantong kosong dan material lainnya yang disepakati sebesar Rp133.000 per rit (kendaraan berkapasitas angkut 17 ton/rit) dan Rp60.800 per rit (kendaraan berkapasitas 8 ton/rit) dengan jangka waktu selama 1 tahun, terhitung mulai tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan 11 Februari 2014.

c. Komitmen Pembelian Energi Listrik

Perseroan memiliki perjanjian pembelian tenaga listrik sebesar 18.500 KVA dengan PT PLN (Persero) Wilayah IV yang berlaku sejak tanggal 21 April 1997 untuk jangka waktu tidak terbatas. Uang Jaminan Lagganan (UJL) sebesar Rp759 juta.

d. Konsesi Penambangan Batu Kapur

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No. 01/K/SIPD/XIX/2006 tanggal 7 Februari 2006, izin konsesi penambangan batu kapur kepada Perseroan diperpanjang selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 7 Februari 2011. Pada tahun 2010 Perseroan mengajukan permohonan penyesuaian SIPD Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi, yang kemudian disahkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu melalui surat keputusan No. 01/K/IUP-II.A3/XXVII/2010. Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan 23 Maret 2010 untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

e. Konsesi Penambangan Tanah Liat

Perseroan memiliki konsesi penambangan tanah liat di area seluas 96,84 hektar yang terletak di Desa Puser, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Izin konsesi ini ditinjau kembali setiap 10 (sepuluh) tahun. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No.047/SK/VII/1995 tentang "Pemberian Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Kepada PT Semen Baturaja (Persero)" tanggal 2 Februari 1995, izin penambangan kepada Perseroan diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 2 Februari 2005. Melalui Surat Keputusan Bupati OKU No. 01/K/SIPD/IX/2005 tanggal 7 April 2005, izin tersebut diperpanjang kembali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 2 Februari 2010. Pada tahun 2010, Perseroan mengajukan permohonan penyesuaian SIPD Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi yang kemudian disahkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu melalui Surat Keputusan No. 01/K/IUP-II.A3/XXVII/2010. Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan 23 Maret 2010 untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

f. Komitmen Pembelian Kantong Semen

- i) PT Kertajasa Raya
Perseroan mempunyai perjanjian pembelian kantong semen dengan PT Kertajasa Raya sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.HK.01.03/132/2012 tanggal 7 Maret 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Februari 2013, dengan jangka waktu dimulai sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan 30 April 2013. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan akan membeli kantong semen 1 *Ply Type Bottom Block @ 50kg* sebanyak 12.000.000 lembar dengan harga Rp26.940 juta.
- ii) PT Yanaprima Hastapersada
Perseroan mempunyai perjanjian pembelian kantong semen dengan PT Yanaprima Hastapersada sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.HK.01.03/131/2012 per tanggal 7 Maret 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Februari 2013, dengan jangka waktu dimulai sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2013. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan akan membeli kantong semen 1 *Ply Type Bottom Block @ 50kg* sebanyak 12.000.000 lembar dengan harga Rp26.940 juta.

g. Jasa Pemasangan Rangka Baja (SSE) Proyek Cement Mill dan Packer

Perseroan mempunyai perjanjian dengan PT Barata Indonesia (Persero) untuk jasa pemasangan rangka baja (SSE) proyek *cement mill & packer* pabrik Baturaja sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. HK.01.18/210/2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II Perjanjian Jual Beli tanggal 8 Maret 2013 dengan nilai kontrak Rp15.190 juta, dengan jangka waktu dimulai sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan 30 April 2013.

h. Komitmen Pengadaan Jasa Sewa Peralatan

i) PT United Tractors Semen Gresik

Perseroan mempunyai perjanjian dengan PT United Tractors Semen Gresik untuk jasa sewa alat bor dan tenaga ahli peledakan batu kapur di Pabrik Baturaja sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.HK.008/073/2011 dengan biaya jasa sewa alat bor sebesar Rp725.000/jam; Rp21.987/meter dan Rp912/ton serta jasa tenaga ahli peledakan sebesar Rp4.213/ton dengan jangka waktu selama 36 bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2014.

ii) PT Ratri Sempana

Perseroan mempunyai perjanjian dengan PT Ratri Sempana untuk jasa sewa *Excavator Backhoe* sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.HK.02.06/147/2010 dengan biaya sebesar Rp413.000/HM dengan jangka waktu selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2010 sampai dengan 31 Juli 2013.

Perseroan mempunyai perjanjian dengan PT Ratri Sempana untuk jasa sewa alat *Wheel Loader* sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.HK.02.06/242/2011 dengan biaya Rp272.000/HM dengan jangka waktu selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan 20 Desember 2014.

iii) CV Bangun Sukses Makmur

Perseroan mempunyai perjanjian dengan CV Bangun Sukses Makmur untuk jasa sewa alat *Wheel Loader* di Pabrik Baturaja sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. HK.02.06/146/2011 dengan biaya sebesar Rp345.000/jam dengan jangka waktu selama 26 bulan terhitung mulai tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan 6 Juli 2013.

iv) PT Rizky Patra Nusa

Perseroan mempunyai perjanjian dengan PT Rizky Patra Nusa untuk jasa sewa alat *Buldozer* dan *Excavator* sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. HK.02.06/152/2011 dengan biaya masing masing sebesar Rp451.700/jam/HM dan Rp445.300/jam/HM dengan jangka waktu selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan 14 Agustus 2013.

i. Komitmen Pengadaan Jasa Sewa Tanah

i) PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Perseroan mempunyai perjanjian dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk sewa tanah di Jalan Abikusno, Kertapati, Palembang untuk pabrik semen dan kantor serta fasilitas lainnya sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. HK.00.08/395/2012 dengan biaya sewa sebesar Rp6.613 juta, untuk periode 30 tahun dimulai sejak 1 April 2012 sampai dengan 31 Maret 2042.

ii) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Perseroan mempunyai perjanjian dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk kerjasama penggunaan bagian-bagian tanah, hak pengelolaan di Jalan Yos Sudarso Km. 7 Panjang, Bandar Lampung untuk pabrik semen dan kantor serta fasilitas lainnya sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.HK.00.08/007/2013 dengan biaya sewa sebesar Rp39.272/meter/tahun dengan jangka waktu selama 30 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 1 Januari 2043.



j. Komitmen Pengadaan Jasa Pengamanan

Perseroan mempunyai perjanjian dengan PT Bravo Satria Perkasa untuk jasa pengamanan sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. HK.01.21.176.2011 dengan biaya sebesar Rp4.884 juta, dengan jangka waktu selama 24 bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2013.

k. Perjanjian Pinjaman dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan melakukan perjanjian pinjaman dengan Mandiri, yang terdiri dari:

1) Fasilitas kredit modal kerja *revolving*

Pinjaman ini merupakan fasilitas Kredit Modal Kerja *revolving* yang diperoleh oleh Perseroan dengan pagu maksimum Rp30.000 juta berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. KP-COCD/003/PK-MK/2001, Akta No. 1 tanggal 2 Maret 2001 dibuat dihadapan H. Azhar Alia, S.H., Notaris di Jakarta, dengan tujuan penggunaan untuk modal kerja Industri Semen.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Ketujuh tanggal 26 Februari 2009, pinjaman dikenakan bunga sebesar 12,50% per tahun, sedangkan tingkat bunga untuk tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 masing-masing berdasarkan Addendum Perjanjian Kedelapan tanggal 25 Februari 2010, Addendum Kesembilan tanggal 22 Februari 2011, Addendum Kesepuluh tanggal 27 Februari 2012 dan Addendum Kesebelas tanggal 28 Februari 2013, dengan tingkat bunga masing-masing sebesar 12%, 10,5%, 10% dan 9,5%.

Pinjaman Kredit Modal Kerja tersebut dijamin dengan:

a) Non aset tetap terdiri dari: persediaan, piutang dagang dan suku cadang.

b) Aset tetap yang terdiri dari:

- Tanah seluas 7.040 m² terletak di Jalan Taman Kenten No. 13-16, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang.
- Tanah seluas 12.284 m² terletak di Jalan AKBP Cek Agus Kel. 8 Ilir, Ilir Timur II, Palembang.
- Bangunan pabrik dan bangunan non pabrik berikut sarana dan prasarana terletak di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang.
- Mesin-mesin pabrik dan peralatannya terletak di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang.
- Kendaraan bermotor yang telah diikat dengan fidusia.

2) Fasilitas *Non Cash Loan*

Pinjaman ini merupakan fasilitas *Non Cash Loan* yang diperoleh oleh Perseroan dengan pagu maksimum Rp10.000 juta berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. KP-COCD/01/PKLC/2001, Akta No. 2 tanggal 2 Maret 2001 dibuat dihadapan H. Azhar Alia, S.H., Notaris di Jakarta, dengan tujuan penggunaan untuk pembukaan L/C Impor, SKBDN dan Bank Garansi untuk pengadaan bahan baku, bahan bakar, bahan pembantu dan *spare part* industri semen. Berdasarkan Addendum Perjanjian Ketujuh tanggal 26 Februari 2009, pinjaman dikenakan bunga sebesar 12,50% per tahun, sedangkan tingkat bunga untuk tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 masing-masing berdasarkan Addendum Perjanjian Kedelapan tanggal 25 Februari 2010, Addendum Kesembilan tanggal 22 Februari 2011, Addendum Kesepuluh tanggal 27 Februari 2012 dan Addendum Kesebelas tanggal 28 Februari 2013, dengan tingkat bunga masing-masing sebesar 12%, 10,5%, 10% dan 9,5%.

3) Perjanjian Gadai Deposito

Pada bulan Agustus 2005 Perseroan melakukan perjanjian dengan Mandiri berdasarkan Perjanjian Gadai Deposito Berjangka No. 2.Sp.Prv/004/2005 berkenaan dengan Addendum III perjanjian fasilitas *Letter Of Credit* No. KP. COCD/01/PL-LC/2001 dengan



nominal Rp4.500 juta guna menjamin pembayaran utang serta biaya-biaya yang timbul berdasarkan perikatan tersebut. Perseroan menyerahkan kepada Mandiri Bilyet Deposito nomor seri CD. No. 131296, CD. No. 131307 dan CD. No. 131308 masing-masing sebesar Rp1.000 juta, Rp1.500 juta dan Rp2.000 juta dengan jangka waktu masing-masing tanggal 18 Agustus 2005, 25 Agustus 2005 dan 26 Agustus 2005 atas nama Perseroan.

I. Perjanjian Pinjaman dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

1) Perjanjian Gadai Deposito

Pada tanggal 1 Juni 2012 Perseroan melakukan perjanjian dengan BNI berdasarkan Perjanjian Gadai Deposito Berjangka No. 2012/011 tanggal 1 Juni 2012 berkenaan dengan pembukaan *Letter Of Credit* No.IM1IPBG0000411 tanggal 9 Juni 2011 dengan nominal EUR6.320.000 guna menjamin pembayaran utang serta biaya-biaya yang timbul berdasarkan perikatan tersebut. Perseroan menyerahkan kepada BNI Bilyet Deposito nomor seri PAA. 0346947 AC. 0256024305 nominal Rp40.000 juta tanggal 21 Mei 2012 s/d 21 Agustus 2012 jangka waktu 3 (tiga) bulan *roll over* atas nama Perseroan.

KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2012 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERTANGGAL 7 MEI 2013 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI YANG DISAJIKAN DALAM BAB IV PROSPEKTUS.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Member of BKR International), auditor independen (partner penanggung jawab: Doli Diapary Siregar), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2012, paragraf tambahan mengenai penerapan PSAK revisi yang berlaku sejak 1 Januari 2011 dan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan dampak perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diterbitkan sebelumnya terkait dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004), PSAK No. 46 (Revisi 2004) dan penyesuaian saldo utang ongkos angkut untuk tahun 2011.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, masing-masing telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Pieter, Uways & Rekan (Member of KS International) (partner penanggung jawab: Pieter Solang) dan Kantor Akuntan Publik Drs. Victor TH Pandjaitan, Msi & Rekan (partner penanggung jawab: Victor TH Pandjaitan), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan mengenai penerapan PSAK revisi yang berlaku sejak 1 Januari 2010 dan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan dampak perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 mengenai penyesuaian saldo Hutang – RDI kepada pemegang saham (Pemerintah RI) untuk tahun 2010, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2009, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 2007, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, masing-masing telah diaudit oleh, Kantor Akuntan Publik Abdi Ichjar, BAP & Rekan (partner penanggung jawab: Abdi Ichjar) dan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik, Hadisoeryo & Rekan, auditor independen (partner penanggung jawab: Hertanto), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan dampak perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 dan 2006 yang telah diterbitkan sebelumnya terkait dengan penyesuaian saldo awal ekuitas untuk tahun 2008, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan dampak perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2006 dan 2005 yang telah diterbitkan sebelumnya terkait dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004) untuk tahun 2007, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.



LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal-tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
<u>ASET</u>					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	498.447	400.484	269.745	194.357	249.027
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	40.000	113.000	-	4.500	4.500
Piutang usaha					
Pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	310	478	15.855	18.818	18.881
Pihak berelasi	9	-	73	-	322
Persediaan – setelah dikurangi penyisihan persediaan usang	116.660	89.708	127.035	99.040	95.171
Aset lancar lainnya	5.281	3.895	4.587	3.116	3.118
Jumlah Aset Lancar	660.707	607.565	417.295	319.831	371.019
Aset Tidak Lancar					
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	518.007	353.543	353.043	370.194	362.206
Aset tak berwujud	803	852	901	-	-
Aset tidak lancar lainnya	19.069	21.096	5.503	6.459	13.702
Jumlah Aset Tidak Lancar	537.879	375.491	359.447	376.653	375.908
JUMLAH ASET	1.198.586	983.056	776.742	696.484	746.927

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Utang usaha					
Pihak ketiga	51.243	53.971	46.475	40.489	49.439
Pihak berelasi	12.735	11.711	17.106	12.851	30.437
Utang bank jangka pendek – pihak berelasi	2.766	-	-	-	625
Utang pajak	21.221	21.117	23.582	22.103	57.625
Biaya yang masih harus dibayar	28.958	20.679	14.830	12.224	13.962
Utang dividen – jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	6.143	6.000	-
Utang kepada pihak berelasi – jatuh tempo dalam waktu satu tahun	14.090	-	-	-	-
Utang bank jangka panjang – jatuh tempo dalam waktu satu tahun – Pihak Berelasi	-	-	-	-	48.000
Utang obligasi – jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	-	49.685	60.000
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	36.747	34.354	32.392	32.818	47.101
Liabilitas jangka pendek lainnya	3.631	4.278	4.451	6.842	16.566
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	171.391	146.110	144.979	183.012	323.755

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas pajak tangguhan	14.656	18.159	22.598	24.106	24.724
Liabilitas imbalan kerja	24.420	30.128	28.780	29.789	14.226
Utang kepada pihak berelasi – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	27.000	68.650	68.650	68.650	27.559
Utang obligasi – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	-	-	48.928



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal-tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Utang dividen – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	-	6.142	12.143
Provisi reklamasi dan pasca tambang	6.981	3.989	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	73.057	120.926	120.028	128.687	127.580
Jumlah Liabilitas	244.448	267.036	265.007	311.699	451.335
EKUITAS					
Modal saham ⁽¹⁾	640.000	60.414	60.414	60.414	60.414
Tambahan modal disetor	-	1	1	1	1
Saldo laba					
Telah dicadangkan	15.626	403.967	229.585	172.722	99.277
Belum dicadangkan	298.512	251.638	221.734	151.648	135.900
Jumlah Ekuitas	954.138	716.020	511.734	384.785	295.592
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.198.586	983.056	776.742	696.484	746.927

(1) Modal dasar per 31 Desember 2012 sejumlah 2.560.000 lembar saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 640.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham. Modal dasar per 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sejumlah 100.000 lembar saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 60.414 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham.

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Penjualan	1.097.680	1.050.277	885.740	816.791	794.352
Beban Pokok Penjualan	(607.845)	(621.761)	(493.265)	(463.970)	(497.465)
Laba (Rugi) Kotor	489.835	428.516	392.475	352.821	296.887
Beban Usaha					
Beban penjualan	(11.994)	(10.901)	(11.912)	(13.712)	(20.148)
Beban umum dan administrasi	(111.862)	(110.605)	(94.174)	(88.740)	(62.184)
Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya	1.154	161	1.338	(2.931)	1.000
Jumlah Beban Usaha	(122.702)	(121.345)	(104.747)	(105.383)	(81.332)
Laba (Rugi) Usaha	367.133	307.171	287.728	247.438	215.553
Pendapatan (Beban) Keuangan					
Pendapatan keuangan	28.349	25.939	13.989	14.835	9.009
Beban keuangan	(61)	(62)	(3.571)	(14.730)	(27.512)
Jumlah Pendapatan (Beban) Keuangan	28.288	25.877	10.418	105	(18.503)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	395.421	333.048	298.145	247.543	197.050
Beban Pajak Penghasilan	(96.909)	(81.410)	(76.411)	(70.339)	(61.042)
Laba Periode Berjalan Dari Operasi Yang Dilanjutkan	298.512	251.638	221.734	177.204	136.008
Pendapatan Komprehensif Lain					
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	298.512	251.638	221.734	177.204	136.008
Laba Per Saham Dasar (Dalam Rupiah Penuh)					
Laba usaha	1.787.184	5.084.433	4.762.601	4.095.706	3.567.939
Laba bersih	1.453.956	4.165.227	3.670.249	2.933.161	2.251.271

RASIO (TIDAK DIAUDIT)

Keterangan	Pada tanggal-tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA (Rp juta) ⁽¹⁾	417.396	353.998	331.715	282.891	248.053
Modal kerja bersih (Rp juta)	489.316	461.455	272.316	136.819	47.264
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	4,51	18,58	8,44	2,82	35,04
Laba Kotor	14,31	9,18	11,24	18,84	91,62
Laba Usaha	19,52	6,76	16,28	14,79	144,49
EBITDA	17,91	6,67	17,31	14,04	108,42
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	18,63	13,49	25,13	30,29	301,80
Total Aset	21,92	26,56	11,52	(6,75)	21,11
Total Liabilitas	(8,46)	0,77	(14,98)	(30,94)	1,45
Total Ekuitas	33,26	39,92	32,99	30,17	71,96
Rasio Likuiditas (x)					
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	3,85	4,16	2,88	1,75	1,15
Penjualan Bersih / Modal Kerja Bersih	2,24	2,28	3,25	5,97	16,81
Rasio Solvabilitas (x)					
Total Liabilitas / Total Aset	0,20	0,27	0,34	0,45	0,60
Total Liabilitas / Total Ekuitas	0,26	0,37	0,52	0,81	1,53
Rasio Aktivitas					
Perputaran persediaan (x)	9,41	11,71	6,97	8,25	8,35
Perputaran piutang (x)	3.441,00	2.198,64	55,61	43,40	41,37
Rasio penjualan terhadap jumlah aset (%)	91,58	106,84	114,03	117,27	106,35
Rata-rata jumlah hari persediaan (hari)	39	31	52	44	44
Rata-rata jumlah hari tertagihnya piutang usaha (hari)	0	0	7	8	9
Rata-rata jumlah hari pembayaran utang usaha (hari)	38	39	47	42	59
Rasio Profitabilitas (%)					
Kas dari Aktivitas Operasi / Laba Bersih	108,91	129,57	115,67	98,23	213,17
Laba Kotor / Penjualan	44,62	40,80	44,31	43,20	37,37
Laba Usaha/ Penjualan	33,45	29,25	32,47	30,29	27,14
EBITDA margin	38,03	33,71	37,45	34,63	31,23
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Penjualan	27,19	23,96	25,03	21,70	17,12
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Ekuitas	31,29	35,14	43,33	46,05	46,01
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Aset	24,91	25,60	28,55	25,44	18,21

(1) EBITDA dihitung sebagai penjumlahan antara laba usaha dengan penyusutan

Perjanjian kredit yang dimiliki Perseroan tidak mempersyaratkan pemenuhan rasio-rasio keuangan tertentu.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Member of BKR International), auditor independen (partner penanggung jawab: Doli Diapary Siregar), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2012, paragraf tambahan mengenai penerapan PSAK revisi yang berlaku sejak 1 Januari 2011 dan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan dampak perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diterbitkan sebelumnya terkait dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004), PSAK No. 46 (Revisi 2004) dan penyesuaian saldo utang ongkos angkut untuk tahun 2011.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, masing-masing telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Pieter, Uways & Rekan (Member of KS International) (partner penanggung jawab: Pieter Solang) dan Kantor Akuntan Publik Drs. Victor TH Pandjaitan, Msi & Rekan (partner penanggung jawab: Victor TH Pandjaitan), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan mengenai penerapan PSAK revisi yang berlaku sejak 1 Januari 2010 dan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan dampak perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 mengenai penyesuaian saldo Hutang – RDI kepada pemegang saham (Pemerintah RI) untuk tahun 2010, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2009, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 2007, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, masing-masing telah diaudit oleh, Kantor Akuntan Publik Abdi Ichjar, BAP & Rekan (partner penanggung jawab: Abdi Ichjar) dan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik, Hadisoeryo & Rekan, auditor independen (partner penanggung jawab: Hertanto), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan dampak perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 dan 2006 yang telah diterbitkan sebelumnya terkait dengan penyesuaian saldo awal ekuitas untuk tahun 2008, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan dampak perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2006 dan 2005 yang telah diterbitkan sebelumnya terkait dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004) untuk tahun 2007, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

A. Tinjauan Umum

Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang industri semen termasuk produksi, distribusi, dan jasa-jasa lain yang terkait dengan industri semen. Perseroan didirikan dengan nama PT Semen Baturaja berdasarkan Akta Pendirian pada tahun 1974.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasarnya, Perseroan bergerak dibidang industri semen termasuk produksi, distribusi dan jasa-jasa lain yang terkait dengan industri semen.

Kantor pusat Perseroan terletak di Jalan Abikusno Cokrosuyono Kertapati, Palembang. Lokasi pabrik yang dimiliki Perseroan terdapat di tiga lokasi yaitu masing-masing di Baturaja, Palembang dan Panjang (Lampung). Fasilitas Pabrik di Baturaja meliputi pabrik penghasil terak (*intermediate goods*) dengan kapasitas produksi 1.200.000 ton per tahun dan pabrik penghasil semen (*cement mill*) dengan kapasitas produksi semen curah 550.000 ton per tahun.

Jumlah kapasitas ini diperoleh setelah selesainya proyek Optimalisasi Pabrik di Baturaja (OPT II) yang diselesaikan pada akhir tahun 2000. Selain itu, pabrik di Palembang dan Panjang meliputi pabrik penghasil semen dengan kapasitas produksi semen curah masing-masing 350.000 ton per tahun. Seluruh hasil produksi semen dipasarkan di pasar lokal yang meliputi wilayah Sumbagsel dan Banten.

Selain kantor beroperasi di Baturaja, Palembang dan Panjang, Perseroan juga memiliki kantor perwakilan yang beralamat di Gedung Graha Irama Lantai 11 Ruang F, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 10, Jakarta Selatan. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tanggal 1 Juni 1981.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Hasil Usaha Perseroan

Kegiatan usaha dan hasil operasional Perseroan telah dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, yang beberapa di antaranya diyakini Perseroan akan mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasionalnya.

1. Kondisi Makro Ekonomi

Penjualan Perseroan secara historis berfluktuasi seiring dengan siklus ekonomi pada umumnya, meskipun siklus ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan Perseroan. Setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 2008, Perseroan mengalami penurunan volume penjualan pada tahun 2009, sehingga Perseroan menetapkan kebijakan penurunan harga rata-rata penjualan untuk tahun 2010.

Dalam kondisi meningkatnya perekonomian, penjualan Perseroan cenderung mengalami peningkatan, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi secara umum, dan sebaliknya dalam kondisi menurunnya perekonomian, penjualan Perseroan cenderung mengalami penurunan. Di samping itu, perubahan pada ketersediaan pendanaan dapat mempengaruhi kemampuan dan keinginan pelanggan untuk melakukan pembangunan atau konstruksi yang membutuhkan semen.

2. Permintaan atas Semen di Indonesia dan khususnya Sumbagsel

Pendapatan Perseroan terutama didorong oleh permintaan atas semen yang digunakan untuk pembangunan dan konstruksi. Permintaan atas semen didorong oleh berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi. Sebagai contoh, permintaan atas semen dalam konstruksi terutama didorong oleh pengeluaran belanja infrastruktur seperti untuk pengembangan jalan, jalan tol, bendungan, bangunan dan lain-lain. Apabila tren positif pada industri ini berhenti, usaha Perseroan mungkin akan terkena dampak negatif dan sebaliknya.

Secara historis, proyek-proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Sumbagsel semakin meningkat, antara lain pembangunan flyover di Palembang, Bendungan Way Raren, Proyek Irigasi di Kab. Belitang, proyek-proyek South East Asian Games pada tahun 2011, dan PLTU Ulu Belu di Lampung, dimana hampir setiap proyek tersebut menggunakan semen yang dipasok Perseroan.

3. Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Keuangan

Kebijakan Pemerintah dalam sektor keuangan seperti kebijakan moneter dan fiskal akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia secara umum. Kebijakan moneter akan menentukan tingkat bunga, inflasi dan kondisi perbankan di Indonesia. Kebijakan moneter yang longgar dapat menurunkan suku bunga pinjaman yang dapat mendorong iklim investasi sehingga meningkatkan permintaan pelanggan terhadap produk Perseroan. Sebaliknya, kebijakan moneter yang ketat akan meningkatkan tingkat suku bunga, yang dapat menurunkan permintaan dari pelanggan Perseroan. Kebijakan fiskal merujuk kepada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) Pemerintah. Kebijakan fiskal dapat berupa *tax holiday*, penurunan tarif pajak serta penurunan bea masuk dan lain-lain. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat memberikan dampak langsung kepada Perseroan.



4. Perubahan yang Terjadi pada Kompetitor

Apabila pesaing-pesaing Perseroan mampu menawarkan harga yang lebih baik, ataupun melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi yang lebih efektif, hal ini dapat berdampak negatif pada kemampuan persaingan dan kondisi keuangan Perseroan.

5. Fluktuasi Harga dan Ketersediaan Batubara selaku Bahan Bakar Utama

Sebagai bahan bakar utama Perseroan, pembelian batubara merupakan komponen yang berkontribusi besar terhadap beban pokok penjualan Perseroan. Selama ini, Perseroan memperoleh pasokan batubara dari sejumlah pemasok batubara seperti PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan beberapa pihak ketiga lainnya. Secara historis, harga rata-rata batubara yang didapat Perseroan berdasarkan kontrak-kontrak tersebut terus meningkat, yang berdampak pada meningkatnya beban pokok penjualan Perseroan.

6. Perubahan kondisi likuiditas atau *cash flow*, dan pandangan terhadap kondisi tahun yang akan datang.

Arus kas yang dimiliki Perseroan saat ini cukup baik, dimana Perseroan masih mempertahankan kinerja usahanya yang didukung oleh industri semen yang masih mengalami pertumbuhan. Perseroan juga menjalankan strategi usaha yang mendukung untuk pengelolaan biaya yang efisien untuk selalu mencapai tingkat profitabilitas Perseroan yang telah ditargetkan.

7. Perubahan dalam Harga

Perseroan melakukan penyesuaian harga jual di pasar antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan harga bahan bakar utama, permintaan akan produk dan ketersediaan produk di pasar. Penyesuaian harga juga diikuti dengan peningkatan kualitas produk dan pelayanan.

Selain faktor-faktor di atas, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan Perseroan.

C. Hasil Kegiatan Usaha

Tabel berikut ini menampilkan uraian dari hasil kegiatan usaha Perseroan dan masing-masing pos sebagai persentase dari penjualan Perseroan untuk periode-periode yang disebutkan:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2010	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Penjualan bersih	1.097.680	100,00	1.050.277	100,00	885.740	100,00
Beban pokok penjualan	(607.845)	(55,38)	(621.761)	(59,20)	(493.265)	(55,69)
Laba kotor	489.835	44,62	428.516	40,80	392.475	44,31
Beban usaha						
Beban penjualan	(11.994)	(1,09)	(10.901)	(1,04)	(11.912)	(1,34)
Beban umum dan administrasi	(111.862)	(10,19)	(110.605)	(10,53)	(94.174)	(10,63)
Pendapatan operasi lainnya	1.154	0,11	161	0,02	1.338	0,15
Jumlah Beban Usaha	(122.702)	(11,18)	(121.345)	(11,55)	(104.747)	(11,83)
Laba Usaha	367.133	33,45	307.171	29,25	287.728	32,48
Penghasilan (Beban) Lain-lain						
Pendapatan Keuangan	28.349	2,58	25.939	2,47	13.989	1,58
Beban Keuangan	(61)	(0,01)	(62)	(0,01)	(3.571)	(0,40)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	28.288	2,58	25.877	2,46	10.418	1,18
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	395.421	36,02	333.048	31,71	298.145	33,66



(Dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2010	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Beban Pajak Penghasilan	(96.909)	(8,83)	(81.410)	(7,75)	(76.411)	(8,63)
Laba Periode Berjalan	298.512	27,19	251.638	23,96	221.734	25,03
Pendapatan Komprehensif Lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	298.512	27,19	251.638	23,96	221.734	25,03

Keterangan Mengenai Pos

Penjualan

Perseroan mencatatkan pendapatannya dari hasil penjualan semen. Penjualan semen Perseroan terbagi menjadi semen bungkus dan semen curah. Hampir seluruh penjualan semen Perseroan merupakan penjualan kepada pihak ketiga. Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai penjualan Perseroan untuk periode dan tahun-tahun yang disebutkan.

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2010	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Penjualan pada pihak ketiga:						
Penjualan semen bungkus	835.320	76,10	812.946	77,40	718.023	81,06
Penjualan semen curah	216.002	19,68	188.504	17,95	122.869	13,87
Total penjualan pada pihak ketiga:	1.051.322	95,78	1.001.450	95,35	840.892	94,94
Penjualan pada pihak berelasi:						
Penjualan semen bungkus						
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	40.622	3,70	48.827	4,65	44.848	5,06
PT Nindya Karya (Persero)	7	-	-	-	-	-
Penjualan semen curah:						
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	2.200	0,20	-	-	-	-
PT Nindya Karya (Persero)	3.529	0,32	-	-	-	-
Penjualan pada pihak berelasi:	46.358	4,22	48.827	4,65	44.848	5,06
Total	1.097.680	100,00	1.050.277	100,00	885.740	100,00



Sebagian besar penjualan Perseroan adalah di Sumatera bagian Selatan dimana Perseroan merupakan pemain utama di wilayah tersebut dimana Perseroan telah menguasai sekitar 26% pangsa pasar di wilayah Sumbagsel. Menurut Asosiasi Semen Indonesia, permintaan semen di daerah Sumatera pada tahun 2012 mencapai 12,0 juta ton, dimana 4,8 juta ton dari jumlah tersebut merupakan permintaan dari wilayah Sumatera bagian Selatan. Tabel di bawah ini memaparkan penjualan semen di provinsi Sumatera Selatan dan Lampung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012:

(Dalam ton semen, kecuali persentase)

Keterangan	Sumatera Selatan		Lampung	
	Ton	%	Ton	%
Perseroan	723.901	48,20	450.902	27,56
PT Semen Padang	230.026	15,32	230.102	14,07
PT Indocement Tungal Perkasa Tbk	227.612	15,15	428.941	26,22
PT Holcim Indonesia Tbk	285.115	18,98	506.891	30,99
PT Semen Bosowa Maros	35.295	2,35	19.066	1,17
Jumlah	1.501.949	100,00	1.635.902	100,00

Langkah-langkah yang akan dilakukan Perseroan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja adalah dengan meningkatkan *market share* dimana saat ini Perseroan telah merencanakan untuk kembali melakukan peningkatan kapasitas yang akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah pembangunan cement mill dan packer di Pabrik Baturaja dengan kapasitas 750.000 ton semen per tahun yang diperkirakan akan selesai pada triwulan II tahun 2013. Tahap berikutnya adalah pembangunan pabrik baru dengan kapasitas 1.850.000 ton semen per tahun yang diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2016.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan, yang terkait dengan beban yang berhubungan dengan produksi semen, meliputi:

- Bahan baku dan penolong
Beban bahan baku dan penolong merupakan komponen beban terbesar dalam beban pokok penjualan. Bahan baku utama yang digunakan Perseroan adalah batu kapur dan tanah liat. Sementara itu, bahan baku penolong yang digunakan Perseroan berupa gypsum, pasir besi, pasir silika, dan material ketiga lainnya.
- Listrik dan air
Sebagaimana halnya perusahaan manufaktur pada umumnya, Perseroan membutuhkan tenaga listrik dan air untuk menjalankan kegiatan produksinya. Untuk penyaluran tenaga listrik, Perseroan melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT Pelayanan Listrik Negara (Persero).
- Pengangkutan
Beban pengangkutan terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk transportasi bahan baku dari *supplier* maupun barang jadi kepada pelanggan Perseroan. Mode transportasi yang digunakan antara lain menggunakan truk dan kereta api untuk jalur darat, dan kapal angkut untuk jalur laut.
- Beban tenaga kerja
Beban tenaga kerja merupakan biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk membayar upah dan gaji tenaga kerja yang secara langsung berhubungan dalam proses produksi Perseroan.
- Pemeliharaan
Beban pemeliharaan terkait biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk melakukan pemeliharaan dan pengecekan rutin atas fasilitas produksi Perseroan, termasuk mesin dan peralatan produksi.



Tabel berikut ini menyajikan uraian beban pokok penjualan Perseroan dan masing-masing pos sebagai sebuah persentase dari total beban pokok penjualan untuk periode-periode yang disebutkan:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2010	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Bahan baku dan penolong	266.324	45,47	242.802	39,05	223.972	45,41
Listrik dan air	99.515	14,71	93.019	14,96	79.531	16,12
Pengangkutan	75.752	12,46	86.069	13,84	60.159	12,20
Beban tenaga kerja	62.041	10,21	57.144	9,19	60.708	12,31
Pemeliharaan	45.286	7,45	43.955	7,07	38.731	7,85
Penyusutan	46.891	7,71	43.219	6,95	41.659	8,45
Beban pabrikasi lainnya	24.470	4,03	21.321	3,43	19.412	3,94
	620.279	102,05	587.529	94,49	524.172	106,27
Persediaan dalam proses						
Persediaan awal tahun	28.956	4,76	61.323	9,86	27.788	5,63
Persediaan akhir tahun	(41.212)	(6,78)	(28.956)	(4,66)	(61.323)	(12,43)
	(12.256)	(2,02)	32.367	5,21	(33.535)	(6,80)
Beban pokok produksi	608.023	100,03	619.896	99,70	490.637	99,47
Persediaan barang jadi						
Persediaan awal tahun	2.065	0,34	3.930	0,63	6.558	1,33
Persediaan akhir tahun	(2.243)	(0,37)	(2.065)	(0,33)	(3.930)	(0,80)
	(178)	(0,03)	1.865	0,30	2.628	0,53
Beban Pokok Penjualan	607.845	100,00	621.761	100,00	493.265	100,00

Rincian pemasok yang melebihi 10% dari jumlah pembelian untuk periode-periode yang disebutkan adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2010	
	Rp	% ⁽¹⁾	Rp	% ⁽¹⁾	Rp	% ⁽¹⁾
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	56.001	8,47	81.138	28,45	59.624	18,25
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	102.137	15,45	95.828	33,60	76.696	23,48
Jumlah	158.138	23,93	176.966	62,05	136.320	41,73

(1) Sebagai persentase dari keseluruhan beban pokok penjualan



Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan pada pokoknya terdiri dari beban gaji, upah dan tunjangan dan biaya promosi. Kedua komponen beban tersebut merepresentasikan lebih dari 80% beban penjualan.

Tabel berikut ini menyajikan uraian beban penjualan Perseroan dan masing-masing pos sebagai sebuah persentase dari total beban penjualan untuk periode-periode yang disebutkan:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2010	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Gaji, upah dan tunjangan	6.999	58,35	6.530	59,90	8.415	70,65
Promosi	3.959	33,01	3.372	30,93	2.314	19,42
Perjalanan dinas	569	4,74	640	5,87	537	4,51
Beban pemeliharaan	22	0,18	70	0,64	60	0,51
Telekomunikasi	67	0,56	23	0,21	36	0,30
Penyusutan	76	0,63	21	0,20	19	0,16
Lainnya	302	2,52	245	2,25	531	4,46
Beban Penjualan	11.994	100,00	10.901	100,00	11.912	100,00

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan terutama terdiri dari biaya gaji, upah dan tunjangan, yang merepresentasikan 53,93% dari total beban umum dan administrasi. Komponen lain dalam beban umum dan administrasi mencakup perjalanan dinas, beban pemeliharaan, biaya sewa dan lain-lain.

Penghasilan (Beban) Lain-lain

Penghasilan (beban) lain-lain hampir seluruhnya terdiri dari penghasilan bunga. Komponen lain dalam pos ini adalah penghasilan denda, beban bunga dan Laba (rugi) selisih kurs – bersih.

Beban Pajak Penghasilan

Tingkat pajak badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurun dari suatu tingkatan tetap (*fixed rate*) sebesar 30% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi suatu tingkatan tetap sebesar 28% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan tingkat tetap sebesar 25% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan selanjutnya.

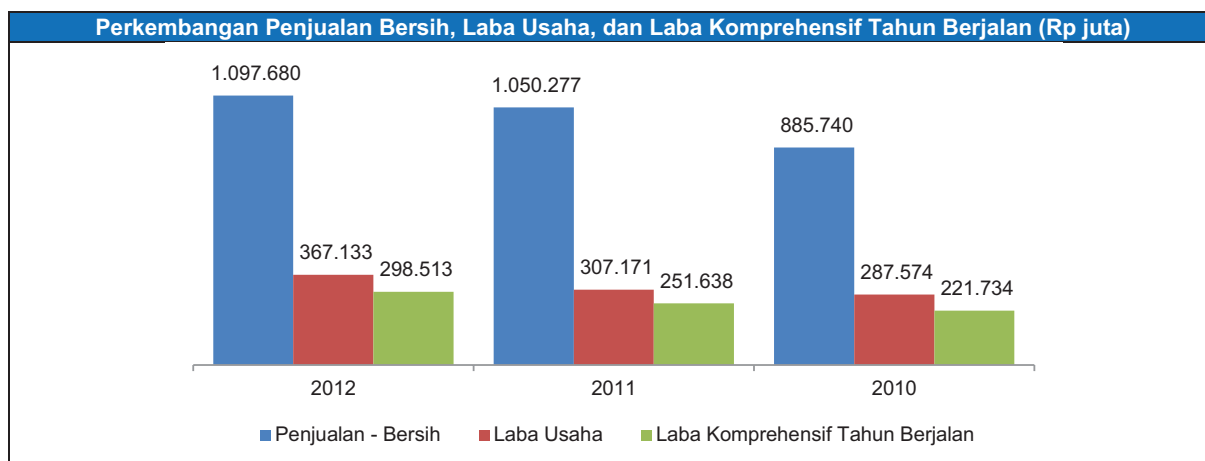
Pendapatan Komprehensif Lain

Berdasarkan PSAK No. 10, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012, Perseroan diwajibkan untuk mencatat seluruh perubahan yang dikarenakan perbedaan nilai tukar mata uang asing sebagai pendapatan komprehensif lainnya.

D. Perbandingan Kinerja Usaha

Laporan Laba Rugi

Berikut merupakan perkembangan dari penjualan bersih, laba usaha, dan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010:



Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Penjualan. Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp1.097.680 juta, meningkat sebesar Rp47.403 juta atau 4,51% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp1.050.277 juta, yang disebabkan oleh kenaikan harga jual rata-rata semen menjadi Rp889.578 per ton semen atau naik 106,20% dari tahun 2011. Penyebab peningkatan harga jual yang signifikan sebesar 106,20% tersebut adalah karena kebijakan manajemen untuk meningkatkan pendapatan mengingat tingginya permintaan akan pemakaian semen di tahun 2012.

Perseroan menerapkan strategi pemasaran yang memfokuskan penjualan pada segmen daerah pasar utama (Sumatera Selatan dan Lampung) dimana secara total pendapatan di pasar utama pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari sebesar Rp990.269 juta menjadi Rp1.047.086 juta. Permintaan semen di wilayah Sumatera Selatan meningkat dari sebesar Rp615.412 juta pada tahun 2011 menjadi Rp646.227 juta pada tahun 2012, sedangkan di wilayah Lampung meningkat dari sebesar Rp374.857 juta pada tahun 2011 menjadi Rp400.859 juta pada tahun 2012.

Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp607.845 juta, menurun sebesar Rp13.916 juta atau 2,24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp621.761 juta, yang disebabkan oleh penurunan persediaan barang dalam proses sebesar Rp44.623 juta atau 137,87. Disamping itu terjadi kenaikan biaya bahan baku dan penolong sebesar Rp23.522 juta atau 9,69% dan kenaikan beban pabrikasi lainnya sebesar Rp3.149 juta atau 14,77%.

Laba kotor. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, laba kotor tercatat sebesar Rp489.835 juta, meningkat sebesar Rp61.319 juta atau 14,31% dibandingkan dengan laba kotor untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp428.516 juta, yang disebabkan oleh kenaikan penjualan bersih sebesar Rp47.403 juta atau 4,51%.

Beban penjualan. Beban penjualan naik sebesar Rp1.093 juta atau 10,03% dari Rp10.901 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 ke Rp11.994 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yang terutama disebabkan oleh naiknya biaya promosi sebesar Rp587 juta atau 17,41%, dan biaya gaji, upah dan tunjangan yang naik sebesar Rp468 juta atau 7,17%.



Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp1.257 juta atau 1,14% dari Rp110.605 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp111.862 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yang terutama disebabkan oleh naiknya Biaya sumbangan sebesar Rp836 juta atau 36,77%, pendidikan dan pelatihan sebesar Rp1.495 juta atau 92,69%, biaya keamanan sebesar Rp1.028 juta atau 55,83% yang diiringi dengan turunnya biaya gaji, upah dan tunjangan sebesar Rp1.989 juta atau 3,02%.

Pendapatan (beban) keuangan. Jumlah pendapatan lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp2.411 juta atau 9,32% dari Rp25.877 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp28.288 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan keuangan sebesar Rp2.411 juta atau 9,30%.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat sebesar Rp15.498 juta atau 19,04% dari Rp81.410 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp96.908 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yang disebabkan oleh meningkatnya laba sebelum pajak penghasilan.

Laba komprehensif tahun berjalan. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar Rp46.875 juta atau 18,63% dari Rp251.638 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp298.513 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan Perseroan.

Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Penjualan. Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp1.050.277 juta, meningkat sebesar Rp164.537 juta atau 18,58%, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp885.740 juta, dikarenakan pada tahun 2011, terjadi peningkatan permintaan semen di wilayah Sumatera Selatan sebesar 17,64% dan Lampung sebesar 34,01% dari tahun 2010. Bersamaan dengan itu, Perseroan menerapkan strategi pemasaran yang memfokuskan penjualan pada daerah pasar utama (Sumatera Selatan dan Lampung), yang memiliki harga jual rata-rata lebih tinggi, yaitu masing-masing Rp843.265 per ton dan Rp839.454 per ton.

Secara total pendapatan di pasar utama pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari sebesar Rp802.850 juta menjadi Rp990.269 juta. Permintaan semen di wilayah Sumatera Selatan meningkat dari sebesar Rp523.117 juta pada tahun 2010 menjadi Rp615.412 juta pada tahun 2011, sedangkan di wilayah Lampung meningkat dari sebesar Rp279.734 juta pada tahun 2010 menjadi Rp374.857 juta pada tahun 2011.

Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp621.761 juta, meningkat sebesar Rp128.496 juta atau 26,05%, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp493.265 juta, dikarenakan meningkatnya volume penjualan semen sebesar 1.253.833 ton atau sebesar 110% dari tahun 2011. Selain itu kenaikan beban pokok penjualan juga dipengaruhi oleh kenaikan biaya listrik PLN, harga perolehan per ton batubara dan biaya angkutan terak. Kenaikan tarif biaya listrik PLN tahun 2011 adalah sebesar 125% dibandingkan tahun 2010. Tingginya tarif per Kwh tersebut disebabkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) PLN dengan diberlakukannya kebijakan pelepasan *capping* (batas atas). Untuk harga perolehan per ton batubara di tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 118% dibandingkan tahun 2010. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga beli batubara dari PT Bukit Asam (Persero) Tbk, yaitu dari Rp490.000 per ton menjadi Rp610.000 per ton atau mengalami kenaikan sebesar 25%. Sedangkan biaya angkutan terak dari pabrik Baturaja ke pabrik Panjang yang menggunakan truk tahun 2011 meningkat sebesar 170% dibandingkan tahun 2010. Kenaikan biaya angkutan terak tersebut disebabkan terjadinya kerusakan jembatan di desa Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung pada tanggal 9 April 2011, yang menyebabkan jembatan tidak dapat dilalui kendaraan bermotor. Akibatnya Perseroan mengalihkan angkutan terak dari semula Lintas Tengah Sumatera menjadi ke jalur Lintas Timur Sumatera yang menyebabkan jarak angkut meningkat hampir tiga kali lipat, dari semula 210 km menjadi 603 km.

Laba kotor. Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp428.516 juta, meningkat sebesar Rp36.041 juta atau 9,18%, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp392.475 juta, dikarenakan meningkatnya hasil penjualan semen pada tahun 2011 sebesar Rp1.050 juta atau 119% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan hasil penjualan semen diakibatkan adanya peningkatan volume penjualan semen. Selain itu peningkatan laba dicapai melalui efisiensi produksi dengan memproduksi semen PCC (*Portland Composite Cement*) yang memiliki harga pokok produksi lebih rendah, serta pembelian bahan baku dan penolong dari sumber yang memiliki harga beli yang lebih kompetitif.

Beban penjualan. Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp10.901 juta, menurun sebesar Rp1.011 juta atau 8,49%, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp11.912 juta, dikarenakan terjadinya peningkatan permintaan semen di wilayah basis Semen Baturaja di Sumatera Selatan dan Lampung sehingga Perseroan memandang tidak perlu mengeluarkan biaya promosi yang terlalu besar.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp110.605 juta, meningkat sebesar Rp16.431 juta atau 17,45%, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp94.174 juta dikarenakan adanya penyesuaian biaya tenaga kerja pada tahun 2011 dan kenaikan biaya umum tahun pada tahun 2011.

Pendapatan (beban) keuangan. Pendapatan (beban) keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp25.877 juta, meningkat sebesar Rp15.305 juta atau sebesar 144,77%, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp10.572 juta dikarenakan tingginya pendapatan bunga dan jasa giro yang diakibatkan oleh peningkatan hasil penjualan semen dari distributor.

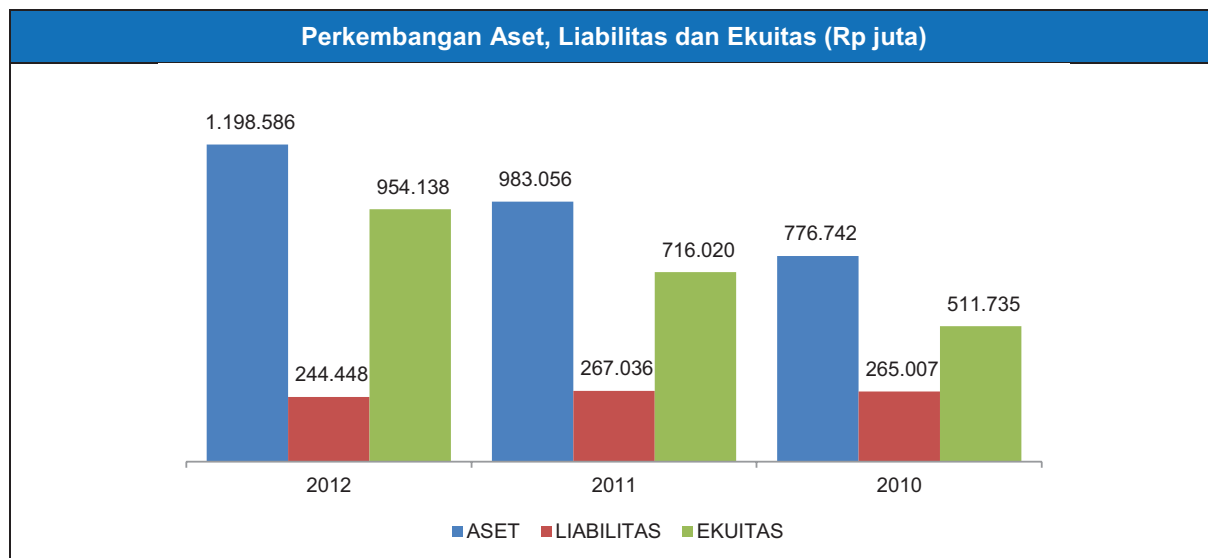
Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp81.410 juta, meningkat sebesar Rp4.999 juta atau sebesar 6,54%, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp76.411 juta, dikarenakan meningkatnya laba sebelum pajak yang disebabkan karena meningkatnya hasil penjualan.

Laba komprehensif periode berjalan. Laba komprehensif periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp251.638 juta, meningkat sebesar Rp29.904 juta atau sebesar 13,49%, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp221.734 juta, dikarenakan meningkatnya hasil penjualan semen pada tahun 2011 sebesar Rp1.050 juta atau 119% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan hasil penjualan semen diakibatkan adanya peningkatan volume penjualan semen. Selain itu peningkatan laba dicapai melalui efisiensi produksi dengan memproduksi semen PCC (*Portland Composite Cement*) yang memiliki harga pokok produksi lebih rendah, serta pembelian bahan baku dan penolong dari sumber yang memiliki harga beli yang lebih kompetitif.



Laporan Posisi Keuangan

Berikut merupakan perkembangan dari total aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010:



Aset

Tabel berikut menunjukkan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	498.447	400.484	269.746
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	40.000	113.000	-
Piutang usaha			
Pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	310	478	15.855
Pihak berelasi	9	-	73
Persediaan – setelah dikurangi penyisihan persediaan usang	116.660	89.708	127.034
Aset lancar lainnya	5.281	3.895	4.587
Jumlah Aset Lancar	660.707	607.565	421.795
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	518.008	353.543	353.043
Aset tidak berwujud	803	852	901
Aset tidak lancar lainnya	19.069	21.096	5.503
Jumlah Aset Tidak Lancar	537.879	375.491	359.447
JUMLAH ASET	1.198.586	983.056	776.742

Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Aset Lancar

Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp660.707 juta, meningkat sebesar Rp53.142 juta atau ,8,75% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp607.565 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas Rp97.963 juta atau 24,46% yang juga disertai dengan kenaikan persediaan sebesar Rp26.952 juta atau 30,04%, yang diimbangi dengan penurunan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp73.000 juta atau 64,60%.

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp498.447 juta, meningkat sebesar Rp97.963 juta atau 24,46% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp400.484 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya penerimaan dari penjualan semen selama tahun 2012. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp40.000 juta, turun sebesar Rp73.000 juta atau turun sebesar 64,60%. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya dalam bentuk deposito berjangka pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang digunakan sebagai jaminan pembukaan *Letter of Credit* (L/C) terkait dengan proyek *Cement Mill* dan *Packer*. Piutang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2012 tercatat Rp310 juta, turun sebesar Rp168 juta atau 35,17%, dikarenakan diberlakukannya penjualan tunai. Persediaan pada tanggal 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp116.660 juta, naik sebesar Rp26.952 juta atau 30,04% dari tahun sebelumnya. Naiknya nilai persediaan disebabkan adanya peningkatan bahan baku penolong dari Rp27.882 juta menjadi Rp30.539 juta, peningkatan bahan dalam proses dari Rp28.956 juta menjadi Rp41.212 juta dan peningkatan suku cadang dari Rp33.212 juta menjadi Rp47.681 juta dari tahun 2011. Aset lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp5.281 juta, meningkat sebesar Rp1.386 juta atau 35,59% dari tahun sebelumnya. hal ini disebabkan karena adanya sewa tanah dibayar dimuka sebesar Rp2.004 juta.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp162.388 juta atau 43,25% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan kenaikan aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp164.464 juta atau 46,52% yang diimbangi dengan penurunan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp 2.027 juta atau 9,61%.

Aset tetap per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp518.008 juta atau meningkat sebesar Rp164.464 juta atau naik 46,52% dari tahun sebelumnya sebesar Rp353.543 juta. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan investasi rutin sebesar Rp32.067 juta dan adanya pekerjaan dalam pelaksanaan atas Proyek *Cement Mill* sebesar Rp191.165 juta. Aset tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp19.069 juta, turun sebesar Rp2.027 juta atau 9,61% dari tahun 2011. hal ini disebabkan turunnya nilai uang muka Proyek *Cement Mill* dari Rp15.744 juta menjadi Rp2.985 juta.

Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Aset Lancar

Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010, meningkat sebesar Rp190.270 juta atau sebesar 45,60%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas, yang meningkat Rp130.738 juta atau sebesar 48,47%, serta peningkatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, yang meningkat Rp113.000 juta. Peningkatan pada akun-akun tersebut mengimbangi penurunan yang terjadi pada akun-akun piutang usaha pihak ketiga dan persediaan, yang masing-masing turun 96,99% dan 29,38% pada periode tersebut.

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp400.484 juta, meningkat sebesar Rp130.738 juta atau 48,47% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2010. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya penerimaan dari penjualan semen selama tahun 2011. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp113.000 juta, meningkat sebesar Rp113.000 juta. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya dalam bentuk deposito berjangka pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang digunakan sebagai jaminan pembukaan *Letter of Credit* (L/C) terkait dengan proyek *Cement Mill* dan *Packer*. Piutang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2011 tercatat Rp478 juta, turun sebesar Rp15.377 juta, dikarenakan diberlakukannya penjualan tunai. Persediaan pada tanggal 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp89.708 juta, turun sebesar Rp37.326 juta atau 29,38% dari tahun sebelumnya. Turunnya nilai persediaan disebabkan adanya turunnya bahan dalam proses dari Rp61.323 juta menjadi Rp28.956 juta. Aset lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp3.895 juta, turun sebesar Rp692 juta atau turun 15,08% dari tahun sebelumnya.



Aset tidak lancar

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2010, meningkat sebesar Rp16.044 juta atau sebesar 4,46%. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar lainnya, yang meningkat sebesar Rp15.593 juta atau sebesar 283,35%, dari sebesar Rp5.503 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp21.096 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Hal ini disebabkan adanya uang muka proyek *Cement Mill* sebesar Rp15.744 juta.

Liabilitas

Tabel berikut menunjukkan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	Pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha			
Pihak ketiga	51.243	53.971	46.475
Pihak berelasi	12.735	11.711	17.106
Utang bank jangka pendek – pihak berelasi	2.766	-	-
Utang pajak	21.221	21.117	23.582
Biaya yang masih harus dibayar	28.958	20.679	14.830
Utang dividen – jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	6.143
Utang kepada pihak berelasi – jatuh tempo dalam waktu satu tahun	14.090	-	-
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	36.747	34.354	32.392
Liabilitas jangka pendek lainnya	3.631	4.278	4.451
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	171.391	146.110	144.979
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan	14.656	18.159	22.598
Liabilitas imbalan kerja	24.420	30.128	28.780
Utang kepada pihak berelasi – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	27.000	68.650	68.650
Provisi reklamasi dan pasca tambang	6.981	3.989	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	73.057	120.926	120.028
Jumlah Liabilitas	244.448	267.036	265.007

Dalam memenuhi liabilitas jangka pendek, sumber dana yang dipakai oleh Perseroan adalah dari dana sendiri yang berasal dari aktivitas operasional Perseroan.

Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp171.391 juta, meningkat sebesar Rp25.281 juta atau 17,30% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp146.110 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp8.279 juta atau 40,04%, peningkatan utang kepada pihak berelasi jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp14.090 juta dari nihil pada tahun sebelumnya, dan peningkatan utang bank jangka pendek – pihak berelasi sebesar Rp2.766 juta dari nihil pada tahun sebelumnya.

Biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp28.958 juta, meningkat sebesar Rp8.279 juta atau 40,04% pada tanggal 31 Desember 2011. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan biaya pabrikasi dari Rp10.694 juta menjadi Rp16.176 juta dan jasa profesional dari Rp560 juta menjadi Rp2.562 juta. Liabilitas jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.631 juta, turun Rp647 juta atau 15,12% dari tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan tidak adanya kewajiban atas sewa tanah pada tahun 2012, yang dicatat sebesar Rp2.900 juta pada tanggal 31 Desember 2011.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp73.057 juta, turun sebesar Rp47.869 juta atau 39,59% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu sebesar Rp120.926 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang pada pihak berelasi sebesar Rp41.650 juta atau 60,67%.

Provisi reklamasi paska tambang pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp6.981 juta, naik Rp2.992 juta atau 75,01% dari tahun 2011. Peningkatan provisi reklamasi dan pasca tambang ini didasari atas Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 dan Peraturan Menteri ESDM No 18 tahun 2008. Utang pada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp27.000 juta, dibandingkan Rp68.650 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Utang pada pihak berelasi merupakan utang RDI. Turunnya utang RDI ini disebabkan karena telah dilakukan pembayaran atas hutang pokok RDI sebesar Rp27.559 juta pada tahun 2012 dan sebesar Rp14.090 juta kewajiban lainnya jatuh tempo di tahun 2013 dan menjadi utang lancar.

Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp146.110 juta, meningkat sebesar Rp1.131 juta atau sebesar 0,78%, dari sebesar Rp144.979 juta pada tanggal 31 Desember 2010. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan utang usaha – pihak ketiga, yang meningkat Rp7.496 juta atau sebesar 16,13%, serta peningkatan biaya masih harus dibayar, yang meningkat Rp5.849 juta atau sebesar 39,44%. Peningkatan pada akun-akun tersebut mengimbangi penurunan yang terjadi pada akun-akun utang usaha – pihak berelasi dan utang pajak, yang masing-masing turun 31,54% dan 10,45% pada periode tersebut.

Biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp20.679 juta, naik sebesar Rp5.849 juta atau 39,44% dari tahun 2010. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan biaya listrik dari Rp2.116 juta menjadi Rp9.425 juta. Utang pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp11.711 juta, turun sebesar Rp5.395 juta atau 31,54% dari Rp17.106 juta pada tanggal 31 Desember 2010, hal ini dikarenakan utang pihak berelasi yang berumur kurang dari setahun turun dari Rp17.106 juta menjadi Rp5.442 juta dan naiknya utang usaha yang berumur lebih dari satu bulan.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp120.926 juta, meningkat sebesar Rp898 juta atau sebesar 0,75% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp120.028 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya provisi reklamasi dan pasca tambang sebesar Rp3.989 juta yang tidak terjadi pada tahun 2010 serta peningkatan liabilitas imbalan kerja, yang meningkat Rp1.348 juta atau sebesar 4,68%. Peningkatan pada akun-akun tersebut mengimbangi penurunan yang terjadi pada akun liabilitas pajak tangguhan, yang turun 19,64% pada periode tersebut.

Saldo liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp18.159 juta, turun sebesar Rp4.439 juta atau 19,64% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya koreksi fiskal atas perbedaan temporer yang terdiri dari penyusutan, liabilitas imbalan kerja, penyisihan provisi reklamasi dan pasca tambang.



Ekuitas

Tabel berikut menunjukkan jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik			
Modal saham*)	640.000	60.414	60.414
Tambahan modal disetor	-	1	1
Saldo laba			
Telah dicadangkan	15.626	403.967	229.585
Belum dicadangkan	298.512	251.638	221.734
Jumlah ekuitas	954.138	716.020	511.734

*) Modal dasar per 31 Desember 2012 sejumlah 2.560.000 lembar saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 640.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham. Modal dasar per 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sejumlah 100.000 lembar saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 60.414 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham.

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp238.118 juta atau 33,26% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011, yang disebabkan oleh kenaikan modal saham sebesar Rp579.586 juta atau 959,36% yang diimbangi dengan penurunan saldo laba telah dicadangkan sebesar Rp388.341 juta atau 96,13% dan saldo laba belum dicadangkan sebesar Rp46.874 juta atau 18,63%.

Pada tanggal 31 Desember 2012, modal saham tercatat sebesar Rp640.000 juta dan saldo laba telah dicadangkan turun menjadi Rp15.626 juta. Kenaikan modal saham ini berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-51011.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012, dimana modal saham tercatat terdiri dari setoran modal sesuai Akta No. 4 tanggal 13 Juni 2008 No. AHU-50057.AH.01.02 Tahun 2008 sebesar Rp60.414 juta, sebesar Rp979 juta berasal dari kapitalisasi cadangan penyertaan modal pemerintah dan Rp589.585 juta berdasarkan kapitalisasi laba ditahan sampai dengan 31 Desember 2011. Sehingga laba ditahan per 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp15.626 juta.

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp716.020 juta, meningkat sebesar Rp204.286 juta atau sebesar 39,92%, dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp511.734 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada saldo laba telah dicadangkan sebesar Rp174.382 juta atau 75,96% dan peningkatan pada saldo laba belum dicadangkan sebesar Rp 29.904 juta atau 13,49%.

Saldo laba telah dicadangkan per 31 Desember 2011 sebesar Rp403.967 juta, naik sebesar Rp174.382 juta atau 75,96% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya akumulasi saldo laba tahun sebelumnya setelah dikurang pembayaran dividen dan PKBL berdasarkan keputusan RUPS.

E. Arus Kas

Tabel berikut ini menyajikan informasi tertentu mengenai arus kas historis Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	325.118	326.045	256.476
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(214.968)	(28.811)	(26.991)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(85.187)	(53.496)	(154.253)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	24.963	243.738	75.232
Pengaruh selisih kurs	-	-	157
Kas dan setara kas pada awal tahun	517.984	274.246	198.857
Kas dan setara kas pada akhir tahun	542.947	517.984	274.246

Aktivitas Operasi. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah Rp325.118 juta, Rp326.045 juta, dan Rp256.476 juta masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 turun sebesar Rp927 juta atau 0,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, yang terutama dikarenakan meningkatnya penerimaan dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok masing-masing sebesar Rp33.539 juta dan Rp16.037 juta disertai meningkatnya pembayaran kepada karyawan dan pajak penghasilan, masing-masing sebesar Rp1.274 juta dan Rp12.903 juta.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp69.569 juta atau sebesar 27,12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yang terutama dikarenakan peningkatan pada penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp175.852 juta atau sebesar 19,79%.

Aktivitas Investasi. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp214.968 juta, Rp28.811 juta, dan Rp26.991 juta masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, naik sebesar Rp186.157 juta atau sebesar 646,13%, yang terutama dikarenakan belum selesainya proyek *Cement Mill*.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, meningkat sebesar Rp1.820 juta atau sebesar 6,74%, yang dikarenakan meningkatnya pembelian aset tetap sebesar Rp1.820 juta atau sebesar 6,74%.

Aktivitas Pendanaan. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sejumlah Rp85.187 juta, Rp53.496 juta, dan Rp154.253 juta masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, meningkat sebesar Rp31.691 juta atau sebesar 59,24%, yang terutama dikarenakan adanya pembayaran hutang RDI.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, menurun sebesar Rp100.757 juta atau sebesar 65,32%, yang terutama dikarenakan penurunan pada pembayaran dividen sebesar Rp45.227 juta atau sebesar 47,40% dan telah lunasnya Obligasi Perseroan pada tahun 2010, sehingga Perseroan tidak lagi membayar angsuran pokok dan bunga Obligasi.

F. Belanja Modal

Secara historis, belanja modal Perseroan terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu investasi rutin, yaitu belanja modal terkait perawatan mesin dan pabrik, dan investasi proyek, yaitu belanja modal terkait pembangunan suatu proyek atau pabrik baru. Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Perseroan mengeluarkan masing-masing Rp214.968 juta, Rp28.811 juta, Rp26.991 juta untuk belanja modal.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan melakukan pembelanjaan modal sebesar Rp214.968 juta, yang terutama digunakan untuk pembangunan pabrik *cement mill* di pabrik Baturaja sebesar Rp182.692 juta.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, Perseroan melakukan pembelanjaan modal sebesar Rp28.811 juta, yang terutama digunakan untuk pembelian mesin sebesar Rp33.246 juta dan pembangunan pabrik *cement mill* di pabrik Baturaja sebesar Rp7.105 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan melakukan pembelanjaan modal sebesar Rp26.991 juta yang terutama digunakan untuk pembelian mesin sebesar Rp8.847 juta dan pembelian peralatan berat sebesar Rp6.653 juta.

Proyek *Cement Mill* dan *Packer* merupakan pembangunan fasilitas penggilingan dan pengantongan semen yang berlokasi di Pabrik Baturaja, dengan tujuan untuk menambah kapasitas produksi Perseroan sebesar 750.000 ton. Total biaya proyek diperkirakan sebesar Rp350.000 juta dan akan selesai pada akhir semester pertama tahun 2013. Pada tanggal 31 Desember 2012, persentase penyelesaian fisik proyek tersebut sudah mencapai 89,95%.

Pembelanjaan modal Perseroan menggunakan mata uang Rupiah, sehingga tidak diperlukan transaksi lindung nilai untuk transaksi pembelanjaan modal tersebut. Sumber dana untuk pembelanjaan modal adalah dari kas internal Perseroan, sehingga Perseroan berkeyakinan bahwa pembelanjaan modal tidak menimbulkan *cost of fund* yang akan mempengaruhi pencapaian laba.

Dalam hal terjadi masalah dalam pembelanjaan modal, hal tersebut dapat mengakibatkan terlambatnya target dan jadwal penyelesaian belanja modal, kenaikan nilai belanja modal atau tidak tercapainya target produksi yang dapat berdampak terhadap kinerja Perseroan.

Untuk mengantisipasi terjadinya pengikatan untuk melakukan pembelian modal yang belum terealisasi, Perseroan telah melakukan sejumlah hal berikut:

1. Perseroan telah menetapkan persyaratan pembayaran :
 - a) untuk pembelian impor, pembayaran dilakukan dengan menerbitkan LC yang baru dapat dicairkan jika dokumen *bill of lading* telah diterbitkan.
 - b) untuk pembelian dalam negeri, pembayaran dilakukan setelah barang diterima dan sesuai baik kuantitas maupun kualitas
 - c) untuk pekerjaan jasa, pembayaran dilakukan setelah selesainya pekerjaan yang dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan.
2. Perseroan menetapkan sanksi denda atas keterlambatan penyerahan barang atau jasa dari waktu yang telah disepakati
3. Perseroan mempersyaratkan adanya jaminan bank garansi untuk barang atau jasa dengan nilai tertentu.

G. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang diukur dengan perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada suatu tanggal tertentu.

Berikut adalah tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Aset lancar	660.707	607.565	417.295
Liabilitas jangka pendek	171.391	146.110	144.979
Tingkat Likuiditas	3,85	4,16	2,88

Kebutuhan likuiditas Perseroan berhubungan dengan kebutuhan pendanaan modal kerja, belanja modal, pelunasan hutang, dan kecukupan cadangan kas. Arus kas bersih dari kegiatan operasi adalah sumber utama likuiditas Perseroan. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Perseroan tidak bergantung pada pinjaman pihak ketiga dalam pengadaan pendanaan yang signifikan.

Dalam menjalankan transaksi dengan distributor semen, Perseroan menerapkan sistem pembayaran tunai, sehingga komposisi aset lancar Perseroan sebagian besar adalah berupa kas dan setara kas.

Dengan mempertimbangkan sumber pendanaan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk arus kas dari aktivitas operasi dan dana yang akan diperoleh dari hasil Penawaran Umum, Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimilikinya cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, membayar beban usaha, dan memenuhi kewajibannya membayar pokok dan beban bunga hutang selama sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan ke depan.

H. Manajemen Risiko Keuangan

Nilai wajar dari pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia serta utang bunga dan denda ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

Perseroan berpengaruh terhadap risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Manajemen menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Perseroan. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Manajemen menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Harga pasar mengandung tiga tipe risiko: risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko harga. Instrumen keuangan yang terpengaruh oleh risiko pasar termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, utang jangka panjang, dan beban akrual.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Perseroan. Eksposur Perseroan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang pengadaan barang dan jasa dalam mata uang USD dan EUR.

Perseroan tidak melakukan penjualan dalam mata uang asing, sehingga hasil usaha Perseroan relative tidak terpapar risiko fluktuasi nilai tukar. Untuk pengadaan barang, transaksi yang menggunakan mata uang asing tidak material, sehingga pengaruh perubahan kurs sangat kecil.

Risiko harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Perseroan terkena dampak risiko harga yang terutama diakibatkan oleh pembelian batu bara yang merupakan komponen utama biaya produksi. Harga batu bara tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain permintaan, pasokan, nilai tukar, dan cuaca. Dampak risiko harga tersebut mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Perseroan tidak serta merta dapat mengalihkan kenaikan harga tersebut kepada pelanggannya.

Kebijakan Perseroan untuk meminimalkan risiko yang berasal dari fluktuasi harga batu bara adalah antara lain dengan mengadakan kontrak pembelian yang berjangka waktu 12 bulan atau kurang dan pembelian secara bersama antara Perseroan dan kepada pemasok agar mendapatkan harga yang menguntungkan.



Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Saat ini, Perseroan tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survey di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang dihadapi Perseroan sebagai akibat wanprestasi dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu distributor dan pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

Kebijakan manajemen dalam mengantisipasi risiko kredit yang timbul dari distributor adalah sebagai berikut:

1. Perseroan hanya akan melakukan hubungan usaha dengan pihak ketiga yang diakui, kredibel dan *bankable*.
2. Mempunyai kebijakan untuk penjualan kredit dan semua pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit.
3. Meminta kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Perseroan untuk memberikan jaminan berupa aset tetap, deposito berjangka atau bank garansi.
4. Memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Perseroan sebesar jaminannya.
5. Melakukan pemantauan atas jumlah piutang dan memaksimalkan penjualan secara tunai secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tidak tertagih.

Perseroan meminimalkan risiko kredit aset keuangan seperti kas setara kas dengan mempertahankan saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Mengingat bahwa kebutuhan dana Perseroan ini cukup signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.



Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Perseroan berdasarkan pembayaran dalam kontrak:

(dalam jutaan Rupiah)

	< 1 tahun	1 – 2 tahun	2 – 3 tahun	> 3 tahun	Jumlah
Utang usaha	63.978	-	-	-	63.978
Utang bank jangka pendek	2.766	-	-	-	2.766
Beban akrual	28.958	-	-	-	28.958
Utang lain-lain	3.631	-	-	-	3.631
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	24.420	-	-	-	24.420
Utang jangka panjang	14.090	13.500	13.500	-	41.090
Jumlah	137.843	13.500	13.500	-	164.843

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan disyaratkan untuk memelihara tingkat permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipenuhi oleh entitas terkait pada tanggal 30 September 2012. Selain itu, Perseroan juga dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007, untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipertimbangkan oleh Perseroan serta telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Perseroan mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi total pinjaman berdampak bunga dengan total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kebijakan Perseroan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka di Indonesia untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang rasional. Termasuk dalam total pinjaman berdampak bunga adalah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang, pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan liabilitas sewa pembiayaan.

Rasio pengungkit pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali perbandingan)

Keterangan	Pada tanggal 31 Desember 2012
Pinjaman bank jangka pendek	2.766
Total pinjaman yang berdampak bunga	2.766
Total ekuitas	954.138
Rasio pengungkit (x)	0,0029

VI. RISIKO USAHA

Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan di dalam Penawaran ini, sebelum melakukan investasi dalam Saham Perseroan. Risiko-risiko yang dijelaskan dibawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi saham-saham Perseroan. Risiko-risiko lain yang saat ini tidak Perseroan ketahui atau yang saat ini tidak dianggap penting juga dapat mengganggu bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang seperti Indonesia mengandung risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan keadaan ekonomi yang lebih maju. Apabila hal tersebut terjadi, harga Saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Perseroan menghadapi risiko terkait pengadaan bahan bakar produksi serta bahan baku penolong yang digunakan untuk kegiatan produksinya

Dalam memproduksi semen, bahan bakar utama yang digunakan Perseroan adalah batubara. Secara historis, Perseroan memperoleh batubara dari tambang-tambang batubara di daerah Sumatera Selatan, seperti tambang milik PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan perusahaan tambang swasta lainnya. Perseroan mengadakan kontrak pembelian batubara jangka pendek dengan tambang-tambang tersebut, dengan jangka waktu antara 1 sampai 2 tahun. Namun, tidak dapat dipastikan bahwa tambang-tambang di atas dapat selalu memenuhi kebutuhan batubara Perseroan, sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, dalam waktu yang sesuai, ataupun tidak dapat memenuhi sama sekali. Ketidakmampuan tambang-tambang tersebut untuk memenuhi kontraknya dapat mengharuskan Perseroan untuk mencari tambang batubara lainnya, dimana tidak dapat dipastikan bahwa Perseroan dapat memperoleh batubara dari tambang lain dengan spesifikasi yang tepat, dalam waktu yang sesuai, dengan harga yang menguntungkan, ataupun tidak dapat memperoleh sama sekali. Hal-hal tersebut dapat memiliki dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

Agar Perseroan dapat beroperasi dengan baik dan menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi, Perseroan membutuhkan batubara dengan kualitas yang tinggi. Dengan semakin berkurangnya cadangan batubara yang memiliki kualitas tinggi, Perseroan dapat diharuskan untuk mencari tambang lain yang dapat memenuhi batubara sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan batubara sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan dapat memiliki dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

Batubara merupakan komoditas dengan harga yang berfluktuasi. Meskipun saat ini Perseroan telah mengadakan kontrak jangka pendek dengan tambang-tambang batubara, tidak dapat dipastikan bahwa kontrak-kontrak tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang dengan harga batubara yang sama atau lebih rendah daripada harga batubara yang dibeli Perseroan saat ini. Jika Perseroan membeli batubara dengan harga yang lebih tinggi, biaya produksi Perseroan juga dapat meningkat. Hal tersebut dapat memiliki dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

Selain batubara sebagai bahan bakar utama Perseroan, Perseroan juga menggunakan sejumlah bahan baku penolong untuk memproduksi semen, antara lain gypsum, pasir besi, pasir silika, oli, dan kantong semen. Selama ini, Perseroan telah mengadakan kontrak-kontrak pengadaan jangka pendek dengan jangka waktu antara 1 sampai 2 tahun untuk bahan baku penolong tersebut. Namun, tidak dapat dipastikan bahwa pemasok-pemasok tersebut dapat selalu memenuhi kebutuhan bahan baku penolong Perseroan, sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, dalam waktu yang sesuai, ataupun tidak dapat memenuhi sama sekali. Ketidakmampuan pemasok-pemasok tersebut untuk memenuhi kontraknya dapat mengharuskan Perseroan untuk mencari pemasok lainnya, dimana tidak dapat dipastikan bahwa Perseroan dapat memperoleh bahan baku penolong tersebut dari pemasok lain dengan spesifikasi yang tepat, dalam waktu yang sesuai, dengan harga yang menguntungkan, ataupun tidak dapat memperoleh sama sekali. Hal-hal tersebut dapat memiliki dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

2. Pasokan listrik yang tidak stabil dapat merugikan Perseroan

Kegiatan operasi dan produksi Perseroan sangat bergantung kepada ketersediaan tenaga listrik untuk mengoperasikan mesin-mesin dan peralatan lainnya dalam pabrik-pabrik Perseroan. Selama ini, Perseroan bergantung pada satu pihak untuk penyediaan aliran listrik, dimana pasokan listrik tersebut seringkali mengalami gangguan sehingga mengganggu keberlangsungan kegiatan operasi dan produksi Perseroan. Hal ini dapat berdampak kepada usia mesin dan peralatan lain di area produksi Perseroan.

Jika Perseroan masih terus menghadapi ketidakstabilan pasokan listrik untuk menjalankan kegiatan operasi dan produksinya, hal tersebut dapat memiliki dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

3. Perseroan menghadapi risiko terkait transportasi dalam pengangkutan maupun distribusi yang dilakukan oleh Perseroan

Dalam melakukan kegiatan operasi Perseroan, seperti pengangkutan bahan baku, bahan bakar, maupun distribusi produk jadi, mode transportasi utama Perseroan adalah dengan menggunakan jasa kereta api yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI"). Perseroan saat ini telah mengadakan kontrak jangka panjang dengan jangka waktu 5 tahun dengan KAI untuk melakukan pengangkutan batubara, terak, dan material lainnya. Saat ini, KAI mengoperasikan sejumlah 40 gerbong kereta api per harinya untuk digunakan Perseroan, dengan kapasitas pengangkutan sebesar 1.200 ton setiap hari.

Dengan banyaknya bahan baku dan bahan bakar Perseroan yang ditransportasikan melalui kereta api KAI, adanya gangguan dalam pelayanan KAI maupun hambatan-hambatan lain dapat secara signifikan mengakibatkan peningkatan biaya transportasi serta gangguan dan penundaan dalam proses produksi Perseroan. Jika produksi Perseroan terhambat, hal tersebut dapat memiliki dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

Selain menggunakan kereta api, Perseroan juga menggunakan truk sebagai moda transportasi. Adanya hambatan-hambatan dalam pengangkutan bahan baku, bahan bakar, maupun distribusi produk jadi Perseroan, selain meningkatkan biaya transportasi, dapat mengakibatkan Perseroan tidak mampu memenuhi kebutuhan bahan baku dan distribusi produk jadi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jika hal tersebut terjadi, nama baik serta reputasi Perseroan di mata pelanggan dapat menjadi kurang baik. Hal tersebut dapat memiliki dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

4. Kualitas produk Perseroan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang tidak dapat seluruhnya dikendalikan oleh Perseroan

Kualitas produk Perseroan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti kualitas bahan baku, kondisi dari mesin dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan produksi, metode dan teknik yang digunakan untuk pengendalian kualitas, serta faktor-faktor lainnya. Saat ini, bahan baku Perseroan dipasok dari produsen-produsen bahan baku yang telah dipercayai Perseroan mampu secara konsisten menghasilkan bahan baku dengan kualitas yang sesuai untuk kebutuhan produksi Perseroan. Adapun kondisi dari



mesin dan peralatan yang digunakan Perseroan saat ini diyakini telah sesuai untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang baik sesuai dengan kebutuhan pelanggan Perseroan. Metode dan teknik Perseroan untuk pengendalian kualitas saat ini telah menggunakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008, yang diyakini merupakan sistem terbaik untuk pengendalian kualitas di industri manufaktur seperti industri semen.

Meskipun Perseroan saat ini telah menggunakan bahan baku, mesin dan peralatan, serta metode dan teknik pengendalian kualitas yang diyakini Perseroan mampu menghasilkan produk sesuai dengan kualitas dan spesifikasi pelanggan Perseroan, tidak dapat dipastikan bahwa Perseroan akan terus mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan menggunakan sumber daya yang ada saat ini, atau dalam hal bahan baku, menghasilkan produk yang berkualitas dengan menggunakan bahan baku dengan kualitas di bawah yang digunakan saat ini.

Ketidakmampuan Perseroan untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi secara konsisten dapat memiliki dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

5. Perseroan menghadapi risiko terkait peralatan dan mesin produksi yang digunakan untuk kegiatan produksinya

Mesin dan peralatan Pabrik dalam kondisi yang baik dengan tetap melakukan *preventive maintenance* dan peremajaan komponen-komponen utama pabrik secara kontinyu.

Mengingat pentingnya mesin dan peralatan dalam kegiatan produksi Perseroan, ketidakterediaan salah satu mesin atau peralatan saja dapat berdampak pada terhambatnya kegiatan produksi Perseroan. Hal tersebut dapat memiliki dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

6. Perseroan menghadapi risiko terkait pengadaan jasa kontraktor Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menggunakan jasa berbagai pihak ketiga untuk kegiatan operasi seperti pengangkutan kantong semen, pembongkaran dan pembersihan. Dengan adanya kontraktor pihak ketiga tersebut, kegiatan operasi Perseroan menjadi lebih efisien dan berfokus kepada produksi semen dan kegiatan inti lainnya.

Sejauh ini, pihak ketiga yang dikontrak oleh Perseroan telah memiliki kinerja yang baik serta telah menjaga hubungan kerja yang baik dengan Perseroan, dan Perseroan berencana untuk melanjutkan hubungan kerja tersebut. Namun demikian, tidak dapat dipastikan bahwa kontraktor tersebut akan terus menghasilkan kinerja yang baik, ataupun memiliki hubungan kerja yang baik dengan Perseroan. Jika Perseroan berpendapat bahwa kinerja kontraktor sudah tidak lagi memuaskan, Perseroan dapat saja memutuskan untuk mengakhiri atau tidak memperpanjang hubungan kerja tersebut. Selain itu, tidak dapat dipastikan bahwa kontraktor tidak akan memutuskan untuk mengakhiri atau tidak memperpanjang hubungan kerja dengan Perseroan.

Jika satu atau lebih kontraktor memutuskan hubungan kerja dengan Perseroan, hal tersebut dapat menghambat proses produksi Perseroan. Terhambatnya proses produksi Perseroan dapat memiliki dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

7. Perseroan menghadapi persaingan yang dapat merugikan Perseroan

Perseroan merupakan salah satu dari 4 (empat) produsen semen di kawasan Sumatera, serta masih terdapat sekitar 5 (lima) produsen semen nasional dan internasional lainnya yang mengincar target pasar Perseroan. Pada umumnya, produsen semen bersaing dari segi kualitas semen, keandalan pelayanan, serta harga yang ditawarkan. Perseroan berkeyakinan bahwa kualitas semen Perseroan merupakan nilai tambah yang dimiliki Perseroan dibandingkan pesaingnya, serta ditunjang dengan lokasi geografis Perseroan dan nama Perseroan di mata pelanggan Sumatera Selatan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pesaing Perseroan serta semakin ketatnya persaingan antara pemain yang sudah ada, tantangan Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar semakin tinggi. Tidak dapat dipastikan bahwa Perseroan akan terus mampu mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya di tengah kompetisi yang terus meningkat. Kompetisi tersebut dapat memiliki dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

8. Perseroan dipengaruhi secara negatif oleh risiko operasional dan infrastruktur, kondisi cuaca yang merugikan, serta bencana alam lainnya

Perseroan menghadapi berbagai macam risiko operasional dan infrastruktur yang berpotensi besar untuk merugikan Perseroan, termasuk risiko kebakaran, bencana alam, kecelakaan, perselisihan ketenagakerjaan, permasalahan dengan masyarakat, kondisi geologis yang tidak dapat diperkirakan, bahaya lingkungan, cuaca buruk (termasuk hujan deras), banjir dan fenomena alam lainnya. Terjadinya salah satu risiko operasional tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi Perseroan. Kerugian tersebut dapat melibatkan atau timbul dari cedera yang serius atau korban jiwa, pemberitaan negatif, kerusakan parah atau kehancuran terhadap properti dan peralatan, polusi, musnahnya sumber daya alam atau kerusakan lingkungan hidup lainnya, munculnya tanggung jawab Perseroan untuk melakukan pembersihan, penyelidikan oleh badan pengawas yang berwenang serta sanksi dan/atau penangguhan kegiatan usaha.

Perseroan juga menghadapi risiko banjir selama musim hujan. Musim hujan yang berkepanjangan dan banjir yang terjadi secara terus-menerus juga dapat berdampak negatif terhadap produksi semen Perseroan, dan dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, reputasi, hubungan dengan para pelanggan, kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan.

Secara umum, adanya kecelakaan yang signifikan dapat mengakibatkan penangguhan kegiatan produksi Perseroan dan mengakibatkan pembayaran kompensasi dalam jumlah yang besar. Kecelakaan seperti itu tidak hanya dapat berdampak negatif terhadap reputasi Perseroan, namun juga dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja usaha Perseroan.

9. Izin-izin yang mendasari kegiatan Perseroan dapat diakhiri, dibatasi atau tidak diperpanjang oleh Pemerintah berdasarkan kondisi-kondisi tertentu

Perseroan memegang sejumlah izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi, operasi, dan produksi. Antara lain IUP Operasi Produksi dan Persetujuan IUP Eksplorasi batu kapur dan tanah liat yang dikeluarkan oleh Bupati Kab. OKU cq Dinas Pertambangan & Energi OKU dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Instansi terkait di masing-masing site serta izin-izin dari berbagai instansi yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan. Masing-masing izin tersebut memiliki keterbatasan syarat, kondisi dan jangka waktunya masing-masing. Tidak dapat dipastikan bahwa izin-izin tersebut dapat diperbaharui sesuai syarat dan kondisi yang sesuai, dalam waktu yang sesuai, ataupun dapat diperbaharui sama sekali.

Apabila ada izin Perseroan yang dicabut atau tidak dapat diperpanjang atau diperbaharui, atau apabila hak-hak yang tercantum dalam izin-izin Perseroan dibatasi untuk alasan apapun, kegiatan eksplorasi, produksi, dan operasi Perseroan tidak dapat dilakukan atau akan dibatasi dalam pelaksanaannya, sehingga hal ini berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

10. Risiko Keterlambatan Pembangunan Pabrik Baru

Perseroan memiliki rencana untuk mengembangkan usaha dengan membangun pabrik semen dengan kapasitas 1.850.000 ton semen per tahun, dimana pembangunan pabrik semen ini akan dimulai pada September 2013 dan direncanakan akan selesai dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2016. Dalam rencana pembangunan pabrik tersebut, Perseroan dapat menghadapi beberapa gangguan terkait pembebasan lahan, pasokan material dan bahan dari pemasok utama, dan hubungan kerjasama antar kontraktor, dimana hal-hal tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian proyek.



Dalam hal pabrik baru tersebut tidak diselesaikan dalam waktu yang telah direncanakan, hal tersebut dapat memiliki dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan

11. Peraturan perundang-undangan baru dapat berdampak negatif terhadap kinerja usaha Perseroan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan tunduk kepada sejumlah peraturan perundang-undangan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan kepadanya, dan berencana untuk selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan baru yang dapat diberlakukan kepada Perseroan.

Namun demikian, tidak ada kepastian bahwa di masa mendatang, Pemerintah tidak akan mengeluarkan perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat mempengaruhi industri semen di Indonesia, atau membatalkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

12. Kegiatan usaha Perseroan berpotensi untuk menghasilkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan

Kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana kegiatan usaha seluruh perusahaan dalam industri semen, menghasilkan emisi debu yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara dan gangguan kesehatan. Emisi debu yang dihasilkan oleh Perseroan sejauh ini masih di bawah ambang batas tidak membahayakan masyarakat sekitar, didukung oleh pemantauan berkala dari Perseroan dan upaya-upaya Perseroan untuk selalu menjaga agar emisi debu yang dihasilkan tidak membahayakan masyarakat dan karyawan di sekitar lingkungan produksi Perseroan. Namun demikian, dengan meningkatnya kegiatan produksi Perseroan, emisi debu yang dihasilkan juga dapat meningkat dan dapat melewati ambang batas membahayakan. Jika hal tersebut terjadi, Perseroan dapat dikenakan sejumlah sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Perseroan dapat menghadapi sejumlah isu, baik sosial dan hukum, dari masyarakat di sekitar kawasan produksi yang terkena imbas dari emisi debu Perseroan tersebut. Hal tersebut dapat memiliki dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

1. Kondisi pasar saham Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan, dan tidak adanya pasar yang sebelumnya memperdagangkan saham Perseroan dapat turut menyebabkan kurangnya likuiditas

Perseroan telah mendaftarkan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di BEI. Saat ini belum terdapat pasar yang memperdagangkan saham-saham tersebut. Tidak ada kepastian bahwa pasar untuk saham-saham tersebut akan berkembang. Pasar modal Indonesia relatif kurang likuid dan dapat menjadi lebih fluktuatif, serta memiliki standar pelaporan yang berbeda dibanding dengan pasar modal di negara-negara maju. Selain itu, harga efek di pasar modal Indonesia umumnya lebih bergejolak dibanding harga efek di pasar-pasar lainnya.

Kemampuan untuk melakukan penjualan dan pembayaran perdagangan di BEI dapat mengalami penundaan. Mengingat hal-hal tersebut di atas, tidak ada kepastian bahwa pemegang Saham Yang Ditawarkan akan dapat menjual Saham Yang Ditawarkan pada harga, atau pada waktu, dimana pemegang Saham Yang Ditawarkan tersebut akan dapat melakukan hal tersebut di pasar yang lebih likuid, atau tidak melakukannya sama sekali.

Sekalipun permohonan pencatatan Saham Yang Ditawarkan Perseroan disetujui, pencatatan Saham Yang Ditawarkan di BEI tidak akan dilakukan selama maksimum tiga Hari Kerja setelah akhir periode penjabatan untuk Penawaran Umum ini. Selama periode tersebut, pembeli saham akan terkena paparan pergerakan nilai saham di BEI tanpa memiliki kemampuan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan yang telah dibeli melalui BEI.

2. Harga Saham Yang Ditawarkan dapat berfluktuasi secara tajam

Harga Saham Yang Ditawarkan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara tajam, bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional Perseroan aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau negara Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan asing (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- fluktuasi harga pasar saham;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh pemegang saham mayoritas Perseroan; dan
- prospek industri semen serta kegiatan usaha dan operasi Perseroan.

3. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Setelah dilakukannya Penawaran Umum ini, Pemerintah, selaku pemegang saham pengendali Perseroan akan mengendalikan sekurang-kurangnya 65% dari saham Perseroan yang beredar. Sebagai akibatnya, para pemegang saham tersebut memiliki, dan akan terus memiliki, wewenang untuk mengendalikan Perseroan, termasuk wewenang untuk:

- menyetujui penggabungan, peleburan, atau pembubaran Perseroan;
- memberi pengaruh yang signifikan atas kebijakan usaha dan urusan Perseroan;
- memilih mayoritas Direksi dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan keputusan mengenai tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham (kecuali terhadap persetujuan transaksi benturan kepentingan yang tidak dapat diberikan oleh seorang pemegang saham pengendali yang (i) memiliki benturan kepentingan atau (ii) terafiliasi dengan seorang Direktur, Komisaris atau pemegang saham utama (yang didefinisikan sebagai pemegang langsung/tidak langsung sebesar 20% atau lebih dari hak suara Perseroan) yang memiliki benturan kepentingan berdasarkan peraturan Bapepam dan LK), termasuk waktu dan pembayaran dividen di masa mendatang.

Dari waktu ke waktu, Perseroan melakukan, dan berencana untuk terus melakukan, transaksi-transaksi dengan badan usaha yang dikendalikan oleh para pemegang saham pengendali dan pihak yang memiliki hubungan istimewa lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.

Walaupun suatu transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Perseroan dengan para pihak yang terafiliasi setelah Penawaran Umum harus disetujui sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK, tidak ada kepastian bahwa jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan dalam transaksi tersebut mencerminkan harga yang akan dibayar oleh sebuah pihak ketiga independen lainnya dalam transaksi yang serupa.

4. Para pembeli dapat dikenakan pembatasan hak-hak pemegang saham minoritas

Kewajiban-kewajiban dari para pemegang saham mayoritas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum Indonesia terhadap para pemegang saham minoritas kemungkinan lebih terbatas dibandingkan dengan pengaturan di negara-negara lain. Oleh karena itu, para pemegang saham minoritas kemungkinan tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku saat ini sampai sejauh yang berlaku di negara-negara lain. Prinsip-prinsip hukum perseroan seperti keabsahan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, *fiduciary duty* yang dibebankan kepada pihak pengurus, Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali Perseroan, serta hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang saham minoritas diatur di dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut dapat berbeda dari prinsip-prinsip yang berlaku jika Perseroan didirikan dalam yurisdiksi di luar Indonesia. Secara khusus, konsep-konsep yang terkait dengan *fiduciary duty* dari

Manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Gugatan derivatif yang diajukan sehubungan dengan tindakan-tindakan dari Direksi dan Dewan Komisaris hampir tidak pernah diajukan atas nama perseroan terkait atau diuji di hadapan pengadilan Indonesia, dan hak-hak para pemegang saham minoritas baru diatur pada tahun 1995 serta belum terbukti dalam prakteknya. Bahkan meskipun berdasarkan hukum Indonesia hal tersebut dapat dilaksanakan, belum adanya preseden pengadilan dapat menjadikan proses gugatan perdata tersebut menjadi lebih sulit. Dengan demikian, tidak ada kepastian bahwa hak atau ganti rugi bagi para pemegang saham minoritas akan sama, atau sama luasnya, dengan yang berlaku di yurisdiksi lain atau memadai untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas.

5. Hak-hak pembeli untuk berpartisipasi dalam setiap penawaran umum terbatas yang dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang dapat menjadi terbatas, sehingga mengakibatkan dilusi terhadap kepemilikan saham

Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-26/PM/2003 tertanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, suatu perseroan terbuka yang tercatat di bursa efek harus menawarkan kepada para pemegang sahamnya hak untuk memesan efek terlebih dahulu dalam rangka mengambil bagian sejumlah saham secara proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikan mereka sebelum diterbitkannya saham-saham baru.

Dalam hal Perseroan menawarkan kepada para pemegang sahamnya hak untuk membeli atau mengambil bagian saham, atau mendistribusikan saham kepada para pemegang sahamnya, pemegang saham Perseroan kemungkinan tidak dapat melaksanakan hak mengambil bagian atas saham tersebut kecuali hukum yang mengatur tentang efek di yurisdiksi pemegang saham tersebut telah dipenuhi. Sebagai contoh, pemegang saham dari Amerika Serikat mungkin tidak dapat melaksanakan hak atas saham baru Perseroan tersebut kecuali pengajuan pernyataan pendaftaran berdasarkan *U.S. Securities Act* telah menjadi efektif, atau telah dipenuhinya pengecualian dari kewajiban pengajuan pernyataan pendaftaran tersebut berdasarkan *U.S. Securities Act*.

Ketika Perseroan melakukan penawaran umum terbatas atau penawaran lain yang serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan liabilitas potensial yang terkait dengan, dan kemampuannya untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di luar Indonesia, disamping juga faktor lain yang relevan. Namun demikian, Perseroan dapat memilih untuk tidak mematuhi hukum sekuritas di beberapa yurisdiksi tertentu dan jika Perseroan melakukan hal tersebut, dan tidak terdapat pengecualian atas kewajiban pengajuan pernyataan pendaftaran, pemegang saham dalam yurisdiksi tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas atau penawaran serupa tersebut sehingga akan mengalami dilusi terhadap kepemilikan saham mereka. Sebagai akibatnya, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian kepada pembeli bahwa mereka akan dapat mempertahankan proporsi kepemilikan saham mereka di Perseroan. Dikarenakan penawaran umum terbatas di Indonesia pada umumnya memungkinkan investor untuk berpartisipasi membeli saham dengan diskon yang tinggi dari harga perdagangan terakhir, ketidakmampuan untuk berpartisipasi tersebut dapat membawa kerugian ekonomi secara material bagi para pemegang saham.

6. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat berdampak negatif terhadap harga pasar saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas. Penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar di masa mendatang, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

7. Perseroan menghadapi kemungkinan tidak dapat membayar dividen

Kemampuan Perseroan untuk menyatakan dividen sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan akan bergantung, berdasarkan fasilitas pinjaman, tidak ada gagal bayar yang terjadi dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang, yang bergantung pada keberhasilan pelaksanaan strategi pertumbuhan, pada faktor persaingan, peraturan, teknis, lingkungan hidup dan faktor-faktor lainnya, kondisi ekonomi secara umum, permintaan dan harga jual produk Perseroan, dan faktor-faktor lainnya yang spesifik pada industri semen atau proyek-proyek spesifik yang telah dilakukan oleh Perseroan, dimana sebagian besar dari hal-hal tersebut berada di luar kendali Perseroan.

8. Peraturan perundang-undangan Indonesia memuat ketentuan-ketentuan yang mungkin dapat menghambat pengambilalihan Perseroan

Berdasarkan peraturan Bapepam dan LK, jika terdapat perubahan pengendalian suatu emiten saham atau perusahaan publik di Indonesia, pihak pengendali baru harus melaksanakan penawaran tender wajib atas sisa saham (dalam hal ini adalah saham yang dimiliki pemegang saham publik dan tidak termasuk saham yang dimiliki pemegang saham mayoritas serta para pemegang saham pengendali lainnya, jika ada).

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.H.1, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-264/BL/2011 tertanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, pengambilalihan atas emiten saham atau perusahaan publik didefinisikan sebagai tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengubah pihak pengendali dari emiten atau perusahaan publik tersebut. Pihak pengendali dari sebuah emiten atau perusahaan publik didefinisikan sebagai pihak yang:

- a. memiliki lebih dari 50% modal disetor dari emiten saham atau perusahaan publik tersebut; atau
- b. dapat menentukan melalui cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, pengelolaan dan/atau kebijaksanaan emiten saham dan/atau perusahaan publik tersebut.

Lebih lanjut, untuk menjamin bahwa publik tetap memiliki sedikitnya 20% saham dari emiten saham atau perusahaan publik yang bersangkutan, peraturan tersebut mengharuskan pihak pengendali baru untuk mendivestasikan kepemilikan sahamnya dalam emiten saham atau perusahaan publik tersebut kepada sedikitnya 300 pihak dalam jangka waktu dua tahun setelah penawaran tender wajib tersebut jika, sebagai akibat dari penawaran tender wajib itu, pihak pengendali baru memiliki lebih dari 80% saham dari modal disetor emiten saham atau perusahaan publik yang bersangkutan.

Jika, sebagai akibat dari pengambilalihan, pihak pengendali baru telah memiliki lebih dari 80% saham dari modal disetor emiten saham atau perusahaan publik yang bersangkutan, pihak pengendali baru harus tetap melaksanakan penawaran tender wajib, walaupun tetap terdapatnya kewajiban untuk mendivestasikan sebagian dari saham yang diperolehnya dari penawaran tender wajib tersebut kepada sedikitnya 300 pihak dalam dua tahun sejak selesainya penawaran tender wajib.

Meskipun ketentuan mengenai pengambilalihan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dengan cara mensyaratkan kewajiban bagi pihak pengendali baru untuk membeli saham dari pemegang saham publik dengan ketentuan yang sama apabila terjadinya pengambilalihan, ketentuan-ketentuan tersebut disisi lain dapat menghambat atau mencegah terjadinya transaksi tersebut. Pemegang saham Perseroan dapat dirugikan karena transaksi tersebut sebenarnya dapat memungkinkan penjualan saham pada harga di atas harga pasar untuk saham tersebut.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 7 Mei 2013 atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Member of BKR International), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2012, paragraf tambahan mengenai penerapan PSAK revisi yang berlaku sejak 1 Januari 2011 dan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan dampak perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diterbitkan sebelumnya terkait dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004), PSAK No. 46 (Revisi 2004) dan penyesuaian saldo utang ongkos angkut untuk tahun 2011, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Semen Baturaja berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Semen Baturaja No. 34 tanggal 14 November 1974 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 49 tanggal 21 November 1974, keduanya dibuat di hadapan Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. Y.A.5/422/18 tanggal 22 November 1974, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang No. 376/1974 dan No. 377/1974 keduanya tanggal 22 November 1974 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 7 Januari 1975, Tambahan No. 15 ("**Akta Pendirian**").

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perseroan Terbatas Semen Baturaja Yang Bergerak Di Bidang Industri Semen ("**PP No. 10/1978**") dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 205/KMK.011/1979 tanggal 8 Mei 1979 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja ("**Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 205/KMK.011/1979**"), Perseroan berubah bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas persero sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2904) ("**UU No. 9/1969**") dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2894) sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972 Tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 No. 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2987) ("**PP No. 12/1969 jo. PP No. 24/1972**"). Dalam rangka perubahan menjadi perusahaan perseroan, anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Perubahan PT Semen Baturaja No. 20 tanggal 9 November 1979 sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 33 tanggal 20 Februari 1980, keduanya di buat di hadapan Hadi Moentoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. Y.A.5/383/23 tanggal 4 Agustus 1980, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang No. 52/1980 dan No. 53/1980 keduanya tertanggal 4 September 1980 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 1981, Tambahan No. 661.

Dalam rangka menyesuaikan dengan UUPT, Perseroan kembali melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Semen Baturaja (Persero) No. 4 tanggal 13 Juni 2008 dibuat di hadapan Rumonda Kesuma Lubis, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-50057.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0069684.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 27 April 2010, Tambahan No.3984 ("**Akta No. 4/2008**") sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Semen Baturaja (Persero) Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 2 tanggal 11 Maret 2011 dibuat di hadapan Rumonda Kesuma Lubis, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-23569.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 10 Mei 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0037524.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 10 Mei 2011 ("**Akta No. 2/2011**").



Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sejumlah Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus) saham menjadi Rp2.560.000.000.000 (dua triliun lima ratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu) saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp60.414.000.000 (enam puluh miliar empat ratus empat belas juta Rupiah) menjadi Rp640.000.000.000 (enam ratus empat puluh miliar Rupiah), sehingga merubah Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja No. 48 tanggal 28 September 2012 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-51011.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0086452.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012 ("**Akta No. 48/2012**").

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Semen Baturaja (Persero) Tbk No. 21 tanggal 14 Maret 2013, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-13747.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0023614.AHA.01.09 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 ("**Akta No. 21/2013**"), yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

B. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Di bawah ini disajikan perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Perseroan berdiri:

Tahun 1974

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham (Rp) @Rp500.000		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A	Seri B	
Modal Dasar – Rp500.000.000	400	600	200.000.000	300.000.000	
Modal Ditempatkan					
1. PT Semen Padang (Persero)	220	330	110.000.000	165.000.000	55%
2. PT Semen Gresik (Persero)	180	270	90.000.000	135.000.000	45%
Jumlah Modal Ditempatkan	400	600	200.000.000	300.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	-	-	-	-	

Atas saham-saham yang diambil tersebut disetor dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan pada hari pengesahan anggaran dasar oleh yang para pemegang saham, sejumlah 10% (sepuluh persen) dari setiap saham atau sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).

Tahun 1979-1980

Berdasarkan Akta Perubahan PT Semen Baturaja No. 20 tanggal 9 November 1979 sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 33 tanggal 20 Februari 1980, keduanya di buat di hadapan Hadi Moentoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. Y.A.5/383/23 tanggal 4 Agustus 1980, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang No. 52/1980 dan No. 53/1980 keduanya tertanggal 4 September 1980 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 1981, Tambahan No. 661 ("**Akta No. 20/1979 jo. Akta No. 33/1979**"), dalam rangka pelaksanaan UU No. 9/1969, PP No. 12/1969 jo. PP No. 24/1972, UU No. 6/1968, PP

No. 10/1978 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 205/KMK.011/1979, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk merubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 19 Agustus 1980 sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 29 tanggal 31 Oktober 1980 dan Akta Pembetulan No. 6 tanggal 6 Desember 1980 ketiganya di buat di hadapan Hadi Moentoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. Y.A.5/583/21 tanggal 27 Desember 1980, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang No. 5/1981, No. 6/1981 dan No. 7/1981 ketiganya tertanggal 13 Februari 1981 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 1981, Tambahan No. 661 ("**Akta No. 12/1980 jo. Akta No. 29/1980 jo. Akta No. 6/1980**").

Berdasarkan Akta No. 20/1979 jo. Akta No. 33/1979 jo. Akta No. 12/1980 jo. Akta No. 29/1980 jo. Akta No. 6/1980, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000		Persentase (%)
	Prioritas	Biasa	Prioritas	Biasa	
Modal Dasar – Rp100.000.000.000	20.000	80.000	20.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan					
1. Negara Republik Indonesia	7.870	31.480	7.870.000.000	31.480.000.000	87,44%
2. PT Semen Gresik (Persero)	646	2.584	646.000.000	2.584.000.000	7,18%
3. PT Semen Padang (Persero)	484	1.936	484.000.000	1.936.000.000	5,38%
Jumlah Modal Ditempatkan	9.000	36.000	9.000.000.000	36.000.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	11.000	44.000	11.000.000.000	44.000.000.000	

Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 20/1979 jo. Akta No. 33/1979 jo. Akta No. 12/1980 jo. Akta No. 29/1980 jo. Akta No. 6/1980, dari modal dasar yang telah ditempatkan dan diambil bagian sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar Rupiah) pada tanggal penandatanganan akta perubahan anggaran dasar Perseroan ini disetor oleh:

- Negara Republik Indonesia sebesar Rp2.272.520.000 (dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) atau 5,77% (lima koma tujuh puluh tujuh persen) atas tiap saham yang telah ditempatkan/diambil bagian olehnya;
- PT Semen Gresik (Persero) sebesar Rp1.855.546.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu Rupiah) atau 57,44% (lima puluh tujuh koma empat puluh empat persen) atas tiap saham yang telah ditempatkan/diambil bagian olehnya;
- PT Semen Padang (Persero) sebesar Rp1.871.934.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) atau 77,35% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh lima persen) atas tiap saham yang telah ditempatkan/diambil bagian olehnya;

sehingga dengan demikian jumlah modal seluruhnya yang disetor adalah sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah), sedangkan kekurangannya sebesar Rp39.000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) oleh para pihak yang bersangkutan akan dilunasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal penandatanganan akta perubahan anggaran dasar.



Tahun 1984

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Semen Baturaja (Persero) No. 28 tanggal 19 April 1984 sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 27 tanggal 15 Agustus 1984 keduanya di buat di hadapan Hadi Moentoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. C2-5657-HT01.01-TH84 tanggal 9 Oktober 1984, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang No. 97/1984 tanggal 21 November 1984 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 17 Mei 1985, Tambahan No. 766 ("Akta No. 28/1984 jo. Akta No. 27/1984"), struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000		Persentase (%)
	Prioritas	Biasa	Prioritas	Biasa	
Modal Dasar – Rp100.000.000.000	20.000	80.000	20.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan					
1. Negara Republik Indonesia	7.870	31.306	7.870.000.000	31.306.000.000	87,06%
2. PT Semen Gresik (Persero)	646	2.682	646.000.000	2.682.000.000	7,40%
3. PT Semen Padang (Persero)	484	2.012	484.000.000	2.012.000.000	5,55%
Jumlah Modal Ditempatkan	9.000	36.000	9.000.000.000	36.000.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	11.000	44.000	11.000.000.000	44.000.000.000	

Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 28/1984 jo. Akta No. 27/1984, dari modal dasar yang telah ditempatkan dan diambil bagian sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar Rupiah) pada tanggal penandatanganan akta perubahan anggaran dasar Perseroan ini disetor oleh:

- Negara Republik Indonesia sebesar Rp33.153.000.000 (tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh tiga juta Rupiah) atau 84,62% (delapan puluh empat koma enam puluh dua persen) atas tiap saham yang telah ditempatkan/diambil bagian olehnya;
- PT Semen Gresik (Persero) sebesar Rp3.328.000.000 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) atas tiap saham yang telah ditempatkan/diambil bagian olehnya;
- PT Semen Padang (Persero) sebesar Rp2.496.000.000 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) atas tiap saham yang telah ditempatkan/diambil bagian olehnya;

sehingga dengan demikian jumlah modal seluruhnya yang disetor adalah sebesar Rp38.977.000.000 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah), sedangkan kekurangannya sebesar Rp6.023.000.000 (enam miliar dua puluh tiga juta Rupiah) akan dilunasi oleh Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal penandatanganan akta perubahan anggaran dasar Perseroan.

Tahun 1987

Berdasarkan Akta Keterangan Pengeluaran Saham No. 4 tanggal 1 April 1987 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pengeluaran saham-saham Perseroan yang masih dalam simpanan sebanyak 11.000 (sebelas) ribu saham prioritas dan 4.413 (empat ribu empat ratus tiga belas) saham biasa yang diambil bagian dan disetor penuh seluruhnya oleh Negara Republik Indonesia.

Dengan dilakukannya pengeluaran saham-saham Perseroan tersebut dan penyetoran oleh Negara Republik Indonesia, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000		Persentase (%)
	Prioritas	Biasa	Prioritas	Biasa	
Modal Dasar – Rp100.000.000.000	20.000	80.000	20.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan					
1. Negara Republik Indonesia	18.870	35.720	18.870.000.000	35.720.000.000	90,36%
2. PT Semen Gresik (Persero)	646	2.682	646.000.000	2.682.000.000	5,51%
3. PT Semen Padang (Persero)	484	2.012	484.000.000	2.012.000.000	4,13%
Jumlah Modal Ditempatkan	20.000	40.414	20.000.000.000	40.414.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	-	39.586	-	39.586.000.000	

Berdasarkan laporan keuangan tahun Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 1986 dan 1985 yang telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan laporan akuntan Nomor: Lap.02195/PW.06/87 tanggal 19 Mei 1987 dan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 1987 dan 1986 yang telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan laporan akuntan Nomor: Lap.01396/PW.06/88 tanggal 31 Maret 1988, pemegang saham Perseroan telah melakukan setoran modal dengan perincian sebagai berikut:

- a. Negara Republik Indonesia, total setoran sebesar Rp54.590.979.432,08 (lima puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah delapan sen) sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Nomor: S-1967/MD/1981 tanggal 1981 dan No. S-3023/MD/1983 tanggal 8 Juni 1983 serta Surat Menteri Keuangan No. S-763/MK.011/1985 tanggal 4 Juli 1985 dan No. 484/MK.011/1986 tanggal 7 Mei 1986 dengan perincian sebagai berikut:
 - (i) dengan uang tunai sebesar Rp5.813.625.000 (lima miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
 - (ii) Ex Kredit Bank Exim Jepang sebesar Rp22.010.524.372,67 (dua puluh dua miliar sepuluh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua Rupiah enam puluh tujuh sen);
 - (iii) Bunga ADB masa Konstruksi sebesar Rp4.591.473.621,24 (empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu Rupiah dua puluh empat sen);
 - (iv) konversi ADB Juni 1981 sampai dengan 31 Oktober 1986 sebesar Rp22.175.356.438,17 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan Rupiah tujuh belas sen);
 Yang dicatat sebagai setoran modal adalah sebesar Rp54.590.000.000 (lima puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp979.432,08 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah delapan sen) dicatat sebagai cadangan penyertaan modal Pemerintah.

Maksud dari setoran modal Ex Kredit Bank Exim Jepang, Bunga ADB, dan Konversi ADB adalah untuk tambahan setoran modal Negara Republik Indonesia yang seluruhnya berjumlah Rp48.777.354.432,08.

- b. PT Semen Padang (Persero) sebesar Rp2.496.960.000 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).
- c. PT Semen Gresik (Persero) sebesar Rp3.328.000.000 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta Rupiah).



Tahun 1991

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No. 3) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 70 tanggal 15 Oktober 1991 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui penambahan penyertaan Negara Republik Indonesia ke Dalam modal saham Perseroan sebesar Rp5.824.000.000 (lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta Rupiah) yang berasal dari pengalihan saham PT Semen Gresik (Persero) sebesar Rp3.328.000.000 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta Rupiah) dan dari PT Semen Padang (Persero) sebesar Rp2.496.000.000 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) sehingga jumlah penyeteran Negara Republik Indonesia yang semula sebesar Rp54.590.000.000 (lima puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) menjadi Rp60.414.000.000 (enam puluh miliar empat ratus empat belas juta Rupiah).

Dengan dilaksanakannya pengalihan hak atas saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000		Persentase (%)
	Prioritas	Biasa	Prioritas	Biasa	
Modal Dasar – Rp100.000.000.000	20.000	80.000	20.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Negara Republik Indonesia	20.000	35.720	20.000.000.000	35.720.000.000	100%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	20.000	40.414	20.000.000.000	40.414.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	-	39.586	-	39.586.000.000	

Tahun 2008

Berdasarkan Akta No. 4/2008, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp100.000.000.000	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
Negara Republik Indonesia	60.414	60.414.000.000	100%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	60.414	60.414.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	39.586	39.586.000.000	100%

Tahun 2012

Berdasarkan Akta No. 48/2012, Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus) saham menjadi Rp2.560.000.000.000 (dua triliun lima ratus enam puluh miliar Rupiah) 2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu) saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp60.414.000.000 (enam puluh miliar empat ratus empat belas juta Rupiah) menjadi Rp640.000.000.000 (enam ratus empat puluh miliar Rupiah).

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp579.586.000.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh enam juta Rupiah) oleh Negara Republik Indonesia, berasal dari:

- kapitalisasi saldo laba ditahan sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp579.585.020.567,92 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah sembilan puluh dua sen) berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 31 Desember 2011 Nomor: R.1.1/014/03/12 tanggal 15 Maret 2012, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.
- Kapitalisasi Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp979.432,08 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah delapan sen) berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 31 Desember 2011 Nomor: R.1.1/014/03/12 tanggal 15 Maret 2012, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, dicatat sebagai Tambahan Modal Disetor.

Dengan dilakukannya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor tersebut, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp2.560.000.000.000	2.560.000	2.560.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
Negara Republik Indonesia	640.000	60.414.000.000	100%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	640.000	60.414.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	1.920.000	1.920.000.000.000	

Tahun 2013

Berdasarkan Akta No. 21/2013, Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp2.560.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah); (ii) pengeluaran saham baru yang diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebesar Rp640.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang bersumber dari kapitalisasi cadangan umum sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah), (iii) perubahan jenis saham dari saham tanpa seri menjadi saham seri A Dwiwarna sebanyak 1 (satu) saham dan saham seri B; dan (iv) perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham

Dengan dilakukannya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor tersebut, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham (Rp) @Rp100		Persentase (%)
	Seri A Dwiwarna	Seri B	Seri A Dwiwarna	Seri B	
Modal Dasar – Rp3.000.000.000.000	1	29.999.999.999	100	2.999.999.999.900	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
1. Negara Republik Indonesia	1	7.499.999.999	100	749.999.999.900	100%
2. Masyarakat	-	-	-	-	0%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1	7.499.999.999	100	749.999.999.900	100%
Saham Dalam Portepel	-	22.500.000.000	-	2.250.000.000.000	

C. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



Sumber: Perseroan



D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

- (i) Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-363/MBU/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja No. 17 tanggal 3 Oktober 2012 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.10-36538 tanggal 8 Oktober 2012, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0088982.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 8 Oktober 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan No. Agenda Pendaftaran 00131 tanggal 9 April 2013.
- (ii) Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-33/MBU/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja No. 8 tanggal 8 Februari 2013 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU.AH-01.10-04551 tanggal 13 Februari 2013, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0010535.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan No. Agenda Pendaftaran 00131 tanggal 9 April 2013.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Benny Wachjudi
Komisaris Independen	: Anas Rosjidi
Komisaris Independen	: Darusman Mawardi
Komisaris Independen	: Syahrial BP Peliung
Komisaris	: Chairiah

Direksi

Direktur Utama	: Pamudji Rahardjo
Direktur Keuangan	: Ageng Purboyo Angrenggono
Direktur Produksi dan Pengembangan	: Agus Wahyudin
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	: Romlan Kurniawan
Direktur Pemasaran	: Rusniwati Alie

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Bapepam No.IX.I.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris



Benny Wachjudi, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2008.

Memperoleh gelar Insinyur dari jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung pada tahun 1980 dan gelar Master of Business Administration dari University of Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat pada tahun 1989.

Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2010-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia di Departemen Perindustrian Republik Indonesia (2004-2010), Direktur Industri Kimia Hulu, Dirjen Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian Republik Indonesia (2002-2004) serta Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Perdagangan Republik Indonesia (2001-2002).



Anas Rosjidi, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2013.

Memperoleh gelar Insinyur dari jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya pada tahun 1981.

Sebelumnya pernah menjabat di PT Semen Baturaja (Persero) sebagai Direktur Umum & SDM (2007-2012), dan beberapa jabatan di PT Semen Gresik (Persero) Tbk. sebagai Sekretaris Perusahaan (2006-2007), Kepala Departemen Umum (2003-2006), Staf Direktur Keuangan (Sederajat Pimpinan Departemen) (2002-2003) dan Pjs. Kepala Departemen Pengembangan Perusahaan/Wakil Manajemen (2000-2002).



Darusman Mawardi, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2013.

Memperoleh gelar Insinyur dari jurusan Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung pada tahun 1974.

Saat ini juga menjabat sebagai Pimpinan Institut Semen dan Beton Indonesia (2003-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penelitian dan Pengembangan PT Semen Tonasa (2002-2005), Direktur Komersial PT Semen Tonasa (2002), Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) (2002), Direktur Teknik PT Semen Baturaja (Persero) (1986-2002), Kepala Departemen Litbang PT Semen Padang (1984-1986) dan Kepala Proyek Indarung III B PT Semen Padang (1983-1986).



Syahrial B.P. Peliung, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2013.

Memiliki pendidikan dari latar belakang Militer Alumnus AKABRI Darat 1973, dengan pangkat terakhir Mayor Jendral TNI (Purn).

Saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum PEPABRI Sumatera Selatan. Sebelumnya menjabat sebagai Panglima Kodam II Sriwijaya (2003-2006) dan Komandan Korem 041/Garuda Emas (1997-1999).



Chairiah, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2013.

Memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian dari jurusan Teknologi Industri Pertanian, Institut Teknologi Indonesia pada tahun 1992, gelar Master of Business Administration, Monash University, Melbourne, Australia pada tahun 1999.

Saat ini juga menjabat sebagai Asisten Deputi Pendayagunaan Aset dan Sinergi BUMN (2012-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha I (2010-2012), Kepala Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Percetakan dan Penerbitan (2006-2010) dan Kepala Sub Bidang Perencanaan Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha Agro Industri (2002-2006).

Direksi



Pamudji Rahardjo, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2007.

Memperoleh gelar Insinyur dari jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya pada tahun 1980.

Sebelumnya beliau meniti karier di PT Semen Padang (Persero) dengan menjabat sebagai Staf Ahli Direksi (2004-2007), Direktur Produksi (1995-2003), Kepala Departemen Operasi II (1995), Kepala Operasi dan Proyek III C (1993-1995), Pejabat Kepala Operasional II & Proyek Indarung III C (1993-1995), Wakil Kepala Proyek Indarung III C (1990-1993), Kepala Biro Pemeliharaan Listrik I (1988-1990), Staf Teknik Listrik & Instrumen (1984-1988), Kepala Seksi Instalasi Tenaga Listrik II & Staf Konstruksi Listrik IIIA (1983-1984), Electrical Supervisor Proyek IIIA (1982-1983), Kepala Seksi Instalasi Listrik (1981-1982), Staf Sub Departemen Pemeliharaan (1981-1982).



Ageng Purboyo Angrenggono, Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2012.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pancasila jurusan Manajemen tahun 1987 dan Ajun Akuntan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Departemen Keuangan pada tahun 1981.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III Kementerian Badan Usaha Milik Negara tahun 2010-2012, Asisten Deputi Urusan Usaha Kehutanan, Perikanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan Kementerian Badan Usaha Milik Negara tahun 2006-2010, Kepala Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Bidang Usaha Jasa Lainnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara tahun 2002-2006.



Agus Wahyudin, Direktur Produksi dan Pengembangan

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Menjabat sebagai Direktur Produksi Perseroan sejak tahun 2007.

Memperoleh gelar Insinyur dari jurusan Teknik Kimia, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1993 dan Magister Manajemen dari Universitas Sriwijaya, Palembang pada tahun 2008.

Sebelumnya pernah menjabat di Perseroan sebagai Pejabat Kepala Departemen Pemasaran (2006-2007), Kepala Biro Pabrik Panjang (2005-2006), Kepala Biro Produksi Pabrik Baturaja merangkap Kepala Proses OPT II (2001-2005), Wakil Kepala Biro Produksi merangkap Kepala Proses OPT II (1998-2001), Kepala Bagian LBBPP merangkap Kepala Proses OPT II (1997-1998), Kepala Proses OPT II merangkap Kepala Bagian Lit. Proses Biro LBBPP – Litbang (1996-1997), Kepala Bagian Pembakaran Produksi Batubara (1995-1997), Wakil Kepala Bagian Pembakaran Produksi (1993-1995).



Romlan Kurniawan, Direktur Umum & SDM

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Menjabat sebagai Direktur Umum & SDM Perseroan sejak tahun 2012.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Bandar Lampung jurusan Akuntansi pada tahun 2000.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Keuangan tahun 2008 2012, Kepala Biro Pemeriksaan Administrasi & Keuangan tahun 2007 2008, dan Kepala Biro Akuntansi tahun 2005 2007.



Rusniwati Alie, Direktur Pemasaran

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Menjabat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan sejak tahun 2012.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya dari jurusan Manajemen pada tahun 2001.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Pemasaran tahun 2011-2012, dan Kepala Biro Pemasaran Tahun 2010-2011.

Seluruh Direksi Perseroan merupakan Direktur Tidak Terafiliasi. Pengangkatan Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A butir III.1.6, tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Tidak Terafiliasi. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, lama masa jabatan Direksi dan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan keputusan RUPS, sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan.

Remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp13.329 juta, Rp7.756 juta, dan Rp6.100 juta. Remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS, sedangkan Remunerasi anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Bapepam No. IX.I.4 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan *juncto* Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. PH.01.04/071/2008 tanggal 16 Juni 2008 Promosi dan Mutasi Karyawan, Perseroan telah mengangkat Zulfikri Subli sebagai *Corporate Secretary*. Penunjukan ini berlaku efektif sejak tanggal 16 Juni 2008.

Tanggung Jawab Utama

Sekretaris Perusahaan menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu: komunikasi Perseroan, hubungan investor, kepatuhan, dan fungsi kesekretariatan. Secara umum, tugas Sekretaris Perusahaan adalah memfasilitasi pertukaran informasi antara Perseroan dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan instrumen, seperti *Public Expose*, penyebaran berita pers, pertemuan dengan analis, konferensi pers, laporan periodik dan pergelaran Rapat Umum Pemegang Saham. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk membina hubungan yang baik dan terbuka dengan masyarakat, otoritas hukum serta komunitas dan lingkungan sekitar Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, tugas dan tanggung jawab utama Sekretaris Perusahaan adalah:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan investor berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya; dan
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan Masyarakat.

Alamat *Corporate Secretary* : Jl. Abikusno Cokro Suyoso, Kertapati, Palembang 30258

Sumatera Selatan Indonesia

Telepon : (62-711) 511 261 ext. 1300

Faks : (62-711) 512 126

E-mail : sekper@semenbaturaja.co.id

KOMITE AUDIT

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Peraturan BEI No.I.A.

Tugas dari Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan analisa, penilaian, rekomendasi, dan informasi kepada Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
2. Menjaga rahasia Perseroan serta tidak memanfaatkan data dan informasi Perseroan untuk kepentingan pribadi.

Dalam menjalankan tugasnya, Anggota Komite Audit berpedoman pada *Committee Audit Charter* yang telah disetujui bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Besarnya honorarium Anggota Komite Audit ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris. Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Komisaris berupa analisa, penilaian, rekomendasi dan informasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Komite Audit juga bertugas mengevaluasi kinerja Perseroan serta membahas hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen Triwulanan.
2. Membahas Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.
3. Mengadakan kunjungan kerja.
4. Membahas Laporan Keuangan Audited dengan Auditor Independen dan Acuan Kerja terkait.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

1. **Darusman Mawardi, Komisaris Independen Perseroan dan Ketua Komite Audit**
Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-02/DK-SB/II/2013 tanggal 18 Februari 2013.
2. **Prima Dedi Adrian**
Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2012. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari jurusan Akuntansi, Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1996 dan Magister Manajemen dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2008. Saat ini juga menjabat sebagai Manager MBS Consulting (2009-sekarang), Audit Manager Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf & Mawar (RSM International AAJ Associates) (2000-2009), Senior Auditor Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa (Deloitte Touche Indonesia). Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-03/DK-SB/VIII/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja.
3. **Rusli**
Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2012. Memperoleh gelar Insinyur dari jurusan Teknik Industri, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1975. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pemeliharaan merangkap Wakil Pimpinan Pabrik PT Semen Cibinong Tbk (1999-2001), Kepala Divisi Produksi PT Semen Cibinong Tbk (1995-1999), Kepala Divisi Litbang PT Semen Cibinong Tbk (1994-1995) dan Kepala Departemen Produksi PT Semen Tonasa (Persero) (1983-1992). Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-04/DK-SB/IX/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja.



AUDIT INTERNAL

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (persero), pada Bagian Keempat pasal 45 tentang pembentukan Satuan Pengawasan Intern (SPI), Perseroan membentuk Unit Kerja SPI pada tahun 1983.

SPI adalah penilai independen yang merupakan bagian dari struktur pengendalian internal perusahaan yang berfungsi menguji dan mengevaluasi keandalan dan efektivitas sistem pengendalian lainnya dengan maksud meningkatkan efektivitas pengendalian dan terlaksananya *Good Corporate Governance* perusahaan secara keseluruhan.

Tugas SPI adalah membantu manajemen dan unit kerja lainnya dalam pencapaian pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka dengan memberikan bantuan berupa analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas yang di-review-nya kepada unit kerja terkait.

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("Peraturan IX.I.7"), Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No. PH.01.04/178/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan menunjuk Ir. Agoes Pramoesinto, M.Si sebagai Ketua Audit Internal yang efektif sejak tanggal 23 Oktober 2012 sesuai dengan Keputusan Direksi No. PH.01.04/177/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Mutasi Karyawan. Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Satuan Pengawas Internal pada tanggal 2 Januari 2012.

Perseroan memiliki Piagam SPI yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2012.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 31 Desember 2012, Perseroan memiliki 511 karyawan, dimana 501 dari 511 karyawan tersebut merupakan karyawan tetap. Karyawan inti Perseroan memiliki pengalaman dan keahlian yang sudah matang di industri semen.

Komposisi Karyawan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 menurut jenjang pendidikan, jenjang jabatan, kelompok usia dan status kerja:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Desember			
	2012	2011	2010	2009
Senior Manager	8	10	10	10
Manager	33	31	29	26
Supervisor	77	73	65	69
Karyawan	393	480	473	519
Jumlah	511	594	577	624

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Desember			
	2012	2011	2010	2009
>50	234	307	330	245
41 – 50	35	42	73	200
31 – 40	118	112	99	91
21 – 30	124	133	75	88
Jumlah	511	594	577	624

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember			
	2012	2011	2010	2009
S2	13	9	5	5
S1	137	143	107	113
D3	61	66	38	45
SMA atau sederajat	259	323	360	383
< SMA	41	53	67	78
Jumlah	511	594	577	624

Komposisi Karyawan Menurut Status Pegawai

Status Pegawai	31 Desember			
	2012	2011	2010	2009
Tetap	501	585	568	568
Tidak Tetap	10	9	9	9
Jumlah	511	594	577	624

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di suatu bidang tertentu yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan. Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

FASILITAS DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Insentif atau fasilitas khusus yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan perangsang efisiensi dan tunjangan kinerja. Untuk seluruh karyawan, diberikan cuti tahunan dan cuti besar, diikutsertakan dalam program Jamsostek, dan diberikan penghargaan masa kerja. Perseroan juga memberikan fasilitas untuk keperluan medis seperti persalinan dan rawat inap, sampai dengan sebanyak-banyaknya satu istri dan dua orang anak.

Untuk karyawan yang menjadi karyawan tetap sebelum tahun 2007, Perseroan juga mengikutsertakan karyawan dalam program pensiun manfaat pasti, memberikan manfaat pesangon, serta program Tunjangan Kesejahteraan Hari Tua bekerjasama dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera.

Untuk karyawan yang menjadi karyawan tetap setelah tahun 2007, Perseroan juga mengikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti yang disalurkan melalui Dana Pensiun Bank Negara Indonesia.

REKRUTMEN DAN PELATIHAN KARYAWAN

Kebijakan Perseroan di dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia adalah dengan terus menerus meningkatkan kualitas SDM dengan cara meningkatkan pembinaan dan pengembangan kepada karyawan dalam rangka menciptakan karyawan yang profesional dan kompeten, dengan harapan Perseroan dapat tumbuh, berkembang serta mampu bersaing dalam era globalisasi. Selain itu juga Perseroan terus memelihara SDM yang ada dengan memberikan fasilitas dan apresiasi kepada karyawan dalam rangka meningkatkan dan menjaga motivasi karyawan, dan Perseroan saat ini sedang melakukan penyempurnaan terhadap sistem remunerasi di bidang SDM dan melakukan penyempurnaan terhadap budaya perusahaan.

Perseroan mempertahankan karyawan – karyawan yang berkualitas dengan cara melakukan pendidikan, pembinaan dan pengembangan terhadap karyawan, yang meliputi:

- Pelaksanaan seminar, *workshop*, serta kursus-kursus di luar perusahaan
Pelaksanaan seminar, *workshop*, serta kursus-kursus di luar perusahaan dilakukan untuk pemenuhan kompetensi jabatan personil dengan tujuan dapat diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Kursus-kursus yang diberikan sesuai dengan bidang-bidangnya antara lain : Keuangan, SDM, Teknik, Niaga, Keselamatan Kerja & LH, Pengembangan Manajemen, Pengawasan, PKBL dan lain-lain. Dalam pengiriman personil, perusahaan memilih lembaga-lembaga di luar perusahaan yang profesional di bidang penanganan kursus-kursus atau seminar atau *workshop*.

- b. Pelaksanaan kursus di dalam perusahaan
Pelaksanaan kursus di dalam perusahaan diberikan sebagai salah satu kompetensi jabatan personil, di mana kursus di dalam perusahaan dilaksanakan dengan trainer dari internal atau kadang-kadang dilaksanakan juga dengan trainer dari luar. Kegiatan kursus di dalam perusahaan menggunakan ruang diklat perusahaan dan semua fasilitas disiapkan oleh perusahaan. Kegiatan kursus di dalam perusahaan seperti : *Supervisor Management Course* (SMC), *General Management Course* (GMC), Internal Audit. dengan cara in house training dan eksternal training, seperti : studi banding, seminar, workshop, dll.
- c. Pelaksanaan studi banding ke perusahaan sejenis
Pelaksanaan studi banding dilaksanakan ke perusahaan sejenis baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai salah satu sharing tentang pekerjaan yang ada saat ini dan sebagai salah satu penambahan pengetahuan dan wawasan bagi personil untuk diimplementasikan pada pekerjaan sehari-hari. Studi banding dilaksanakan ke beberapa perusahaan sejenis seperti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Semen Bosowa, Grup Siam Cement di Thailand dan Grup Semen Holcim di Vietnam.

STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perseroan selalu memelihara lingkungan kerja yang sehat, aman serta berwawasan lingkungan sesuai dengan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan peraturan atau undang-undang lingkungan hidup yang mengacu pada Manual Sistem Manajemen Semen Baturaja yang merupakan integrasi Sistem Mutu ISO 9001 : 2008, Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001 : 2004 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Berkenaan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh sertifikat mutu & SML dari lembaga sertifikasi Tuv Nord dan sertifikat SMK3 peringkat Bendera Emas dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta kinerja ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan dengan Peringkat Biru baik ditingkat provinsi maupun nasional dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Perseroan juga memiliki Sertifikat OHSAS ISO 18001: 2007 yang berlaku sampai dengan 10 April 2016.

Dalam periode 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2012, Perseroan tidak mengalami suatu insiden yang mengakibatkan kecelakaan kerja.

F. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

G. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan mengadakan transaksi dengan sejumlah pihak terafiliasi, yaitu dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham pengendali Perseroan, dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara milik Pemerintah Republik Indonesia.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pinjaman Dalam Rangka Pengoperasian Terminal Semen Terapung di Lampung No. RDI-294/DP3/1996 tanggal 23 Januari 1996 sebagaimana diubah dengan Amandemen No. AMA-162/RDI-294/DSMI/2012 tanggal 1 Agustus 2012	Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") dan Perseroan	Pemerintah menyediakan dana pinjaman kepada Perseroan dalam jumlah yang tidak melebihi Rp27.559.000.000 Pinjaman ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dana tambahan modal kerja Perseroan dalam rangka pengoperasian Terminal Semen Terapung di Lampung. Pinjaman pokok RDI per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp27.559.000.000 dan kewajiban lainnya berupa denda keterlambatan sebesar Rp41.090.469.000	Penyelesaian pokok pinjaman dibayar seluruhnya pada tahun 2012 dan penyelesaian hutang bunga dan denda dibayar secara prorata selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015
2.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. KP-COCD/003/PK-MK/2001 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 1 tanggal 2 Maret 2001 dibuat di hadapan Azhar Alia, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat No. TOP.CRO/CLA.066/ADD/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Addendum XI atas Perjanjian Kredit Modal Kerja No. KP-COCD/003/PK-MK/2001 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 1 tanggal 2 Maret 2001 dibuat di hadapan Azhar Alia, S.H., tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Bank Mandiri") dan Perseroan	Bank Mandiri memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan sifat revolving dengan pagu sejumlah Rp30.000.000.000, dipergunakan untuk modal kerja industri semen	2 Maret 2013 - 1 Maret 2014
3.	Perjanjian Fasilitas Letter of Credit Impor No. KP-COCD/01/PK-LC/2001 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 2 tanggal 2 Maret 2001 dibuat di hadapan Azhar Alia, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat No. TOP.CRO/CLA.067/ADD/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Addendum XI atas Perjanjian Kredit Modal Kerja No. KP-COCD/01/PK-LC/2001 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 2 tanggal 2 Maret 2001 dibuat di hadapan Azhar Alia, S.H., tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Non Cash Loan	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Bank Mandiri") dan Perseroan	Bank Mandiri memberikan Fasilitas Non Cash Loan dan Fasilitas Trust Receipt dengan limit sebesar Rp10.000.000.000, dipergunakan untuk pembukaan L/C Impor, SKBDN dan Bank Garansi untuk pengadaan bahan baku, bahan bakar, bahan pembantu, dan spare parts untuk industri semen.	2 Maret 2013 - 1 Maret 2014
4.	Perjanjian Jual Beli Batubara BA-63 05/K/PM/PTBA-PTSB/2013 dan No. HK.01.02/30/2013 tanggal 25 Januari 2013	PT Bukit Asam (Persero), Tbk ("PT BA") dan Perseroan	PT BA menjual dan menyerahkan Batubara BA-63 kepada Perseroan	1 Januari 2013 - 31 Desember 2014



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
5.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Bagian-Bagian Tanah Hak Pengolahan Di Pelabuhan Panjang No. HK.566/I/6/PI.II-13 dan No. HK.00.08/007/2013 tanggal 7 Januari 2013	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ("Pelindo II") dan Perseroan	Penggunaan lahan oleh Perseroan yang merupakan Hak Pengelolaan Pelindo II seluas 64.768 m2 (enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi)	1 Januari 2013 - 31 Desember 2043
6.	Perjanjian Persewaan Tanah di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang Untuk Pabrik Semen dan Kantor Serta fasilitas Lainnya No. HK.221/XII/6/KA-2012 dan No. HK.00.08/395/2012 tanggal 10 Desember 2012	PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI") dan Perseroan	Perseroan menyewa tanah milik PT KAI seluas 46.388 m2 (empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang	1 April 2012 - 31 Maret 2042
7.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 066/HK.08/G/1988 tanggal 15 Agustus 1988	Perusahaan Jawatan Kereta Api (sekarang PT KAI) dan Perseroan	Perseroan meminjamkan PT KAI sebidang tanah dengan ukuran panjang 50 m (lima puluh meter) dan lebar 20 m (dua puluh meter) dalam rangka pendirian bangunan sebagai sarana guna mendukung angkutan klinker Perseroan dalam hal penggantian awak kereta api di stasiun Tiga Gajah.	Perjanjian pinjam pakai atas tanah berlaku terus-menerus sepanjang penggunaan bangunan di atas tanah dipergunakan untuk mendukung sarana angkutan klinker maupun angkutan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan
8.	Perjanjian Tentang Angkutan Batubara dan Klinker/Terak/Material Lainnya No. HK.221/V/14/KA-2012 dan No. HK.01.15/228/2012 tanggal 29 Mei 2012	PT KAI dengan Perseroan	Penyelenggaraan angkutan batubara, dengan menggunakan gerbong ZZOW dan angkutan klinker/terak/material lainnya menggunakan gerbong KKBW milik PT KAI.	1 Februari 2012 - 31 Januari 2017
9.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 038.PJ/471/W.IV/1997 dan No. 024/HK.04/6/1997 tanggal 21 April 1997 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum V Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tanggal 1 Juli 2011	PT PLN (Persero) ("PLN") dan Perseroan	PLN menyalurkan tenaga listrik kepada Perseroan	Berlaku sampai dengan para pihak menyatakan mengakhiri Perjanjian
10.	Perjanjian Sewa Kantor Perwakilan Jakarta No. HK.02.02/006/2011 tanggal 6 Januari 2011	Dana Pensiun Karyawan Semen Baturaja ("Dana Pensiun Semen Baturaja") dan Perseroan	Dana Pensiun Semen Baturaja menyewakan kepada Perseroan ruang F yang terletak di lantai 11 Gedung Graha Irama dengan luas 172 m ² (seratus tujuh puluh dua meter persegi)	1 Januari 2011 - 31 Desember 2013

H. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pembongkaran Material Bahan Baku Penolong No. HK.01.17/059/2012 tanggal 13 Januari 2012 sebagaimana diubah dengan Work Order No. 122685 tanggal 17 Januari 2013	CV Pandu Persada dan Perseroan	Jasa pembongkaran material curah bahan baku penolong di pabrik Perseroan di Baturaja-Ogan Komering Ulu yang dilakukan oleh CV Pandu Persada dan Perseroan	23 Februari 2013 - 23 Februari 2014
2.	Surat Penunjukan Pemenang No. PD.06.01/171. DLG/2013 tanggal 3 Mei 2013	PT Sinar Langgeng Logistic dan Perseroan	Jasa pembongkaran, pemuatan dan angkutan material curah milik Perseroan dari Pelabuhan Panjang sampai ke gudang penumpukan material milik Perseroan di Panjang, Bandar Lampung oleh PT Sinar Langgeng Logistic	12 bulan terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Surat Perintah Mulai Kerja. Sampai dengan tanggal Prospektus Surat Perintah Mulai Kerja belum diterbitkan oleh Perseroan.
3.	Perjanjian Pengurusan Pabean Barang dan Material Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta No. HK.00.08/406 A/2012 tanggal 26 Desember 2012	PT Dwi Nur Kargotama dan Perseroan	Pengurusan Pabean Barang dan Material Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta oleh PT Dwi Nur Kargotama	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013.
4.	Perjanjian Sewa Forklift Kapasitas 5 Ton No. HK.02.06/147/2012 tanggal 19 Maret 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Sewa Forklift Kapasitas 5 Ton No. HK.02.06/147/2012 tanggal 28 Januari 2013 dan telah diajukan permohonan perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Nota Dinas No. LP.01.03/207A.CMP/2013 tanggal 5 Maret 2013	PT Cakra Prima Nusantara dan Perseroan	Perseroan menyewa dari PT Cakra Prima Nusantara 1 (satu) unit forklift kapasitas 5 (lima) ton merek untuk dipergunakan di pabrik Baturaja.	31 Maret 2012 - 31 Juli 2013.
5.	Perjanjian Sewa Alat Bor dan Tenaga Ahli Peledakan Batu Kapur di Pabrik Baturaja No. HK.00.08/073/2011 tanggal 17 Februari 2011	PT United Tractors Semen Gresik dan Perseroan	Jasa sewa alat bor dan tenaga ahli peledakan batu kapur di pabrik Baturaja oleh PT United Tractors Semen Gresik	1 April 2011 - 31 Maret 2014.
6.	Perjanjian Sewa Alat Buldozer dan Excavator untuk Pekerjaan Development Tambang di Pabrik Baturaja No. HK.02.06/152/2011 tanggal 13 Juni 2011	PT Rizky Patra Nusa dan Perseroan	Jasa sewa alat berat berupa Alat Buldozer dan Excavator	15 Juni 2011 - 15 Agustus 2013
7.	Perjanjian Sewa Alat Excavator Backhoe untuk Development Tambang di Pabrik Baturaja No. HK.02.06/147/2010 tanggal 30 Juli 2010	PT Ratri Sempana dan Perseroan	Jasa sewa alat berat berupa Alat Excavator Backhoe	1 Agustus 2010 - 31 Juli 2013
8.	Perjanjian Sewa Alat Wheel Loader di Pabrik Baturaja No. HK.02.06/146/2010 tanggal 6 Mei 2010	CV Bangun Sukses Makmur dan Perseroan	Jasa sewa alat berat berupa Alat Wheel Loader	1 Juni 2011 - 1 Agustus 2013
9.	Perjanjian Jasa Pengantongan Semen di Pabrik Baturaja No. HK.01.23/301/2011 tanggal 30 Desember 2011	CV Pandu Persada dan Perseroan	Pengisian semen bulk ke dalam kantong (zak), pengisian semen curah ke dalam kantor besar (big bag) dan mobil tangki di pabrik Perseroan di Baturaja oleh CV Pandu Persada	1 Januari 2012 - 31 Desember 2013
10.	Perjanjian Jasa Pengantongan Semen No. HK.01.21/352/2012 tanggal 10 Oktober 2012	PT Esbe Yasa Pratama dan Perseroan	Pengisian semen bulk ke dalam kantong (zak), pengisian semen curah ke dalam kantor besar (big bag) dan mobil tangki di pabrik Perseroan di Pabrik Panjang oleh PT Esbe Yasa Pratama	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
11.	Perjanjian Jasa Pengantongan Semen di Pabrik Palembang No. HK.01.21/408/2012 tanggal 27 Desember 2012	PT Esbe Yasa Pratama dan Perseroan	Pengisian semen bulk ke dalam kantong (zak), pengisian semen curah ke dalam kantor besar (big bag) dan mobil tangki di pabrik Perseroan di Pabrik Palembang oleh PT Esbe Yasa Pratama	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
12.	Perjanjian Angkutan Kantong Kosong dan Material Lain di Pabrik Baturaja No. HK.01.15/047/2013 tanggal 7 Februari 2013	PT Sembaja Lampung dan Perseroan	Angkutan kantong kosong dan material lain di Pabrik Baturaja dengan menggunakan kendaraan berupa truk oleh PT Sembaja Lampung	12 Februari 2013 - 11 Februari 2014
13.	Perjanjian Jasa Pembongkaran Kantong Kosong di Pabrik Baturaja No. HK.01.21/406/2012 tanggal 26 Desember 2012	antara PT Esbe Yasa Pratama dan Perseroan	Pembongkaran kantong kosong di Pabrik Baturaja oleh PT Esbe Yasa Pratama.	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
14.	Perjanjian Borongan Pekerjaan Pasang Pasak dan Tutup Gerbong No. HK.01.17/415/2012 tanggal 28 Desember 2012	CV Hafiz Sejahtera dan Perseroan	Pelaksanaan pekerjaan pemasangan pasak dan tutup gerbong oleh CV Hafiz Sejahtera	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
15.	Perjanjian Jasa Susun Semen No. HK.01.15/471/2011 tanggal 28 Desember 2012	PD Tirta Kencana dan Perseroan	Perseroan memberikan pekerjaan kepada PD Tirta Kencana berupa jasa pemuatan dan penyusunan produk Perseroan	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
16.	Perjanjian Jasa Susun Semen No. HK.01.15/466/2012 tanggal 28 Desember 2012	PT Esbe Yasa Pratama dan Perseroan	Perseroan memberikan pekerjaan kepada PT Esbe Yasa Pratama berupa jasa pemuatan dan penyusunan produk Perseroan	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
17.	Perjanjian Jasa Akses Layanan Interkoneksi Virtual Private Network (VPN)/Internet Protocol (IP) No. HK.01.23/005/2012 tanggal 3 Januari 2013	PT Indosat Tbk ("Indosat") dan Perseroan	Indosat memberikan Jasa Akses Layanan Interkoneksi Virtual Private Network/ Internet Protocol kepada Perseroan	4 Januari 2013 - 3 Januari 2014
18.	Perjanjian Angkutan Klinker dan Material lainnya No. HK.01.15/302/2001 tanggal 30 Desember 2011	PT Karya Nusa Perkasa dan Perseroan.	Perseroan memberikan pekerjaan kepada PT Karya Nusa Perkasa yaitu jasa angkutan material	2 Januari 2012 - 1 Januari 2014
19.	Perjanjian Angkutan Klinker dan Material lainnya No. HK.01.15/392 A/2001 tanggal 4 Desember 2012	PT Bangun Lautan Berlian dan Perseroan	Perseroan memberikan pekerjaan kepada PT Bangun Lautan Berlian yaitu jasa angkutan material	4 Desember 2012 - 3 Desember 2014
20.	Perjanjian Borongan Pekerjaan tentang Pembongkaran dan Pembersihan Klinker dalam gerbong No. HK.01.17/245/2011 tanggal 19 September 2011	PT Karya Yuyu Abadi dan Perseroan	Perseroan memberikan pekerjaan kepada PT Karya Yuyu Abadi untuk pembongkaran dan pembersihan gerbong yang berisi klinker	1 Oktober 2011 - 30 September 2013
21.	Perjanjian Jasa Pengamanan No. HK.01.21/176/2011 dan No. 80/PKS/BSP/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011	PT Bravo Satria Perkasa dan Perseroan	Jasa Pengamanan di 3 (tiga) site Perseroan yaitu Pabrik Baturaja, Kantor Pusat/ Pabrik Palembang dan Pabrik Panjang	1 Juli 2011 - 30 Juni 2013
22.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. HK.01/02/303/2012 tanggal 2 Agustus 2012	PT Bunga Pangi dan Perseroan	Jual beli batubara	2 Agustus 2012 - 1 Agustus 2013
23.	Konfirmasi Order No. 13000045 01 10202 tanggal 17 Januari 2013	Perseroan dan CV Bintang Lampung Mineral	Jual beli bijih besi	17 Januari 2013 - 17 Januari 2014
24.	Konfirmasi Order No. 13000129 01 10202 tanggal 5 Februari 2013	Perseroan dan CV Dharma Utama	Jual beli Kawat Las High Tensile Steel	5 Februari 2013 - 27 Maret 2014



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
25.	Konfirmasi Order No. 13000130 01 10202 tanggal 5 Februari 2013	Perseroan dan PT Bhineka Bajasas	Jual beli Kawat Las High Tensile Steel	5 Februari 2013 - 27 Maret 2014
26.	Konfirmasi Order No. 13000147 01 10202 tanggal 11 April 2013	Perseroan dan PT Sami Surya Indah Plastik	Jual beli kantong semen	1 tahun dimulai sejak tanggal pemberitahuan mulai supply. Pada tanggal Prospektus, Perseroan belum memberikan perintah supply kepada PT Sami Surya Indah Plastik.
27.	Perjanjian Jual Beli Kantong Semen 1 PLY TYPE Bottom Block No. 01.03/131/2012 tanggal 7 Maret 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum 1 Perjanjian Jual Beli Kantong Semen 1 PLY TYPE Bottom Block No. 01.03/131/2012 tanggal 28 Februari 2013	PT Yanaprima Hastapersada dan Perseroan	Jual beli kantong semen	7 Maret 2012 – 30 Juni 2013
28.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/428/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 010/I/PPG/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Palembang	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
29.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/416/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 001/I/PPG/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Multi Jaya	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
30.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/417/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 002/I/PPG/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Dargo Utama	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
31.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/418/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 003/I/PPG/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Setia Raya	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
32.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/419/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 004/I/PPG/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan PT Vinayaka Abadi	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
33.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/420/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 005/I/PPG/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan PT Samajaya Sukses Abadi	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
34.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/426/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 011/I/PPG/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan PT Esbe Niaga Palembang	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
35.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/421/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 006/I/PPG/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan PT Matra Agung Persada	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
36.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/429/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 014/I/PPG/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Amelia Putra Mandiri	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
37.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/448/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 033/I/PPG/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV. Budi Jaya Mandiri	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
38.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/426/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 020/I/PBR/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan PT Esbe Niaga Baturaja	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
39.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/430/2012 tanggal 12 Januari 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 015/I/PBR/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Surya Perkasa	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
40.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/432/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 017/I/PBR/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Serasan Sekundang Mandiri	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
41.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/431/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 016/I/PBR/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Raja Raya	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
42.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/436/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 021/I/PBR/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Elora Jaya	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
43.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/437/2012 tanggal 28 Januari 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 022/I/PBR/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Arjuna	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
44.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/438/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 023/I/PBR/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Artha Niaga	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
45.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/439/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 024/I/PBR/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan PT Komering Sakti	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
46.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/424/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 009/I/PBR/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Adiwire Karya	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
47.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.02/433/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 018/I/PPG-PBR/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Sumber Semen	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
48.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/434/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 019/I/PPG-PBR/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Delima	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
49.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/427/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 012/I/PPG-PBR/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Nur Ilham	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
50.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/422/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 007/I/PPG/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Gunung Sari	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
51.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/428/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 013/I/PPG/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Jambi	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
52.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/423/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 008/I/PPG/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Bungo Baturaja	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
53.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/426/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 031/I/PPJ/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan PT Esbe Niaga Lampung	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
54.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/442/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 027/I/PPJ-PBR/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan PT Lima Saudara Prima	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
55.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/443/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 028/I/PPJ/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Sumber Niaga	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
56.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/440/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 025/I/PPJ/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Bhakti Bangun Persada	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
57.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/441/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 026/I/PPJ/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan PT Tunas Surya Bumindo	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
58.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/444/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 029/I/PPJ/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan PD Wahana Raharja	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
59.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/445/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 030/I/PPJ/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan PT Berkat Jaya Anugerah	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
60.	No. Kontrak Penyaluran: HK.01.12/428/2012 tanggal 28 Desember 2012 No. Kontrak Pelaksanaan: 032/I/PPJ/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Lampung	Penyaluran semen	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
61.	Perjanjian Jual Beli Semen No. HK.01.13/451/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Mitra Serasi	Jual Beli Semen	1 Januari 2013 - 30 Juni 2013
62.	Perjanjian Jual Beli Semen No. HK.01.13/411/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Vitto Bersaudara	Jual Beli Semen	1 Januari 2013 - 30 Juni 2013
63.	Perjanjian Jual Beli Semen No. HK.01.13/414/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Aliran Teratai Putih	Jual Beli Semen	1 Januari 2013 - 30 Juni 2013
64.	Perjanjian Jual Beli Semen No. HK.01.13/461/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan PT Rotari Persada	Jual Beli Semen	1 Januari 2013 - 30 Juni 2013
65.	Perjanjian Jual Beli Semen No. HK.01.13/410/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Enzo Putra Lampung	Jual Beli Semen	1 Januari 2013 - 30 Juni 2013
66.	Perjanjian Jual Beli Semen No. HK.01.13/413/201 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Kitab Sembilan Matahari	Jual Beli Semen	1 Januari 2013 - 30 Juni 2013
67.	Perjanjian Jual Beli Semen No. HK.01.13/464/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Putra Langit Sakti	Jual beli Semen	1 Januari 2013 - 30 Juni 2013
68.	Perjanjian Jual Beli Semen No. HK.01.13/455/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Rajata Ganendara	Jual Beli Semen	1 Januari 2013 - 30 Juni 2013
69.	Perjanjian Jual Beli Semen No. HK.01.13/458/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Imam Makmur Abadi Jaya	Jual Beli Semen	1 Januari 2013 - 30 Juni 2013
70.	Perjanjian Jual Beli Semen No. HK.01.13/462/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Yudha Sakti	Jual Beli Semen	1 Januari 2013 - 30 Juni 2013
71.	Perjanjian Jual Beli Semen No. HK.01.13/460/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Farez Makmur Sejati	Jual Beli Semen	1 Januari 2013 - 30 Juni 2013
72.	Perjanjian Jual Beli Semen No. HK.01.13/446/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Bumi Sriwijaya Mandiri	Jual Beli Semen	1 Januari 2013 - 30 Juni 2013
73.	Perjanjian Jual Beli Semen No. HK.01.13/262/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Putra Kelingi	Jual Beli Semen	1 Januari 2013 - 30 Juni 2013
74.	Perjanjian Jual Beli Semen No. HK.01.13/456/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Rajawali	Jual Beli Semen	1 Januari 2013 - 30 Juni 2013
75.	Perjanjian Jual Beli Semen No. HK.01.13/412/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan PT Kahardhita	Jual Beli Semen	1 Januari 2013 - 30 Juni 2013
76.	Perjanjian Jual Beli Semen No. HK.01.13/265/2012 tanggal 29 Juni 2012	Perseroan dan CV Citra Anugrah Nusantara	Jual Beli Semen	1 Januari 2013 - 30 Juni 2013
77.	Perjanjian Jual Beli Semen No. HK.01.13/463/2012 tanggal 28 Desember 2012	Perseroan dan CV Jaya Sukses Abadi	Jual Beli Semen	1 Januari 2013 - 30 Juni 2013
78.	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Abu Sisa Pembakaran Batubara (<i>Fly Ash</i>) ex PLTU Tanjung Enim tanggal 3 Januari 2011	Koperasi Usaha Karya PT PLN (Persero) KITSBS Sektor Pembangkitan Bukit Asam dan Perseroan	Perseroan akan memanfaatkan limbah B3 berupa abu sisa pembakaran batubara (<i>fly ash</i>) ex PLTU Tanjung Enim	Sampai seluruh B3 berupa abu sisa pembakaran batubara (<i>fly ash</i>) ex PLTU Tanjung Enim dimanfaatkan oleh Perseroan.

I. ASET TETAP

Tabel dibawah ini adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2012:

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Jangka Waktu	Surat Ukur/Gambar Situasi	Bukti Kepemilikan / Penguasaan
1.	Jalan Taman Asri III No.14 Blok DA-54, Kelurahan Penggulingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	160	2 Juni 2003 - 2 Juni 2033	Surat Ukur No. 00083/2003 tanggal 12 Mei 2003	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah serta Bangunan di Jatinegara Baru No. 082/CSP-KSO/JB/MRK/PPJB/VII/1997 tanggal 29 Juli 1997 antara Perseroan dan PT Cakra Sarana Persada jo. Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Perumahan Jatinegara Baru No.058/MKT/JB/XII/1998 tanggal 8 Desember 1998 oleh dan antara PT Cakra Sarana Persada dan Perseroan Sesuai Surat Keterangan dari PT Cakra Sarana Persada tanggal 7 Mei 2013 dinyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 0248/Penggilingan atas nama PT Cakra Sarana Persada merupakan milik Perseroan dan saat ini sedang dalam pengurusan pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Irawan Santosa, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Timur.
2.	Taman Asri III No. 16 Blok DA-55, Kelurahan Penggulingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	160	2 Juni 2003 - 2 Juni 2033	Surat Ukur No. 00084/2003 tanggal 12 Mei 2003	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah serta Bangunan di Jatinegara Baru No. 081/CSP-KSO/JB/MRK/PPJB/VII/1997 tanggal 29 Juli 1997 antara Perseroan dan PT Cakra Sarana Persada jo. Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Perumahan Jatinegara Baru No.058/MKT/JB/XII/1998 tanggal 8 Desember 1998 oleh dan antara PT Cakra Sarana Persada dan Perseroan Sesuai Surat Keterangan dari PT Cakra Sarana Persada tanggal 7 Mei 2013 dinyatakan bahwa SHGB No. 0249/ Penggilingan atas nama PT Cakra Sarana Persada merupakan milik Perseroan dan saat ini sedang dalam pengurusan pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Irawan Santosa, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Timur



No.	Lokasi	Luas (m ²)	Jangka Waktu	Surat Ukur/Gambar Situasi	Bukti Kepemilikan / Penguasaan
3.	Desa Garuntang, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kotamadya Bandar Lampung, Propinsi Lampung	6.929	22 Februari 2013 - 22 Februari 2033	Surat Ukur No. 3039/1991 tanggal 24 Juni 1991	SHGB No. 02/Grt atas nama Perseroan. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung No. 06/HGB/ BPN.18/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Semen Baturaja (Persero) Atas Tanah Di Kelurahan Garuntang, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, jangka waktu SHGB No. 02/Grt diperpanjang selama 20 tahun terhitung sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan 22 Februari 2033
4.	Desa 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan	1.799	5 Oktober 2000 - 4 September 2020	Surat Ukur No. 2825/8 Ilir/000 tanggal 21 September 2000	SHGB No. 235 terdaftar atas nama Perseroan . SHGB No. 235 sedang dibebankan dengan Hak Tanggungan peringkat I sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 391/ 2001.
5.	Desa 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan	1.343	5 Oktober 2000 - 4 September 2020	Surat Ukur No.2823/8 Ilir/00 tanggal 21 September 2000	SHGB No. 236 terdaftar atas nama Perseroan. SHGB No. 236 sedang dibebankan dengan Hak Tanggungan peringkat I sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 391/ 2001.
6.	Desa 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan	1.991	5 Oktober 2000 - 4 September 2020	Surat Ukur No.2824/8 Ilir/00 tanggal 21 September 2000	SHGB No. 237 terdaftar atas nama Perseroan. SHGB No. 237 sedang dibebankan dengan Hak Tanggungan peringkat I sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 391/ 2001.
7.	Desa 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan	1.853	5 Oktober 2000 - 4 September 2020	Surat Ukur No.2828/8 Ilir/00 tanggal 21 September 2000	SHGB No. 238 terdaftar atas nama Perseroan. SHGB No. 238 sedang dibebankan dengan Hak Tanggungan peringkat I sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 391/ 2001.
8.	Desa 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan	1.648	5 Oktober 2000 - 4 September 2020	Surat Ukur No.2827/8 Ilir/00 tanggal 21 September 2000	SHGB No. 239, terdaftar atas nama Perseroan. SHGB No. 239 sedang dibebankan dengan Hak Tanggungan peringkat I sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 391/ 2001.



No.	Lokasi	Luas (m ²)	Jangka Waktu	Surat Ukur/Gambar Situasi	Bukti Kepemilikan / Penguasaan
9.	Desa 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan	1.942	5 Oktober 2000 - 4 September 2020	Surat Ukur No.2826/8 Ilir/00 tanggal 21 September 2000	SHGB No. 240, terdaftar atas nama Perseroan. SHGB No. 240 sedang dibebankan dengan Hak Tanggungan peringkat I sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 391/ 2001.
10.	Desa 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan	1.708	5 Oktober 2000 - 6 September 2021	Surat Ukur No.2822/8 Ilir/2000 tanggal 21 September 2000	SHGB No. 241, terdaftar atas nama Perseroan. SHGB No. 241 sedang dibebankan dengan Hak Tanggungan peringkat I sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 391/ 2001.
11.	Desa 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan	7.040	24 Desember 1996 - 23 Desember 2026	Surat Ukur No.17/1994 tanggal 31 Januari 1994	SHGB No. 1542/8 Ilir terdaftar atas nama Perseroan. SHGB No.1542/8 Ilir sedang dibebankan dengan Hak Tanggungan peringkat I sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 390/ 2001.
12.	Desa Air Gading, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komerling Ulu, Propinsi Sumatera Selatan	42.740	21 November 2001 - 27 November 2031	Surat Ukur No. 06/ ARG/2000 tanggal 16 November 2000	SHGB No. 06, terdaftar atas nama Perseroan
13.	Desa Sukajadi, Air Gading, Talang Jawa Puser, Tanjung Agung, Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Timur dan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komerling Ulu, Propinsi Sumatera Selatan	3.807.100	31 Oktober 2000 -30 Oktober 2030	Surat Ukur No. 77/ SKJ/2000 tanggal 27 Oktober 2000	SHGB No. 08, terdaftar atas nama Perseroan
14.	Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu, Propinsi Sumatera Selatan	1.296.000	24 Juli 2007 - 23 Juli 2037	Surat Ukur No. 30/ SKJ/2007 tanggal 20 Juli 2007	SHGB No. 09, terdaftar atas nama Perseroan

Perseroan juga memiliki sejumlah aset tetap berupa bangunan yang terletak di lokasi sebagai berikut:

1. Jl. Abikusno Cokrosuyono, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan
2. Jl. AKBP Cek Agus No. 16. Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan
3. Jl. Bukit Kenten No. 14, 15 dan 16, Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan
4. Jl. Raya Tiga Gajah, Desa Air Gading, Desa Sukajadi, Desa Talang Jawa, Desa Puser, Desa Tanjung Agung dan Desa Batu Kuning, Kec. Baturaja Timur dan Baturaja Barat, Kab. Ogan Komerling Ulu, Sumatera Selatan
5. Jl. Yos Sudarso Km. 7, Panjang, Bandar Lampung, Lampung
6. Jl. Gatot Subroto No. 70, Kel. Gruntang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung



7. Komplek Perumahan Jatinegara Baru, Jl. Taman Asri III No. 14 & 16, Kel Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur

Keterangan lebih lanjut mengenai bangunan yang dimiliki Perseroan dapat dilihat di Laporan Penilai Independen yang dimuat dalam Bab XVIII Prospektus ini.

J. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Direksi Perseroan, dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam perkara pidana perdata dan pidana di Pengadilan Negeri dimana Perseroan memiliki kegiatan usaha, perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dimana Perseroan memiliki kegiatan usaha, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga, serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. UMUM

Perseroan adalah suatu perusahaan yang bergerak di industri semen dan berfokus untuk melayani pasar di Sumatera bagian Selatan. Perseroan didirikan pada tanggal 14 Nopember 1974 oleh PT Semen Gresik (Persero) dan PT Semen Padang (Persero) dengan jumlah saham masing-masing sebesar 45% dan 55%. Pada tanggal 9 Nopember 1979 status Perseroan berubah dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Persero dengan komposisi saham Pemerintah Republik Indonesia sebesar 88%, PT Semen Gresik (Persero) sebesar 7% dan PT Semen Padang (Persero) sebesar 5%. Sejak tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1991, 100% kepemilikan Perseroan diambil alih oleh Pemerintah.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri persemenan dan industri kimia dasar lainnya yang meliputi aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- a. Produksi
Menambang atau menggali dan/atau mengolah bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan semen atau produksi lainnya.
- b. Pemberian Jasa
Memberi jasa untuk industri semen dan industri kimia dasar lainnya antara lain studi penelitian, pengembangan, perekayasa dan/atau desain *engineering* konstruksi, manajemen, pengoperasian pabrik, pergudangan dan angkutan reparasi perbaikan.
- c. Perdagangan
Menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan distribusi berbagai macam semen serta barang-barang hasil produksi lainnya.
- d. Pengelolaan Limbah
Menjalankan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk bahan baku penolong dan/atau bahan bakar dalam proses produksi semen.

Kegiatan usaha utama Produksi, Pemberian Jasa dan Perdagangan telah dilakukan Perseroan sejak Akta Pendirian Perseroan, adapun kegiatan usaha Pengelolaan Limbah dilakukan Perseroan sejak Akta No. 2 tanggal 11 Maret 2011, dibuat di hadapan Rumonda Kesuma Lubis, S.H. Notaris di Bekasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, total produksi semen Perseroan masing-masing sebesar 1.234.163 ton, 1.250.015 ton, dan 1.131.299 ton. Volume penjualan semen Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 1.233.933 ton, 1.253.833 ton dan 1.140.441 ton.

Berikut ini adalah data operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008:

Data Operasional	Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Kapasitas fasilitas produksi:					
- Terak	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Semen	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Volume produksi (juta ton)	1.234.163	1.250.015	1.131.299	1.047.300	1.070.910
Volume penjualan (juta ton)	1.233.933	1.253.833	1.140.441	1.041.808	1.062.516
Harga jual rata-rata (Rp per ton)	889.578	837.653	776.665	784.013	747.615
Harga pokok penjualan (Rp per ton)	492.608	495.888	432.521	445.351	468.195



B. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif dan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang baik. Prospek usaha di masa mendatang secara langsung terkait dengan kombinasi keunggulan kompetitif, di antaranya adalah:

1) Menguasai pasar semen untuk provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan menguasai sekitar 48,20% dari total penjualan semen di provinsi Sumatera Selatan dan 27,56% dari total penjualan semen di provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan posisi Perseroan yang kuat di kedua provinsi tersebut. Dengan semakin banyaknya pengembangan proyek dan infrastruktur di kedua provinsi tersebut, Perseroan dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk meningkatkan penjualan produknya.

2) Branding yang lebih kuat.

Perseroan memiliki merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di kawasan Sumbagsel, terutama provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Dengan demikian, Perseroan meyakini bahwa produk Perseroan akan menjadi pilihan pertama pelanggan di provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

3) Kinerja Perseroan yang terus meningkat.

Pada periode 2008-2012, kinerja keuangan Perseroan terus meningkat, dibuktikan dengan meningkatnya nilai penjualan secara CAGR sebesar 8,42% dan meningkatnya laba bersih secara CAGR sebesar 21,72%. Dengan memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia serta melakukan efisiensi pada kegiatan produksi dan operasionalnya, Perseroan berkeyakinan akan terus meningkatkan kinerjanya.

4) Keberlangsungan pasokan semen dan jaringan distribusi yang kuat, didukung oleh lokasi operasional Perseroan yang strategis karena terletak pada pasar utama.

Lokasi pabrik-pabrik Perseroan terletak pada pasar utama, yaitu di daerah Sumbagsel dan terutama pada provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Mengingat provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi terbesar kedua di Sumatera, hal tersebut memberikan potensi yang sangat kuat bagi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Selain itu, lokasi dari pabrik-pabrik Perseroan mempermudah Perseroan dalam melakukan distribusi produk Perseroan kepada pelanggan.

5) Manajemen yang berpengalaman serta dukungan yang kuat dari Pemerintah Indonesia selaku Pemegang Saham.

Manajemen Perseroan merupakan personil yang ahli dan berpengalaman yang telah memegang posisi-posisi penting di industri semen. Pengalaman dan keahlian manajemen diyakini dapat mendukung pertumbuhan usaha Perseroan ke depannya. Selain itu, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan dimiliki penuh oleh Pemerintah Indonesia. Dalam rencana-rencana pembangunan infrastruktur negara dan proyek lainnya, Pemerintah Indonesia melakukan sinergi antar BUMN yang diyakini berdampak positif terhadap pertumbuhan Perseroan di masa mendatang.

C. STRATEGI USAHA

Sesuai dengan visi dan misi Perseroan dan mengacu pada sasaran Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2012-2016 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2013, strategi usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Fokus pada usaha inti

Sejak berdirinya Perseroan fokus pada usaha inti, hal ini dapat terlihat dari pengembangan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Sejak pabrik beroperasi komersial pada tahun 1981, Perseroan telah dua kali melakukan optimalisasi pabrik, yaitu Proyek Optimalisasi I untuk meningkatkan kapasitas terpasang terak menjadi 550.000 ton per tahun yang selesai pada tahun 1994 dan Proyek Optimalisasi II untuk meningkatkan kapasitas terpasang terak menjadi 1.200.000 ton per tahun yang selesai pada tahun 2000.

Investasi

Dalam rangka meningkatkan *market share*, saat ini Perseroan telah merencanakan untuk kembali melakukan peningkatan kapasitas yang akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah pembangunan *cement mill* dan *packer* di Pabrik Baturaja dengan kapasitas 750.000 ton semen per tahun yang diperkirakan akan selesai pada triwulan II tahun 2013. Tahap berikutnya adalah pembangunan pabrik baru dengan kapasitas 1.850.000 ton semen per tahun yang diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2016.

Penerapan Sistem

Pencapaian kinerja Perseroan juga tak terlepas dari penerapan sistem yang tepat pada masing-masing bidang berupa Sistem Informasi dan Manajemen yang handal dan berkualitas dengan menggunakan aplikasi *Enterprise Resource Planning* (ERP).

Strategi Perseroan ke depan

Melanjutkan kinerja 2012 yang baik dan dengan kondisi leverage yang kuat, Perseroan semakin memantapkan langkah sesuai dengan peluang bisnis yang ada dengan melakukan pengembangan kapasitas lebih dari rencana investasi yang telah direncanakan diatas, termasuk rencana untuk pengembangan bisnis hilir.

D. PROSPEK USAHA

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan juga berupaya ikut berkontribusi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Kementerian BUMN bahwa semua BUMN didorong untuk mendukung rencana pemerintah tersebut. Untuk itu, beberapa program kerja terkait dengan rencana pengembangan Perseroan akan disinergikan dengan MP3EI serta Masterplan Pengembangan BUMN. Posisi Perseroan dalam MP3EI masuk ke dalam koridor 1 (satu) yang meliputi area di seluruh wilayah pulau Sumatera termasuk kepulauan Riau dan kepulauan Bangka Belitung dari 6 (enam) koridor pengembangan ekonomi Indonesia. Sektor unggulan yang menjadi fokus pengembangan di koridor satu adalah sektor perkebunan seperti karet dan CPO dan sektor pertambangan khususnya Batubara. Pemerintah akan mengembangkan industri pengolahan yang berbasis kedua jenis produk pertanian tersebut dan menjadikan Sumatera sebagai Lumbung Energi Nasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah berupaya mengembangkan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, pembangkit listrik dan bandar udara dalam rangka penguatan konektivitas nasional. Pembangunan infrastruktur tersebut tentu saja membutuhkan pasokan semen yang tidak sedikit dan diharapkan kebutuhan semen dapat disuplai oleh industri semen yang berada di wilayah Sumatera sebagai pemasok utama.

Kebutuhan semen di pulau Sumatera dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah meningkat sebesar 7,71% (CAGR), adapun kebutuhan semen di wilayah Sumbagsel mencapai 10,18% (CAGR). Kebutuhan semen di wilayah Sumbagsel ini lebih tinggi dari kebutuhan semen nasional yaitu sebesar 9,62% (CAGR).

Mulai tahun 2010 perusahaan telah melakukan pekerjaan persiapan peningkatan kapasitas produksi semen melalui pembangunan *Cement Mill* di Pabrik Baturaja dan melakukan diversifikasi produk *Portland Composite Cement* (PCC). Saat ini proyek pembangunan *Cement Mill* tersebut telah masuk pada tahap finalisasi konstruksi dan persiapan commissioning diharapkan pada triwulan II tahun 2013 *Cement Mill* tersebut telah dapat beroperasi secara komersil sehingga menambah kapasitas terpasang dari semula 1.250.000 ton menjadi 2.000.000 ton semen. Selain itu, dalam waktu yang bersamaan, Perseroan telah melakukan persiapan pembangunan pabrik baru dengan kapasitas produksi 1.850.000 ton semen per tahun dan diharapkan beroperasi secara komersil pada akhir tahun 2016 sehingga kapasitas terpasang meningkat menjadi 3.850.000 ton.

Selain itu pengembangan perusahaan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung arah pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dengan menerapkan prinsip *pro-growth* yang dapat mengatasi permasalahan dasar yang dihadapi oleh Indonesia seperti pengangguran, kemiskinan, dan lingkungan sehingga pembangunan yang dilakukan harus *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-environment*.

E. KEGIATAN PRODUKSI SEMEN

Pabrik Perseroan

Perseroan membangun pabrik pertamanya di Baturaja, Palembang dan Panjang. Pembangunan fisik pabrik ini selesai pada akhir tahun 1980. Pada tanggal 29 April 1981, pabrik Perseroan diresmikan pengoperasiannya dan selanjutnya pabrik dinyatakan resmi beroperasi secara komersial mulai tanggal 1 Juni 1981. Pada tahun 1992 sampai dengan bulan Maret 1994 dilaksanakan Proyek Optimalisasi I (OPT I) yang merupakan proyek rehabilitasi untuk pencapaian kapasitas terpasang 500.000 ton terak per tahun dan hasilnya dapat melampaui rencana semula yaitu menjadi 550.000 ton terak per tahun.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 pabrik yang memiliki kapasitas terpasang produksi sebesar 1.250.000 ton semen per tahun, dengan lokasi sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

1. Pabrik Palembang

Lokasi pabrik semen di Palembang bersebelahan dengan kantor pusat Perseroan dan berdiri di atas lahan seluas 4,6 hektar. Pabrik ini merupakan pabrik penggilingan dan pengantongan semen dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 350.000 ton semen per tahun. Pabrik ini menggunakan sistem *ball mill finish grinding in closed circuit with air separator* dalam memproduksi semennya. Pabrik ini memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

- Fasilitas bongkar muat kereta api;
- Dermaga (*jetty*) yang dapat menampung kapal tongkang untuk keperluan bongkar muat semen dan bahan baku;
- *Cement grinding*;
- *Rotary packer*;
- *Cement and clinker silo*.

2. Pabrik Baturaja

Merupakan pabrik produksi terak dengan kapasitas sebesar 1.200.000 ton per tahun dan unit penggilingan dan pengantongan semen dengan kapasitas sebesar 550.000 ton semen per tahun. Pabrik ini menggunakan sistem *dry process kiln systems with pre-calciner* dalam memproduksi clinker dan sistem *ball mill finish grinding in closed circuit with air separator* dalam memproduksi semennya. Pabrik ini memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

- Fasilitas bongkar muat kereta api;
- Pembangkit listrik tenaga diesel PLTD dengan kapasitas 1.400 KVA;
- Laboratorium yang dilengkapi dengan X-Ray Analyzer dan komputer (QCX – System) untuk pengendalian mutu;
- Tanur putar (*kiln*);
- *Clay crusher and storage*;
- *Limestone crusher and storage*;
- *Coal grinding and storage*;
- *Raw mill and storage*;
- *Raw mill / preheater*;
- *Grate cooler*;
- *Cement grinding*;
- *Rotary packer*;
- *Cement and clinker silo*.

Seluruh sistem produksi di pabrik ini dikendalikan dari sebuah *Central Control Room* secara terkomputerisasi.

3. Pabrik Panjang

Pabrik Panjang terletak di Provinsi Lampung dan merupakan pabrik penggilingan dan pengantongan semen dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 350.000 ton per tahun, serta pabrik kantong dengan kapasitas 25.000.000 kantong per tahun. Pabrik ini menggunakan sistem *ball mill finish grinding in closed circuit with air separator* dalam memproduksi semennya. Pabrik ini memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

- Fasilitas bongkar muat kereta api;
- Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan kapasitas 4 x 1.600 KVA;
- *Cement grinding*;
- *Rotary packer*;
- *Cement and clinker silo*.

Proses Produksi Semen

Perseroan menggunakan proses kering dalam memproduksi semennya. Tahapan proses pembuatan semen yang ada di Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Bahan Mentah (*Raw Material Preparation*)
2. Penyiapan Bahan Mentah (*Raw Meal Preparation*)
3. Pengilangan Batubara (*Coal Meal Preparation*)
4. Pembakaran Terak (*Clinker Burning*)
5. Penggilingan Semen (*Cement Grinding*)
6. Pengantongan Semen (*Cement Packing*)

1. Penyediaan Bahan Mentah

Pada tahap ini, Perseroan menambang batu kapur dan tanah liat sebagai bahan baku utama semen. Sistem penambangan batu kapur dan tanah liat yang dilakukan adalah sistem tambang terbuka dengan cara membuat jenjang (*benching system*). Mekanisme penambanan diawali dengan *land clearing* (pembersihan lapangan) dan *stripping overburden* (pengupasan lapisan tanah penutup). Selanjutnya, akan dilakukan proses peledakan pada bidang tambang batu kapur yang telah dibersihkan tersebut dan pada tambang tanah liat akan dilakukan proses penggalian.

Batu kapur dan tanah liat yang telah ditambang akan dikecilkan melalui proses pemecahan (*crushing*) hingga maksimal berukuran 80 mm dengan menggunakan *hammer crusher*. Batu kapur dan tanah liat yang telah berukuran kecil akan disimpan ke tempat penyimpanan (*storage pile*) yang disebut *blending storage limestone* untuk batu kapur dan *blending storage clay* untuk tanah liat.



Sumber : Perseroan

Perseroan saat ini memiliki tambang batu kapur dan tanah liat yang berlokasi di Baturaja. Rincian volume produksi batu kapur dan tanah liat Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Batu kapur (ton)	1.827.445	1.720.801	1.725.417	1.518.707	1.382.346
Tanah liat (ton)	396.730	255.648	356.554	293.318	292.177

2. Persiapan Raw Meal

Proses ini dimulai dari persiapan *feeding raw mill dimana* bahan baku seperti batu kapur, pasir besi dan pasir silika masing-masing disiapkan dalam *bin*, dan tanah liat yang disalurkan langsung dari *storage* ke *raw mill*. Selanjutnya bahan baku yang telah dicampur dengan perbandingan tertentu akan disalurkan ke *raw mill* untuk dikeringkan dan dihaluskan. Hasil dari proses ini disebut *raw meal*, yang kemudian disimpan di *raw meal silo*.

3. Penggilingan Batu Bara

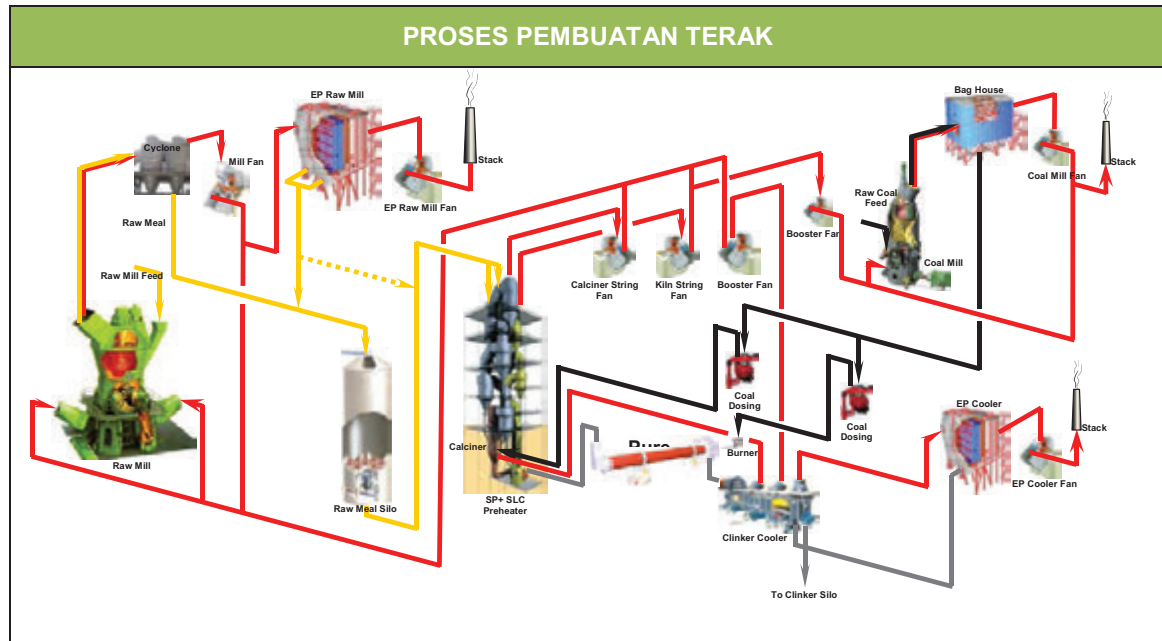
Batu bara (*raw coal*) yang disimpan di *storage pile* akan diekstrak dan disimpan di *raw coal bin*, yang selanjutnya akan dipindahkan ke *coal mill* untuk dikeringkan dan dihaluskan. Hasil dari proses ini disebut *fine coal* yang selanjutnya akan disimpan di *fine coal silo* dan siap dijadikan bahan bakar di *kiln* ataupun di *calciner*. Adapun gas panas (*hot gas*) yang digunakan dalam proses pengeringan (*drying*) di *raw mill* dan *coal mill* adalah gas panas dari sisa pembakaran (gas buang *kiln*).

4. Pembakaran Terak

Proses ini terdiri dari 3 bagian:

- Proses pemanasan awal
Proses pemanasan awal adalah proses penguapan air dan proses kalsinasi pada *raw meal* yang berlangsung pada suhu 600° – 800° Celsius di *pre-heater*.

- Proses klinkerisasi
Proses klinkerisasi adalah proses pembakaran *raw meal* yang telah dipanaskan untuk pembentukan komponen utama semen. Komponen dari batu kapur yang sudah mengalami proses kalsinasi menjadi CaO bereaksi dengan komponen lainnya seperti SiO_2 , Fe_2O_3 , Al_2O_3 pada temperatur antara $1.000^\circ - 1.450^\circ$ Celsius dengan mineral compound C_3A , C_2S , C_3S , C_4AF yang pada akhirnya membentuk terak (*clinker*).
- Proses pendinginan
Terak panas lalu masuk ke *grate cooler*, agar terak yang dihasilkan segera dingin untuk seterusnya ditransportasikan ke *clinker silo*. Sebagian besar terak dikeluarkan dari *clinker silo* untuk dibawa ke Pabrik Palembang dan Pabrik Panjang dengan menggunakan kereta api dan truk.



Sumber : Perseroan

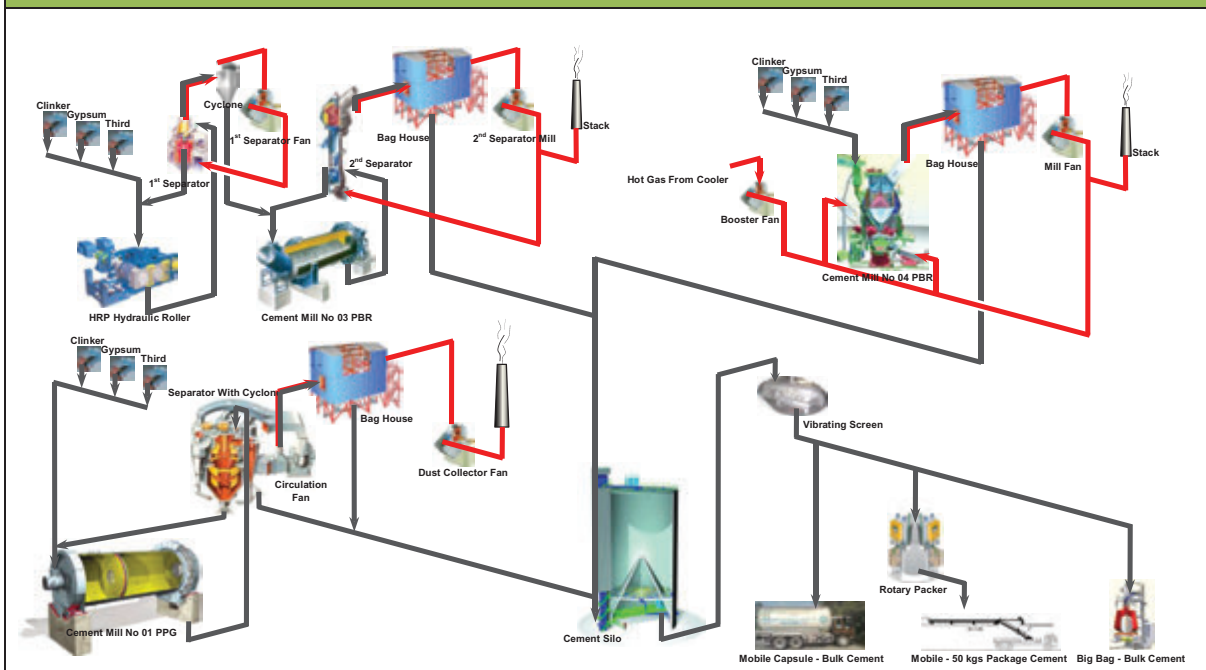
5. Penggilingan Semen

Proses ini dimulai dari persiapan *feeding cement mill*, seperti terak, gypsum yang berfungsi untuk mendapatkan SO_3 untuk mengendalikan kecepatan pengerasan beton, serta bahan lain yang masing-masing ditampung dalam suatu *bin*. Bahan-bahan tersebut akan ditakar dengan perbandingan tertentu sesuai dengan standar SNI mengenai kualitas semen, untuk kemudian disalurkan ke *cement mill* untuk dikeringkan dan dihaluskan. Hasil dari proses ini adalah semen, yang selanjutnya akan disimpan di *cement silo*.

6. Pengantongan Semen (Cement Packing)

Semen akan diekstrak dari dalam *cement silo*, kemudian dibawa ke Unit Pengantongan Semen (*Cement Packing Plant*), dan dikemas dalam zak 50 kg dan atau 1 ton (*big bag*). Selain itu semen juga bisa langsung dipasarkan dalam bentuk curah melalui *Mobile Capsule* yang biasanya dipakai oleh Unit Pengelola Proyek.

PROSES PENGGIILINGAN DAN PENGANTONGAN SEMEN



Sumber: Perseroan

F. BAHAN BAKU

Bahan bakar berupa batu bara digunakan untuk pembakaran di dalam *kiln* dan *precalciner* dengan komposisi 40% di *kiln* dan 60% di *precalciner*. Bahan baku utama pembuatan terak adalah batu kapur dan tanah liat, sedangkan bahan baku lainnya seperti pasir besi, pasir silika diperlukan dalam jumlah yang relatif kecil. Bahan baku dan bahan baku pembantu yang dibutuhkan untuk produksi semen Perseroan adalah sebagai berikut:

BAHAN	SUMBER
Batu kapur	Tambang milik Perseroan seluas 103,4 hektar di Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tanah Liat	Tambang milik Perseroan seluas 115,7 hektar di Kabupaten Ogan Komering Ulu
Silika	Tambang rakyat di sekitar Baturaja
Pasir Besi	Tambang swasta di Lampung
<i>Fly ash</i>	Kopkar PLN Tarahan
Gypsum	PT Petrokimia Gresik

G. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Perseroan memasarkan produknya dengan merek “Baturaja Portland Cement”. Perseroan memproduksi dua jenis produk yaitu Semen Portland Tipe-I dan Semen Portland Komposit yang spesifikasinya adalah sebagai berikut:

No	Tipe Produk	Gambar Produk
1.	Semen Portland Tipe-I (OPC-I)	 Produk ini telah diproduksi Perseroan sejak tahun 1981 dan telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan nomor SNI SNI 15-2049-2004.
2.	Semen Portland Komposit (PCC)	 Produk ini telah diproduksi Perseroan sejak tahun 2010 dan telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan nomor SNI 15-7064-2004.



Tabel di bawah ini menunjukkan harga penjualan rata-rata per ton untuk penjualan berdasarkan provinsi:

Provinsi	Untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Sumatera Selatan	894.731	843.499	794.040	795.099	756.944
Lampung	889.017	839.454	762.848	775.471	734.839
Bengkulu	852.151	777.440	720.501	716.750	723.520
Jambi	794.195	775.657	728.825	724.061	684.899
Banten	-	732.691	717.103	711.115	619.273
Lainnya	-	-	-	-	573.155
Rata-rata	889.578	837.653	776.665	784.013	747.615

Saat ini Perseroan baru memproduksi 2 jenis produk yaitu semen OPC & PCC yang diproduksi secara massal sehingga dapat dikatakan bahwa pelanggan utama produk PCC Perseroan terdiri atas pelanggan retail dan sedangkan Pelanggan produk OPC adalah industri berbahan baku utama semen serta pelanggan proyek. Berikut ini adalah data penjualan berdasarkan produknya:

Keterangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
I. OPC-I					
Nilai Penjualan (Rp juta)	216.559	399.939	639.936	816.785	794.352
Volume Penjualan (juta ton)	250.460	1.253.833	1.140.441	1.041.808	1.062.516
II. PCC					
Nilai Penjualan (Rp juta)	881.121	650.338	245.804	6	-
Volume Penjualan (juta ton)	983.473	775.582	314.081	-	-

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap satu pelanggan tertentu, dan juga tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak Pemerintah.

H. PERSAINGAN USAHA

Secara umum industri semen merupakan industri yang bertumbuh pesat oleh karena berkembangnya pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Dari keseluruhan suplai semen di Indonesia, utilisasi nasional berada di tingkat 86%, 78%, 77% pada tahun 2011, 2010, dan 2009. Selain dari industri dalam negeri, suplai semen di Indonesia juga berasal dari luar negeri, walaupun Indonesia juga mengekspor semen ke luar negeri. Berikut ini adalah volume suplai semen di Indonesia:

(dalam juta ton)

Data Semen	31 Desember		
	2012	2011	2010
Dalam Negeri	54,97	47,90	40,80
Ekspor	0,12	0,23	2,90
Impor	0,65	1,01	1,50

Sumber : Asosiasi Semen Indonesia (2013)

Menurut data Asosiasi Semen Indonesia pada bulan Maret 2013, industri semen di Indonesia pada tahun 2012, 2011 dan 2010 memiliki kapasitas produksi masing-masing 61,8 juta ton, 55,8 juta ton dan 52,5 juta ton. Berikut ini adalah data kapasitas terpasang kompetitor terdekat Perseroan tersebut per 31 Desember 2012 :

Perusahaan	Kapasitas Semen (Juta Ton)
Perseroan	6.300
PT Semen Padang (SP)	11.300
PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. (SI)	6.550
PT Semen Tonasa (ST)	8.700
PT Holcim Indonesia Tbk (HI)	18.600
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. (ITP)	1.250

Perusahaan	Kapasitas Semen (Juta Ton)
PT Lafarge Cement Indonesia (LCI)	1.600
PT Semen Kupang (Persero) (SK)	570
PT Semen Bosowa Maros (SBM)	3.000
TOTAL	57.870

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif terhadap para pesaingnya karena saat ini berkonsentrasi memasarkan produknya di Sumatera bagian Selatan dan merupakan pemain utama di wilayah tersebut dimana Perseroan telah menguasai sekitar 26% pangsa pasar di wilayah Sumbagsel. Menurut Asosiasi Semen Indonesia, permintaan semen di daerah Sumatera pada tahun 2012 mencapai 12,0 juta ton, dimana 4,8 juta ton dari jumlah tersebut merupakan permintaan dari wilayah Sumatera bagian Selatan.

Pangsa pasar Perseroan dalam lima tahun terakhir sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Provinsi	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Sumatera Selatan	48	51	54	58	61
Lampung	28	30	32	29	32
Bengkulu	7	10	12	6	5
Jambi	2	4	9	8	4

Saat ini pesaing utama dari Perseroan adalah PT Semen Padang, yang disebabkan antara lain oleh jangkauan daerah pemasaran yang sama dengan Perseroan dan keterbatasan kapasitas produksi Perseroan untuk memenuhi permintaan wilayah Sumbagsel. Namun, jaringan distribusi yang kuat di wilayah Sumbagsel menjadi keunggulan kompetitif Perseroan karena kesulitan letak geografis wilayah Sumbagsel untuk dapat dilalui oleh *mass transportation* menjadikan tingkat ketersediaan produk pesaing tidak dapat di pastikan. Pada tahun 2012-2016, kebutuhan semen di wilayah Sumbagsel diperkirakan bertumbuh 8%, lebih tinggi daripada pertumbuhan semen nasional sebesar 6%. Dengan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum, diharapkan kapasitas produksi dapat ditingkatkan sehingga Perseroan mempertahankan pangsa pasarnya.

I. FASILITAS PRODUKSI

Perseroan menggunakan berbagai macam fasilitas produksi di pabrik-pabriknya. Keterangan mengenai spesifikasi dari peralatan utama yang digunakan dalam fasilitas produksi adalah sebagai berikut:

Mesin	Merek	Kapasitas	Jumlah yang dimiliki	Keterangan
Crusher				
Limestone Crusher PBR	O&K	650 tph Limestone	1 Unit	Awal Pembangunan Oleh IHI
Clay Crusher PBR	Bedeschi	400 tph Clay	1 Unit	Proyek OPT I
Raw mill				
Raw Mill PBR	Loesche	360 tph Raw Meal	1 Unit	Proyek OPT II
Kiln				
Kiln PBR	FL Smidth	4300 tpd Clinker	1 Unit	Proyek OPT II
Cement mill				
Cement Mill No 01 PPG	Kawasaki	50 tph Cement	1 Unit	Awal Pembangunan Oleh Kawasaki
Cement Mill No 02 PPJ	Kawasaki	50 tph Cement	1 Unit	Awal Pembangunan Oleh Kawasaki
Cement Mill No 03 PBR	FL Smidth	75 tph Cement	1 Unit	Proyek OPT II (Modified Raw Mill 1981)
Cement Mill No 04 PBR	Loesche	125 tph Cement	1 Unit	Proyek Cement Mill & Packer
Cement packing				
Rotary Packer 01, 02 PPG	Kawasaki	80 tph Cement	2 Unit	Awal Pembangunan Oleh Kawasaki
Rotary Packer 01, 02 PPJ	Kawasaki	80 tph Cement	2 Unit	Awal Pembangunan Oleh Kawasaki



Mesin	Merek	Kapasitas	Jumlah yang dimiliki	Keterangan
Rotary Packer 01 PBR	Haver & Boecker	120 tph Cement	1 Unit	Proyek OPT II
Rotary Packer 02 PBR	Haver & Boecker	120 tph Cement	1 Unit	Proyek OPT II
Rotary Packer 03 PBR	Claudius Peters	120 tph Cement	1 Unit	Proyek Cement Mill & Packer
Coal mill				
Coal Mill PBR	FL Smidth	30 tph Fine Coal	1 Unit	Proyek OPT II

J. PENGENDALIAN KUALITAS

Perseroan selalu berupaya untuk senantiasa menjaga kualitas produknya. Agar mutu senantiasa terjaga memenuhi standar, semen hasil produksi Perseroan diteliti dan dimonitor secara konsisten dan berkesinambungan di laboratorium milik Perseroan dengan menggunakan X-Ray Analyzer dan komputer (QCX – System) serta di laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan Barang Teknik di Bandung. Perseroan juga telah memperoleh berbagai sertifikasi dari berbagai lembaga sertifikasi atas pabrik, semen, dan juga laboratorium pengujian Perseroan sebagai berikut:

Sertifikasi	Masa Berlaku
Sertifikat Mutu ISO 9001:2008 Reg.08 104 0085	25 April 2013
Sertifikat SNI 15-7064-2004 No. 28/BIPA/LSPPro/Sert/06/2010	17 Juni 2013
Sertifikat SNI 15-2049-2004 No. 74/BIPA/LSPPro/Sert/06/2011	30 Juni 2014
ISO Laboratorium Pengujian ISO/IEC 17025:2005	3 Juni 2014

Sertifikasi pengendalian kualitas yang akan berakhir pada tahun 2013 sedang dalam proses perpanjangan.

Perseroan juga memiliki komite audit dan departemen audit internal yang melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap keandalan dan efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan serta kualitas kinerja Perseroan.

Sesuai prosedur pengendalian mutu Perseroan, Perseroan melakukan pengujian terhadap sample produk yang diambil setiap jam. Apabila terjadi ketidaksesuaian kualitas terhadap bahan proses atau Outgoing Product maka dilakukan tindakan perbaikan/koreksi (*Continuous Improvement*).

Perseroan telah menetapkan prosedur penanganan keluhan pelanggan. Setiap ada keluhan pelanggan, Perseroan melakukan verifikasi dan inspeksi lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya ketidaksesuaian. Namun karena Perseroan telah melakukan Prosedur pengendalian mutu yang cukup ketat maka pengembalian barang yang disebabkan ketidaksesuaian sampai saat ini belum pernah terjadi.

K. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Perseroan memiliki Departemen Penelitian dan Pengembangan yang kegiatan utamanya meliputi penelitian dan pengembangan produk-produk baru, percobaan proses-proses teknis baru untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi, penelitian bahan-bahan substitusi, konservasi energi dan penyusunan studi kelayakan untuk proyek-proyek baru.

Kontribusi yang telah diberikan Departemen Penelitian dan Pengembangan sampai dengan saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas produk berupa penambahan bahan-bahan campuran pada semen dan penelitian jenis kantong semen untuk semen yang membutuhkan heading berkali-kali;
- Peningkatan efisiensi produksi berupa pengurangan penggunaan energi pada proses produksi;
- Perseroan telah mampu melakukan diversifikasi bahan baku untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku tertentu tanpa mengurangi kualitas produk.
- Penelitian sumber bahan baku
- Penelitian alternatif fuel

L. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “UU No. 32/2009”) dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disebut “AMDAL”) atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup tersebut di atas serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tanggal 2 Oktober 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11/2006”), Perseroan wajib melengkapi izin usahanya dengan AMDAL. Dokumen-dokumen AMDAL yaitu dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) mengenai dampak dari kegiatan usahanya, wajib diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Perseroan memiliki Sertifikat ISO Lingkungan 14001:2004 Reg.16 100 0831 yang berlaku sampai dengan tanggal 25 April 2013.

Perseroan telah memiliki Izin Lingkungan adalah sebagai berikut:

No.	Dokumen AMDAL, Tanggal/ Tahun	Peruntukan	Dibuat Oleh	Disahkan/ Disetujui oleh	Nomor Dan Tanggal Pengesahan/ Persetujuan
1.	Dokumen UPL dan UKL Agustus Tahun 2012	Kegiatan Pengembangan Pabrik Penggilingan dan Pengantongan Semen di Pabrik yang berlokasi di Jalan Abikusno, kelurahan Kemang Agung, kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.	Perseroan	Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kota Palembang, Komisi AMDAL Kota Palembang	No. 056 Tahun 2012 tanggal 20 November 2012
2.	Dokumen UPL dan UKL November Tahun 2011	Kegiatan Industri Semen yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso, kelurahan Way Lunik, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung	Perseroan	Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandar Lampung	20 Desember 2011 Surat No. 660/596/III.20/2011 tanggal 20 Desember Perihal Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL untuk kegiatan industri semen yang berlokasi di Jalan yos sudarso, yang diterbitkan oleh Kepala BP-PLH Kota Bandar Lampung.
3.	Dokumen AMDAL Desember Tahun 2010	Kegiatan peningkatan kapasitas produksi semen Perseroan yang berlokasi di Kecamatan Baturaja Barat, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.	Perseroan	Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Peningkatan kapasitas Produksi Semen Perseroan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan	No. 660/06/KPTS/XXXIII/2011 Tanggal 12 Januari 2011
4.	Dokumen RPL Desember 2010	Kegiatan peningkatan kapasitas produksi semen Perseroan yang berlokasi di Kecamatan Baturaja Barat, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.	Perseroan	Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Peningkatan kapasitas Produksi Semen Perseroan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan	No. 660/06/KPTS/XXXIII/2011 Tanggal 12 Januari 2011



No.	Dokumen AMDAL, Tanggal/ Tahun	Peruntukan	Dibuat Oleh	Disahkan/ Disetujui oleh	Nomor Dan Tanggal Pengesahan/ Persetujuan
5.	Dokumen RKL Desember 2010	Kegiatan peningkatan kapasitas produksi semen Perseroan yang berlokasi di Kecamatan Baturaja Barat, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.	Perseroan	Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Peningkatan kapasitas Produksi Semen Perseroan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan	No. 660/06/KPTS/XXXIII/2011 Tanggal 12 Januari 2011

Kegiatan RPL dan RKL yang telah dilakukan Perseroan antara lain adalah :

1. Mengendalikan emisi gas cerobong Raw Mill, Kiln, dan Grate Cooler dan monitoring emisi gas secara berkelanjutan selama 24 jam dengan menggunakan alat CEMS (*Continuous Emission Monitoring System*)
2. Memantau secara manual emisi cerobong alat penangkap debu, kualitas udara ambien dan kualitas air setiap 6 (enam) bulan sekali, bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup dan Hiperkes setempat (Baturaja, Palembang, Panjang, Bandar Lampung)
3. Melakukan program penghijauan dengan menanam pohon pelindung dan perawatan tanaman di lokasi pabrik, bekas tambang dan di lingkungan pabrik sebagai *buffer zone (green barrier)* yang berbatasan dengan pemukiman penduduk di masing-masing lokasi pabrik.

Disamping itu untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari kegiatan penambangan batu kapur yang menggunakan sistem peledakan (*blasting*), Perseroan telah menggunakan peralatan *Surface Miner (non blasting)* yang ramah lingkungan untuk daerah yang berdekatan dengan lingkungan pemukiman penduduk.

M. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan yang terdiri dari gedung, kendaraan bermotor, pabrik, gudang, mesin-mesin serta barang-barang persediaan melalui PT Asuransi Jasa Indonesia (suatu pihak terafiliasi dengan Perseroan) dan PT Lippo General Insurance Tbk, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi
1.	Polis Asuransi Gempa Bumi dari PT Asuransi Jasa Indonesia 306.223.200.13.00002 28 Januari 2013	31 Januari 2013 – 31 Januari 2014	Bangunan Non Pabrik di Pabrik Panjang	Rp8.337.690.000,00	Perseroan	Rp10.672.554,75
2.	Polis Asuransi Kebakaran dari PT Asuransi Jasa Indonesia 306.201.200.13.00002 28 Januari 2013	31 Januari 2013 – 31 Januari 2014	Mesin-mesin di Pabrik Palembang, Pabrik Baturaja dan Pabrik Panjang	Baturaja: Rp535.769.629.876,00 Palembang: Rp65.824.434.749,00 Panjang: Rp72.184.365.672,00	Perseroan	Rp249.340.019,21
3.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Jasa Indonesia 306.605.200.13.00014 28 Januari 2013	31 Januari 2013 – 31 Januari 2014	Kendaraan Roda dua	Baturaja: Rp261.991.745,00 Palembang: Rp79.300.000,00 Panjang: Rp7.200.000,00	Perseroan	Rp7.011.834,90



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi
4.	Polis Asuransi Kebakaran dari PT Asuransi Jasa Indonesia 306.201.200.13.00001 28 Januari 2013	31 Januari 2013 – 31 Januari 2014	Bangunan Pabrik di Pabrik Palembang, Pabrik Baturaja dan Pabrik Panjang	Baturaja: Rp31.481.965.318,00 Palembang: Rp4.646.200.000,00 Panjang: Rp6.385.885.000,00	Perseroan	Rp15.772.198,62
5.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Jasa Indonesia 306.601.200.13.00031 28 Januari 2013	31 Januari 2013 – 31 Januari 2014	Kendaraan Roda empat	Baturaja: Rp1.174.700.000,00 Palembang: Rp494.400.000,00 Panjang: Rp77.000.000,00 Jakarta: Rp76.000.000,00	Perseroan	Rp36.484.000,00
6.	Polis Asuransi CPM dari PT Asuransi Jasa Indonesia 306.412.200.13.00002 28 Januari 2013	31 Januari 2013 – 31 Januari 2014	Alat berat dan alat bantu di Pabrik Palembang, Baturaja dan Pabrik Panjang	Baturaja: Rp3.080.550.202,00 Palembang: Rp1.089.225.000,00 Panjang: Rp194.197500,00	Perseroan	Rp27.863.701,50
7.	Polis Asuransi Kebakaran dari PT Asuransi Jasa Indonesia 306.221.200.13.00024 28 Januari 2013	31 Januari 2013 – 31 Januari 2014	Bangunan Non Pabrik di Palembang, Baturaja, Pabrik Panjang, dan Kantor Jakarta	Baturaja: Rp21.771.982.399,00 Palembang: Rp14.290.945.031,00 Panjang: Rp8.870.252.500,00 Jakarta: Rp717.022.960,00	Perseroan	Rp9.943.789,56
8.	Polis Asuransi Gempa Bumi Indonesia dari PT Asuransi Jasa Indonesia 306.203.200.13.00002 28 Januari 2013	31 Januari 2013 – 31 Januari 2014	Mesin Pabrik di Pabrik Panjang	Rp72.184.365.672,00	Perseroan	Rp92.077.066,23
9.	Polis Asuransi Gempa Bumi dari PT Asuransi Jasa Indonesia 306.203.200.13.00001 28 Januari 2013	31 Januari 2013 – 31 Januari 2014	Bangunan Pabrik di Pabrik Panjang dan Pabrik Baturaja	Batu Raja Rp20.692.000.000,00 Panjang Rp686.500.000,00	Perseroan	Rp30.189.644,24
10.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dari PT Lippo General Insurance Tbk 1701211300020 25 April 2013	30 April 2013 – 30 April 2014	Stock/Persediaan barang di Pabrik Palembang, Pabrik Baturaja dan Pabrik Panjang	Rp109.193679.266	Perseroan	Rp43.677.471,71
11.	Polis Kontrak dari PT Asuransi Jasa Indonesia 306.106.200.12.09001 2 Januari 2013	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013	Asuransi Pengangkutan Dari Luar Negeri (Import)	USD2.500.000	Perseroan	Rate Premi 0,19%



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi
12.	Polis Kontrak dari PT Asuransi Jasa Indonesia 306.105.200.12.09001 2 Januari 2013	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013	Asuransi Pengangkutan Antar Pulau/ Darat	Rp5.000.000.000	Perseroan	I.C.C"1.1.82 dengan Rate Premi 0,18% TLO "Port to Port" dengan Rate Premi 0,15%

Seluruh aset yang dimiliki oleh Perseroan baik bergerak maupun tidak bergerak dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan secara sah dan tidak dalam sengketa atau perkara yang dapat membawa pengaruh negatif secara signifikan akan mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan. Harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan yang penting telah dilindungi oleh asuransi-asuransi untuk resiko-resiko yang penting dan dalam jumlah yang memadai pada beberapa lokasi usaha Perseroan.

Perseroan menyediakan asuransi kesehatan standar kepada karyawannya, melalui beberapa perusahaan asuransi yang berbeda, dan berdasarkan perjanjian dengan para kontraktornya, tiap kontraktor bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawannya masing-masing dan diwajibkan untuk mempunyai asuransi yang sesuai untuk karyawannya.

Manajemen Perseroan memiliki keyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi pada saat ini telah memadai untuk melindungi aset material dari Perseroan.

Seluruh polis asuransi tersebut diatas dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perseroan akan melakukan perpanjangan terhadap seluruh polis asuransi yang akan habis masa berlakunya.

N. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah menerbitkan buku pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) kepada seluruh karyawan sebagai *stakeholders* yang dijadikan pedoman pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Di samping itu pengelola *Good Corporate Governance* bekerjasama dengan pengelola Audit Internal untuk memantau pelaksanaan tata kelola perusahaan yang diimplementasikan di seluruh jajaran Perseroan.

Penerapan tata kelola perusahaan di Perseroan bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar Perseroan dapat memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian manajemen.
3. Mendorong agar manajemen dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.

O. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri semen yang berkaitan dengan sumber daya alam, Perseroan wajib melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 74 UUPT Kegiatan TJSL yang dilaksanakan oleh Perseroan dilakukan di wilayah yang merupakan pasar utama Perseroan, sekaligus wilayah operasional Perseroan, yaitu Sumatera Selatan dan Lampung.

Dalam program TJSL, Perseroan melaksanakan kegiatan dengan mengadopsi dari kegiatan yang ada pada Program Bina Lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 seperti Bencana Alam, Pendidikan dan Latihan, Peningkatan Kesehatan, Sarana dan Prasarana, Sarana Ibadah dan Pelestarian Alam.

Selain melaksanakan program TJSL, sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 dan dipertegas lagi dalam Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-07/MBU/2008 Perseroan juga melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang pendanaannya bersumber dari alokasi laba Perseroan. Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, sedangkan Program Bina Lingkungan bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan Program Bina Lingkungan, Perseroan bekerjasama dengan pemerintah setempat dan pihak lain.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Perseroan mengeluarkan sejumlah Rp3.237 juta, Rp3.264 juta dan Rp2.119 juta untuk program TJSL. Kegiatan TJSL yang dilakukan oleh Perseroan untuk tahun 2010 – 2012 antara lain sebagai berikut:

1. Bantuan Bencana Alam

Perseroan memberikan bantuan untuk korban bencana alam, antara lain untuk bantuan korban banjir pasang di Kertapati, bantuan korban kebakaran di kawasan Panjang dan bantuan perbaikan rumah korban tanah longsor di Baturaja.

2. Pendidikan dan Latihan

Perseroan juga memberikan program-program pendidikan dan pelatihan antara lain dalam bentuk kegiatan MTQ di Baturaja, Simposium Nasional Akuntansi UNSRI di Palembang, dan Seminar Syafruddin Universitas IGM di Palembang.

3. Peningkatan Kesehatan

Dalam program peningkatan kesehatan, Perseroan melaksanakan program-program antara lain, Pelaksanaan Pasar Murah Sembako Masyarakat OKU di Palembang, Paket Sembako Ramadhan di Pabrik Palembang, Baturaja, dan Muara Dua, serta berpartisipasi dalam Kegiatan Liga Pendidikan Piala Presiden disamping kejuaraan-kejuaraan olahraga lainnya.

4. Sarana dan Prasarana

Perseroan juga turut membangun sarana dan prasarana di wilayah operasional Perseroan, antara lain pembangunan Puskesmas Kel. Air Gading di Baturaja, memberikan bantuan perbaikan & renovasi Bangunan YPI Madrasah Nurul Wathan di Palembang dan pemberian tenda, kursi, tempat penampungan air di Baturaja.

5. Sarana Ibadah

Untuk program TJSL Sarana Ibadah, Perseroan memberikan bantuan dalam bentuk, antara lain, pemberian sumbangan hewan qurban Idul Adha, pembangunan dan renovasi untuk sejumlah mesjid di kawasan Baturaja dan Palembang, serta bantuan untuk kegiatan Manasik Haji untuk masyarakat sekitar kawasan Baturaja.

6. Pelestarian Alam

Dalam hal pelestarian alam, Perseroan memberikan bantuan untuk penanaman pohon dan penghijauan di kawasan sekitar operasional Perseroan, serta memberikan bantuan untuk kajian dampak lingkungan YALHI.



P. SERTIFIKASI DAN PENGHARGAAN

Perseroan telah memperoleh sejumlah penghargaan yaitu dari:

No	Pemberi	Penghargaan	Tahun
1.	Infobank Magazine	Predikat "Sangat Bagus" untuk perusahaan kategori BUMN industri non-keuangan	2011
2.	Infobank Magazine	Predikat "Sangat Bagus" untuk perusahaan kategori BUMN industri non-keuangan	2010

Q. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki HAKI sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

1. MEREK

No.	Nama Merek	Kelas	Nomor Aplikasi	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Nomor Registrasi Merek
1.	BATURAJA	20	IDM000052496	25 Oktober 2003	25 Oktober 2013	IDM000052496

X. INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA

A. GAMBARAN UMUM INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA

Permintaan semen di Indonesia telah berkembang dengan cepat, dengan pertumbuhan sebesar 14,5% pada tahun 2012 (Asosiasi Semen Indonesia, Maret 2013). Semakin banyaknya proyek-proyek properti dan infrastruktur telah meningkatkan permintaan semen di Indonesia, didukung dengan pertumbuhan yang pesat dan berkelanjutan pada kedua sektor tersebut. Pertumbuhan permintaan semen nasional secara CAGR 2007-2012 adalah 10%, lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kapasitas produksi semen pada periode yang sama, yaitu sekitar 5%. Perusahaan semen di Indonesia saat ini beroperasi pada kapasitas penuh, yang berpotensi meningkatkan impor, meskipun impor semen biayanya lebih tinggi dibandingkan memproduksi semen sendiri. Oleh karena itu, sejumlah perusahaan semen di Indonesia sedang membangun atau merencanakan untuk membangun pabrik produksi semen baru di Indonesia maupun di luar negeri, seperti di Myanmar.

Konsumsi semen per kapita di Indonesia masih dianggap rendah dan sedang dalam tahap pertumbuhan. Konsumsi semen per kapita di Indonesia saat ini adalah sekitar 0,2 ton/kapita, jauh lebih rendah dibandingkan Cina (1,6 ton/kapita) dan masih di bawah Malaysia (0,6 ton/kapita). Meskipun permintaan saat ini telah tumbuh lebih cepat dibandingkan kapasitas produksi, rendahnya konsumsi semen per kapita mengindikasikan bahwa pertumbuhan permintaan semen ke depannya akan tetap tinggi. Katalis dalam pertumbuhan ini adalah meningkatnya jumlah proyek properti dan infrastruktur, dikarenakan suku bunga yang cukup rendah, dan meningkatnya GDP Indonesia.

Dengan ekonomi yang terus berkembang, Indonesia saat ini memiliki sejumlah proyek infrastruktur potensial, baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta. Pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia mengestimasi pembelanjaan untuk sektor infrastruktur mencapai Rp196,9 triliun (sekitar US\$20 miliar), atau sekitar 2% dari GDP Indonesia. Bank Dunia beropini bahwa rasio pembelanjaan sektor infrastruktur terhadap GDP Indonesia seharusnya adalah 5%, dimana rasio tersebut merupakan rasio pembelanjaan sebelum krisis Asia tahun 1998. Dengan asumsi rasio pembelanjaan 5% tersebut, secara potensial terdapat pembelanjaan infrastruktur US\$353 miliar dalam waktu 5 tahun mendatang. Dari perspektif MP3EI, 41% dari total program MP3EI atau sekitar Rp1.653 triliun akan dialokasikan kepada sektor infrastruktur. Sejumlah proyek yang akan datang, termasuk pembangunan dan renovasi bandar udara, serta jalan tol, akan terus meningkatkan konsumsi semen. Khusus untuk daerah Sumatera, proyek infrastruktur antara lain adalah Jalan Tol Trans-Sumatera dan Jembatan Selat Sunda.

Pasar semen di Sumbagsel saat ini dilayani terutama oleh Perseroan, PT Semen Padang ("Semen Padang"), PT Holcim Indonesia Tbk ("SMCB"), PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk ("INTP"), dan PT Semen Bosowa Maros. Pasokan di kawasan ini terutama berasal dari pabrik Semen Padang, Pabrik Perseroan di Palembang, Baturaja, dan Panjang, dan Pabrik INTP di Jawa. Namun, dikarenakan lebih tingginya biaya transportasi untuk pasokan semen INTP dan SMCB di Jawa, pemasok utama dengan biaya rendah di Sumbagsel adalah Perseroan dan Semen Padang. Di provinsi Sumatera Selatan dan Lampung, pangsa pasar Perseroan masing-masing adalah 48,2% dan 27,6%, dimana Perseroan merupakan pemasok utama di daerah tersebut. Dari segi permintaan, baik Sumatera Selatan dan Lampung telah menunjukkan pertumbuhan yang baik untuk beberapa tahun terakhir, dan diestimasikan pertumbuhan ini akan terus meningkat. Secara rata-rata, kawasan Sumbagsel telah menunjukkan pertumbuhan penjualan semen CAGR 2008-2012 sebesar 10,18%. Permintaan di kawasan ini datang dari proyek infrastruktur, proyek properti dari sejumlah pengembang dan juga dari individu di kawasan tersebut.

Dengan pertumbuhan permintaan yang tinggi, terdapat potensi perkembangan harga jual semen untuk meningkatkan profitabilitas. Namun, adanya peningkatan harga semen juga dapat meningkatkan minat investor baru di industri semen Indonesia, yang dapat meningkatkan persaingan di industri ini. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian untuk menjaga agar *market entry barrier* di industri semen tetap tinggi. Harga jual rata-rata semen di Indonesia juga dipengaruhi oleh biaya energi, termasuk harga batubara dan harga listrik, dimana biaya energi merupakan komponen terbesar dalam beban pokok penjualan.



B. PANDANGAN UNTUK INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA

Volume semen di tahun 2013. Pada tahun 2013, diestimasikan bahwa pertumbuhan konsumsi semen akan meningkat sebesar 10%, didukung oleh pertumbuhan di sektor properti dan perkembangan di sektor infrastruktur yang meningkat dengan pesat. Pertumbuhan pada tahun 2013 diestimasikan akan lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata industri selama 10 tahun terakhir sebesar 7,3% CAGR. Meningkatnya GDP/kapita dan stabilnya tingkat KPR diestimasikan akan mendukung perkembangan sektor properti dan peraturan Pemerintah terkait pembebasan lahan akan mendukung perkembangan sektor infrastruktur. Namun, pertumbuhan permintaan tetap akan dipengaruhi oleh kapasitas produksi, fasilitas infrastruktur dan distribusi. Produsen yang memiliki kapasitas yang lebih rendah akan mengalami margin yang lebih rendah. Peningkatan kegiatan impor semen di tahun 2013 diperkirakan akan terjadi, terutama dengan terus meningkatnya permintaan. Impor terutama akan dijalankan oleh produsen semen Indonesia yang telah ada saat ini, baik untuk terak maupun semen.

Biaya yang lebih tinggi. Dengan melaksanakan impor, perusahaan semen di Indonesia juga dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat dengan meningkatkan penjualan dan volume produksi (dalam hal impor terak). Namun, dengan adanya transaksi dengan pihak ketiga yang memerlukan biaya pengiriman lebih tinggi dan biaya tambahan dari sisi infrastruktur, biaya produksi semen akan lebih tinggi. Impor memerlukan penanganan yang lebih hati-hati, mengingat adanya kesalahan dalam pelaksanaan justru akan membuat perusahaan merugi.

Harga jual rata-rata semen yang meningkat. Untuk tahun 2013, harga jual rata-rata untuk semen diperkirakan akan meningkat sekitar 4%-5%, yang terutama dikarenakan peningkatan tarif listrik (yang menyumbang sekitar 10%-15% dari beban pokok penjualan) sekitar 15% pada tahun 2013.

Pembangunan pabrik baru oleh produsen saat ini akan menjadikan posisi persaingan produsen tersebut lebih baik untuk menghadapi persaingan pasar yang dinamis. Sejumlah produsen semen di Indonesia telah mengungkapkan rencana untuk berinvestasi dalam pembangunan pabrik semen. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan untuk memenuhi permintaan semen di masa mendatang yang terus meningkat.

C. INDIKATOR INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA

Data di bawah ini diringkas dari Indonesia Cement Statistics – 2012 yang diterbitkan oleh Asosiasi Semen Indonesia pada bulan April 2013.

Pada tahun 2012, konsumsi semen di Indonesia adalah 54.969.478 ton, atau sekitar 218 kg per kapita. Konsumsi semen tersebut didukung dengan produksi semen sebesar 53.253.896 ton, sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini.

Keterangan		
Kapasitas	Terak:	47.480.000 ton/tahun
	Semen:	57.870.000 ton/tahun
Produksi	Terak:	42.006.152 ton
	Semen:	53.253.896 ton
Supply		
Domestik	Semen:	54.315.730 ton
Ekspor	Terak:	75.133 ton
	Semen:	115.261 ton
Impor	Terak:	718.723 ton
	Semen:	653.748 ton
Konsumsi Semen		54.969.478 ton
Konsumsi Semen per Kapita		218 kg

Sumber : "Indonesia Cement Statistics – 2012" (Asosiasi Semen Indonesia, April 2013)

Tabel di bawah ini menunjukkan gambaran umum pertumbuhan industri semen di Indonesia sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012:

	2008	2009	2010	2011	2012
Kapasitas Terak (ribu ton)	40.730	40.941	43.257	43.257	47.480
Kapasitas Semen (ribu ton)	44.890	43.257	53.010	56.820	57.870
Produksi Terak (ribu ton)	37.630	35.639	34.515	37.539	42.006
Utilitas Terak (%)	92	87	80	87	88
Produksi Semen (ribu ton)	38.533	36.884	37.844	45.238	53.254
Utilitas Semen (%)	86	82	71	80	92
Penjualan Domestik (ribu ton)	36.539	37.667	39.180	46.990	54.316
Ekspor Terak (ribu ton)	3.301	2.797	2.141	959	75
Ekspor Semen (ribu ton)	1.641	1.219	763	228	115
Total Penjualan (ribu ton)	41.181	41.683	42.085	48.177	54.506
Impor Semen (ribu ton)	1.532	1.383	1.597	1.009	654
Konsumsi Domestik (ribu ton)	38.072	39.050	40.778	47.999	54.969
Konsumsi per Kapita (ribu ton)	152	169	172	200	218

Sumber : "Indonesia Cement Statistics – 2012" (Asosiasi Semen Indonesia, April 2013)

Terdapat sejumlah perusahaan yang beroperasi di bidang produksi semen di Indonesia, adapun sembilan perusahaan semen terbesar di Indonesia digambarkan dalam grafik di bawah, beserta lokasi dari pabrik-pabriknya.



Sumber : "Indonesia Cement Statistics – 2011" (Asosiasi Semen Indonesia, Maret 2012)



Dari segi kapasitas produksi semen di Indonesia, per 31 Desember 2012 PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. masih merupakan produsen semen terbesar di Indonesia dengan estimasi kapasitas semen sebesar 18.600 ribu ton per tahun pada tahun 2012, disusul dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (dahulunya PT Semen Gresik (Persero) Tbk) dan PT Holcim Indonesia Tbk, sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini.

Perusahaan	Tahun Beroperasi	Kapasitas Terak (Juta Ton)	Kapasitas Semen (Juta Ton)
SEMEN INDONESIA GROUP			
PT Semen Padang (SP)	1910	5.610	6.300
PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. (SI)	1957	9.100	11.300
PT Semen Tonasa (ST)	1968	6.270	6.550
PT Holcim Indonesia Tbk (HI)	1975	6.400	8.700
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. (ITP)	1975	15.600	18.600
PT Semen Baturaja (Persero)	1981	1.200	1.250
PT Lafarge Cement Indonesia (LCI)	1982	1.200	1.600
PT Semen Kupang (Persero) (SK)	1984	300	570
PT Semen Bosowa Maros (SBM)	1999	1.800	3.000
TOTAL		47.480	57.870

Sumber : "Indonesia Cement Statistics – 2012" (Asosiasi Semen Indonesia, April 2013)

Dari segi produksi semen di Indonesia, per 31 Desember 2012 PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. juga merupakan produsen semen terbesar di Indonesia dengan estimasi produksi semen sebesar 17.688 juta ton per tahun pada tahun 2012, disusul dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (dahulunya PT Semen Gresik (Persero) Tbk) dan PT Holcim Indonesia Tbk, sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini.

Perusahaan	Semen			Terak		
	Kapasitas (ribu ton)	Produksi (ribu ton)	Utilisasi (%)	Kapasitas (ribu ton)	Produksi (ribu ton)	Utilisasi (%)
PT Lafarge Cement Indonesia	1.600.000	1.331.925	83,25	1.200.000	928.994	77,42
PT Semen Padang	6.300.000	6.479.228	102,84	5.610.000	5.195.925	92,62
PT Semen Baturaja (Persero)	1.250.000	1.234.164	98,73	1.200.000	1.068.509	89,04
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	18.600.000	17.688.024	95,10	15.600.000	13.924.057	89,26
PT Holcim Indonesia, Tbk.	8.700.000	8.038.685	92,40	6.400.000	6.060.249	94,69
PT Semen Gresik (Persero) Tbk.	11.300.000	11.576.926	102,45	9.100.000	9.540.039	104,84
PT Semen Tonasa, Tbk.	6.550.000	4.747.204	72,48	6.270.000	3.631.521	57,92
PT Semen Bosowa Maros	3.000.000	2.157.730	71,92	1.800.000	1.656.859	92,05
PT Semen Kupang (Persero)	570.000	-	-	300.000	-	-
Total	57.870.000	53.253.886	92,02	47.480.000	42.006.153	88,47

Sumber : "Indonesia Cement Statistics – 2012" (Asosiasi Semen Indonesia, April 2013)

Dari segi penjualan semen domestik, per 31 Desember 2012 PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. juga merupakan penjual semen terbesar di Indonesia dengan penjualan semen domestik sebesar 17.612 juta ton per tahun pada tahun 2012, disusul dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (dahulunya PT Semen Gresik (Persero) Tbk) dan PT Holcim Indonesia Tbk, sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini.

Adapun dari segi pertumbuhan penjualan, pertumbuhan penjualan domestik pada tahun 2012 adalah sebesar 14,5%, dengan pertumbuhan tertinggi diraih oleh PT Semen Kupang sebesar 407,3% dan PT Semen Tonasa Tbk sebesar 19,0%, sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini.

Perusahaan	Penjualan Domestik (ribu ton)				
	2011	Pangsa Pasar (%)	2012	Pangsa Pasar (%)	Pertumbuhan (%)
PT Lafarge Cement Indonesia	1.736.708	3,6	1.795.120	3,3	3,4
PT Semen Padang	5.820.858	12,1	6.567.423	11,9	12,8
PT Semen Baturaja	1.253.839	2,6	1.233.938	2,2	(1,6)
PT Indocement Tungal Prakarsa, Tbk.	15.121.873	31,5	17.611.951	32,0	16,5
PT Holcim Indonesia, Tbk.	7.463.309	15,5	8.552.792	15,6	14,6
PT Semen Gresik, Tbk.	9.974.480	20,8	11.398.751	20,7	14,3
PT Semen Tonasa, Tbk.	3.789.655	7,9	4.511.270	8,2	19,0
PT Semen Bosowa Maros	2.790.730	5,8	3.052.469	5,6	9,4
PT Semen Kupang	48.442	0,1	239.082	0,4	407,3
Total	47.999.894	100,0	54.969.478	100,0	14,5

Sumber : "Indonesia Cement Statistics – 2012" (Asosiasi Semen Indonesia, April 2013)

Di Indonesia, pangsa pasar tertinggi untuk penjualan semen berada di daerah pulau Jawa, dengan estimasi pangsa pasar sebesar 55,3% pada tahun 2012, serta peningkatan penjualan yang paling pesat. Adapun pangsa pasar kedua tertinggi adalah di pulau Sumatera dengan 21,8% dari pangsa pasar nasional, sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini.

Daerah	Penjualan Domestik (ribu ton)					
	2010	Pangsa Pasar (%)	2011	Pangsa Pasar (%)	2012	Pangsa Pasar (%)
Sumatera	9.690.932	23,8	11.027.719	23,0	12.008.596	21,8
Jawa	21.929.531	53,8	26.515.022	55,2	30.378.343	55,3
Kalimantan	2.872.025	7	3.360.842	7,0	4.077.814	7,4
Sulawesi	3.046.476	7,5	3.526.632	7,3	4.111.424	7,5
Bali & Nusa Tenggara	2.334.984	5,7	2.778.789	5,8	3.169.352	5,8
Maluku & Papua	913.916	2,2	790.889	1,6	1.223.949	2,2
Total	40.787.864	100	47.999.893	100,0	54.969.478	100,0

Sumber : "Indonesia Cement Statistics – 2012" (Asosiasi Semen Indonesia, April 2013)

Adapun dari segi pertumbuhan penjualan, untuk tahun 2012 daerah Maluku dan Papua memegang pertumbuhan tertinggi sebesar 54,8%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 14,5%. Adapun pertumbuhan di daerah Sumatera adalah sebesar 8,9%, dimana pertumbuhan di daerah Sumatera Selatan adalah sebesar 5,6%, sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini.

PROVINSI	2010	Pertumbuhan	2011	Pertumbuhan	2012	Pertumbuhan
	(ribu ton)	(%)	(ribu ton)	(%)	(ribu ton)	(%)
Aceh	877.677	(8,4)	853.681	(2,7)	907.617	6,3
Sumatera Utara	2.549.883	10,0	2.716.904	6,6	2.926.509	7,7
Sumatera Barat	926.582	31,5	1.025.488	10,7	1.076.637	5,0
Riau	993.171	13,4	1.315.806	32,5	1.503.021	14,2
Kepulauan Riau	685.947	(2,1)	719.593	4,9	819.445	13,9
Jambi	461.844	20,6	485.432	5,1	567.628	16,9
Sumatera Selatan	1.212.396	4,6	1.422.005	17,3	1.501.949	5,6
Bangka Belitung	317.544	20,8	390.170	22,9	391.785	0,4
Bengkulu	524.832	7,0	595.081	13,4	678.103	14,0
Lampung	1.141.056	11,9	1.503.559	31,8	1.635.902	8,8
SUMATERA	9.690.932	9,0	11.027.719	13,8	12.008.596	8,9



PROVINSI	2010	Pertumbuhan	2011	Pertumbuhan	2012	Pertumbuhan
	(ribu ton)	(%)	(ribu ton)	(%)	(ribu ton)	(%)
Jakarta	3.705.650	5,0	4.630.161	24,9	5.093.518	10,0
Banten	2.005.185	9,1	2.779.158	38,6	3.186.377	14,7
Jawa Barat	5.737.211	4,7	7.060.905	23,1	8.145.885	15,4
Jawa Tengah	4.433.009	(7,0)	5.302.862	19,6	6.158.689	16,1
Yogyakarta	612.889	2,0	762.668	24,4	829.343	8,7
Jawa Timur	5.425.587	2,2	5.979.268	10,2	6.964.532	16,5
JAWA	21.919.531	0,7	26.515.022	21,0	30.378.343	14,6
Kalimantan Barat	637.899	15,2	846.013	32,6	994.011	17,5
Kalimantan Selatan	712.810	13,0	838.446	17,6	1.035.841	23,5
Kalimantan Tengah	453.003	38,7	505.558	11,6	578.228	14,4
Kalimantan Timur	1.068.314	15,5	1.170.824	9,6	1.469.734	25,5
KALIMANTAN	2.872.026	17,9	3.360.841	17,0	4.077.814	21,3
Sulawesi Barat	67.930	80,7	345.019	407,9	140.880	65,0
Sulawesi Tenggara	342.657	15,3	1.877.155	447,8	486.584	41,0
Sulawesi Selatan	1.573.989	(5,7)	85.379	(94,6)	2.008.555	7,0
Sulawesi Tengah	419.174	5,8	482.214	15,0	563.270	16,8
Sulawesi Utara	493.374	4,5	573.783	16,3	698.396	21,7
Gorontalo	149.353	14,3	163.081	9,2	213.738	31,1
SULAWESI	3.046.477	1,5	3.526.631	15,8	4.111.423	16,6
Bali	1.142.237	3,3	1.372.367	20,1	1.596.389	16,3
Nusa Tenggara Barat	626.250	(3,2)	681.998	8,9	883.305	29,5
Nusa Tenggara Timur	566.497	33,6	724.424	27,9	689.658	(4,8)
NUSA TENGGARA	2.334.984	7,3	2.778.789	19,0	3.169.352	14,1
Maluku	242.310	(26,5)	245.972	1,5	325.818	32,5
Maluku Utara	132.316	213,3	146.932	11,1	197.336	34,30
Papua Barat	27.892	142,1	37.214	33,4	66.202	77,90
Papua	511.398	22,1	360.772	(29,5)	634.594	75,9
MALUKU & PAPUA	913.916	13,9	790.890	(13,5)	1.223.949	54,8
TOTAL	40.777.866	4,4	41.602.334	17,7	54.969.477	14,5

Sumber : "Indonesia Cement Statistics – 2012" (Asosiasi Semen Indonesia, April 2013)

Ekspor semen Indonesia menunjukkan tren menurun sejak tahun 2008, dengan penurunan cukup signifikan di pasar Asia dan Afrika, sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini:

REGION	NEGARA	EKSPOR SEMEN DAN TERAK (ribu ton)				
		2008	2009	2010	2011	2012
ASIA		3.132,9	2.914,1	2.019,9	907,3	132,6
AFRIKA		1.388,4	797,7	501,0	35,2	-
LAINNYA	Australia	332,1	222,5	322,0	218,3	29,1
	Austria	-	56,0	-	-	-
	Macedonia	20,0	-	-	-	-
	New Zealand	1,1	2,8	39,3	7,3	2,6
	Rusia	0,1	-	-	-	-
	Samoa	21,0	-	-	-	-
	Tahiti	45,5	21,9	22,5	24,2	24,7
	Tonga	1,4	-	-	-	-
	Sub total	421,2	303,2	383,8	249,8	56,4
	JUMLAH	4.942,5	4.015,0	2.904,7	1.192,3	189,1

Sumber : "Indonesia Cement Statistics – 2012" (Asosiasi Semen Indonesia, April 2013)

XI. EKUITAS

Tabel berikut ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 yang angka-angkanya bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Member of BKR International), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2012, paragraf tambahan mengenai penerapan PSAK revisi yang berlaku sejak 1 Januari 2011 dan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan dampak perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diterbitkan sebelumnya terkait dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004), PSAK No. 46 (Revisi 2004) dan penyesuaian saldo utang ongkos angkut untuk tahun 2011.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, masing-masing telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Pieter, Uways & Rekan (Member of KS International) dan Kantor Akuntan Publik Drs. Victor TH Pandjaitan, Msi & Rekan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan mengenai penerapan PSAK revisi yang berlaku sejak 1 Januari 2010 dan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan dampak perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 mengenai penyesuaian saldo Hutang – RDI kepada pemegang saham (Pemerintah RI) untuk tahun 2010, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2009, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Posisi ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2012 adalah berdasarkan Akta No. 21/2013, dimana pada akta tersebut Perseroan telah melakukan peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham dengan No. AHU-13747. AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0023614.AHA.01.09 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013.

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik			
Modal saham*)	640.000	60.414	60.414
Tambahan modal disetor	-	1	1
Saldo laba			
Telah dicadangkan	15.626	403.967	229.585
Belum dicadangkan	298.512	251.638	221.734
Jumlah ekuitas	954.138	716.020	511.734

*) Modal dasar per 31 Desember 2012 sejumlah 2.560.000 lembar saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 640.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham. Modal dasar per 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sejumlah 100.000 lembar saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 60.414 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham.



Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal saham	Tambahan modal disetor	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
			Yang Telah Dicadangkan	Yang Belum Dicadangkan	
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi Pada tanggal 31 Desember 2012	640.000	-	15.626	298.512	954.138
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2012 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut :					
- Penawaran Umum sejumlah 2.337.678.500 saham biasa atas nama merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan Harga Penawaran Rp560 per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan	233.767	1.032.822	-	-	1.266.590
- Sebesar Rp 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah) kapitalisasi dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) sebagai modal ditempatkan dan disetor penuh ¹⁾	-	110.000	-	(110.000)	-
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi per tanggal 31 Desember 2012 setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan	873.767	1.142.822	15.625	188.512	2.220.729

¹⁾ Berdasarkan RUPSLB 14 Maret 2013 (Akta Notaris No 21 dari Fathiah Helmi, SH tanggal 14 Maret 2013)

Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan yang terakhir.

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan dapat mengumumkan pembagian dividen pada tahun dimana Perseroan membukukan laba ditahan yang positif. Sebelum berakhirnya suatu tahun buku, dividen interim dapat dibagikan selama diizinkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan jika pembagian dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor serta memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT Pembagian dividen interim tersebut ditentukan oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Apabila setelah akhir tahun buku tersebut, Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara renteng jika dividen interim tersebut tidak dikembalikan kepada Perseroan.

Riwayat pembagian dividen yang dilakukan Perseroan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Fiskal	Laba Bersih (Rp Juta)	Jumlah yang dibayarkan (Rp Juta)	Laba Bersih (Rp Juta)	Rasio Pemba- yaran
2008	136.008	7.600	136.008	22
2009	178.838	61.204	178.838	45
2010	220.248	89.419	220.248	50
2011	251.638	44.050	251.638	20
2012	298.512	50.328	298.512	20

Setelah Penawaran Umum ini, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah minimum 20% (dua puluh persen) dari laba tahun berjalan Perseroan sejak tahun buku 2012 serta memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT Penentuan waktu, jumlah dan bentuk pembayaran dividen tersebut, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan, namun tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan akan dapat membayarkan dividen pada tahun ini ataupun pada tahun-tahun mendatang. Keputusan Direksi Perseroan dalam memberikan rekomendasi pembayaran dividen tergantung pada:

- Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan;
- Perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- Prospek usaha Perseroan di masa yang akan datang;
- Belanja modal dan rencana investasi Perseroan lainnya;
- Perencanaan investasi dan pertumbuhan lainnya; dan
- Kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Dewan Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen berdasarkan perjanjian terkait.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang saham pada tanggal pencatatan yang berlaku berhak atas sejumlah penuh dividen yang disetujui, dan dapat dikenai pajak penghasilan (*withholding tax*) yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham asing akan dikenai pajak penghasilan (*withholding tax*) Indonesia maksimum sebesar 20% (berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku saat ini).



Pemegang Saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Pemegang Saham lainnya yang modal sahamnya telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak atas pembagian dividen. Perseroan tidak memiliki kewajiban kepada pihak tertentu yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu (*negative covenant*) yang dapat merugikan pemegang saham publik.

Kebijakan dividen dari Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan pada kebijaksanaan Direksi.

XIII. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.



Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak-terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2011 Tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri, Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia:

- a. yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; atau
- b. yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Sedangkan, Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang:
 - 1) bertempat tinggal di Indonesia, atau
 - 2) berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - 3) dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud diatas adalah orang pribadi yang:
 - a. mempunyai tempat tinggal (*place of residence*) di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat untuk:
 - 1) berdiam (*permanent dwelling place*), yang tidak bersifat sementara dan tidak sebagai tempat persinggahan,
 - 2) melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya (*ordinary course of life*),
 - 3) tempat menjalankan kebiasaan (*place of habitual abode*), atau
 - b. mempunyai tempat domisili (*place of domicile*) di Indonesia, yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud diatas yang kemudian pergi keluar negeri tetap dianggap bertempat tinggal di Indonesia, apabila keberadaannya di luar negeri berpindah-pindah dan berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Orang pribadi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia apabila bertempat tinggal tetap di luar negeri yang dibuktikan dengan salah satu dokumen tanda pengenalan resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri, yaitu:

- a. *Green Card*,
- b. *identity card*,
- c. *student card*,
- d. pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri,
- e. surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau
- f. tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.



Subjek Pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud diatas dalam hal:

- a. Subjek Pajak orang pribadi menunjukkan niatnya secara tegas untuk bertempat tinggal di Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan dokumen berupa:
 - 1) Visa bekerja, atau
 - 2) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga) hari atau kontrak/perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.
- b. Subjek Pajak orang pribadi melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dirinya akan bertempat tinggal di Indonesia atau bersiap untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti menyewa atau mengontrak tempat, termasuk menyewa tempat tinggal di Indonesia, memindahkan anggota keluarga atau memperoleh tempat yang disediakan oleh pihak lain.

Orang pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan merupakan subjek pajak luar negeri. Orang pribadi sebagaimana dimaksud diatas tetap merupakan subjek pajak dalam negeri apabila tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri

Badan yang bertempat kedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud diatas adalah Subjek Pajak badan yang:

- a. mempunyai tempat kedudukan berada di Indonesia sebagaimana tercantum dalam akta pendirian badan,
- b. mempunyai kantor pusat di Indonesia,
- c. mempunyai tempat kedudukan pusat administrasi dan/atau pusat keuangan di Indonesia,
- d. mempunyai tempat kantor pimpinan yang berada di Indonesia yang melakukan pengendalian,
- e. pengurusnya melakukan pertemuan di Indonesia untuk membuat keputusan strategis, atau
- f. pengurusnya bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia.

Subjek pajak luar negeri dapat menjalankan kegiatan atau usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam hal mempunyai tempat kedudukan manajemen yang berada di Indonesia. Tempat kedudukan manajemen sebagaimana dimaksud diatas adalah tempat kedudukan manajemen yang menjalankan kegiatan/operasi perusahaan sehari-hari atau secara rutin yang tidak melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan dan tidak membuat keputusan yang bersifat strategis. Dalam hal tempat kedudukan manajemen sebagaimana dimaksud pada diatas melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan atau tempat membuat keputusan yang bersifat strategis, subjek pajak luar negeri tersebut diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri.

B. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2011 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2012, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada tanggal 29 April 2013 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).



Transaksi Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib memperhatikan ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 43 tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 32 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.



XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Semen Baturaja (Persero) Tbk No. 26 tanggal 9 April 2013, sebagaimana diubah dengan Perubahan I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Semen Baturaja (Persero) Tbk No. 20 tanggal 6 Mei 2013 dan Perubahan II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Semen Baturaja (Persero) Tbk No. 52 tanggal 11 Juni 2013, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"), para Penjaminan Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut. Setelah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh Perseroan dengan para Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut :

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1. PT Bahana Securities	772.032.500	432.338.200.000	33,03
2. PT Danareksa Sekuritas	772.031.500	432.337.640.000	33,03
3. PT Mandiri Sekuritas	772.031.500	432.337.640.000	33,03
Penjamin Emisi Efek			
1. PT Amantara Securities	779.000	436.240.000	0,03
2. PT Buana Capital	779.000	436.240.000	0,03
3. PT Bumiputera Capital Indonesia	779.000	436.240.000	0,03
4. PT Danasakti Securities	779.000	436.240.000	0,03
5. PT Equity Securities Indonesia	779.000	436.240.000	0,03
6. PT Erdikha Elit Sekuritas	779.000	436.240.000	0,03
7. PT Evergreen Capital	779.000	436.240.000	0,03
8. PT HD Capital	779.000	436.240.000	0,03
9. PT Jasa Utama Capital	779.000	436.240.000	0,03
10. PT Kresna Securities	779.000	436.240.000	0,03
11. PT Lautandhana	779.000	436.240.000	0,03
12. PT Madani Securities	150.000	84.000.000	0,01
13. PT Magenta Kapital Indonesia	779.000	436.240.000	0,03
14. PT Mega Capital Indonesia	779.000	436.240.000	0,03
15. PT Minna Padi Investama	779.000	436.240.000	0,03
16. PT MNC Securities	779.000	436.240.000	0,03

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Nilai (Rp)	Persentase (%)
17. PT NISP Securities	779.000	436.240.000	0,03
18. PT Nusantara Capital Securities	779.000	436.240.000	0,03
19. PT Onix Sekuritas	779.000	436.240.000	0,03
20. PT Panca Global Securities Tbk	779.000	436.240.000	0,03
21. PT Panin Sekuritas Tbk	779.000	436.240.000	0,03
22. PT Phillip Securities Indonesia	150.000	84.000.000	0,01
23. PT Recapital Securities	779.000	436.240.000	0,03
24. PT Reliance Securities Tbk	779.000	436.240.000	0,03
25. PT Trimegah Securities Tbk	779.000	436.240.000	0,03
26. PT Victoria Securities Indonesia	779.000	436.240.000	0,03
27. PT Wanteg Securindo	779.000	436.240.000	0,03
28. PT Waterfront Securities Indonesia	779.000	436.240.000	0,03
29. PT Woori Korindo Securities Indonesia	250.000	140.000.000	0,01
30. PT Yulie Sekurindo Tbk	779.000	436.240.000	0,03
Total	2.337.678.500	1.309.099.960.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, kecuali PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.

PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan negara Republik Indonesia.

B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 29 Mei - 7 Juni 2013.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp500 (lima ratus Rupiah) sampai dengan Rp560 (lima ratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp560 (lima ratus enam puluh Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor global (domestik dan internasional);
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait semen, infrastruktur dan properti di Indonesia;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa perusahaan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.



XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntan Publik:** **Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**
Menara Kuningan Lt 11 BI X-7
Jalan HR Rasuna Said Kav 5,
Karet Kuningan, Setia B
Jakarta 12940
Telepon: +6221-3001-5702
Faksimili: +6221-3001-5701

Nama Rekan : Doli Diapary Siregar

No. STTD : 132/STTD-AP/PM/93

Tanggal STTD : 25 Agustus 1993

Surat penunjukan No. HK.00.08/384 A/2012 tanggal 30 November 2012

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Riwayat/pengalaman pekerjaan di bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Nama Emiten	Tahun
1.	PT Bank Nagari (Audit Umum untuk Obligasi)	2012
2.	PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (Audit Umum)	2012
3.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Audit Penjatahan Obligasi)	2012
4.	PT Pan Brothers Tbk (Audit Umum)	2012
5.	PT Pudjiadi Prestige Tbk (Audit Umum)	2012
6.	PT Agung Podomoro Tbk (Audit Penjatahan Obligasi)	2011
7.	PT Garda Tujuh Buana Tbk (Audit Umum)	2011
8.	PT Baramuli Sukses Sarana Tbk (Audit Penjatahan Obligasi)	2011
9.	PT Panca Global Securities Tbk (Audit Umum)	2011
10.	PT PP (Persero) Tbk (Audit Penjatahan Obligasi)	2011
11.	PT Bank DKI (Audit Umum untuk Obligasi)	2010
12.	PT Perdana Gapura Prima Tbk (Audit Umum)	2010

2. Konsultan Hukum: Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo

Office 8, 15th Floor Suite H
SCBD Lot 28
Jalan Senopati Raya No. 8B
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: +6221-2933 2858; 2933 2859
Faksimili: +6221 2933 2857

Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200427 atas nama Helen Joni.

STTD No. 540/PM/STTD-KH/2004 tanggal 24 Agustus 2004 atas nama Helen Joni.

Surat penunjukan No. 059/IPO.PTSB/2012 tanggal 11 Juni 2012.

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Riwayat/pengalaman pekerjaan di bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Nama Emiten	Tahun
1.	PT Aneka Gas Industri – Obligasi II Aneka Gas Industri Tahun 2012 dan Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Tahun 2012	2012
2.	Perusahaan Umum Pegadaian – Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012	2012
3.	PT Rukun Raharja, Tbk – Penawaran Umum Saham Terbatas II Tahun 2012	2012
4.	Perusahaan Umum Pegadaian – Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011	2011
5.	PT Bank Pembangunan Daerah Maluku – Obligasi I Bank Maluku Tahun 2011	2011
6.	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur – Obligasi Bank NTT I Tahun 2011	2011
7.	PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri – Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011	2011
8.	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara – Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010 dan Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010	2010
9.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) – Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	2010
10.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) – Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	2010
11.	PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk – Penawaran Umum Saham Terbatas II Tahun 2010	2010



3. Notaris:

Fathiah Helmi, S.H.

Graha Irama, Lantai 6 Suite C
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2
Jakarta 12950
Telepon: +6221 52907304/6
Faksimili: +6221 5261136

STTD: No. 277/PM/STTD-KH/2000.

Surat penunjukan No. 059/IPO.PTSB/2012 tanggal 11 Juni 2012

Tugas dan kewajiban pokok Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Riwayat/pengalaman pekerjaan untuk Penawaran Umum Perdana Saham selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Nama Emiten	Tahun
1.	PT BPD Jabar Banten Tbk	2010
2.	PT Wintermar Offshore Marine Tbk	2010
3.	PT Borneo Lumbung Energi Tbk	2010
4.	PT Mitra Bahtera Segarasejati Tbk	2011
5.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	2011
6.	PT Tifa Finance Tbk	2011
7.	PT Erajaya Swasembada Tbk	2011
8.	PT Cardig Aero Service Tbk	2011
9.	PT Toba Bara Sejahtera Tbk	2012
10.	PT Global Teleshop Tbk	2012
11.	PT BPD Jatim Tbk	2012
12.	PT Trikonsel Oke Tbk	2012
13.	PT Erajaya Swasembada Tbk	2012
14.	PT Supra Boga Lestari Tbk	2012
15.	PT Kobexindo Tractors Tbk	2012
16.	PT Express Transindo Utama Tbk	2012
17.	PT Waskita Karya (Persero)	2012

4. Biro Administrasi Efek:

PT Datindo Entrycom

Wisma Diners Club Amex
Jalan Jenderal Sudirman Kav.34-35
Jakarta 10220
Telepon: +6221 570 8870
Faksimili: +6221 570 9026

Kegiatan asosiasi: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)

Izin usaha: Surat Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-16/PM/1991 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom tertanggal 19 April 1991

Surat penunjukan No. 059/IPO.PTSB/2012 tanggal 11 Juni 2012.

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini adalah bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh manajer penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Riwayat/pengalaman pekerjaan untuk Penawaran Umum Perdana Saham selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Nama Emiten	Tahun
1	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2012
2	PT Baramulti Suksessarana Tbk	2012
3	PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk	2012
4	PT Provident Agro Tbk	2012
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk	2012
6	PT Tobabara Sejahtera Tbk	2012
7	PT Kobexindo Tractors Tbk	2012
8	PT Surya Esa Perkasa Tbk	2012
9	PT Cardig Aero Services Tbk	2011
10	PT ABM Investama Tbk	2011
11	PT Atlas Resources Tbk	2011
12	PT Jaya Agra Wattie Tbk	2011
13	PT Mitrahahtera Segara Sejati Tbk	2011
14	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	2011
15	PT Wintermar Offshore Marine Tbk	2010
16	PT Agung Podomoro Land Tbk	2010
17	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	2010
18	PT Harum Energy Tbk	2010
19	PT Bank Jabar Banten Tbk	2010



5. Penilai Publik:

Kantor Jasa Penilai Antonius Setiady & Rekan

Jalan Yusuf Adiwinata No.41,
Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telepon: +6221 3193-6600 / 3193-6611
Faksimili: +6221 315-5555 / 310-1959

Keanggotaan asosiasi : Forum KJPP No. 10060009, berlaku sampai dengan 31 Desember 2013.

Izin Usaha KJPP : No. 2.09.0029, tanggal 13 April 2009.

No. STTD : 5-783/BL/2010 Tanggal 28 Januari 2010

Surat penunjukan : No. 059/IPO.PTSB/2012 tanggal 11 Juni 2012.

Tugas dan kewajiban pokok Kantor Jasa Penilai dalam Penawaran Umum ini, meliputi pemeriksaan fisik, penelitian, penganalisaan data, menentukan nilai pasar dari aset tetap milik Perseroan dengan berpedoman pada norma-norma penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2007 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

Riwayat/pengalaman pekerjaan di bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Nama Emiten	Tahun
1.	PT Sepatu Bata Tbk	2012
2.	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	2012
3.	PT Indokordsa Tbk	2012
4.	PT Bank Mutiara Tbk	2012
5.	PT Indofarma (Persero) Tbk	2012
6.	PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk	2011
7.	PT Bank Central Asia Tbk	2011
8.	PT Polychem Indonesia Tbk	2011
9.	PT Unilever Indonesia Tbk	2011
10.	PT Alam Sutera Realty Tbk	2011
11.	PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk	2010
12.	PT Barito Pacific Tbk	2010

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM UUPM.

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No.: 8216/MMIK/VI/2013

Jakarta, 11 Juni 2013

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), TBK

Jalan Abikusno Cokrosuyoso

Kertapati

Palembang 30258, Indonesia

Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Semen Baturaja (Persero), Tbk:

PT BAHANA SECURITIES (Terafiliasi)

Graha Niaga, Lantai 19

Jalan Jend. Sudirman Kav. 58

Jakarta 12190, Indonesia

PT DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi)

Gedung Danarekso

Jalan Medan Merdeka Selatan No.14

Jakarta 10110, Indonesia

PT MANDIRI SEKURITAS (Terafiliasi)

Plaza Mandiri, Lantai 28

Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta 12190, Indonesia

Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), TBK DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office, berkantor di Office 8, lantai 15 Suite H, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan di bawah pendaftaran No.540/PM/STTD-KH/2004, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No.99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota 200427, dan telah ditunjuk oleh PT Semen Baturaja (Persero), Tbk, suatu perseroan terbatas persero yang berkantor pusat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso Kertapati, Palembang 30001 (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan Surat Perseroan No. 059/IPO.PTSB/2012 tanggal 11 Juni 2012 perihal Pengumuman Hasil Seleksi Lembaga/Profesi Penunjang Privatisasi PT Semen Baturaja (Persero), untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat dengan mengeluarkan saham baru dalam simpanan Perseroan dengan jumlah saham yang akan ditawarkan sejumlah 2.337.678.500 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus) saham Seri B atau sebanyak-banyaknya sebesar 23,76% (dua puluh tiga koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, atas nama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp560,00 (lima ratus enam puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.309.099.960.000 (satu triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah). Perseroan akan melaksanakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 0,82% (nol koma delapan puluh dua persen) dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan atau sebanyak-banyaknya sejumlah 19.168.500 (sembilan belas juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus) saham dan menerbitkan opsi Saham untuk program MESOP sebanyak-banyaknya sebesar 1,65% (satu koma enam puluh lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya sejumlah 162.321.500 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus) saham. Persetujuan pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan dalam rangka penawaran umum kepada masyarakat, program ESA, dan program

MESOP tersebut diatas berlaku efektif setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perseroan, serta dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, sebagaimana diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.20 Tanggal 14 Maret 2013 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut **"Penawaran Umum Saham Perdana Semen Baturaja"**).

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Semen Baturaja, Perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, yang seluruhnya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Saham (selanjutnya disebut **"Penjamin Pelaksana Emisi Saham"**) dan penjamin emisi saham lainnya, yaitu PT Amanara Securities, PT Buana Capital, PT Bumiputera Capital Indonesia, PT Danasakti Securities, PT Equity Securities Indonesia, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Evergreen Capital, PT HD Capital, PT Jasa Utama Capital, PT Kresna Graha Sekurindo Tbk., PT Lautandhana Securindo, PT Madani Securities, PT Magenta Kapital Indonesia, PT Mega Capital Indonesia, PT Minna Padi Investama Tbk., PT MNC Securities, PT NISP Securities, PT Nusantara Capital Securities, PT Onix Sekuritas, PT Panca Global Securities, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phillip Securities Indonesia, PT Recapital Securities, PT Reliance Securities Tbk., PT Trimegah Securities Tbk., PT Victoria Securities Indonesia, PT Wanteg Securindo, PT Waterfront Securities Indonesia, PT Woori Korindo Securities Indonesia, PT Yulie Sekurindo Tbk yang seluruhnya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Saham dan para penjamin emisi saham lainnya disebut sebagai **"Penjamin Emisi Saham"**) telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Saham Perdana PT Semen Baturaja (Persero), Tbk No. 26 tanggal 9 April 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Saham Perdana PT Semen Baturaja (Persero), Tbk No. 20 tanggal 6 Mei 2013 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Saham Perdana PT Semen Baturaja (Persero), Tbk No. 52 tanggal 11 Juni 2013, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Apabila masih ada sisa saham yang tidak dibeli oleh masyarakat, dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal, maka sisa saham tersebut dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk dibeli oleh Penjamin Pelaksana Emisi Saham.

Selain itu Perseroan juga telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek dan telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja, Tbk No. 27 tanggal 9 April 2013 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan pabrik semen baru di Baturaja, Sumatera Selatan. Penggunaan dana untuk pembangunan pabrik semen tersebut akan dialokasikan dengan keterangan sebagai berikut:

- Sekitar 25% (dua puluh lima persen) untuk pengadaan dan pengembangan lahan tambang;
- Sekitar 70% (tujuh puluh persen) untuk pembelian mesin dan peralatan utama; dan
- Sekitar 5% (puluh lima persen) untuk peralatan elektronik dan otomasi serta enjiniring dan desain.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Semen Baturaja dapat menjadi efektif, Perseroan harus sudah menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut **"OJK"**) mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Semen Baturaja (selanjutnya disebut **"Pernyataan Pendaftaran"**) atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum, atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK telah terpenuhi.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Laporan Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Semen Baturaja (Persero), Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Semen Baturaja (Persero), Tbk No. 8082/MMIK/IV/2013 tanggal 9 April 2013, Tambahan atas Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Semen Baturaja (Persero), Tbk

Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana No. 8140/MMIK/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, Tambahan II atas Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Semen Baturaja (Persero), Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana No. 8166/MMIK/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, dan Tambahan III atas Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Semen Baturaja (Persero), Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana No. 8215/MMIK/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 ("**Laporan Uji Tuntas**").

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum Terhadap PT Semen Baturaja (Persero), Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Ref. No.: 8167/MMIK/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN

Pendapat Hukum Perseroan dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, dan (b) aspek hukum penawaran umum saham perdana sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal, dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep. 04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012.
2. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya yang menyangkut bidang pasar modal, perseroan terbatas dan badan usaha milik negara.
 - 3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.
4. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 11 Juni 2013.
5. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Semen Baturaja sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
6. Kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (Lampiran Keputusan HKHPM No. Kep.01/HKHPM/2005), dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii)

memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya.

8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.
9. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Semen Baturaja adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Kami mengasumsikan bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, keterangan-keterangan, fakta-fakta dan pernyataan-pernyataan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum adalah benar, akurat dan telah lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Semen Baturaja, dan atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Palembang, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU No. 19/2003") dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 40/2007").

2. Perseroan didirikan dengan nama PT Semen Baturaja berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Semen Baturaja No. 34 tanggal 14 November 1974 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 49 tanggal 21 November 1974, keduanya dibuat di hadapan Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. Y.A.5/422/18 tanggal 22 November 1974, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang No. 376/1974 dan No. 377/1974 tanggal 22 November 1974 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 7 Januari 1975, Tambahan No. 15 ("**Akta Pendirian**").

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perseroan Terbatas Semen Baturaja Yang Bergerak Di Bidang Industri Semen ("**PP No. 10/1978**") dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 205/KMK.011/1979 tanggal 8 Mei 1979 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja ("**Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 205/KMK.011/1979**"), Perseroan berubah bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas persero sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No. 2904) ("**UU No. 9/1969**") dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2894) sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972 Tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 No. 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2987) ("**PP No. 12/1969 jo. PP No. 24/1972**").

Sehubungan dengan perubahan badan hukum tersebut di atas, dibuat Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 19 Agustus 1980 sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 29 tanggal 31 Oktober 1980 dan Akta Pembetulan No. 6 tanggal 6 Desember 1980 ketiganya di buat di hadapan Hadi Moentoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. Y.A.5/583/21 tanggal 27 Desember 1980, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang No. 5/1981, No. 6/1981 dan No. 7/1981 ketiganya tertanggal 13 Februari 1981 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 1981, Tambahan No. 661.

3. Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terhitung sejak Perseroan didirikan pada tahun 1974, perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- 3.1 Akta Perubahan PT Semen Baturaja No. 20 tanggal 9 November 1979 sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 33 tanggal 20 Februari 1980 keduanya di buat di hadapan Hadi Moentoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. Y.A.5/383/23 tanggal 4 Agustus 1980, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang No. 52/1980 dan No. 53/1980 keduanya tertanggal 4 September 1980 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 1981, Tambahan No. 661 ("**Akta No. 20/1979 jo. Akta No. 33/1979**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pelaksanaan UU No. 9/1969, PP No. 12/1969 jo. PP No. 24/1972, Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 33) ("**UU No. 6/1968**"), PP No. 10/1978 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 205/KMK.011/1979.

- 3.2 Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 19 Agustus 1980 sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 29 tanggal 31 Oktober 1980 dan Akta Pembetulan No. 6 tanggal 6 Desember 1980 ketiganya di buat di hadapan Hadi Moentoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. Y.A.5/583/21 tanggal 27 Desember 1980, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang No. 5/1981, No. 6/1981 dan No. 7/1981 ketiganya tertanggal 13 Februari 1981 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 1981, Tambahan No. 661 ("**Akta No. 12/1980 jo. Akta No. 29/1980 jo. Akta No. 6/1980**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk merubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 2 ayat (3) UU No. 9/1969.

- 3.3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Semen Baturaja (Persero) No. 28 tanggal 19 April 1984 sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 27 tanggal 15 Agustus 1984 keduanya di buat di hadapan Hadi Moentoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. C2-5657-HT01.01-TH84 tanggal 9 Oktober 1984, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang No. 97/1984 tanggal 21 November 1984 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 17 Mei 1985, Tambahan No. 766 ("**Akta No. 28/1984 jo. Akta No. 27/1984**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk merubah seluruh anggaran dasar Perseroan.

- 3.4 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja (Persero) disingkat PT Semen Baturaja (Persero) berkedudukan di Palembang No. 62 tanggal 26 Januari 1998 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. C2-1994.HT.01.04.TH.98 tanggal 20 Maret 1998, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 06066300041 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Palembang No. 070/BH.06.06/IV/1998 tanggal 15 April 1998, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2600 ("**Akta No. 62/1998**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk merubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

- 3.5 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Semen Baturaja (Persero) No. 1 tanggal 2 Februari 2007 dibuat di hadapan Rumonda Kesuma Lubis, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. W8-HT.01.04-1673 tanggal 1 Agustus 2007, pemberitahuan perubahan di luar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 40/2007 telah diterima oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Palembang pada tanggal 11 September 2007, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 06061260004 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Palembang No. 10/RUB.06.06/XI/2007 tanggal 12 November 2007.

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 11 ayat (9), Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 24 ayat (1) anggaran dasar Perseroan.

- 3.6 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Semen Baturaja (Persero) No. 4 tanggal 13 Juni 2008 dibuat di hadapan Rumonda Kesuma Lubis, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-50057.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0069684.AH.01.09.Tahun 2008

tanggal 12 Agustus 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 27 April 2010, Tambahan No.3984 ("**Akta No. 4/2008**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk merubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 3.7 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Semen Baturaja (Persero) Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 2 tanggal 11 Maret 2011 dibuat di hadapan Rumonda Kesuma Lubis, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-23569.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 10 Mei 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0037524.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 10 Mei 2011 ("**Akta No. 2/2011**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk merubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan terkait dengan penambahan kegiatan usaha di bidang pengelolaan limbah.

- 3.8 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja No. 48 tanggal 28 September 2012 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-51011.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0086452.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012 ("**Akta No. 48/2012**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham menjadi Rp2.560.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu) saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp60.414.000.000,00 (enam puluh miliar empat ratus empat belas juta Rupiah) menjadi Rp640.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh miliar Rupiah), sehingga merubah Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) anggaran dasar Perseroan.

- 3.9 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja No. 21 tanggal 14 Maret 2013 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-13747.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023614.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 serta diterima laporan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-10520 tanggal 21 Maret 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0025367.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 ("**Akta No. 21/2013**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp.2.560.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah), (ii) pengeluaran saham baru yang diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebesar Rp640.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang bersumber dari kapitalisasi cadangan umum sebesar Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah), (iii) perubahan jenis saham dari saham tanpa seri menjadi saham seri A Dwiwarna sebanyak 1 (satu) saham dan saham seri B, (iv) perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, (v) perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau disingkat "Tbk", yang berlaku efektif setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada

Perseroan, dan (vi) perubahan seluruh anggaran dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1.

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 21/2013 sebagaimana dimaksud dalam butir 3.9.

Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan berikut dengan setiap perubahan-perubahannya untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**". Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri persemenan dan industri kimia dasar lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Produksi:
 - menambang atau menggali dan/atau mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan semen atau produksi lainnya;
 - mengolah bahan-bahan pokok tersebut menjadi berbagai macam semen (semen portland, semen putih, dan lain sebagainya) atau produk lainnya serta mengolah berbagai macam semen atau produk lainnya atau lebih lanjut menjadi barang-barang jadi lebih bermanfaat.
 - b. Pemberian jasa:
 - memberikan jasa Industri semen dan industri kimia dasar antara lain: studi penelitian, pengembangan, perekayasa dan/atau disain engineering, konstruksi, manajemen, pengoperasian pabrik, pergudangan dan angkutan reparasi perbaikan, pemeliharaan peralatan, pabrikasi alat-alat dan jasa teknis dalam sektor industri persemenan dan industri kimia dasar lainnya.
 - c. Perdagangan:
 - menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan distribusi berbagai macam semen serta barang-barang hasil produksi lainnya atau barang-barang lainnya yang menggunakan semen sebagai bahan pokok dengan cara tertentu serta melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan baik dalam maupun luar negeri.
 - d. Pengelolaan limbah:
 - menjalankan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk bahan baku penolong dan/atau bahan bakar dalam proses produksi semen.

Pada tanggal Pendapat Hukum, maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas, merupakan kegiatan usaha utama Perseroan yang telah sesuai dengan ketentuan UU No. 40/2007 dan Angka 4 huruf c Peraturan No.IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1**"). Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Angka 4 huruf d Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, dengan demikian Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan

5. Struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Akta No. 21/2013 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) terdiri dari 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) terdiri dari:

- 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna;
- 29.999.999.999 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B.

Modal Ditempatkan : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) terdiri dari:

- 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna;
- 7.499.999.999 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B.

Modal Disetor : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 21/2013 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham (Rp) @Rp100		Persentase (%)
	Seri A Dwiwarna	Seri B	Seri A Dwiwarna	Seri B	
Modal Dasar – Rp3.000.000.000.000	1	29.999.999.999	100	2.999.999.999.900	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	7.499.999.999	100	749.999.999.900	100%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1	7.499.999.999	100	749.999.999.900	100%
Saham Dalam Portepel	-	22.500.000.000	-	2.250.000.000.000	

Pemegang saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 7.499.999.999 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B. Penyetoran saham, pengalihan hak atas saham, peningkatan modal dalam Perseroan dan kepemilikan saham oleh pemegang saham Perseroan adalah sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang saham Seri A Dwiwarna, mempunyai hak-hak istimewa untuk:

- mengusulkan, menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
- menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal;
- menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran; dan
- meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia;

Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana tersebut di atas, pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama.

7. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:
- (i) Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-33/MBU/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja No. 8 tanggal 8 Februari 2013 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU.AH-01.10-04551 tanggal 13 Februari 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0010535.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 dan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan No. Agenda Pendaftaran 00131 tanggal 9 April 2013.
 - (ii) Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-363/MBU/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja No. 17 tanggal 3 Oktober 2012 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.10-36538 tanggal 8 Oktober 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088982.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 8 Oktober 2012 dan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan No. Agenda Pendaftaran 00131 tanggal 9 April 2013.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: R. Benny Wahyudi
Komisaris Independen	: Anas Rosjidi
Komisaris Independen	: Darusman Mawardi
Komisaris Independen	: Syahrial BP Peliung
Komisaris	: Chariah

Direksi

Direktur Utama	: Pamudji Rahardjo
Direktur Keuangan	: Ageng Purboyo Angrenggono
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	: Romlan Kurniawan
Direktur Produksi dan Pengembangan	: Agus Wahyudin
Direktur Pemasaran	: Rusniwati Alie

Masa kepengurusan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

8. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (**"Peraturan No. IX.I.4"**), Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. PH.01.04/071/2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Promosi dan Mutasi Karyawan, Zulfikri Subli dipromosikan dan dimutasi sebagai Sekretaris Perusahaan.
9. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (**"Peraturan IX.I.5"**), berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-03/DK_SB/VIII/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Audit PT Semen Baturaja (Persero), Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-04/DK-SB/IX/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Semen Baturaja (Persero) dan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-02/DK-SB/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Darusman Mawardi
 Anggota : Prima Dedi Andrian
 Rusli

Masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan adalah 2 (dua) tahun mulai tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014.

10. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (**"Peraturan IX.I.7"**), Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No. PH.01.04/178/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan menunjuk Ir. Agoes Pramoesinto, M.Si sebagai Ketua Audit Internal yang efektif sejak tanggal 23 Oktober 2012 sesuai dengan Keputusan Direksi No. PH.01.04/177/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Mutasi Karyawan. Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Satuan Pengawas Internal pada tanggal 2 Januari 2012.
11. Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan:
 - 11.1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4528) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5055), sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. PW/01916/DPR RI/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 perihal Persetujuan Privatisasi PT Semen Baturaja (Persero).
 - 11.2 Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Keuangan No. S-142/MK.06/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Privatisasi Tahun 2011 dan Surat Menteri Keuangan No. S-63/MK.06/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal Rekomendasi Program Tahunan Privatisasi Tahun 2012.
 - 11.3 Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 40/2007 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 21/2013.
 - 11.4 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 95).

12. Perseroan dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha di bidang industri semen memiliki 3 (tiga) pabrik yang berlokasi di Palembang, Baturaja, dan Panjang - Bandar Lampung.

Tempat kegiatan usaha yang dimiliki Perseroan tersebut telah memperoleh ijin-ijin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran serta pemenuhan kewajiban pelaporan, yang dilakukan oleh Perseroan yang dalam hal ini diperoleh dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan.

Perijinan yang dimiliki Perseroan untuk melaksanakan kegiatan di bidang usaha industri semen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan seluruhnya masih berlaku.

13. Perseroan memiliki dan menguasai dengan sah harta kekayaan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yaitu sebagai berikut:

- 13.1 8 (delapan) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan berlokasi di Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, 3 (tiga) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan, dan 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan berlokasi di Kotamadya Bandar Lampung, Propinsi Lampung.

Selain itu Perseroan menguasai 2 (dua) bidang tanah di DKI Jakarta berdasarkan Pengikatan Jual Beli Tanah Serta Bangunan Di Jati Negara Baru No. 081/CSP-KSO/JB/MRK/PPJB/VII/1997 tanggal 29 Juli 1997 *jo.* Pengikatan Jual Beli Tanah Serta Bangunan Di Jati Negara Baru No. 082/CSP-KSO/JB/MRK/PPJB/VII/1997 tanggal 29 Juli 1997 *jo.* Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Perumahan Jatinegara Baru No.058/MKT/JB/XII/1998 tanggal 8 Desember 1998 oleh dan antara PT Cakra Sarana Persada dan Perseroan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, sesuai Surat Keterangan PT Cakra Sarana Persada tanggal 7 Mei 2013, Perseroan belum menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta Timur. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Pada tanggal Pendapat Hukum, 8 (delapan) bidang tanah milik Perseroan yang berlokasi di Palembang sedang menjadi agunan pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk untuk fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk kepada Perseroan. Agunan yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dipergunakan sebagai mess dan rumah dinas. Dalam hal dilaksanakan eksekusi terhadap agunan tersebut oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Sedangkan bidang tanah lainnya bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.

- 13.2 Perseroan memiliki penempatan dana pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Muamalat, Tbk, PT Bank CIMB Niaga, Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten, Tbk, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, deposito milik Perseroan yang ditempatkan pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sedang menjadi agunan pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk untuk fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk kepada Perseroan. Penempatan dana pada bank lainnya bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.

- 13.3 Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kendaraan bermotor roda dua berjumlah 58 (lima puluh delapan) dan kendaraan bermotor roda empat berjumlah 41 (empat puluh satu), seluruhnya bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.
- 13.4 Perseroan memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual berupa Sertifikat Merek No. IDM000052496 yang diterbitkan tanggal 4 Oktober 2005 untuk uraian warna yaitu hijau, merah, putih; arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merk BATURAJA=nama badan usaha dan untuk uraian Barang/Jasa yaitu Semen, berlaku selama 10 tahun sejak tanggal 23 Oktober 2013 dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang. Hak atas kekayaan intelektual berupa merek yang dimiliki Perseroan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.
14. Harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan yang penting telah dilindungi oleh asuransi-asuransi untuk resiko-resiko yang penting dalam jumlah yang memadai pada beberapa lokasi usaha Perseroan dan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan. Perseroan telah membayar premi atas setiap asuransi terhadap harta kekayaan dan kegiatan usaha Perseroan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia dan PT Lippo General Insurance, Tbk.
15. Perseroan telah membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Karyawan Semen Baturaja yang berlaku sejak Oktober 2011 sampai dengan Oktober 2013. Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah didaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran/Registrasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) No. 24/SYAKER/PKB/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Perseroan dengan Serikat Karyawan Semen Baturaja yang dibuat pada tanggal 3 Oktober 2005 yang telah di sahkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.110/PHI/PK/2005 tanggal 5 Oktober 2005 dan didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang pada tanggal 8 Nopember 2011 dengan nomor pendaftaran PKB/SYAKER/XII/2011.
16. Perseroan telah melaksanakan kewajibannya atas persyaratan pembayaran gaji atau upah minimum bagi seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor-kantor cabang dengan mendasarkan kepada gaji terendah di kalangan karyawan Perseroan dan ketentuan mengenai Upah Minimum Propinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor pusat dan kantor-kantor cabang Perseroan berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha.
17. Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero).
18. Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
19. Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada (i) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 dan (ii) Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Kementerian Perindustrian dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 121/MPP/Kep/2/2002 tanggal 25 Februari 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.

20. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3477), Perseroan mendirikan Dana Pensiun Karyawan Semen Baturaja berdasarkan Surat No. PR.04.04/1230/1999 tanggal 18 Juni 1999 hal Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Surat No. UM.06.02/1500/1999 tanggal 24 Agustus 1999 hal Penyampaian Surat Persetujuan Pemegang Saham, Direksi PT Semen Baturaja (Persero). Peraturan Dana Pensiun yang berlaku pada saat ini adalah berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. PH.01.04/004/1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun Karyawan Semen Baturaja yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-400/KM.17/1999 tanggal 15 Nopember 1999, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 24 Desember 1999, Tambahan No. 58.
21. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 131, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3989), pegawai Perseroan secara bersama-sama telah mendirikan wadah organisasi bernama Serikat Karyawan Semen Baturaja yang berlokasi di Jalan Abikusno, Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang, yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1999 untuk jangka waktu yang tidak terbatas, yang telah dicatat di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Palembang dengan Bukti Pencatatan No. 231/Disnaker/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
22. Perseroan telah membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut tidak melanggar (a) ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya.

 Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak, Penawaran Umum Saham Perdana Semen Baturaja yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana Semen Baturaja dan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan pemegang saham publik dan kerenanya untuk maksud Penawaran Umum Saham Perdana Semen Baturaja ini, Perseroan tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

 Sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka dan perubahan anggaran dasar Perseroan, Perseroan telah memberitahukan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai kreditur Perseroan sesuai Surat Perseroan No. UM.06.01/009/2013 tanggal 8 April 2013. Selain itu Perseroan telah meminta persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai kreditur Perseroan untuk menghapus ketentuan sehubungan dengan pembatasan dalam Pasal 18 ayat (10) terkait pelaporan bagi Perseroan apabila Perseroan melakukan pembagian deviden sesuai Surat Perseroan No. SP.00.02/562/2013 tanggal 31 Mei 2013. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk berdasarkan surat No. CBG.CB2/D04.190/2013 tanggal 11 Juni 2013 menyatakan akan menyesuaikan dan menindaklanjuti permintaan Perseroan dalam addendum perjanjian kredit.
23. Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Semen Baturaja, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 23.1 Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Saham Perdana PT Semen Baturaja (Persero), Tbk No. 26 tanggal 9 April 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Saham Perdana PT Semen Baturaja (Persero), Tbk No. 20 tanggal 6 Mei 2013 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Saham Perdana PT Semen Baturaja (Persero), Tbk No. 52 tanggal 11 Juni 2013, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Saham.

- 23.2 Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja, Tbk No. 27 tanggal 9 April 2013 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom.
- 23.3 Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0009/PE/KSEI/0313 tanggal 27 Maret 2013, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 23.4 Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 9 April 2013, dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK. Penawaran Umum Saham Perdana Semen Baturaja serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan (ii) tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya.

24. Perseroan tidak terlibat dalam perkara pidana, perkara perdata, perkara hubungan industrial, sengketa tata usaha Negara, sengketa pajak, perkara kepailitan dan penundaan pembayaran hutang, dan perkara arbitrase yang melibatkan Perseroan, sebagaimana ditegaskan dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak menerima somasi ataupun tuntutan apapun yang dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
25. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan pabrik semen baru di Baturaja, Sumatera Selatan. Penggunaan dana untuk pembangunan pabrik semen tersebut akan dialokasikan dengan keterangan sebagai berikut:
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk pengadaan dan pengembangan lahan tambang;
 - 70% (tujuh puluh persen) untuk pembelian mesin dan peralatan utama; dan
 - 5% (puluh lima persen) untuk peralatan elektronik dan otomasi serta enjiniring dan desain

Dalam hal penggunaan dana oleh Perseroan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan maka pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan dalam hal penggunaan dana oleh Perseroan memenuhi ketentuan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama maka pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan juga diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara berkala kepada BEI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. I-E, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. 306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

26. Berdasarkan RUPS pada tanggal 14 Maret 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RUPS No.20 Tanggal 14 Maret 2013 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Pemegang Saham menyetujui rencana Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management & Employee Stock Option Plan/ MESOP*). Pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan dengan jumlah saham yang akan ditawarkan paling banyak 35% (tiga puluh lima

persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum saham perdana, termasuk di dalamnya program ESA (*Employee Stock Allocation*) paling banyak 0.82% (nol koma delapan puluh dua persen) dari total saham yang akan diterbitkan pada saat penawaran umum saham perdana dan program MESOP (*Management and Employee Stock Option Plan*) paling banyak 1,65% (satu koma enam puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum saham perdana. Persetujuan pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan dalam rangka penawaran umum kepada masyarakat, program ESA, dan program MESOP tersebut diatas berlaku efektif setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perseroan, serta dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pelaksanaan Hak Opsi untuk membeli saham Perseroan wajib dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004. Penetapan program MESOP dikuasakan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengawasan dan pelaksanaan program MESOP dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku serta dilaporkan kepada RUPS, serta pengurusannya dilakukan oleh Kepala Departemen Sumber Daya Manusia dan Umum. Dewan Komisaris berkonsultasi dahulu dengan Pemegang Saham Seri A sebelum memberikan persetujuan kepada Direksi dalam menetapkan program MESOP.

27. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan, dan harta kekayaan Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, adalah benar dan sesuai dengan Laporan Uji Tuntas.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen pada OJK, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.

Hormat kami,

MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR KUSDIHARDJO



Helen Joni Marsinih, S.H.

STTD No. 540/PM/ STTD-KH/2004

Tanda Pengenal Advokat No.99.10636

Anggota HKHPM No. 200427

Tembusan:

1. Yang terhormat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
2. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (*Member of BKR International*), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan mengenai reklasifikasi akun-akun laporan keuangan Perseroan agar sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009) untuk tahun 2012, paragraf tambahan mengenai penerapan PSAK revisi yang berlaku sejak 1 Januari 2011 dan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan dampak perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diterbitkan sebelumnya terkait dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004), PSAK No. 46 (Revisi 2004) dan penyesuaian saldo utang ongkos angkut untuk tahun 2011.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Pieter, Uways & Rekan (*Member of KS International*) dan Kantor Akuntan Publik Drs. Victor TH Pandjaitan, Msi & Rekan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan mengenai penerapan PSAK revisi yang berlaku sejak 1 Januari 2010.

Halaman ini sengaja dikosongkan



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Pamudji Rahardjo
Alamat Kantor : Jl. Abikusno Cokrosuyoso Kertapati Palembang
Alamat Domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain : Jl. Taman Kenten No. 14 A RT. 15 RW. 06
Kel. 8 Ilir - Palembang, Sumatera Selatan
Nomor Telepon : (0711) 511261 Ext. 200
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Ageng Purboyo Angrenggono
Alamat Kantor : Jl. Abikusno Cokrosuyoso Kertapati Palembang
Alamat Domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain : Jl. Bahagia 5 No. 18 Bukit Kencana RT/RW 004/016
Kel. Jati Makmur, Kec. Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat
Nomor Telepon : (0711) 511261 Ext. 200
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perseroan.
2. Laporan keuangan perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan perseroan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan perseroan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang, 7 Mei 2013

Direktur Utama

Direktur Keuangan

Pamudji Rahardjo Ageng Purboyo Angrenggono

Halaman ini sengaja dikosongkan

Nomor: R.1.1/091R/02/13

Number: R.1.1/091R/02/13

Laporan Auditor Independen**Independent Auditors' Report**Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi**PT Semen Baturaja (Persero)***The Shareholders, Board of Commissioners
and Directors***PT Semen Baturaja (Persero)**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Semen Baturaja (Persero) tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perseroan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian intern. Laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern adalah tanggung jawab manajemen Perseroan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern berdasarkan audit kami. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Pieter Solang & Uways dalam laporannya tertanggal 5 Februari 2011 No. 012/LA-PUR/GP/KSI/II/11 yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

We have audited the financial position of PT Semen Baturaja (Persero) as of December 31, 2012 and 2011, and the related statements of comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flow for the years of ended December 31, 2012 and 2011. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We also have performed tests on the Company's compliance to certain regulations and internal controls. The financial statements and compliance to certain regulations and internal control are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements and compliance to certain regulations and internal controls based on our audits. The financial statements for the year ended December 31, 2010 have been audited by Pieter Solang & Uways, Registered Public Accountant whose report, dated February 5, 2011, No. 012/LA-PUR/GP/KSI/II/11 expressed unqualified opinion.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu, audit mencakup pengujian atas kepatuhan Perseroan terhadap kontrak, persyaratan bantuan dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan serta kepatuhan terhadap pengendalian internal. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and the State Financial Auditing Standards issued by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. In addition, such audit also tested the Company's compliance to certain contracts, grants and articles on certain regulations and its compliance to internal control. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Semen Baturaja (Persero) tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal, kami laporkan kepada manajemen, dengan laporan kami No. R.1.1/091/UU/02/13 dan No. R.1.1/091/PI/02/13 tanggal 20 Februari 2013.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen Nomor: R.1.1/091/02/13 tanggal 20 Februari 2013 atas laporan keuangan PT Semen Baturaja (Persero) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Penerbitan kembali laporan kami tersebut disebabkan karena perubahan dan atau tambahan informasi sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana PT Semen Baturaja (Persero). Perubahan dan atau tambahan informasi tersebut dijelaskan dalam Catatan 43 atas laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dengan beberapa perubahan penyajian dan tambahan pengungkapan.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respect, the financial position of PT Semen Baturaja (Persero) as of December 31, 2012 and 2011 and the results of their operations, changes in equity and their cash flows for the years of ended December 31, 2012 and 2011 in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

The compliance to certain regulations and internal controls, are reported separately to the management, in our reports No. R.1.1/091/UU/02/13 and No. R.1.1/091/PI/02/13 dated February 20, 2013.

We have issued the independent auditors' report No: R.1.1/091/02/13 dated February 20, 2013 on the financial statements of PT Semen Baturaja (Persero) for the years ended December 31, 2012 and 2011, which expressed unqualified opinion. The reissued of our report was do to the changes and/or the additional information in connection with the prime Initial Public Offering of PT Semen Baturaja (Persero)'s shares. The changes and/or the additional information were described in Note 43 of the financial statements as of December 31, 2012 and 2011, with several changes in presentation and the additional of disclosures.

DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI

Izin Usaha / Firm License No. KEP-42/KM.1/2013



Doli Diapary Siregar, CPA

Nomor Izin Akuntan Publik / Public Accountant License Number
AP.0396

Jakarta, 7 Mei / May 7, 2013

Notice to Readers

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations, changes in shareholders' equity and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized in Indonesia to audit such consolidated financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying consolidated financial statements and their utilization are not intended for those who are not informed about Indonesian accounting principles, and auditing standards, and their application in practice.

R.1.1/091R/02/13

R.1.1/091R/02/13

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010
 (Expressed in thousands Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31,			
		2012	2011	2010	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2.c, 2.d, 2.k, 4, 18	498,446,901	400,483,403	269,745,734	Cash and cash equivalents
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya - jatuh tempo dalam waktu setahun	2.c, 2.d, 2.k, 5, 18	40,000,000	113,000,000	-	Restricted cash and cash equivalents - current maturity
Piutang usaha	2.c, 2.e, 6, 18				Trade receivables
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, masing-masing sebesar Rp 1.317.895, Rp 1.500.674, dan Rp 255.341		310,276	477,693	15,854,946	Third parties - net of allowance of impairment in December 31, 2012, 2011 and 2010 Rp 1,317,895, Rp 1,500,674, and Rp 255,341, respectively
Pihak berelasi		8,791	-	73,244	Related parties
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan usang per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 5.016.066, Rp 2.408.731 dan Rp 2.408.731	2.f, 7	116,659,717	89,708,316	127,034,793	Inventories - net of provision for obsolete in December 31, 2012, 2011 and 2010 Rp 5,016,066, Rp 2,408,731 and Rp 2,408,731, respectively
Aset lancar lainnya	8	5,281,083	3,894,822	4,586,901	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		660,706,768	607,564,234	417,295,618	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON CURRENT ASSETS
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 502.545.027, Rp 452.041.663 dan Rp 405.089.770	2.g, 9	518,007,604	353,543,138	353,043,257	Fixed assets - net of accumulated depreciation in December 31, 2012, 2011 and 2010 Rp 502,545,027, Rp 452,041,663, and Rp 405,089,770, respectively
Aset takberwujud	2.p, 10	803,064	851,869	900,674	Intangible assets
Aset tidak lancar lainnya	2.p, 11	19,068,971	21,096,388	5,502,832	Other non current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		537,879,639	375,491,395	359,446,763	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		1,198,586,407	983,055,629	776,742,381	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements
Which are an integral part of the Financial Statements

R.1.1/091R/02/13

R.1.1/091R/02/13

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010
 (Expressed in thousands Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31,			
		2012	2011	2010	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
LIABILITAS LANCAR					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	2.c, 12, 18				Trade payable
Pihak ketiga		51,242,679	53,970,844	46,474,695	Third parties
Pihak berelasi		12,734,810	11,710,713	17,106,029	Related parties
Utang bank jangka pendek - Pihak berelasi	13, 18	2,765,620	-	-	Short term bank loan-Related Parties
Utang pajak	2.m, 14.a	21,220,817	21,116,807	23,581,924	Taxes payables
Biaya yang masih harus dibayar	2.c, 15, 18	28,958,392	20,679,137	14,830,109	Accrued exepenses
Utang dividen - jatuh tempo dalam waktu setahun	16	-	-	6,142,513	Current maturity of dividend payable
Utang kepada pihak berelasi - jatuh tempo dalam waktu setahun	2.c, 18, 21, 34	14,090,469	-	-	Due to related parties - current maturity
Utang obligasi - jatuh tempo dalam waktu setahun	17	-	-	-	Current maturity of bonds payable
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2.i, 19	36,747,056	34,354,095	32,392,477	Employee benefits liabilities
Liabilitas jangka pendek lainnya	20	3,630,928	4,278,292	4,451,375	Other current liabilities
Jumlah Liabilitas Lancar		171,390,771	146,109,888	144,979,122	Total Current Liabilities
LIABILITAS TIDAK LANCAR					LONG TERM LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan	2.m, 14.c	14,655,758	18,159,308	22,598,573	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2.i, 19	24,420,065	30,128,315	28,780,443	Employee benefit liabilities
Utang kepada pihak berelasi - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu setahun	2.c, 18, 21, 34	27,000,000	68,649,469	68,649,469	Due to related parties - net of current maturity
Provisi reklamasi dan pasca tambang	22	6,981,404	3,989,243	-	Mine reclamations fees and services
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar		73,057,227	120,926,335	120,028,485	Total Long Term Liabilities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements
Which are an integral part of the Financial Statements

R.1.1/091R/02/13

R.1.1/091R/02/13

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010
 (Expressed in thousands Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31,			
		2012	2011	2010	
EKUITAS					SHAREHOLDERS' EQUITY
Modal saham					Share capital
Modal dasar per 31 Desember 2012, 2.560.000 lembar saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 640.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham					Authorized as of December 31, 2012, 2,560,000 common shares, issued and fully paid capital 640,000 common shares with par value Rp 1,000 par share
Modal dasar per 31 Desember 2011 dan 2010, masing-masing sejumlah 100.000 lembar saham biasa modal ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 60.414 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham	23	640,000,000	60,414,000	60,414,000	Authorized as of December 31, 2011 dan 2010 100,000 common shares, issued and fully paid capital 60,414 common shares with par value Rp 1,000 par share
Tambahan modal disetor	24	-	979	979	Additional paid-in capital
Saldo laba	25				Retained earnings
Telah dicadangkan		15,625,886	403,966,423	229,585,385	Appropriated
Belum dicadangkan		298,512,523	251,638,004	221,734,410	Unappropriated
Jumlah Ekuitas		954,138,409	716,019,406	511,734,774	Total Shareholders' Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1,198,586,407	983,055,629	776,742,381	TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements Which are an integral part of the Financial Statements

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

R.1.1/091R/02/13

R.1.1/091R/02/13

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010
 (Expressed in thousands Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31, (1 Tahun/ 1 Year)			
		2012	2011	2010	
PENJUALAN - BERSIH	2.l, 26, 34	1,097,679,986	1,050,277,051	885,740,294	NET SALES
BEBAK POKOK PENJUALAN	2.l, 27	(607,844,710)	(621,760,693)	(493,265,294)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		489,835,276	428,516,358	392,475,000	GROSS PROFIT
BEBAK USAHA					OPERATING EXPENSES
Beban penjualan	2.l, 28	(11,994,118)	(10,901,676)	(11,911,715)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	2.l, 29	(111,862,332)	(110,604,876)	(94,173,583)	General and administration expenses
Pendapatan (beban) operasi lainnya	2.l, 30	1,154,042	161,134	1,338,049	Other operating income (expenses)
Jumlah Beban Usaha		(122,702,408)	(121,345,418)	(104,747,249)	Total Operating Expenses
LABA USAHA		367,132,868	307,170,940	287,727,751	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAK) KEUANGAN					OTHER FINANCIAL INCOME (EXPENSE)
Pendapatan keuangan	2.l, 31	28,349,711	25,938,510	13,988,506	Financial income
Beban keuangan	2.l, 32	(61,269)	(61,843)	(3,570,710)	Financial expense
Jumlah Pendapatan (Beban) Keuangan		28,288,442	25,876,667	10,417,796	Total Financial Income (Expenses)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		395,421,310	333,047,607	298,145,547	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAK PAJAK PENGHASILAN	2.m, 14.b	(96,908,787)	(81,409,603)	(76,411,137)	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI					PROFIT FOR THE YEAR FROM
YANG DILANJUTKAN		298,512,523	251,638,004	221,734,410	CONTINUING OPERATIONS
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	-	COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		298,512,523	251,638,004	221,734,410	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM (dalam rupiah penuh)					TOTAL EARNING PER SHARE (in full amount)
Laba Usaha	2.o, 33	1,788,184	5,084,433	4,762,601	Operating Income
Laba Bersih	2.o, 33	1,453,956	4,165,227	3,670,249	Net Income

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements
 Which are an integral part of the Financial Statements

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

R.1.1/091R/02/13

R.1.1/091R/02/13

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
STATEMENT OF CHANGE IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER
DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010
 (Expressed in thousands Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional Paid in capital	Saldo laba / Retained earnings		Jumlah ekuitas/ Total Shareholders equity	
			Yang telah dicadangkan/ Appropriated	Yang belum dicadangkan/ Unappropriated			
Saldo Per 31 Desember 2009		60,414,000	979	147,165,856	177,203,843	384,784,678	Balance as of December 31, 2009
Dividen	2.n, 25	-	-	-	(89,419,164)	(89,419,164)	Dividend
Pencadangan saldo laba	25	-	-	84,054,014	(84,054,014)	-	Appropriate on retained earnings
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	25	-	-	-	(5,365,150)	(5,365,150)	Partnership Program & Environment Development
Reklasifikasi		-	-	(1,634,485)	1,634,485	-	Reclassification
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	221,734,410	221,734,410	Net income for the year
Saldo Per 31 Desember 2010		60,414,000	979	229,585,385	221,734,410	511,734,774	Balance as of December 31, 2010
Dividen	2.n, 25	-	-	-	(44,049,648)	(44,049,648)	Dividend
Pencadangan saldo laba	25	-	-	172,894,870	(172,894,870)	-	Appropriate on retained earnings
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	25	-	-	-	(3,303,724)	(3,303,724)	Partnership Program & Environment Development
Reklasifikasi		-	-	1,486,168	(1,486,168)	-	Reclassification
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	251,638,004	251,638,004	Net income for the year
Saldo Per 31 Desember 2011		60,414,000	979	403,966,423	251,638,004	716,019,406	Balance as of December 31, 2011
Dividen	2.n, 25	-	-	-	(50,328,000)	(50,328,000)	Dividend
Pencadangan saldo laba	25	-	-	191,244,484	(191,244,484)	-	Appropriate on retained earnings
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	25	-	-	-	(10,065,520)	(10,065,520)	Partnership Program & Environment Development
Kapitalisasi saldo laba	25	579,586,000	(979)	(579,585,021)	-	-	Retained earning capitalization
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	298,512,523	298,512,523	Net income for the year
Saldo Per 31 Desember 2012		640,000,000	-	15,625,886	298,512,523	954,138,409	Balance as of December 31, 2012

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements
 Which are an integral part of the Financial Statements

R.1.1/091R/02/13

R.1.1/091R/02/13

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010
 (Expressed in full Amount Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	31 Desember / December 31, (1 Tahun / 1 Year)			
	2012	2011	2010	
ARUS KAS DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	1,098,021,390	1,064,482,215	888,630,107	Receipt from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(643,862,415)	(627,825,447)	(505,197,500)	Payments to suppliers and employees
Pembayaran kas kepada karyawan	(62,114,259)	(60,839,548)	(64,741,099)	
Penerimaan bunga	28,314,265	32,566,636	13,982,983	Interest income received
Pembayaran bunga atas liabilitas jangka pendek	(61,269)	(61,843)	(146,128)	Payment of interest on short-term loan
Pembayaran pajak penghasilan	(95,179,487)	(82,277,235)	(76,052,779)	Payment of income taxes
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	325,118,225	326,044,778	256,475,584	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS USED FOR INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap	(214,967,827)	(28,811,224)	(26,990,944)	Acquisition of fixed assets
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(214,967,827)	(28,811,224)	(26,990,944)	Net Cash Flows Used for Operating Activities
ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS USED FOR FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman jangka pendek	2,765,620	-	-	
Pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman	-	-	-	Payments of principal installment and interest loan
Pembayaran angsuran pokok dan bunga obligasi	-	-	(53,468,750)	Payments of principal installment and interest bond
Pembayaran dividen	2.n, 25 (50,328,000)	(50,192,161)	(95,419,164)	Payments of dividend
Penyerahan dana Program Kemitraan	2.n, 25 (5,032,760)	(1,101,241)	(3,576,767)	Transfer of fund of Partnership Program
Penyerahan dana Bina Lingkungan	2.n, 25 (5,032,760)	(2,202,483)	(1,788,383)	Transfer of fund of Environmental Development
Pembayaran pokok utang pihak berelasi	(27,559,000)	-	-	Payments of related parties liabilitas
Penyerahan tantiem dan bonus	-	-	-	Payments of tantiem and bonus
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(85,186,900)	(53,495,885)	(154,253,064)	Net Cash Flows Used for Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	24,963,498	243,737,669	75,231,576	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
PENGARUH SELISIH KURS KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	-	-	156,926	EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	517,983,403	274,245,734	198,857,232	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD
2.c, 2.d, 2.k, 4, 18	542,946,901	517,983,403	274,245,734	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements
Which are an integral part of the Financial Statements

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. GAMBARAN UMUM PERSEROAN

a. Legalitas pendirian perseroan

PT Semen Baturaja (Persero) ("Perseroan") didirikan berdasarkan akta notaris Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjai, notaris di Jakarta tanggal 14 Nopember 1974 No. 34, diubah dengan akta notaris yang sama tanggal 21 Nopember 1974 No. 49; akta-akta ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan No. Y.A5/422/18 tanggal 22 November 1974, didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang dengan No. 376/1974 tanggal 22 November 1974 dan diumumkan dalam tambahan No. 15 pada Berita Negara No. 2 tanggal 7 Januari 1975.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dilakukan dengan akta Ny. Macharani Moertolo Soenarto, notaris di Jakarta, tanggal 26 Januari 1998 No. 62; akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C2-1994.HT.01.04.TH.98 tanggal 20 Maret 1998, didaftarkan dengan No. TDP 06066300041, diumumkan dalam tambahan No. 2600 pada Berita Negara No. 39 tanggal 15 Mei 1998.

Selanjutnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilakukan dengan akta Rumonda Kesuma Lubis, Notaris di Jakarta, No. 4 tanggal 13 Juni 2008 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-50057.AH.01.02.TH.2008 tanggal 12 Agustus 2008.

Perubahan terakhir dalam rangka peningkatan modal dasar Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-313/MBU/2012 tanggal 4 September 2012 dengan akta Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, No. 48 tanggal 28 September 2012 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-51011. AH. 01. 02 tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012.

1. GENERAL

a. Company's establishment legality

PT Semen Baturaja (Persero) (the Company) was established by Deed of Notary Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjai No. 34, in Jakarta, dated November 14, 1974, amended by the same notary on November 21, 1974, Deed No. 49; the deeds were approved by approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No.Y.A5/422/18 dated November 22, 1974 register in District Court of Palembang No. 376/1974 dated November 22, 1974 and published in Supplement No. 15 of State Gazette No. 2 dated January 7, 1975.

The Company's articles of association have been amended several times, amended to conform with the Law No. 1, 1995, about Limited Company based On Notarial Deed of Mrs. Machrani Moertolo Soenarto, in Jakarta dated January 26, 1998 No. 62; Deed was approved by Minister of Justice of The Republic of Indonesia in his Decision Letter No.C2-1994.HT.01.04. TH.98 dated March 20, 1998 registered with No. TD06066300041 published in Supplement No. 2600 of State Gazette No. 39 dated May 15, 1998.

Furthermore, to conform with the law No. 40, 2007 about Limited Company based on Notarial Deed of Rumonda Kesuma Lubis, in Jakarta, No. 4 dated June 13, 2008 was approved by Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-50057.AH.01.02.TH.2008 dated August 12, 2008.

Last Amended in order to increase the Company's share capital according to Minister of BUMN Decision Letter No. SK-313/MBU/2012 dated September 4, 2012 based on Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., in Jakarta, No. 48 dated September 28, 2012 and was approved by Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-51011. AH. 01. 02, year of 2012, dated October 1, 2012.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. GAMBARAN UMUM PERSEROAN (Lanjutan)

a. Legalitas pendirian perseroan (lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1978, Pemerintah Republik Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan dan status Perseroan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT Semen Baturaja (Persero). Pemerintah Republik Indonesia menjadi pemegang saham tunggal sejak tahun 1991.

b. Lingkup dan jaringan usaha perseroan

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasarnya, Perseroan bergerak dibidang industri semen termasuk produksi, distribusi dan jasa-jasa lain yang terkait dengan industri semen.

Kantor pusat Perseroan terletak di Jalan Abikusno Cokrosuyono Kertapati, Palembang. Lokasi pabrik yang dimiliki Perseroan terdapat di tiga lokasi yaitu masing-masing di Baturaja, Palembang dan Panjang (Lampung). Fasilitas Pabrik di Baturaja meliputi pabrik penghasil terak (*intermediate goods*) dengan kapasitas produksi 1.200.000 ton per tahun dan pabrik penghasil semen (*cement mill*) dengan kapasitas produksi semen curah 550.000 ton per tahun.

Jumlah kapasitas ini diperoleh setelah selesainya proyek Optimalisasi Pabrik di Baturaja (OPT II) yang diselesaikan pada akhir tahun 2001. Selain itu, pabrik di Palembang dan Panjang meliputi pabrik penghasil semen dengan kapasitas produksi semen curah masing-masing 350.000 ton per tahun. Seluruh hasil produksi semen dipasarkan di pasar lokal yang meliputi wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Banten.

Selain kantor beroperasi di Baturaja, Palembang dan Panjang, Perseroan juga memiliki kantor perwakilan yang beralamat di Gedung Graha Irama Lantai 11 Ruang F, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 10, Jakarta Selatan. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tanggal 1 Juni 1981.

1. GENERAL (Continued)

a. Company's establishment legality (continued)

Based on Government Regulation No. 10 year 1978, The Government of The Republic of Indonesia is the majority share holder of the Company, and the Company was transformed into a State Enterprise (Persero) became PT Semen Baturaja (Persero). The Government of The Republic of Indonesia has become the sole shareholders since 1991.

b. Scope and network of the company's business

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the Company is involved in the cement industrial sector, including production, distribution and other services around cement industry.

The Company's head office located on Jalan Abikusno Cokrosuyono, Kertapati, Palembang. The plants location owned by the Company consist of in three location i.e. in Baturaja, Palembang and Panjang (Lampung). The facility of plant in Baturaja includes plant for producing intermediate goods (clinker) with the production capacity of 1,200,000 ton per year plant for producing bulk cement with production capacity of 550,000 ton per year.

The capacity was reached after the completion of project of Plant Optimization II in Baturaja (OPT II) which completed at end of the year 2001. Besides, plant in Palembang and Panjang includes plant for producing bulk cement with production capacity of 350,000 ton per year. The entire production of cement are marketed in local market covering South of Sumatera and Banten.

In addition to the operating office in Baturaja, Palembang and Panjang's offices, the Company also has offices located at Graha Irama 11th floor Room F, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 10, South Jakarta. The Company commenced commercial operations on June 1, 1981.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. GAMBARAN UMUM PERSEROAN (Lanjutan)

c. Dewan komisaris, direksi dan karyawan

Susunan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

**31 Desember 2012, 2011
dan 2010 /
December 31, 2012, 2011
and 2010**

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Anggota Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris

Ir. Benny Wachjudi, MBA
Ir. Eddy Yusbar Badaruddin
Yusman Effendy, S. IP
Bagya Mulyanto, SE, MM
Dr. Slamet Seno Adji

Berdasarkan dengan Keputusan Menteri BUMN No.SK-363/MBU/2012 tanggal 2 Oktober 2012, komposisi dewan Direksi mengalami perubahan. Susunan Dewan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

**31 Desember 2012/ December
31, 2012**

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur Komersial
Direktur Produksi dan
Pengembangan
Direktur Produksi
Direktur Teknik dan
Pengembangan
Direktur Umum dan SDM
Direktur Pemasaran

Ir. Pamudji Rahardjo
Drs. Ageng Purboyo Angrenggono
--
Ir. Agus Wahyudin
--
--
Romlan Kurniawan, SE
Rusniwati Alie, SE

**31 Desember 2011
dan 2010 /
December 31, 2011
and 2010**

Ir. Pamudji Rahardjo
--
Yusril Sabarudin, SE, Ak
--
Ir. Agus Wahyudin
--
Ir. Syaiful Abunawar
Ir. Anas Rosjidi
--

Komite Audit

Ketua
Anggota *
Anggota **

Ir. Eddy Yusbar Badaruddin
Ir. Rusli
Prima Dedi Andrian SE, Ak, MM

Ir. Eddy Yusbar Badaruddin
Ir. Agus M. Sagir
Arief A. Dhani SE, Ak, CPA

**Kepala Audit
Internal *****

Ir. Agoes Pramoesinto, SE, M.Si.

RM. Rum Hendarmin SE, Ak, MM, PIA

**Sekretaris
Perusahaan**

Zulfikri Subli SE, Ak, MM

Zulfikri Subli SE, Ak, MM

* Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. SK-04/DK-SB/IX/2012 tanggal 3 Oktober 2012, Anggota Komite Audit baru Ir. Rusli menggantikan Ir. Agus M. Sagir.

* Based on Board of Commissioners Decision No. SK-04/DK-SB/IX/2012 dated October 3, 2012, the new member of Audit Committee are Ir. Rusli replacing Ir. Agus M. Sagir.

1. GENERAL (Continued)

c. Commissioners, directors and employee

Board of Commissioners of the Company as of December 31, 2012 and December 31, 2011 and 2010 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Member of Commissioner
Member of Commissioner
Member of Commissioner
Member of Commissioner

Based on the Decision of Minister of BUMN No.SK-363/MBU/2012 dated October 2, 2012, the board of Directors have been changed. Board of Directors of the Company as of December 31, 2012 and December 31, 2011 and 2010 are as follows:

Board of Directors

President Director
Director of Financial
Director of Commercial
Director of Production and
Development
Director of Production
Director of Technical
and Development
Director of General and Human
Resources
Director of Marketing

Audit Committee

Chairman
Member*
Member**

**Head of Internal
Audit *****

Corporate Secretary

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. GAMBARAN UMUM PERSEROAN (Lanjutan)

c. Dewan komisaris, direksi dan karyawan (lanjutan)

**** Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. SK-03/DK-SB/VIII/2012 tanggal 10 Juli 2012, Anggota Komite Audit baru Prima Dedi Andrian menggantikan Ariel A. Dhani SE, Ak, CPA.**

***** Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. PH. 01. 04/177/2012 tanggal 23 Oktober 2012, Kepala Audit Internal adalah Ir. Agoes Pramoesinto, SE. M.Si.**

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Perseroan mempunyai karyawan masing-masing sejumlah 511, 594 dan 577 orang. Jumlah biaya karyawan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, masing-masing sebesar Rp 106.357.499, Rp 102.008.188 dan Rp 109.153.419. Remunerasi yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 13.329.913, Rp 7.756.800 dan Rp 6.100.696.

d. Penawaran umum obligasi

Perseroan mendapatkan persetujuan melalui keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-333/MBU/2003 tanggal 6 Oktober 2003 untuk menawarkan obligasi kepada masyarakat. Pada tanggal 14 Juni 2004, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") menyetujui pencatatan obligasi sebesar Rp 200.000.000 di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Surabaya) dengan PT Bank Mega, Tbk, bertindak sebagai Wali Amanat.

1. GENERAL (Continued)

c. Commissioners, directors and employee (continued)

**** Based on Board of Commissioners Decision No. SK-03/DK-SB/VIII/2012 dated July 10, 2012, the new member of Audit Committee are Prima Dedi Andrian replacing Ariel A. Dhani SE, Ak, CPA.**

***** Based on the Directors Decision Letter No. PH. 01. 04/177/2012 dated October 23, 2012, Head of Internal Audit was Ir. Agoes Pramoesinto, SE, M.Si.**

On December 31, 2012, 2011 and 2010, the Company had for each 511, 594 and 577 employees. Total employees costs for the period ended December 31, 2012, December 31, 2011 and 2010 amounted to Rp 106,357,499, Rp 102,008,188 and Rp 109,153,419. Remuneration paid to the boards of Commissioners and Directors for the period ended December 31, 2012, 2011 and 2010 amounted to Rp 13,329,913, Rp 7,756,800 and Rp 6,100,696.

d. Public offering of the company's bond

The Company obtained the approval of the Minister of BUMN (Decree No. S-333/MBU/2003 dated October 6, 2003) to offer its bonds to the public. On June 14, 2004, the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) agreed to listing bonds amounting to Rp 200,000,000 at the Indonesian Stock Exchange (formerly Surabaya Stock Exchange) with PT Bank Mega, Tbk, as the trustee.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. GAMBARAN UMUM PERSEROAN (Lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi (lanjutan)

Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Kasnic Credit Rating peringkat obligasi adalah A- (*Single A Minus*). Hasil pemeringkatan tahunan yang terakhir oleh PT Fitch Ratings Indonesia adalah A- (*Single A Minus*).

Pada tanggal 23 Juni 2004, Perseroan menerbitkan dan mencatat obligasi perdana senilai Rp 200.000.000 di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Surabaya).

Pada bulan Juni 2010, Perseroan telah melakukan pelunasan angsuran terakhir atas pokok pinjaman Obligasi sebesar Rp 50.000.000. Keseluruhan nilai nominal obligasi sebesar Rp 200.000.000 tersebut telah dilunasi seluruhnya sesuai dengan jadwal amortisasi.

1. GENERAL (Continued)

d. *Public offering of the company's bond (continued)*

Based on the rate published by PT Kasnic Credit Rating the bonds rate is A-(Single A Minus). The last annual rating published by PT Fitch Ratings Indonesia is A-(Single A Minus).

On June 23, 2004, the Company issued and listed Bonds amounting to Rp 200,000,000 at the Indonesian Stock Exchange (formerly Surabaya Stock Exchange).

In June 2010, the Company has settled the last installment of bonds outstanding amounted to Rp 50,000,000. The overall nominal value of Rp 200,000,000 had been paid entirely in accordance with the amortization schedule.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasinya yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan serta pedoman dan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting, yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, with comprise the statements and interpretation issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants and the regulations and the guidelines on financial statements and disclosures issued by BAPEPAM-LK.

Significant accounting policies have been applied consistently in preparing the financial statement for the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010 can be summarized as follows:

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun menggunakan dasar akrual. Dasar pengukurannya menggunakan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktifitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, bank, serta deposito berjangka dan call deposit yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai *margin deposits* atas fasilitas *letter of credit*, dan jaminan utang bank disajikan sebagai "Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya".

Seluruh angka dalam laporan keuangan dibulatkan menjadi dan disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang akan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2012.

Berikut ini PSAK yang diperkirakan tidak mengakibatkan perubahan yang substansial atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki pengaruh yang material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahun berjalan maupun tahun lalu:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basic of measurement and preparation of the financial statements

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The measurement basis used is historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The statements of cash flow were prepared using (direct method) and present the changes of cash and cash equivalents of operating, investment and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on-hand, cash in banks, and time deposits and call deposits with maturities of three months or less.

Cash and cash equivalents which are placed as margin deposits for letters of credit, and collateralized for bank loan facilities are classified as "Restricted cash and cash equivalents".

Amounts in the financial statements are rounded to and presented in thousands of Rupiah, unless otherwise stated.

b. Changes in accounting policies

The Indonesian Institute of Accountants has issued the following new and revised financial accounting standards which will be effective from January 1, 2012.

Below the new and revised prospective standards and interpretations which expected will not result in substantial changes to the Company's accounting policies and will not have material effect on the amounts reported in the financial statements for the current or previous years:

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"

PSAK revisi ini menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian.

- PSAK No. 13 (2011), "Properti Investasi"

PSAK ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan properti investasi termasuk untuk pengukuran hak atas properti investasi dalam sewa yang dicatat sebagai sewa pembiayaan dalam laporan keuangan *lessee* dan untuk pengukuran properti investasi yang disediakan untuk *lessee* yang dicatat sebagai sewa operasi dalam laporan keuangan *lessor*.

- PSAK No. 16 (2011), "Aset Tetap"

PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas dalam aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Masalah utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilainya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

- PSAK No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates"

The revised PSAK prescribes how to include foreign currency transactions and foreign operations in the financial statements of an entity and translate financial statements into a presentation currency.

- PSAK No. 13 (2011), "Investment Property"

The PSAK shall be applied in the recognition, measurement and disclosure of investment property include the measurement in a *lessee's* financial statements of investment property interests held under a lease accounted for as a finance lease and to the measurement in a *lessor's* financial statements of investment property provided to a *lessee* under an operating lease.

- PSAK No. 16 (2011), "Property, Plant and Equipment"

The PSAK prescribes the accounting treatment for property, plant and equipment so that users of the financial statements can understand information about an entity's investment in its property, plant and equipment and its changes. The principal issues in accounting for property, plant and equipment are the recognition of the assets, the determination of their carrying amounts and the depreciation charges and impairment losses.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja"

PSAK revisi ini mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja dan mensyaratkan pengakuan liabilitas dan beban jika pekerja telah memberikan jasanya dan entitas menikmati manfaat ekonomi yang dihasilkan dari jasa tersebut.

- PSAK No. 26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman"

PSAK ini menentukan biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban.

- PSAK No. 30 (Revisi 2011), "Sewa"

PSAK ini mengatur kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai, baik bagi *lessee* maupun *lessor* terkait dengan sewa, yang berlaku untuk perjanjian yang mengalihkan hak untuk menggunakan aset meskipun penyediaan jasa substansial oleh *lessor* tetap diperlukan dalam mengoperasikan atau memelihara aset tersebut.

- PSAK No. 33 (Revisi 2011), "Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum"

PSAK revisi ini diterapkan untuk akuntansi pertambangan umum yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah dan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

- PSAK No. 24 (Revised 2010), "Employee Benefits"

The revised PSAK establish the accounting and disclosures for employee benefits and requires the recognition of liability and expense when an employee has provided service and the entity consumes economic benefit arising from the service.

- PSAK No. 26 (Revised 2011), "Borrowing Costs"

The PSAK determines borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset that form the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense.

- PSAK No. 30 (Revised 2011), "Leases"

The PSAK prescribes, for lessees and lessors, the appropriate accounting policies and disclosure to apply in relation to leases which applies to agreements that transfer the right to use assets even though substantial services by the lessor may be called for in connection with the operation or maintenance of such assets.

- PSAK No. 33 (Revised 2011), "Stripping and Environmental Management Activities for the General Mining"

The revised PSAK is applied for accounting of general mining in relation with stripping activity and environmental management activity.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- PSAK No. 46 (Revisi 2010), "Akuntansi Pajak Penghasilan"

PSAK revisi ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam menghitung konsekuensi pajak kini dan mendatang untuk pemulihan/(penyelesaian) jumlah tercatat aset/(liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan; dan transaksi dan kejadian lain pada periode kini yang diakui dalam laporan keuangan entitas.

- PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"

PSAK ini mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Persyaratan penyajian informasi instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 (Revisi 2010): "Instrumen Keuangan: Penyajian". Persyaratan pengungkapan informasi instrumen keuangan diatur dalam PSAK 60: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

- PSAK No. 56 (Revisi 2011), "Laba per Saham"

PSAK revisi ini menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham, sehingga meningkatkan daya banding kinerja antar entitas yang berbeda pada periode pelaporan yang sama, dan antar periode pelaporan berbeda untuk entitas yang sama.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

- PSAK No. 46 (Revised 2010), "Accounting for Income Taxes"

The revised PSAK prescribes the accounting treatment for income taxes to account for the current and future tax consequences of the future recovery/(settlement) of the carrying amount of assets/(liabilities) that are recognized in the statement of financial position; and transactions and other events of the current period that are recognized in the financial statements.

- PSAK No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement"

The PSAK establishes principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. Requirements for presenting information about financial instruments are in PSAK 50 (Revised 2010): "Financial Instruments: Presentation." Requirements for disclosing information about financial instruments are in PSAK 60: "Financial Instruments: Disclosures".

- PSAK No. 56 (Revised 2011), "Earnings per Share"

The revised PSAK prescribes principles for the determination and presentation of earnings per share, so as to improve comparison of performance between different entities in the same period and between different reporting periods for the same entity.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- PSAK No. 60 (2010) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" menggantikan PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan".

Standar ini mensyaratkan beragam tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan; dan jenis dan besarnya risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana Perseroan terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana Perseroan mengelola risiko-risiko tersebut.

- PSAK No. 61 (2010) "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah". PSAK ini memberikan pedoman penerapan akuntansi dan pengungkapan, atas hibah pemerintah dan pengungkapan atas bentuk lain bantuan pemerintah.
- ISAK No. 15, "PSAK No. 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya".
- ISAK No. 20, "Pajak penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham".
- ISAK No. 21, "Perjanjian Konstruksi Real Estat".
- ISAK No. 23, "Sewa Operasi-Insentif".
- ISAK No. 24, "Evaluasi Substansi beberapa Transaksi yang Melibatkan suatu Bentuk Legal Sewa".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

- PSAK No. 60 (2010) "Financial Instruments: Disclosures" which supersedes PSAK No. 50 (Revised 2006) "Financial Instruments: Presentation and Disclosures".

This standard requires various additional disclosures in the financial statements that enable users to evaluate the significance of financial instruments for financial position and performance; and the nature and extent of risks arising from financial instruments to which the Company and its subsidiaries are exposed during the period and at the end of the reporting period, and how the Company and its subsidiaries manage those risks.

- PSAK No. 61 (2010) "Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance". The PSAK provides guidance on applying accounting for, and in the disclosure of government grants and in the disclosure of other forms of government assistance.
- ISAK No. 15, "PSAK No. 24 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction".
- ISAK No. 20, "Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders".
- ISAK No. 21, "Agreements for the Construction of Real Estate".
- ISAK No. 23, "Operating Leases-Incentives".
- ISAK No. 24, "Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease".

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- ISAK No. 25, "Hak atas Tanah".
- ISAK No. 26, "Penilaian Ulang Derivatif Melekat".

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perseroan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Definisi pihak-pihak berelasi yang dipakai adalah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 (revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, bank serta deposito berjangka dan *call deposit* yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai *margin deposits* atas fasilitas *letter of credit*, dan jaminan utang bank disajikan sebagai "Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya".

Deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari tiga bulan disajikan sebagai "Investasi jangka pendek". Untuk kepentingan penyajian laporan arus kas, mutasi deposito berjangka tersebut disajikan dalam kelompok kegiatan investasi.

e. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang merupakan instrumen keuangan yang diklasifikasikan sebagai piutang dan pinjaman yang diberikan. Kebijakan akuntansi untuk instrumen keuangan dijelaskan dalam Catatan 2.j.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

- ISAK No. 25, "Land Rights".
- ISAK No. 26, "Reassessment of Embedded Derivatives".

c. Transactions with related parties

The Company have transactions with related parties. The definition of related parties is in accordance with Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") No. 7 (revised 2010), "Related Party Disclosures".

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

d. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on-hand, cash in banks, and time deposits and call deposits with maturities of three months or less.

Cash and cash equivalents which are placed as margin deposits for letters of credit, and collateralized for bank loan facilities are classified as "Restricted cash and cash equivalents".

Time deposits with maturities of more than three months are classified as "Short-term investment". For statements of cash flows purposes, movements in such time deposits are classified as investment activities.

e. Trade receivables and other receivables

Accounts receivable represent financial instruments which classified as loan and receivables. Accounting policies for financial instruments are described in Notes 2.j.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Persediaan

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk barang jadi dan barang dalam proses serta metode rata-rata bergerak untuk bahan baku, penolong dan suku cadang. Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya-biaya langsung lainnya dan biaya overhead yang dinyatakan sebesar nilai yang terkait dengan produksi. Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Penyisihan atas persediaan usang ditentukan berdasarkan penelaahan fisik setiap tahun.

g. Aset tetap dan penyusutan

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah tidak disusutkan) dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Biaya perolehan juga termasuk estimasi awal biaya pembongkaran, dan pemindahan aset tetap, dan restorasi lokasi aset.

Biaya perbaikan yang signifikan diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted average method for finished goods and work-in-progress and using the moving average method for raw and indirect materials and spare parts. The cost of finished goods and work-in-progress comprises of raw and indirect materials, direct labor, other direct costs and related production overheads. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated costs of completion and the estimated selling cost necessary to make the sale.

Provision for obsolete of stocks are determined by physical examination every year.

g. Fixed assets and depreciation

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and depletion (except for land which is not depreciated) and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Such cost also includes the initial the estimated of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located.

The cost of major inspections is recognized in the (carrying amount) of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statement of income as incurred.

Major spare parts and stand-by equipment are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Penyusutan (selain tanah pertambangan) dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap Masa Manfaat

Bangunan dan Infrastruktur	20 tahun/years
Mesin	2 - 20 tahun/years
Peralatan Pabrik	2 - 4 tahun/years
Peralatan Kantor	2 - 4 tahun/years
Kendaraan Bermotor	4 tahun/years

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Biaya konstruksi bangunan, jalan dan pabrik semen serta pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai aset dalam pembangunan. Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti pinjaman yang digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu, dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Harga perolehan atas aset dalam pembangunan termasuk transfer keuntungan dan kerugian selisih kurs atas lindung nilai arus kas berkaitan dengan pengadaan aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Fixed assets and depreciation (continued)

Depreciation (except for mining properties) is calculated on a straight-line basis over the estimated useful lives of the assets as follows:

Fixed Assets Useful Inness

Building and Infrastructures
Machinery
Plant Equipment
Office Equipment
Vehicles

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on de recognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of income in the year in which the asset is derecognized.

The costs of the construction of buildings, roads and cement plants and the installation of machinery are capitalized as construction in progress. Interest and other borrowing costs, such as fees on loans used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. These costs are reclassified into fixed asset accounts when the construction or installation is complete. Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e. when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. The costs of construction in progress include the transfer of foreign exchange gains and losses on qualifying cash flow hedges for the acquisition of assets.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*estimated recoverable amount*), maka nilai tersebut diturunkan ke taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih atau nilai pakai.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di-evaluasi dan jika diperlukan, disesuaikan secara prospektif. Manajemen telah mengkaji ulang estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu dan tidak ada penyesuaian yang diperlukan.

h. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada penyewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Fixed assets and depreciation (continued)

When the carrying amount of an asset is greater than its (estimated recoverable amount), the asset is written down to its estimated recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of assets are reviewed, and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end. Management has reviewed the estimates of useful life, methods of depreciation and residual and there was no adjustment required.

h. Leases

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Leases that transfer to the lessee substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as finance leases. Leases which do not transfer to the lessee substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.

Residual values, useful lives and methods of depreciation of assets are reviewed, and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end. Management has reviewed the estimates of useful lives, methods of depreciation and residual and there was no adjustment required.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

h. Sewa (lanjutan)

Perseroan sebagai lessee:

- i) Untuk sewa pembiayaan, Perseroan mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban sewa. Beban keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi.

Aset tetap (aset sewaan) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perseroan akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

- ii) Untuk sewa operasi, Perseroan mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

i. Liabilitas imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam jangka waktu duabelas bulan setelah akhir periode pelaporan dan diakui pada saat pekerja telah memberikan jasa kerjanya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

h. Leases (continued)

The Company as a lessee:

- i) For finance lease, the Company are required to recognize assets and liabilities in their statements of financial position at amounts equal to the fair value of the leased property or, if lower, the present value of the minimum lease payments, each determined at the inception of the lease. Minimum lease payments are apportioned between the finance charge and the reduction of the outstanding liability. The finance charge is required to be allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rents are required to be charged as expenses in the periods in which they are incurred. Finance charges are reflected in the statement of income.

Fixed assets (capitalized leased assets) are depreciated over the shorter of the estimated useful lives of the assets or the lease terms, in the event that there is no reasonable certainty that the Company will obtain ownership of the assets by the end of the lease term.

- ii) Under operating lease, the Company recognize lease payments as an expense on a (straight-line basis) over the lease term.

i. Employee benefits liabilities

Short-term employee benefits

Short term employee benefits are employee benefits which are due for payment within twelve months after the reporting period and recognized when the employees have rendered this related service.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

i. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya

Imbalan kerja sehubungan dengan imbalan pasca kerja, cuti jangka panjang, penghargaan masa kerja dan imbalan-imbalan lainnya diakui selama masa kerja karyawan yang bersangkutan sesuai dengan imbalan yang lebih tinggi antara Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau Peraturan Perseroan.

Perseroan memiliki program imbalan pasca kerja yang terdiri atas program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada faktor-faktor, seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi.

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Perseroan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut bila dana tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh karyawan pada periode berjalan dan sebelumnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

i. Employee benefits liabilities (continued)

Pension and other post-employment benefits

Employee benefits related to post retirement benefits, long service leave, loyalty rewards and other benefits are recognized during the working period of the employees in accordance with Labor Law No.13/2003 or the Company's regulations, whichever benefit is higher.

The Company has program of post employment benefit comprise of defined benefit and defined contribution pension plans.

A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that will be received by the employee upon retirement, which generally depends on certain factors such as age, years of service and compensation.

Defined contribution plans are pension plans under which the Company pay fixed contributions into a separate entity and have no legal and constructive obligation to pay further contributions if the fund does not have sufficient assets to pay all employee benefits related to the employees' services in the current and prior periods.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

i. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

1. Liabilitas pasca-kerja

a. Program Imbalan Pasti

- i) Program Pensiun Imbalan Pasti
Perseroan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun untuk seluruh karyawan tetapnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perseroan. Jumlah kontribusi terdiri dari kontribusi karyawan yang dihitung sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun dan kontribusi Perseroan yang dihitung secara aktuarial.
- ii) Program imbalan pasti lainnya dalam bentuk manfaat pasca kerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No.13/2003 dan lain-lain.

Estimasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan sehubungan dengan program pasca-kerja imbalan pasti adalah nilai kini dari liabilitas imbalan pasti pada tanggal neraca dikurangi nilai wajar aset program, jika ada, serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial serta biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti lainnya dihitung oleh aktuarial independen menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah dalam mata uang Rupiah dengan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

i. Employee benefits liabilities (continued)

1. Post-employment obligation

a. Defined Benefits Plans

- i) *Defined Benefit Pension Plans*
The Company have defined benefit pension plans covering all of their permanent employees which is managed by a Pension Fund as stipulated in the Company's Regulations. Total contributions consist of employee contributions of 5% of employee's basic pensionable salaries and the Company's contributions computed on an actuarial basis.
- ii) *Other defined benefit plans in the form of benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 and others.*

The liability estimation recognized in the statements of financial position in respect of defined benefit post-employment plans is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the fair value of plan assets, if any, it is adjusted with unrecognized actuarial gains or losses and past service cost. The other defined benefit obligations are calculated by an independent actuary using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligations is determined by discounting the estimated future cash flows using interest rates of government bonds that are denominated in Rupiah and that have terms to maturity approximating the terms of the related benefits liabilities.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

i. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

1. Liabilitas pasca-kerja (lanjutan)

a. Program Imbalan Pasti (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi dan perbedaan antara asumsi aktuarial dengan kenyataan (*experience adjustments*) sejumlah yang lebih besar antara 10% dari aset program atau 10% dari liabilitas imbalan pasti, dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba rugi selama rata-rata sisa masa kerja para karyawan yang bersangkutan.

Biaya jasa kini diakui sebagai beban tahun berjalan. Biaya jasa lalu dibebankan langsung pada laporan laba rugi, kecuali bila perubahan terhadap manfaat program tergantung pada status kepegawaian pekerja di masa yang akan datang (*periode vesting*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasikan secara garis lurus sepanjang *periode vesting*.

b. Program Iuran Pasti

Beban sehubungan dengan program iuran pasti dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji dasar pensiun atau gaji dasar asuransi dari setiap peserta program yang menjadi tanggungan Perseroan. Perseroan mengakui utang iuran atau utang premi asuransi dalam periode dimana karyawan memberikan jasanya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

i. Employee benefits liabilities (continued)

1. Post-employment obligation (continued)

a. Defined Benefits Plans (continued)

Actuarial gains and losses arising from changes in actuarial assumptions and (experience adjustments) in excess of the greater of 10% of the defined benefit liabilities or 10% of the plan assets are charged or credited to the statements of income over the average remaining service lives of the respective employees.

Current service cost is recognized as expenses in the current year. Past service costs are recognized immediately in the statements of income, unless the changes to the defined benefit plans are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period). In this case, past service costs are amortized on a straight-line basis over the vesting period.

b. Defined Contribution Plans

The expenses relating to defined contribution plans are determined based on certain percentages of the basic pensionable salaries or insurable salaries of respective participants which are borne by the Company. The Company recognize contributions payable or insurance premiums payable when an employee has rendered service during the period.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

i. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

2. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perseroan memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti panjang dan penghargaan masa kerja. Prakiraan biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang hampir sama dengan metodologi yang digunakan dalam program imbalan pasca kerja manfaat pasti. Liabilitas ini dinilai oleh aktuaria independen.

j. Instrumen keuangan

1. Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif. Perseroan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode laporan keuangan.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

i. Employee benefits liabilities (continued)

2. Other long-term employee benefits

The Company provide other long-term employee benefits in the form of long service leave and loyalty awards. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using accounting methodology similar to that for post-employment defined benefit plans. These obligations are assessed by an independent actuary.

j. Financial instruments

1. Financial assets

Initial recognition

Financial assets are classified as measured financial assets at fair value through Loans and receivables, held-to-maturity investments, available-for-sale financial assets, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge. The Company determine the classification of their financial assets at initial recognition and, if allowed and appropriate, re-evaluate the designation of such assets at each financial year-end.

When financial assets are recognized initially, they are measured at fair value. In the case of financial assets are not measured at fair value through statement of income the fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of these financial assets.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perseroan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan dalam laporan neraca pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

The purchase or sale of financial assets under contracts that require delivery of assets within a time frame determined by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commit to purchase or sell the assets.

Subsequent measurement

Subsequent measurement of financial assets depends on the classification as follows:

- *Financial assets measured at fair value through statement of income.*

Financial assets are measured at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition to be measured at fair value through statement of income.

Financial assets classified as held for trading if acquired for the purpose of sale or repurchase in the near term. Derivative assets are also classified as held for trading unless designated as effective hedging instruments. Financial assets are measured at fair value through statement of income are presented in the balance sheet at fair value with gains or losses arising from changes in fair value recognized in the statements of income.

As of December 31, 2012, the Company did not have the financial assets measured at fair value through statement of income.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

- Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*effective interest rate*).

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga pada saat proses amortisasi.

Kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya termasuk dalam klasifikasi ini.

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo (*Held To Maturity*) ("HTM")
Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya diklasifikasikan sebagai HTM ketika Perseroan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (*net carrying amount*) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

- *Loans and receivables*
Loans and receivables are non derivatives financial assets with fixed or predetermined payment, that are not quoted in an active market. Financial assets are measured at (amortized cost) using the effective (interest rate method).

Gains and losses are recognized in the statements of income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Cash and cash equivalents, accounts receivable and other receivables included in this classification.

- *Investments Held To Maturity ("HTM")*
Non-derivative financial assets with fixed or predetermined payment and maturity date are classified as HTM when the Company have a positive intention and ability to hold these financial assets to maturity. After initial measurement, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest rate method. This method uses the effective interest rates that exactly discounts estimated future cash receipts over the expected life of the financial assets to the (net carrying amount) of financial assets. Gains and losses are recognized in the statements of income when the investments are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan tersedia untuk dijual
Available For Sale ("AFS")

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklasifikasi ke laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan tidak memiliki aset keuangan AFS.

2. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai pada saat pengakuan awal. Perseroan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dan dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

- *Financial Assets Available For Sale ("AFS")*

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale or are not classified in any of the three previous categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in equity shall be reclassified into the statement of income.

As of December 31, 2012, the Company did not have the AFS financial assets.

2. Financial liabilities

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through statement of income, loans and borrowing, or derivatives that are designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determine the classification of their financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are recognized initially at fair value, and in case of loans and borrowing including directly attributable transaction costs.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Instrumen keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai pada saat pengakuan awal. Perseroan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Financial instruments (continued)

2. Financial liabilities (continued)

Initial recognition

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through statement of income loans and borrowing, or derivatives that are designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determine the classification of their financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are recognized initially at fair value and in case of loans and borrowing including directly attributable transaction costs.

Subsequent measurement of financial liabilities depending on the classification as follows:

- Financial liabilities measured at fair value through statement of income

Financial liabilities measured at fair value through statements of income include financial liabilities as held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through statements of income.

Financial liabilities classified as held for trading if they are acquired for the purpose of sale or repurchase in the near term. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Instrumen keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

- Pinjaman dan utang

Setelah pengakuan awal, pinjaman dan utang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Seluruh liabilitas keuangan Perseroan diklasifikasikan sebagai pinjaman dan utang.

3. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam neraca jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Financial instruments (continued)

2. Financial liabilities (continued)

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statements of income.

As of December 31, 2012, the Company did not have the financial liabilities measured at fair value through statements of income.

- Loans and borrowing

After initial recognition, interest bearing for loans and borrowing are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Gains and losses are recognized in the income statements when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

All of the Company financial liabilities are classified as loans and borrowing.

3. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the balance sheets if, and only if, the entity currently has enforceable legal right to offset the recognized amount and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liabilities simultaneously.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Instrumen keuangan (lanjutan)

4. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (*bid or ask prices*) di pasar aktif pada penutupan perdagangan pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

5. Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premi atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

6. Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Financial instruments (continued)

4. The fair value of financial Instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted (*bid prices or demand*) in active markets at the close of business at the end of the reporting period. For financial instruments that have no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such valuation techniques may include the use of the latest market transactions conducted properly by the parties that desire and understand (*recent arm's length market transactions*); the use of the current fair value of another instrument which is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

5. Amortized cost of financial instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and repayment of principal or reduction. The calculation taken into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are integral part of the effective interest rate.

6. Impairment of financial assets

At the end of each reporting period the Company assess whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Instrumen keuangan (lanjutan)

6. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perseroan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Perseroan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan atau piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Financial instruments (continued)

6. Impairment of financial assets (continued)

- Financial assets are carried at amortized cost

For loans and receivables carried at amortized cost, the Company first assess whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Company determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, they include the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assess them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the carrying value of assets and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a loan or receivable has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Instrumen keuangan (lanjutan)

6. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Nilai tercatat aset keuangan tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi, berdasarkan suku bunga efektif aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan cadangan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistis dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Perseroan. Jika pada periode berikutnya, jumlah taksiran kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun cadangan. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

- Aset keuangan AFS

Dalam hal investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, bukti obyektif meliputi penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Financial instruments (continued)

6. Impairment of financial assets (continued)

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the consolidated statement of income. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Company. If in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized in the statement of income.

- AFS financial assets

In the case of equity investments classified as AFS financial assets, objective evidence would include a significant or prolonged decline in the fair value of investments below its cost.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Instrumen keuangan (lanjutan)

6. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Jika terdapat bukti bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian kumulatif yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi direklas dari ekuitas ke laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi ; kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.

Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga di masa datang didasarkan pada nilai tercatat yang telah dikurangi dan diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa datang untuk tujuan pengukuran kerugian penurunan nilai. Akrua tersebut dicatat sebagai bagian dari akun "Pendapatan bunga" dalam laporan laba rugi. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Financial instruments (continued)

6. Impairment of financial assets (continued)

If there is evidence of impairment, the cumulative loss - measured as the difference between the acquisition cost and current fair value, less any impairment loss on that investment previously recognized in the statement of income - reclassified from equity to the statement of income. The impairment loss on equity investments is not reversed through the statement of income; increase in fair value after impairment is recognized in equity.

In the case of debt instruments classified as an AFS financial asset, impairment is assessed based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost. Future interest income is based on the reduced carrying amount and is accrued based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Such accrual is recorded as part of the "Interest income" account in the statements of income. If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the statements of income, the impairment loss is reversed through the statements of income.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Instrumen keuangan (lanjutan)

7. Akuntansi lindung nilai

Pada saat dimulainya lindung nilai, Perseroan melakukan penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas serta strategi pelaksanaan lindung nilai. Pendokumentasian tersebut meliputi identifikasi instrumen lindung nilai, item atau transaksi yang dilindung nilai, sifat dari risiko yang dilindung nilai, dan cara yang akan digunakan entitas untuk menilai efektivitas instrumen lindung nilai tersebut dalam rangka saling hapus eksposur yang berasal dari perubahan dalam nilai wajar item yang dilindung nilai atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai. Lindung nilai diharapkan akan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas dan dapat dinilai secara berkelanjutan untuk menentukan bahwa lindung nilai tersebut sangat efektif diseluruh periode pelaporan keuangan sesuai dengan tujuannya.

- Lindung nilai atas arus kas

Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui dalam ekuitas, sementara itu bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Jumlah yang sebelumnya telah diakui di ekuitas dipindahkan ke dalam laporan laba rugi ketika transaksi lindung nilai tersebut mempengaruhi laporan laba rugi. Jika suatu item lindung nilai menimbulkan pengakuan aset non keuangan atau liabilitas non keuangan, maka jumlah yang sebelumnya telah diakui di ekuitas dipindahkan ke dalam biaya perolehan awal atas nilai tercatat aset atau liabilitas non keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Financial instruments (continued)

7. Hedge accounting

At the inception of a hedge relationship, the Company formally designate and document the hedge relationship to which the Company and its subsidiary wish to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge. The documentation includes identification of the hedging instrument, the hedged item or transaction, the nature of the risk being hedged and how the entity will assess the hedging instrument's effectiveness in offsetting the exposure to changes in the hedged item's fair value or cash flows attributable to the hedged risk. Such hedges are expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows and are assessed on an ongoing basis to determine that they actually have been highly effective throughout the financial reporting periods for which they were designated.

- Cash flow hedges

The portion of gains or losses on an effective hedging instrument is recognized in equity, while any ineffective portion is recognized immediately in the statement of income.

Amounts taken to equity are transferred to the statement of income when the hedged transaction affects income or expense. Where the hedged item is the cost of a non-financial asset or a non-financial liability, the amounts taken to equity are transferred to the initial carrying amount of the non-financial asset or liability.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Instrumen keuangan (lanjutan)

7. Akuntansi lindung nilai (lanjutan)

Jika prakiraan transaksi atau komitmen tidak lagi diharapkan akan terjadi maka jumlah yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus dipindahkan ke dalam laporan laba rugi. Jika instrumen lindung nilai telah jatuh tempo atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan tanpa penggantian atau perpanjangan atau jika tujuan lindung nilai dibatalkan maka jumlah yang diakui dalam ekuitas tetap diakui dalam ekuitas hingga prakiraan transaksi atau komitmen tersebut terjadi.

k. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Pembukuan Perseroan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dijabarkan menggunakan kurs penutup yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah, dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan, kecuali keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari aset keuangan dalam mata uang asing yang merupakan lindung nilai atas komitmen pengeluaran modal. Keuntungan dan kerugian selisih kurs tersebut akan diakui dalam ekuitas hingga pengakuan atas aset tersebut, pada saat itu keuntungan dan kerugian selisih kurs tersebut akan diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Financial instruments (continued)

7. Hedge accounting (continued)

If the forecast transaction or firm commitment is no longer expected to occur, amounts previously recognized in equity are transferred to the statement of income. If the hedging instrument expired or sold, terminated or exercised without replacement or roll-over, or if its designation as a hedge is revoked, amounts previously recognized in equity remain in equity until the forecast transaction or firm commitment occurs.

k. Foreign currency transactions and balances

The accounting records of the Company are maintained in Rupiah.

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the dates of transactions. Monetary assets and liabilities are translated using the closing exchange rate is determined by Bank Indonesia at end of reporting period.

Exchange gains and losses arising on foreign currency transactions and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognized in the current year's statement of income, with the exception of exchange differences on foreign currency financial assets that provide a hedge against capital expenditure commitment. These are recognized directly to equity until the recognition of the assets, at which time they are recognized as part of the assets acquisition costs.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal neraca, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan berlaku pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, masing-masing sebesar Rp 9.670, Rp 9.068 dan Rp 8.991 dalam Rupiah penuh untuk USD 1.

l. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan atas penjualan barang diakui pada saat risiko dan hak atas kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pembeli.

Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya.

m. Perpajakan

Beban pajak kini, ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kecuali untuk usaha yang pendapatannya dikenakan pajak final, semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas (*liability method*).

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Foreign currency transactions and balances (continued)

At balance sheet dates, monetary assets and liabilities in foreign currencies have been adjusted into Rupiah at the prevailing rates of exchange. The prevailing rates as at December 31, 2012, 2011 and 2010, respectively in full amount of are Rp 9,190, Rp 9,068 and Rp 8,991 for 1 US\$.

l. Revenue and expense recognition

Revenue from the sale of goods is recognized when all of the significant risks and rewards of ownership of the goods have been passed to the buyers.

Expenses are recognized when incurred or based on their beneficial period.

m. Taxation

Current tax expense, is determined based on the taxable income for the year, computed using current tax rate.

Except in relation to revenue which is subject to final tax, deferred income tax is provided using the liability method, for all temporary differences arising between the tax basis of assets and liabilities and their carrying values for financial statement purposes.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable income will be available against which the temporary differences can be deductible.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika Perseroan mengajukan banding, apabila: (1) pada saat hasil dari banding tersebut ditetapkan, kecuali bila terdapat ketidakpastian yang signifikan atas hasil banding tersebut, maka koreksi berdasarkan surat ketetapan pajak terhadap kewajiban perpajakan tersebut dicatat pada saat pengajuan banding dibuat, atau (2) pada saat dimana berdasarkan pengetahuan dari perkembangan atas kasus lain yang serupa dengan kasus yang sedang dalam proses banding, berdasarkan ketentuan dari Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, dimana hasil yang diharapkan dari proses banding secara signifikan tidak pasti, maka pada saat tersebut perubahan kewajiban perpajakan berdasarkan ketetapan pajak diakui.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

n. Dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada saat dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perseroan.

o. Laba per saham

Lab bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

m. Taxation (continued)

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, for amounts appealed against by the Company, when: (1) the result of the appeal is determined, unless there is significant uncertainty as to the outcome of such appeal, in which event the impact of the amendment of tax obligations based on an assessment is recognized at the time making such appeal, or (2) at the time based on knowledge of developments in similar cases involving matters appealed, based on rulings by the Tax Court or the Supreme Court, that a positive appeal outcome is adjudged to be significantly uncertain, in which event the impact of an amendment of tax obligations based on the assessment amounts appealed is recognized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. Changes in the carrying amounts of deferred tax assets and liabilities attributable to a change in tax rates is recognized in the current year's statement of income, except to the extent that such change relates to items previously charged or credited to equity.

n. Dividend

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognized as a liability in the financial statements in which the dividends are approved by the Company's shareholders.

o. Basic earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing net income by the weighted average number of shares outstanding during the year.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

p. Aset lain-lain

Aset lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Aset yang masa manfaatnya terbatas diamortisasi sesuai masa manfaat tetapi tidak lebih dari 20 tahun.

q. Penurunan nilai aset non keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu, aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Perseroan membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi sebagai "rug i penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

p. Other assets

Other assets are presented at carrying value is acquisition cost less accumulated amortization and impairment losses. Assets, which have a limited useful life, are amortized over the lesser of their useful lives or 20 years.

q. Impairment of non financial assets

The Company assess at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (is an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Company make an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the statement of income as "impairment losses". In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

q. Penurunan nilai aset non keuangan (lanjutan)

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perseroan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui sebagai laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perseroan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Impairment of non financial assets (continued)

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized as profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

An assessment is conducted at each end of reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the statement of income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

q. Penurunan nilai aset non keuangan (lanjutan)

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi goodwill ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Impairment of non financial assets (continued)

Goodwill is tested for impairment annually (as at December 31) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than their carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods.

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset, liabilitas dan pengungkapan liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian tentang asumsi-asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan penyesuaian nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dijelaskan sebagai berikut:

3. JUDGEMENTS AND ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgment estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, asset, liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the end of reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that required a material adjustment to the clearing amount of the asset and liability, affected in future period.

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experiences and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable circumstances. Judgement, estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are described below:

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI (Lanjutan)

a. Pertimbangan

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 50 (Revisi 2010) dipenuhi. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Penyisihan kerugian nilai piutang

Perseroan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perseroan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan, kualitas jaminan yang diterima dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang.

Bila Perseroan memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Perseroan menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

3. JUDGEMENTS AND ESTIMATES (Continued)

a. Judgements

Financial Assets and Liabilities Classifications

Classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 50 (Revised 2010). Accordingly the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with accounting policies.

The allowance of impairment of receivables

The Company evaluate specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company use judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer, quality of collateral received and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company expect to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.

If the Company determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such trade receivables by being indicative of the customers' ability to pay all amounts due.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI (Lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

Penyisihan kerugian nilai piutang (lanjutan)

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut.

b. Estimasi

Penyusutan

Manajemen menentukan estimasi masa manfaat dan beban penyusutan dari aset tetap. Depresiasi dihitung berdasarkan biaya komponen-komponen aset tetap. Estimasi utama mencakup estimasi masa manfaat pabrik semen yang bisa berbeda signifikan dengan masa manfaat sesungguhnya. Masa manfaat sesungguhnya akan bergantung pada berbagai faktor seperti pemeliharaan, perkembangan teknologi, pasar semen dan sebagainya.

Jika estimasi masa manfaat harus direvisi, tambahan beban depresiasi dapat terjadi di masa yang akan datang.

Imbalan pasca kerja

Nilai kini liabilitas pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya bersih imbalan pasca kerja mencakup tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat pengembalian investasi. Perubahan asumsi-asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

3. JUDGEMENTS AND ESTIMATES (Continued)

a. Judgements (continued)

The allowance of impairment of receivables (continued)

Future cash flows in a group of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for the trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the group.

b. Estimation

Depreciation

Management determines the estimated useful lives and depreciation of fixed assets. Depreciation is calculated based on the various components of the cost of fixed assets. The main estimate includes the estimated useful life of the cement plant could significantly different from the actual useful life. Actual useful life will depend on various factors such as maintenance, technology development, cement market and etc.

If the estimated useful lives should be revised, additional depreciation expense may occur in the future.

Post-employment benefit

The present value of post-employment liability depends on several factors that are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine the net cost of post-employment benefits include a discount rate, salary increase rate, and expected return on plan assets. Changes in these assumptions will affect the carrying amounts of other post-employment liabilities.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI (Lanjutan)

b. Estimasi (lanjutan)

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Tingkat diskonto ditentukan pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pasca-kerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perseroan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah, mata uang yang mana imbalan akan dibayar, dan yang memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pasca-kerja yang terkait.

Asumsi utama yang digunakan untuk penentuan liabilitas imbalan pasca-kerja lainnya termasuk asumsi kondisi pasar saat ini.

Provisi pajak

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Perseroan menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Perseroan dan membuat analisa terhadap semua posisi pajak yang terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

3. JUDGEMENTS AND ESTIMATES (Continued)

b. Estimation (continued)

Post-employment benefit (continued)

The appropriate discount rate at the end of the reporting period is the interest rate used in determining the present value of estimated future cash outflows expected to settle other post-employment liabilities. In determining the appropriate level of interest rates, the Company consider the interest rates of government bonds denominated in Rupiah, the currency in which the benefits will be paid, and which has a similar time period with a period of related post-employment benefits liability.

The key assumption used for determining other post-employment liabilities included current market conditions.

Provision for tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Company apply similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset". The Company make an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax benefit should be recognized.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI (Lanjutan)

b. Estimasi (lanjutan)

Penyisihan Persediaan Usang

Penyisihan persediaan usang diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Provisi untuk biaya restorasi tanah tambang

Perseroan melakukan penelaahan atas provisi restorasi tanah tambang pada akhir periode laporan. Dalam penentuan jumlah provisi untuk restorasi tanah tambang diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah terhutang pada akhirnya. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk aktivitas restorasi, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya dibandingkan dengan tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah provisi pada akhir periode pelaporan merupakan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini dari biaya restorasi masa mendatang yang diperlukan.

3. JUDGEMENTS AND ESTIMATES (Continued)

b. Estimation (continued)

Provision for Obsolete

Provision for obsolete is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is reevaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.

Provision for quarry restoration

The Company assess their quarry restoration provision at end of reporting period. Significant estimates and assumptions are made in determining the provision for quarry restoration as there are numerous factors that will affect the ultimate liability payable. These factors include estimates of the extent and costs of restoration activities, technological changes, regulatory changes, cost increases as compared to the inflation rates and changes in discount rates. Those uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The provision at end of reporting period represents management's best estimate of the present value of the future restoration costs required.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

	2012	2011	2010	
Kas	69.426	7.567	41.921	Cash on hand
Bank	50.377.475	31.085.836	32.313.813	Cash on bank
Deposito berjangka dan <i>call deposits</i>	492.500.000	486.890.000	241.890.000	Time and call deposits
	<u>542.946.901</u>	<u>517.983.403</u>	<u>274.245.734</u>	
Dikurangi:				Less:
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya - jatuh tempo dalam waktu setahun (Catatan 5)	40.000.000	113.000.000	--	Restricted cash and cash equivalent- Current Maturity (Note 5)
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya - yang jatuh tempo lebih dari setahun (Catatan 11)	4.500.000	4.500.000	4.500.000	Restricted cash and cash equivalent- with due date period more than one year (Note 11)
Jumlah	498.446.901	400.483.403	269.745.734	Total

a. Kas

a. Cash on Hand

	2012	2011	2010	
Rupiah	69.426	7.567	41.921	Rupiahs
Jumlah	69.426	7.567	41.921	Total

b. Bank

b. Cash in Banks

	2012	2011	2010	
Pihak ketiga				Third parties
Simpanan giro				Clearing Account
PT Bank Central Asia Tbk	6.714.050	873.672	568.416	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mega Tbk	954.897	946.922	932.322	PT Bank Mega Tbk
PT BPD Sumsel Babel	1.761.685	3.325.320	1.017.037	PT BPD Sumsel Babel
	<u>9.430.632</u>	<u>5.145.914</u>	<u>2.517.775</u>	
Pihak berelasi				Related parties
Simpanan giro				Clearing account
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Rupiah	25.394.235	9.570.552	12.041.773	Rupiahs
Dollar Amerika Serikat	231.228	216.470	216.120	United States Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk				PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Rupiah	14.998.088	15.849.854	17.237.612	Rupiahs
Dollar Amerika Serikat	323.292	303.046	300.533	United States Dollar
	<u>40.946.843</u>	<u>25.939.922</u>	<u>29.796.038</u>	
Jumlah	50.377.475	31.085.836	32.313.813	Total

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENT (Continued)

c. Deposito berjangka dan call deposits

c. Time and call deposits

	2012	2011	2010	
Pada bank pihak ketiga				<i>In the third parties</i>
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	185.000.000	220.000.000	15.000.000	<i>PT Bank Muamalat Indonesia Tbk</i>
PT BPD Sumsel Babel	170.000.000	49.390.000	154.390.000	<i>PT BPD Sumsel Babel</i>
PT Bank Sumsel Syariah	10.000.000	--	--	<i>PT BPD Sumsel Syariah</i>
PT Bank CIMB Niaga	20.000.000	--	--	<i>PT Bank CIMB Niaga</i>
PT BPD Jabar dan Banten Tbk	40.000.000	--	--	<i>PT BPD Jabar dan Banten Tbk</i>
	<u>425.000.000</u>	<u>269.390.000</u>	<u>169.390.000</u>	
Pihak berelasi				<i>Related parties</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.500.000	22.500.000	7.500.000	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	40.000.000	95.000.000	--	
PT Bank Syariah Mandiri	--	70.000.000	55.000.000	<i>PT Bank Syariah Mandiri</i>
PT Bank BRI Syariah	20.000.000	20.000.000	10.000.000	<i>PT Bank BRI Syariah</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	10.000.000	--	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
	<u>67.500.000</u>	<u>217.500.000</u>	<u>72.500.000</u>	
Jumlah	<u>492.500.000</u>	<u>486.890.000</u>	<u>241.890.000</u>	Total
Suku bunga tahunan atas deposito berjangka (dinyatakan dalam %)	<u>5,25 - 8,25</u>	<u>6,00 - 9,25</u>	<u>6,50 - 9,25</u>	<i>Annual interest rate of time deposits (stated in %)</i>

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

5. RESTRICTED CASH & CASH EQUIVALENTS

Saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya:

Balance of restricted cash and cash equivalents:

	2012	2011	2010	
Deposito berjangka dan <i>call</i> <i>deposits</i> pada bank yang berelasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	40.000.000	95.000.000	--	Time and call deposits related parties PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	18.000.000	--	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	40.000.000	113.000.000	--	Total

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya jatuh tempo dalam waktu setahun dalam bentuk deposito berjangka pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, masing-masing sebesar Rp 40.000.000 dan Rp 95.000.000, digunakan sebagai jaminan pembukaan *Letter of Credit* (L/C) terkait dengan proyek *Cement Mill* dan *Packer* (Catatan 35).

As of December 31, 2012 and December 31, 2011, restricted cash and cash equivalents - current maturity in form of time and call deposits on PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, amounting Rp 40,000,000 and Rp 95,000,000, are used as a collateral of the opening of *Letter of Credit* (L/C) related to the *Cement Mill* and *Packer* Project (Note 35).

Pada tanggal 31 Desember 2011, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya jatuh tempo dalam waktu setahun dalam bentuk deposito berjangka pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 18.000.000, digunakan sebagai jaminan pembukaan *Letter Of Credit* (L/C) terkait dengan proyek *Cement Mill* dan *Packer* (Catatan 35).

In December 31, 2011, restricted cash and cash equivalents - current maturity in form of time and call deposits on PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting Rp 18,000,000, are used as a collateral of the opening of *Letter Of Credit* (L/C) related to the *Cement Mill* and *Packer* Project (Note 35).

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya dalam bentuk deposito berjangka pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebesar Rp 4.500.000 dijamin untuk ketertiban pelunasan fasilitas penerbitan *Letter of Credit* (L/C) impor/SKBDN yang diperoleh dari bank tersebut (Catatan 35).

For the years ended on December 31, 2012, 2011 and 2010, restricted cash and cash equivalents in form of time and call deposits on PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting Rp 4,500,000 were used as collateral settlement order of L/C import facility obtained from the bank (Note 35).

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA

Saldo piutang usaha merupakan tagihan atas penjualan semen kepada para distributor semen:

6. TRADE RECEIVABLES

Balance of trade receivable presents receivable for sales to distributors:

	2012	2011	2010	
Pihak ketiga				Third parties
Rupiah	1.628.171	1.978.367	16.110.287	Rupiahs
Cadangan penurunan nilai	(1.317.895)	(1.500.674)	(255.341)	Allowance for impairment
	<u>310.276</u>	<u>477.693</u>	<u>15.854.946</u>	
Pihak berelasi	8.791	--	73.244	Related parties
Cadangan penurunan nilai	--	--	--	Allowance for impairment
	<u>8.791</u>	<u>--</u>	<u>73.244</u>	
Jumlah	319.067	477.693	15.928.190	Total

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging schedule of trade receivable was as follows:

	2012	2011	2010	
Pihak ketiga				Third parties
Sampai dengan 1 bulan	310.276	477.693	12.305.570	up to 1 month
> 1 bulan s.d 3 bulan	--	--	1.152.488	> 1 Month up to 3 month
> 3 bulan s.d 6 bulan	--	--	535.869	> 3 month up to 6 month
> 1 tahun	<u>1.317.895</u>	<u>1.500.674</u>	<u>2.116.360</u>	> 1 year
	<u>1.628.171</u>	<u>1.978.367</u>	<u>16.110.287</u>	
Cadangan penurunan nilai	(1.317.895)	(1.500.674)	(255.341)	Allowance for impairment
Jumlah pihak ketiga	<u>310.276</u>	<u>477.693</u>	<u>15.854.946</u>	Total third parties
Pihak berelasi				Related parties
Sampai dengan 1 bulan	8.791	--	73.244	Up to 1 month
Jumlah pihak berelasi	<u>8.791</u>	<u>--</u>	<u>73.244</u>	Total related parties
Jumlah	319.067	477.693	15.928.190	Total

Proses pengangkatan distributor harus melalui beberapa tahap sebelum diangkat menjadi distributor, calon distributor akan melalui tahap evaluasi. Distributor dapat melakukan penebusan secara kredit apabila statusnya telah menjadi distributor dan memiliki jaminan yang nilainya dapat mengcover nilai penebusan semen yang akan dibeli.

The process of appointment of distributors to go through several stages before being appointed as distributor, distributor candidates will go through the evaluation phase. Distributors were able to perform the redemption of the credit if their status has become a distributor and a guarantee that its value can cover the redemption value of cement to be purchased.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Terhadap para distributor semen yang melakukan pembelian semen secara kredit, manajemen Perseroan mensyaratkan agunan dari distributor berupa bank garansi, asuransi kredit, dan/atau pengikatan hak tanggungan atas tanah/bangunan.

Mutasi akun cadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010
Pada awal periode	(1.500.674)	(255.341)	(255.341)
Pengurangan (penambahan)			
Penyisihan	182.779	(1.245.333)	--
Pada akhir periode	(1.317.895)	(1.500.674)	(255.341)

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa risiko tidak tertagihnya piutang usaha relatif tidak signifikan. Cadangan penurunan nilai ditetapkan dengan mengevaluasi saldo piutang yang berumur lebih dari 360 hari dengan jaminan yang dianggap kurang memadai. Oleh karena itu, Perseroan menetapkan cadangan penurunan nilai per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, masing-masing sebesar Rp 1.317.895, Rp 1.500.674 dan Rp 255.341.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Pada tahun 2012 dan 2011, sehubungan dengan piutang yang mengalami penurunan nilai, Perseroan menguasai agunan berupa tanah dan bangunan dengan taksiran nilai wajar sebesar Rp 408.500.

Pada tahun 2012, 2011 dan 2010, piutang usaha dijamin dengan jaminan berupa bank garansi, deposito berjangka, asuransi kredit dan harta berwujud (tanah dan bangunan).

Piutang usaha Perseroan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 35).

6. TRADE RECEIVABLES (Continued)

For distributor that purchase cement in credit, the Company require security in form of bank guarantee, insurance bond and/or the binding of warrant rights on land/buildings.

The movements of the allowance for impairment are as follows:

The Company's management believes that the risk of uncollectible receivables is relatively insignificant. The allowance for impairment was determined by evaluating the receivables aging more than 360 days with insufficient guarantee. Therefore, the Company stated the allowance for impairment in Desember 31, 2012, 2011 and 2010 are amounting to Rp 1,317,895, Rp 1,500,674 and Rp 255,341, respectively.

Based on a review of the status of the individual receivable accounts at end of reporting period, the management of the Company believe that the allowance for impairment is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

In the year of 2012 and 2011, related to the receivable that has been impaired, the Company has hold collateral, such as land and building, with estimated fair value amounting to Rp 408,500.

In the years of 2012, 2011 and 2010, a portion of trade receivables are secured by bank guarantees, time deposits and tangible assets (land and buildings).

The Company's trade receivables are pledge as collateral of loan facility obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 35).

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PERSEDIAAN

7. INVENTORIES

	2012	2011	2010	
Bahan baku dan bahan penolong				Raw material and supplies
Bahan baku	14.774.315	10.601.481	3.428.295	Raw material
Bahan bakar	5.876.369	5.082.207	8.115.200	Fuel
Bahan pelumas	2.637.312	1.759.111	1.597.890	Lubricants
Bahan pembungkus	6.629.993	9.943.730	10.962.782	Wrapping material
Bahan kimia	621.441	496.182	500.288	Chemicals
	<u>30.539.430</u>	<u>27.882.711</u>	<u>24.604.455</u>	
Barang dalam proses				Work in process
Batu kapur	468.995	536.125	711.304	Lime stones
Tanah liat	254.108	283.273	613.730	Clay
Raw meal	687.972	943.015	1.758.986	Raw meal
Terak	39.800.814	27.193.784	58.239.420	Clinker
	<u>41.211.889</u>	<u>28.956.197</u>	<u>61.323.440</u>	
Persediaan barang jadi				Finish Goods
Semen curah	2.243.503	2.065.397	3.929.862	Bulk cement
Semen bungkus	--	--	--	Bagged cement
	<u>2.243.503</u>	<u>2.065.397</u>	<u>3.929.862</u>	
Suku cadang	47.680.961	33.212.742	39.585.767	Spare part
Jumlah persediaan	<u>121.675.783</u>	<u>92.117.047</u>	<u>129.443.524</u>	Total inventory
Cadangan keusangan/kerugian nilai	(5.016.066)	(2.408.731)	(2.408.731)	Allowance for obsolescence/losses
Jumlah	<u>116.659.717</u>	<u>89.708.316</u>	<u>127.034.793</u>	Total

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PERSEDIAAN (Lanjutan)

Pada tahun 2012, 2011 dan 2010 seluruh persediaan diasuransikan terhadap risiko kebakaran dengan nilai pertanggungan per tahun masing-masing sebesar Rp 80.091.446, Rp 99.380.774 dan Rp 108.613.713. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi ini cukup memadai untuk menutup risiko kerugian yang mungkin terjadi.

Pada tahun 2012 terdapat persediaan bahan penolong dan sparepart yang tidak bermutasi lebih dari 3 (tiga) tahun. Dari kondisi tersebut, terdapat indikasi penurunan nilai persediaan dibawah biaya perolehan (nilai realisasi neto yang lebih rendah) sehingga perlu dilakukan tambahan atas cadangan penurunan nilai.

Mutasi cadangan keusangan/kerugian adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010	
Pada awal periode	(2.408.731)	(2.408.731)	(2.408.731)	In the beginning of period
Pengurangan				Reduction (addition)
(penambahan) penyisihan	(2.607.335)	--	--	allowance
Pada akhir periode	(5.016.066)	(2.408.731)	(2.408.731)	At end of period

Manajemen berpendapat bahwa cadangan/kerugian di atas adalah cukup untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersihnya.

Persediaan Perseroan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 35).

Pada tahun 2011, Perseroan melakukan reklasifikasi terhadap persediaan suku cadang yang berhubungan langsung dengan aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp 18.640.553 dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp 15.374.959 (setelah dikurangi kebijakan penurunan nilai aset sebesar Rp 701.179) (Catatan 9).

7. INVENTORIES (Continued)

In the years of 2012, 2011 and 2010 all inventories were insured against risk of fire with the coverage value per year amounting Rp 80,091,446, Rp 99,380,774 and Rp 108,613,713, respectively. The management believes that amount of insurance is sufficient to cover the possible losses.

In the years 2012 there are supplies and spareparts inventories with no movement more than 3 years. These conditions indicate for inventories impairment under the acquisition cost (net realizable value under aquisition) there for necessary for additional allowance.

The movements of allowance for obsolescence/loses are as follows:

The management believes that the above allowance for obsolescence/losses is sufficient to reduce the carrying amounts of inventories to their net realizable values.

The Company's inventory are pledge as collateral of loan facility obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 35).

In the year of 2011, the Company has made reclassification for spare part which can directly connecting with machinery and equipment amounting Rp 18,640,553. With net realizable value amounting Rp 15,374,959 (net after the Company's assets impairment policy amounting Rp 701,179) (Note 9).

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET LANCAR LAINNYA

8. OTHER CURRENT ASSETS

	2012	2011	2010	
Sewa tanah dibayar dimuka	2.003.888	--	--	Prepaid Land rent
Pendapatan bunga deposito yang masih harus diterima	1.174.651	1.495.475	628.176	Accrued interest income
Asuransi	864.516	952.267	982.770	Insurance
Uang muka intern	470.708	347.681	1.063.119	Advance intern
Uang muka pembelian	242.484	952.696	1.194.456	Purchase advance
Lain-lain	524.836	146.703	718.380	Others
Jumlah	5.281.083	3.894.822	4.586.901	Sub Total

Sewa tanah dibayar dimuka

Sewa tanah dibayar dimuka merupakan pembayaran dimuka atas sewa tanah pabrik Palembang kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Catatan 35).

Prepaid land rent

Represents prepaid payment for land rent prepaid for Palembang plant to PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Note 35).

Pendapatan bunga deposito yang masih harus diterima

Pendapatan bunga deposito yang masih harus diterima merupakan akrual pendapatan bunga deposito berjangka dan *call deposit*.

Accrued interest income

Represents accrued on interest income from time and call deposits.

Asuransi dibayar di muka

Asuransi dibayar di muka merupakan premi asuransi kebakaran dan gempa bumi atas aset tetap serta premi asuransi Dwiguna Dewan Komisaris dan Direksi.

Prepaid insurance

Represents insurance premium for fire and earth quack on fixed assets, and Dwiguna insurance premium for Board Commissioners and Directors.

Uang muka intern

Merupakan uang muka yang diberikan kepada karyawan untuk aktivitas operasional rutin yang akan dipertanggungjawabkan setelah selesainya kegiatan.

Advance intern

Represents advances given to employees for routine operational activities which will be accounted after the completion of activities.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

9. ASET TETAP

Aset tetap terdiri dari aset tetap pemilikan langsung dan aset dalam pembangunan. Tidak ada aset tetap yang diperoleh dari pembiayaan sewa guna usaha. Komposisi dan ikhtisar mutasi aset tetap berikut akumulasi penyusutannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, adalah sebagai berikut:

9. FIXED ASSETS

Fixed assets consist of self owned and construction in progress. No fixed assets obtained from leasing activities. The composition and balance movements of fixed assets as well as their accumulated depreciations for the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010, are as follows:

31 Desember / December 31, 2012						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pelepasan/ <i>Disposal</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga perolehan						<i>Acquisition cost</i>
Tanah	292.581	--	--	--	292.581	<i>Land</i>
Bangunan dan infrastruktur	123.301.750	6.253.199	--	26.724.923	156.279.872	<i>Building and infrastructure</i>
Mesin	532.761.586	16.262.392	--	48.984.185	598.008.163	<i>Machinery</i>
Peralatan berat	19.075.835	2.317.604	--	25.669.731	47.063.170	<i>Heavy equipment</i>
Peralatan kantor	11.081.910	3.168.109	--	8.927.258	23.177.277	<i>Furniture and fixture</i>
Kendaraan bermotor	758.467	476.214	--	2.265.936	3.500.617	<i>Vehicle</i>
	687.272.129	28.477.518	--	112.572.033	828.321.680	
Aset tetap dalam pembangunan	9.329.989	186.490.309	--	(3.589.347)	192.230.951	<i>Construction in progress</i>
Jumlah harga perolehan	696.602.118	214.967.827	--	108.982.686	1.020.552.631	<i>Total acquisition cost</i>
Akumulasi penyusutan						<i>Accumulated depreciation</i>
Bangunan dan infrastruktur	63.008.728	7.330.911	--	25.492.600	95.832.239	<i>Building and infrastructure</i>
Mesin	266.272.024	35.693.488	--	46.934.757	348.900.269	<i>Machinery</i>
Peralatan berat	7.625.257	4.281.127	--	25.362.133	37.268.517	<i>Heavy equipment</i>
Peralatan kantor	5.957.719	2.979.497	--	8.927.257	17.864.473	<i>Furniture and fixture</i>
Kendaraan bermotor	195.252	218.341	--	2.265.936	2.679.529	<i>Vehicle</i>
Jumlah akumulasi penyusutan	343.058.980	50.503.364	--	108.982.683	502.545.027	<i>Total accumulated depreciation</i>
	353.543.138				518.007.604	
Nilai Buku						<i>Net Book Value</i>

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

9. FIXED ASSETS (Continued)

31 Desember / December 31, 2011						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pelepasan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	292.581	--	--	--	292.581	Land
Bangunan dan infrastruktur	146.629.171	1.780.789	--	(25.108.210)	123.301.750	Building and infrastructure
Mesin	546.449.734	3.338.623	--	(17.026.771)	532.761.586	Machinery
Peralatan berat	38.564.671	5.003.597	--	(24.492.433)	19.075.835	Heavy equipment
Peralatan kantor	17.782.058	2.227.110	--	(8.927.258)	11.081.910	Furniture and fixture
Kendaraan bermotor	2.596.613	427.790	--	(2.265.936)	758.467	Vehicle
	752.314.828	12.777.909	--	(77.820.608)	687.272.129	
Aset tetap dalam pembangunan	5.818.199	16.033.315	--	(12.521.525)	9.329.989	Construction in progress
Jumlah harga perolehan	758.133.027	28.811.224	--	--	696.602.118	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan dan infrastruktur	82.093.522	6.407.806	--	(25.492.600)	63.008.728	Building and infrastructure
Mesin	280.227.962	29.713.225	--	(43.669.163)	266.272.024	Machinery
Peralatan berat	28.291.714	4.695.676	--	(25.362.133)	7.625.257	Heavy equipment
Peralatan kantor	12.147.975	2.737.001	--	(8.927.257)	5.957.719	Furniture and fixture
Kendaraan bermotor	2.328.597	132.591	--	(2.265.936)	195.252	Vehicle
Jumlah akumulasi penyusutan	405.089.770	43.686.299	--	(105.717.089)	343.058.980	Total accumulated depreciation
Nilai Buku	353.043.257				353.543.138	Net Book Value

31 Desember / December 31, 2010						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pelepasan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	292.581	--	--	--	292.581	Land
Bangunan dan infrastruktur	143.375.420	2.026.176	--	1.227.575	146.629.171	Building and infrastructure
Mesin	537.602.504	8.676.954	--	170.276	546.449.734	Machinery
Peralatan berat	31.911.734	6.344.550	--	308.387	38.564.671	Heavy equipment
Peralatan kantor	15.399.674	2.382.384	--	--	17.782.058	Furniture and fixture
Kendaraan bermotor	2.353.687	242.926	--	--	2.596.613	Vehicle
	730.935.600	19.672.990	--	1.706.238	752.314.828	
Aset tetap dalam pembangunan	206.482	7.317.955	--	(1.706.238)	5.818.199	Construction in progress
Jumlah harga perolehan	731.142.082	26.990.944	--	--	758.133.027	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan dan infrastruktur	75.745.186	6.348.336	--	--	82.093.522	Building and infrastructure
Mesin	248.674.260	31.553.702	--	--	280.227.962	Machinery
Peralatan berat	24.605.073	3.686.641	--	--	28.291.714	Heavy equipment
Peralatan kantor	9.678.753	2.469.222	--	--	12.147.975	Furniture and fixture
Kendaraan bermotor	2.245.018	83.579	--	--	2.328.597	Vehicle
Jumlah akumulasi penyusutan	360.948.290	44.141.480	--	--	405.089.770	Total accumulated depreciation
Nilai Buku	370.193.792				353.043.257	Net Book Value

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

9. FIXED ASSETS (Continued)

Alokasi beban penyusutan adalah sebagai berikut:

Allocation of depreciation expenses as follows:

	2012	2011	2010	
Beban pokok penjualan	46.890.754	43.218.859	41.659.101	Cost of sales
Beban umum dan administrasi	3.296.792	3.587.123	2.463.718	General and administrative expense
Beban penjualan	75.992	21.380	18.661	Selling expense
Aset tetap dalam pembangunan	239.826	124.531	--	Construction in progress (CIP)
Jumlah	50.503.364	46.951.893	44.141.480	Total

Rincian aset tetap dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, adalah sebagai berikut:

The details of construction in progress as December 31, 2012, 2011 and 2010, are follows:

	2012		
	Biaya kumulatif/ Accumulated cost	% selesai/ % completed	
Nama proyek:			Project name:
Pabrik <i>Cement Mill</i> dan Packer	191.165.138	90%	Cement Mill and Packer Plant
Bangunan pabrik, non pabrik, sarana dan prasarana	893.075	60 - 90%	Manufacturing building, non manufacturing and facilities
Mesin	172.738	75%	Machines
Jumlah	192.230.951		Total
	2011		
	Biaya kumulatif/ Accumulated cost	% selesai/ % completed	
Nama proyek:			Project name:
Pabrik <i>Cement Mill</i> dan Packer	8.473.371	22%	Cement Mill and Packer Plant
Bangunan pabrik, non pabrik, sarana dan prasarana	809.187	30% - 90%	Manufacturing building, non manufacturing and facilities
Mesin	43.381	40% - 70%	Machines
Alat bantu	4.050	90%	Supporting equipment
Jumlah	9.329.989		Total

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

9. FIXED ASSETS (Continued)

	2010		
	Biaya kumulatif/ Accumulated cost	% selesai/ % completed	
Nama proyek:			Project name:
Pabrik <i>Cement Mill</i> dan <i>Packer</i>	1.368.194	10%	<i>Cement Mill and Packer Plant</i>
Bangunan pabrik, non pabrik, sarana dan prasarana	318.450	30% - 60%	<i>Manufacturing building, non manufacturing and facilities</i>
Mesin	4.131.555	60%	<i>Machines</i>
Alat bantu	--	--	<i>Supporting equipment</i>
Jumlah	5.818.199		Total

Proyek *Cement Mill* dan *Packer* merupakan pembangunan fasilitas penggilingan dan pengantongan semen yang berlokasi di Pabrik Baturaja, dengan tujuan untuk menambah kapasitas produksi Perseroan sebesar 750.000 ton. Total biaya proyek diperkirakan sebesar Rp 350 Miliar dan akan selesai pada bulan Juni 2013. Pada tanggal 31 Desember 2012, persentase penyelesaian fisik proyek tersebut sudah mencapai 90% dan beberapa uang muka yang terkait dengan proyek tersebut dicatat pada Aset tidak lancar lainnya - Uang Muka Proyek *Cement Mill* (Catatan 11).

The *Cement Mill* and The *Packer* Project represent the construction of cement grinding facilities and cement bags, which are located in Baturaja Factory, with the purpose to increase the Company's production capacity of 750,000 tonnages. The total estimated cost of project was amounting Rp 350 billions and would be completed at June 2013. As of December 31, 2012, that Project's percentage of completion are 90% and some of advance payment related to the project are presented on Other non current Assets - *Cement Mill & Packer Project Advance* (Note 11).

Selama tahun buku 2012, 2011 dan 2010, tidak ada aset tetap yang dihapus buku dan tidak terdapat penurunan buku aset tetap.

During fiscal year 2012, 2011 and 2010, no fixed assets are removed the book and no impairment of fixed assets book.

Pada tahun 2012, 2011 dan 2010, seluruh mesin dan peralatan pabrik semen dan terak serta tanah, bangunan dan kendaraan bermotor di Baturaja, Palembang dan Panjang telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, bencana alam, kecelakaan dan pencurian dengan jumlah pertanggungan keseluruhan, masing-masing sebesar Rp 913.352, Rp 837.576 dan Rp 847.758.

In 2012, 2011 dan 2010, all machinery and equipment manufacturing of cement and slag as well as land, buildings and motor vehicles in Baturaja, Palembang and Panjang have been insured against fire, natural disasters, accidents and theft to the total amount of coverage amounting to Rp 913,352, Rp 837,576 and Rp 847,758, respectively.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi ini cukup memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Aset tetap Perseroan digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Catatan 35).

Pada tahun 2011, Perseroan melakukan reklasifikasi terhadap persediaan suku cadang yang berhubungan langsung dengan aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp 18.640.553 dengan nilai tercatat bersih (setelah dikurangi kebijakan penurunan nilai aset Perseroan sebesar Rp 701.179) sebesar Rp 15.374.959 (Catatan 9).

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebagai berikut:

9. FIXED ASSETS (Continued)

Management believes that the amount of insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

The Company's fixed assets are pledge as collateral of loan obtained from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Note 35).

In the year 2011, the Company has made reclassification for spare part which can directly connecting with Machinery and Equipment amounting Rp 18,640,553, with net realizable value (net after the Company's assets impairment policy amounting Rp 701,179) amounting Rp 15,374,959 (Note 9).

As of December 31, 2012, 2011 and 2010, gross carrying value of each fixed assets have been fully depreciated and still in used are as follows:

	2012	2011	2010	
Harga perolehan :				Acquisition cost :
Bangunan dan infrastruktur	26.333.676	25.492.601	23.921.898	Building and infrastructure
Mesin dan alat bantu	83.476.407	72.296.892	59.603.589	Machinery and supporting equipment
Peralatan kantor	12.303.161	8.927.258	7.516.861	Furniture and fixture
Kendaraan bermotor	2.353.686	2.265.936	2.209.511	Vehicle
Jumlah	124.466.930	108.982.687	93.251.859	Total

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

Berdasarkan Laporan Penilaian Aset Tetap dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Antonius Setiady dan Rekan tanggal 14 Maret 2013, rincian nilai wajar atas aset tetap adalah sebagai berikut:

9. FIXED ASSETS (Continued)

Based on Fixed Asset Appraisal Report from KJPP Antonius Setiady and Partner dated March 14, 2013, the detail of fair value of fixed assets are as follow :

31 Desember / December 31, 2012					
	Harga perolehan/ Acquisition Value	Akumulasi penyusutan/ Accumulated Depreciation	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Harga perolehan:					Acquisition cost:
Tanah	292.581	--	292.581	576.556.400	Land
Bangunan dan infrastruktur	156.279.872	95.832.239	60.447.633	242.725.546	Building and infrastructure
Mesin dan alat bantu	645.071.333	386.168.786	258.902.547	1.049.342.440	Machinery and supporting equipment
Peralatan kantor	23.177.277	17.864.473	5.312.804	5.912.624	Furniture and fixture
Kendaraan bermotor	3.500.617	2.679.529	821.088	2.245.200	Vehicle
Aset tetap dalam pembangunan	192.230.951	--	192.230.951	--	Constructions in progress
Jumlah	1.020.552.631	502.545.027	518.007.604	1.876.782.210	Total

10. ASET TAKBERWUJUD

10. INTANGIBLE ASSETS

	2012	2011	2010	
Hak guna usaha (HGU)				Land use right (HGU)
Harga perolehan	1.323.874	1.323.874	1.323.874	Cost
Akumulasi amortisasi	(520.810)	(472.005)	(423.200)	Accumulated amortization
Jumlah	803.064	851.869	900.674	Total

Hak Guna Usaha (HGU)

Merupakan biaya perpanjangan hak atas tanah di Baturaja dan diamortisasi selama 30 tahun. Beban amortisasi tersebut dibukukan sebagai biaya produksi.

Land Use Right (HGU)

Represent cost to extend the land right in Baturaja and amortized for 30 years. Amortization is charged to cost of production.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

11. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	2012	2011	2010	
Piutang denda	3.251.260	3.477.135	3.477.135	<i>Penalty of trade receivable</i>
Cadangan penurunan nilai	(3.251.260)	(3.477.135)	(3.477.135)	<i>Allowance of impairment</i>
	--	--	--	
Aset yang tidak dipergunakan				<i>Assets that are not used</i>
Nilai perolehan	--	108.982.696	--	<i>Aquisition cost</i>
Akum. penyusutan		(108.982.693)	--	<i>Accumulation amortization</i>
	--	3	--	
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya yang jatuh tempo lebih dari setahun	4.500.000	4.500.000	4.500.000	<i>Restricted cash and cash equivalents - with due date period more then one year</i>
Uang muka Proyek <i>Cement Mill</i> dan <i>Packer</i>	2.985.658	15.743.763	--	<i>Cement mill and Packer Project advance</i>
				<i>Deferred on emission expense of</i>
Biaya emisi - ditangguhkan	8.104.085	--	--	<i>equity securities</i>
Sewa tanah dibayar dimuka	2.504.859	--	--	<i>Prepaid land rent</i>
Uang jaminan	758.500	758.500	856.656	<i>Cash deposits</i>
Lain-lain	215.869	94.122	146.176	<i>Others</i>
Jumlah	19.068.971	21.096.388	5.502.832	Total

Piutang Denda

Piutang denda merupakan denda distributor PT Esbe Niaga dan PT Indo Beton, pelanggan perseroan sebagai akibat keterlambatan membayar pokok piutang pembelian semen.

Penalty of Trade Receivable

Penalty of trade receivable represents penalty charged to PT Esbe Niaga and PT Indo Beton, the Company's customer, as a result of the delay of the payment of receivables from purchasing cement transactions.

Aset Yang Tidak Digunakan

Pada posisi per 31 Desember 2011 terdapat aset tetap yang telah disusutkan penuh dan tidak dipergunakan lagi dengan nilai perolehan sebesar Rp 108.982.686 yang pada tahun 2012 direklas kembali ke aset tetap berdasarkan laporan penilaian dari penilai independen mengenai kondisi aset.

Asset that are not used

On December 31, 2011 there were assets that have been fully depreciated and are not use in operation amounting Rp 108,982,686 in the years 2012 that reclassified back to fixed assets based on independent appraiser's report on assets condition.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya yang jatuh tempo lebih dari setahun

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dalam bentuk deposito berjangka pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebesar Rp 4.500.000 dijamin untuk ketertiban pelunasan fasilitas penerbitan *Letter of Credit* (L/C) impor/SKBDN yang diperoleh dari bank tersebut (Catatan 35).

Uang muka Proyek Cement Mill & Packer

Uang muka Proyek *Cement Mill & Packer* merupakan uang muka atas pembelian impor beberapa komponen aset tetap terkait dengan aset tetap bangunan dalam Pembangunan Pabrik *Cement Mill* (Catatan 9).

Biaya emisi - ditangguhkan

Biaya emisi efek ekuitas ditangguhkan merupakan biaya ditangguhkan yang berkaitan dengan penerbitan efek ekuitas sehubungan dengan kegiatan *Initial Public Offering* (IPO) yang sedang dilakukan Perseroan (Catatan 39).

Uang jaminan

Merupakan uang jaminan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

11. OTHER NON-CURRENT ASSETS (Continued)

Restricted cash and cash equivalents - with due date period more than one year

For the years ended on December 31, 2012, 2011 and 2010, restricted cash and cash equivalents with due date period more than one year, in form of time and call deposits on PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting Rp 4,500,000 were used as collateral settlement order of L/C import facility obtained from the bank (Note 35).

Advance for Cement Mill & Packer Project

Advance for Cement Mill & Packer Project represented advance payment for purchase import of some of components of fixed assets related to Construction in Progress - Cement Mill Plant (Note 9).

Deferred on emission expense of equity securities

Deferred on emission expense of equity securities represent deferred expense related with equity securities issued in connection with initial public offering activities which is being done by the Company (Note 39).

Cash deposits

Represent guarantee deposits to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

12. UTANG USAHA

12. TRADE PAYABLES

	2012	2011	2010	
Pihak ketiga	51.242.679	53.970.844	46.474.695	Third parties
Pihak berelasi	12.734.810	11.710.713	17.106.029	Related parties
Jumlah	63.977.489	65.681.557	63.580.724	Total

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

12. UTANG USAHA (Lanjutan)

Rincian umur utang usaha yang dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

12. TRADE PAYABLES (Continued)

The detail aging of trade payable that counted commencing from the date of invoice are as follows:

	2012	2011	2010	
Pihak ketiga				Third parties
Sampai dengan 1 bulan	41.924.044	35.825.365	34.876.334	Up to 1 month
> 1 bulan s.d 3 bulan	4.494.532	15.239.211	11.598.361	>1 month up to 3 months
> 3 bulan s.d 12 bulan	4.824.103	2.906.268	--	>3 months up to 12 months
> 1 tahun	--	--	--	> 1 year
	<u>51.242.679</u>	<u>53.970.844</u>	<u>46.474.695</u>	
Pihak berelasi				Related parties
Sampai dengan 1 bulan	6.913.679	5.441.703	17.106.029	Up to 1 month
> 1 bulan s.d 3 bulan	5.821.131	4.501.537	--	>1 month up to 3 months
> 3 bulan s.d 12 bulan	--	1.767.473	--	>3 months up to 12 months
> 1 tahun	--	--	--	> 1 year
	<u>12.734.810</u>	<u>11.710.713</u>	<u>17.106.029</u>	
Jumlah	63.977.489	65.681.557	63.580.724	Total

13. UTANG BANK JANGKA PENDEK - PIHAK BERELASI

Akun ini merupakan hutang atas pembukaan *Letter of Credit* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan jumlah total sebesar USD 286.000, berdasarkan Perjanjian KMK No. M177106060752001 tanggal 3 Desember 2012, tingkat suku bunga 10% per tahun dengan jaminan berupa deposito sebesar Rp 4,5 miliar atas nama Perseroan, yang digunakan untuk pembelian import terkait kebutuhan pabrik. Saldo per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 2.765.620 (setara dengan USD 286.000) merupakan pembelian import *grinding media*.

13. SHORT TERM BANK LOAN - RELATED PARTIES

This account represents payable related to the opening of *Letter of Credit* from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, with total facility amount are amounting USD 286,000, based on Pledge Agreement No. M177106060752001 dated December 3, 2012, with interest rate Of 10% per annum and cash collateral in the form of Company's one Rp 4.5 billion in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting , which are used for imported purchase of Company's fixed assets related to plan utilities. As of December 31, 2012, the outstading balance amounting Rp 2,765,620 (equivalent with USD 286,000), which represents the imported purchasing of *grinding media*.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN

14. TAXATION

a. Utang Pajak

a. Taxes Payable

	2012	2011	2010	
Pajak Pertambahan Nilai	5.765.470	7.144.188	4.143.667	Value Added Tax
Pajak Penghasilan				Income Tax
- Pasal 21	4.120.474	3.779.268	3.093.559	Article 21 -
- Pasal 22	252.253	249.848	179.054	Article 22 -
- Pasal 23/26	167.567	92.673	93.000	Article 23/26 -
- Pasal 25 (Badan)	8.020.328	6.955.895	5.762.390	Article 25 (Corporate) -
- Pasal 29 (Badan)	1.001.489	2.024.398	8.396.658	Article 29 (Corporate) -
- Pasal 4 (ayat 2)	850.322	--	--	Article 4 (Paragraph 2) -
Dana Pembangunan Daerah	--	--	1.016.605	Province Development Fund
Utang Pajak Air dan Retribusi	--	8.088	--	Tax payable water and retribution
Pajak Mineral bukan logam dan batuan	1.042.914	862.449	896.991	Tax non-metal minerals and rocks
Jumlah	21.220.817	21.116.807	23.581.924	Total

Dana Pembangunan Daerah merupakan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2001. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 188.34/17/SJ, tanggal 5 Januari 2010, perihal Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, mencabut Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga. Mengacu pada peraturan tersebut, maka sejak tahun 2011, Perseroan telah menghentikan pencatatan transaksi - transaksi terkait dengan peraturan tersebut.

Regional Development Fund represents contribution for Original Income Area, based on Governor of South Sumatera Decisions No. 2 year of 2001. Based on Minister of Domestic Letter No. 188.34/17/SJ, dated January 5, 2010, regarding the Structuring of Local Regulations related to Regional Taxes and Retribution, has repealed Regional Regulation regarding the acceptance of third parties donations. Therefore, referring to that regulation, in the year of 2011, the Company has stopped in recording transactions related to that regulations.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Selama tahun 2012, 2011 dan 2010, tidak ada Surat Ketetapan Pajak yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak selama periode berjalan.

b. Beban Pajak Penghasilan

	2012	2011	2010
Pajak kini	100.412.337	85.848.868	77.918.156
Pajak tangguhan	(3.503.550)	(4.439.265)	(1.507.019)
Jumlah	96.908.787	81.409.603	76.411.137

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang ditujukan dalam laporan keuangan dengan taksiran laba(rugi) fiskal:

	2012	2011	2010
Laba sebelum pajak penghasilan	395.421.310	333.047.607	298.145.547
Perbedaan permanen:			
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	(28.314.266)	(26.541.830)	(13.982.983)
Beban operasional yang tidak boleh dikurangkan	8.184.295	7.162.876	6.291.827
Sumbangan	3.125.993	2.012.504	2.358.903
Penyusutan aset tetap yang tidak boleh dikurangkan	501.089	370.057	352.451
Lain-lain	8.716.725	9.587.197	8.904.064
Jumlah perbedaan permanen	(7.786.164)	(7.409.196)	3.924.262
Perbedaan temporer:			
Penyusutan aset tetap	14.528.377	11.174.610	10.611.891
Beban imbalan kerja	(5.708.249)	1.347.871	(1.009.070)
Penyisihan piutang	(182.778)	1.245.333	--
Penyisihan persediaan	2.607.335		
Penyisihan reklamsi	178.965	242.883	--
Penyisihan paska tambang	2.590.552	3.746.360	--
Jumlah perbedaan temporer	14.014.202	17.757.057	9.602.821
Jumlah	401.649.348	343.395.468	311.672.630

Laba (rugi) kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan

14. TAXATION (Continued)

During the years 2012, 2011 and 2010, there were no tax assessment letters issued by the Directorate General of Taxation during the period.

b. Income Tax Expense

Current tax
Deferred tax

Total

The reconciliation between before corporate income tax in the financial statement and estimate of taxable income, are as follows:

Net profit before corporate income tax
Permanent different:
Interest income charged with final come tax
Non deductible operating expense
Donation
Non deductible depreciation of fixed assets
Others

Total permanent different

Temporary different:

Depreciation of fixed assets
Employee benefit expense
Receivable allowance

Reclamation allowance
Mineral allowance

Total temporary different

Total

Taxable profit (loss) as a result of reconciliation are the basis in charging Annual Corporate Income Tax.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

14. TAXATION (Continued)

Perhitungan taksiran pajak penghasilan dan utang pajak
penghasilan dengan tarif yang berlaku:

The calculation of estimated taxable income and income at
payables using the prevailing rate :

	2012	2011	2010	
Taksiran pajak penghasilan dengan tarif yang berlaku	100.412.337	85.848.868	77.918.156	Provision for corporate income tax based on prevailing rate
Dikurangi:				Less:
Pajak penghasilan dibayar di muka:				Prepaid income tax
Pasal 22	3.166.929	353.730	372.823	Article 25
Pasal 25	96.243.919	83.470.740	69.148.675	Article 22
Jumlah	99.410.848	83.824.470	69.521.498	Total
Pajak penghasilan badan (lebih) / kurang bayar	1.001.489	2.024.398	8.396.658	Corporate income tax - (over) / under payment)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang
ditunjukkan dalam laporan keuangan dan beban
(manfaat) pajak penghasilan:

The reconciliation between net profit before tax as shown
in the financial statements and income tax expense
(benefit):

	2012	2011	2010	
Laba akuntansi sebelum beban pajak penghasilan	395.421.310	333.047.607	298.145.547	Net profit before corporate income tax as shown in the financial statements
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	98.855.327	83.261.902	74.536.387	Tax by prevailing tax rate
Beda permanen dengan tarif 25%	(1.946.540)	(1.852.299)	981.066	Permanent difference with tax rate 25%
Penyesuaian perubahan tarif pajak	--	--	893.684	Correction from the tax rate changes
Jumlah beban pajak penghasilan	96.908.787	81.409.603	76.411.137	Total income tax expenses

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

14. TAXATION (Continued)

c. Pajak Tangguhan

c. Deferred Tax

31 Desember / Desember 31, 2012		
Saldo 1 Januari 2012/ <i>Balance January 1, 2012</i>	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi tahun berjalan/ <i>Credited (Charged) to current profit and loss</i>	Saldo 31 Desember 2012/ <i>Balance December 31, 2012</i>
Liabilitas (aset) pajak tangguhan		
Penyusutan	27.192.107	(3.632.094)
Liabilitas imbalan kerja	(7.532.079)	1.427.062
Penyisihan	(503.410)	(606.139)
Provisi reklamasi	(60.720)	(44.741)
Penyisihan paska tambang	(936.590)	(647.638)
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	18.159.308	(3.503.550)

Deferred tax liabilities
(assets)
Depreciation
Employee benefits obligation
Allowance
Allowance for reclamation
Allowance and post - mining
**Deferred Tax Liabilities -
Net**

31 Desember / December 31, 2011		
Saldo 1 Januari 2011/ <i>Balance January 1, 2011</i>	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi tahun berjalan/ <i>Credited (Charged) to current profit and loss</i>	Saldo 31 Desember 2011/ <i>Balance December 31, 2011</i>
Liabilitas (aset) pajak tangguhan		
Penyusutan	29.985.761	(2.793.654)
Liabilitas imbalan kerja	(7.195.111)	(336.968)
Penyisihan	(192.076)	(311.333)
Provisi reklamasi	--	(60.720)
Penyisihan paska tambang	--	(936.590)
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	22.598.573	(4.439.265)

Deferred tax liabilities
(assets)
Depreciation
Employee benefits obligation
Allowance
Allowance for reclamation
Allowance and post-mining
**Deferred tax liabilities -
Net**

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

14. TAXATION (Continued)

c. Pajak Tangguhan (lanjutan)

c. Deferred Tax (continued)

	31 Desember / December 31, 2010			
	Saldo 1 Januari 2010/ Balance January 1, 2010	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi tahun berjalan/ Credited (Charged) to current profit and loss	Saldo 31 Desember 2010/ Balance December 31, 2010	
Liabilitas (aset) pajak tangguhan				Deferred tax liabilities (assets)
Penyusutan	32.638.733	(2.652.972)	29.985.761	Depreciation
Liabilitas imbalan kerja	(8.341.064)	1.145.953	(7.195.111)	Employee benefits obligation
Penyisihan	(192.076)	--	(192.076)	Allowance
Provisi reklamasi	--	--	--	Allowance for reclamation
Penyisihan paska tambang	--	--	--	Allowance and post-mining
Liabilitas Pajak tangguhan - bersih	24.105.593	(1.507.019)	22.598.573	Deferred tax liabilities - net

Tidak ada perubahan tarif pajak pada tahun 2012.

No changes of tax rate in 2012.

Tidak ada beda temporer dapat dikurangkan atau rugi pajak yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan.

There is no deductible temporary differences or tax losses not recognized as deferred tax assets.

Terhadap aset pajak tangguhan diatas telah dilakukan kaji ulang dan kemudian disimpulkan bahwa tidak ada penurunan nilai yang belum diakui.

Against the deferred tax asset has been done on the review and then concluded that no impairment has not been recognized.

15. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

15. ACCRUED EXPENSES

	2012	2011	2010	
Biaya Pabrikasi	16.175.995	10.694.152	12.060.937	Fabrication expenses
Listrik	9.903.946	9.424.985	2.116.738	Electricity
Jasa profesional	2.561.611	560.000	652.434	Professional fees
Lain-lain	316.840	--	--	Others
Jumlah	28.958.392	20.679.137	14.830.109	Total

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG DIVIDEN

Merupakan utang dividen sebesar Rp 10.000.000 yang seharusnya dibagikan untuk laba tahun 2000 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 Juni 2001. Atas keterlambatan ini, Perseroan dikenakan denda sebesar Rp 6.142.513 yang telah dibebankan di tahun 2003 dan 2002.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-300/MK.02/2006 tanggal 14 Juli 2006, pembayaran atas utang dividen dan denda tersebut diatas dapat dilaksanakan secara bertahap, mulai tahun 2007 sebesar Rp 2.000.000, tahun 2008 sebesar Rp 2.000.000 tahun 2010 sebesar Rp 6.000.000. Perseroan telah melakukan pelunasan sisa denda tersebut pada bulan Nopember 2011.

Saldo utang dividen pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011, dan 2010 adalah sebagai berikut:

16. DIVIDEND PAYABLE

Represent dividend payable amounting to Rp 10,000,000 that should be distributed from net profit for the years of 2000 based on decision of shareholder's general meeting dated June 21, 2001. Due this delay the Company was charged a penalty of Rp 6,142,513 which was charged in 2003 and 2002.

Based on the Letter from the Minister of Finance No.S-300/MK.02/2006 dated July 14, 2006, payment of dividends payable and penalties mentioned above can be implemented in stages starting in 2007 amounted to Rp 2.000.000 in 2008 amounting to Rp 2.000.000 in 2010 amounting to Rp 6,000,000. The Company has made payment of the penalty remaining in November 2011.

The balance of dividend payable as of December 31, 2012 and December 31, 2011 and 2010, respectively were as follow:

	2012	2011	2010	
Pokok dividen	--	--	--	Principal dividend
Denda	--	--	6.142.513	Penalty
Jumlah utang dividen	--	--	6.142.513	Total dividend payable
Jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	--	--	6.142.513	Current Maturity
Utang dividen jangka panjang	--	--	--	Long term dividend payable

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

17. UTANG OBLIGASI

Pada tahun 2004, Perseroan menerbitkan Obligasi I Semen Baturaja dengan tingkat bunga tetap yang dibayarkan setiap 3 bulan. Obligasi tersebut dipergunakan untuk melunasi pinjaman bank jangka panjang di PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Bukopin Tbk serta pembayaran kewajiban kepada pemasok. Jangka waktu obligasi selama 6 tahun sejak diterbitkan, dengan suku bunga tetap sebesar 13,875% per tahun selama umur obligasi. Seluruh obligasi dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Surabaya) dengan PT Bank Mega, Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.

Nilai nominal obligasi keseluruhan sebesar Rp 200.000.000. Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Semen Baturaja Tahun 2004, Perseroan wajib melakukan amortisasi (pembayaran pokok obligasi secara angsuran) kepada pemegang obligasi mulai Ulang Tahun kedua Tanggal Emisi Sampai dengan Ulang Tahun keenam tanggal Emisi dengan rincian sebagai berikut:

Ulang tahun	Tahun/ Years	Jumlah/ Total Rp	Anniversary
Kedua	2006	10.000.000	Second
Ketiga	2007	30.000.000	Third
Keempat	2008	50.000.000	Forth
Kelima	2009	60.000.000	Fifth
Keenam	2010	50.000.000	Sixth

17. BONDS PAYABLE

In the year of 2004, the Company issued Bonds of "Obligasi I Semen Baturaja" with the fixed interest rate that will be paid in every 3 months. The bond were used to settled long-term bank loan PT Bank Central Asia Tbk and PT Bank Bukopin Tbk paid to the suppliers. The bond period is 6 Years since issuance date, with interest of 13.875% per annum along the bond valid time. All bond were sold in nominal values and registered in Indonesian Stock Exchange (formerly Surabaya Stock Exchange) with PT Bank Mega, Tbk as trustee.

The nominal value of the bonds amounting to Rp 200,000,000 conform with the trusteeship agreement "Agreement of Representative of Obligation I Semen Baturaja," the company is obliged to amortize (Principle bonds payment on installment pay) to the bond holders starting from the second anniversary of the issuance date until the sixth Anniversary of the issuance date with the detail as follows:

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

17. UTANG OBLIGASI (Lanjutan)

Jaminan yang diserahkan oleh Perseroan sebagai agunan atas utang obligasi berupa aset senilai 125% dari jumlah pokok obligasi meliputi tanah, bangunan, mesin-mesin dan peralatan produksi serta alat-alat berat yang digunakan untuk produksi di Baturaja dan Panjang.

Seluruh agunan merupakan jaminan bersama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.

Pada bulan Juni 2010, Perseroan telah melakukan pelunasan angsuran terakhir atas pokok pinjaman Obligasi sebesar Rp 50.000.000. Keseluruhan nilai nominal obligasi sebesar Rp 200.000.000 tersebut telah dilunasi seluruhnya sesuai dengan jadwal amortisasi.

Perseroan memiliki berbagai aset keuangan seperti kas dan setara kas, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya piutang usaha yang timbul secara langsung dari kegiatan usaha, Perseroan juga memiliki liabilitas keuangan yang terdiri dari utang usaha, beban yang masih harus dibayar, utang bank jangka pendek, uang muka penjualan dan utang jangka panjang. Tujuan utama dari liabilitas keuangan tersebut adalah untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

18. INSTRUMEN KEUANGAN

Perseroan memiliki berbagai aset keuangan seperti kas dan setara kas, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya piutang usaha yang timbul secara langsung dari kegiatan usaha, Perseroan juga memiliki liabilitas keuangan yang terdiri dari utang usaha, beban yang masih harus dibayar, utang bank jangka pendek, uang muka penjualan dan utang jangka panjang. Tujuan utama dari liabilitas keuangan tersebut adalah untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

17. BONDS PAYABLE (Continued)

The collaterals protruded by the Company to secure for the bonds payable are assets in the amount of 125% of the bonds principal, consisting of land, buildings, machinery and production in Baturaja and Panjang.

All collaterals are joints collaterals between PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Mega Tbk as the trustee.

In June 2010, the Company has settled the last installment of bonds outstanding amounted to Rp 50,000,000. The overall nominal value of Rp 200,000,000 was fully repaid in accordance with the amortization schedule.

The Company has various financial assets such as cash and cash equivalents, restricted cash and cash equivalent trade receivables which arise directly from operations, The Company also has financial liabilities consisting of trade payables, accrued expenses, short term bank loan, sales advances and long term debt. The main purpose of the financial liabilities is to fund the Company's business activities.

18. FINANCIAL INSTRUMENT

The company has various financial assets such as cash and cash equivalents, restricted cash and cash equivalent trade receivables which arise directly from operations. The Company also has financial liabilities consisting of trade payables, accrued expenses, short term bank loan, sales advances and long term debt. The main purpose of the financial liabilities is to fund the Company's business activities.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

18. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

18. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dan 2010:

The following table presents assets and financial liabilities of the Company as of December 31, 2012 and December 31, 2011 and 2010:

31 Desember / December 31, 2012					
	Nilai tercatat / Carrying value	Nilai wajar / Fair value			
Aset keuangan			Financial assets		
Kas dan setara kas	498.446.901	498.446.901	Cash and equivalent cash		
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya - jatuh tempo dalam waktu setahun	40.000.000	40.000.000	Restricted cash and cash equivalents - current maturity equivalents		
Piutang usaha - bersih	319.067	319.067	Trade receivables-net		
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya - jangka panjang	4.500.000	4.500.000	Restricted cash and cash equivalents - long term		
Jumlah aset keuangan	543.265.968	543.265.968	Total financial assets		
Liabilitas keuangan			Financial liabilities		
Utang usaha	63.977.489	63.977.489	Trade payables		
Utang Bank jangka pendek - pihak berelasi	2.765.620	2.765.620	Short term bank loan - related parties		
Beban yang masih harus dibayar	28.958.392	28.958.392	Accrued expense		
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	36.747.056	36.747.056	Short term employee benefit liabilities		
Utang kepada pihak berelasi - bagian jatuh tempo dalam waktu setahun	14.090.469	14.090.469	Due to related parties - current maturities		
Utang kepada pihak berelasi - bagian jatuh tempo lebih dari setahun	27.000.000	27.000.000	Due to related parties - net of current maturities		
Jumlah liabilitas keuangan	173.539.026	173.539.026	Total financial liabilities		
31 Desember / December 31, 2011					
	Nilai tercatat / Carrying value	Nilai wajar / Fair value			
Aset keuangan			Financial assets		
Kas dan setara kas	400.483.403	400.483.403	Cash and equivalent cash		
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya - jatuh tempo dalam waktu setahun	113.000.000	113.000.000	Restricted cash and cash equivalents - current maturity		
Piutang usaha - bersih	477.693	477.693	Trade receivables-net		
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya - jangka panjang	4.500.000	4.500.000	Restricted cash and cash equivalents - long term		
Jumlah aset keuangan	518.461.096	518.461.096	Total financial assets		
Liabilitas keuangan			Financial liabilities		
Utang usaha	65.681.557	65.681.557	Trade payables		
Beban yang masih harus dibayar	21.116.807	21.116.807	Accrued expense		
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	34.354.095	34.354.095	Short term employee benefit liabilities		
Utang jangka panjang- setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu setahun	68.649.469	68.649.469	Long-terms loans - net of current maturities		
Jumlah liabilitas keuangan	189.801.928	189.801.928	Total financial liabilities		

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

18. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

18. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

	31 Desember / December 31, 2010		
	Nilai tercatat / Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	269.745.734	269.745.734	Cash and equivalent cash
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya - jatuh tempo dalam waktu setahun	--	--	Restricted cash and cash equivalents - current maturity
Piutang usaha - bersih	15.854.946	15.854.946	Trade receivables-net
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya - jangka panjang	4.500.000	4.500.000	Restricted cash and cash equivalents - long term
Jumlah aset keuangan	290.100.680	290.100.680	Total financial assets
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang usaha	63.850.724	63.850.724	Trade payables
Beban yang masih harus dibayar	14.830.109	14.830.109	Accrued expense
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	32.392.477	32.392.477	Short term employee benefit liabilities
Utang jangka panjang- setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu setahun	68.649.469	68.649.469	Long-terms loans - net of current maturities
Jumlah liabilitas keuangan	179.722.779	179.722.779	Total financial liabilities

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan disajikan dalam jumlah dimana instrument tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi ini antara pihak-pihak yang berkeinginan (*willing parties*), bukan dalam penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang di paksakan.

The fair value of financial assets and liabilities are presented in which the instrument could be exchange in a current transaction between willing parties, not in sales due to financial difficulties or a forced liquidation.

Nilai wajar instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo dalam jangka pendek.

Fair value of short-term financial instruments with maturities of one year or less approaching the carrying value due to the short-term maturities.

Utang jangka panjang kepada pihak berelasi tidak diukur menggunakan nilai wajar karena tidak dimiliki untuk diperdagangkan dan pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba-rugi. Disamping itu utang kepada pihak berelasi juga tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif sehingga nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Oleh karena itu liabilitas ini diukur menggunakan harga perolehan.

Long-term debt from related parties are not measured at fair value because it is not held for trading upon initial recognition and are not set to be measured at fair value through profit or loss. In addition, the related party debt not quoted in an active market therefore fair value can not be measured reliably. Therefore these liabilities are measured using historical cost.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA

19. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

	2012	2011	2010	
Imbalan kerja jangka pendek	36.747.056	34.354.095	32.392.477	Short term benefit employee
Imbalan kerja jangka panjang	24.420.065	30.128.315	28.780.443	Long term benefit employee
Jumlah	61.167.121	64.482.410	61.172.920	Total

Imbalan kerja jangka pendek

Short Term Benefit Employee

	2012	2011	2010	
Insentif	36.232.307	33.635.259	30.781.175	Incentive
Seragam Karyawan	--	275.000	529.265	Employees uniform
Pengobatan	514.749	443.836	1.082.037	Medical treatment
Jumlah	36.747.056	34.354.095	32.392.477	Total

Imbalan kerja jangka panjang

Long Term Benefit Employee

Perseroan memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Kep 400/KM.17/1999 tanggal 15 Nopember 1999 untuk mendirikan Dana Pensiun Karyawan Semen Baturaja yang merupakan dana pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh pengurus yang terpisah, yang memberikan manfaat pasti bagi karyawan yang masuk kerja sebelum tahun 2007 dan telah memenuhi persyaratan tertentu apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia.

The Company received an approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. Kep 400/KM.17/1999 dated November 15, 1999 to establish Employee Pension of PT Semen Baturaja which represents defined benefit pension fund managed by separate trustee administered, that give defined benefit for employees start working before year 2007, after serving a qualifying period, are entitled to defined benefits on retirement, disability or death.

Estimasi liabilitas aktuarial per tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

The estimated actuarial liabilities as of December 31, 2012 2011 and 2010 are as follows:

	2012	2011	2010	
Liabilitas imbalan pensiun	--	131.272	--	Pension benefits obligations
Liabilitas imbalan pesangon	15.945.156	22.715.640	22.264.716	Retirement benefits obligations
Liabilitas imbalan cuti & penghargaan masa kerja	7.767.660	6.896.998	6.319.910	Leave & services rewards benefits obligations
Liabilitas imbalan defisit iuran pasti (DPLK)	707.249	384.405	195.817	Deficit defined contribution benefits obligations (DPLK)
Jumlah	24.420.065	30.128.315	28.780.443	Total

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

19. LIABILITIES IMBALAN KERJA (Lanjutan)

19. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Beban bersih aktuarial untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

The net actuarial expenses as for the period ended December 31, 2012, 2011 and 2010 are as follows:

	2012	2011	2010	
Beban imbalan pensiun	847.695	1.224.697	3.536.096	Pension benefits obligations
Beban imbalan pesangon	10.113.671	12.647.018	11.063.171	Retirement benefits obligations
Beban imbalan cuti dan penghargaan masa kerja	2.123.547	1.908.878	1.932.887	Leave & services rewards benefits obligations
Beban imbalan defisit iuran pasti (DPLK)	322.845	188.588	195.815	Deficit defined contribution benefits obligations
Jumlah	13.407.758	15.969.181	16.727.969	Total

Dari jumlah imbalan di atas masing-masing dibebankan ke dalam:

The expenses was charged to the statement of income are as follows:

	2012	2011	2010	
Beban pokok penjualan	7.972.077	8.257.394	9.721.630	Pension benefits obligations
Beban penjualan	822.485	1.004.724	1.095.831	Retirement benefits obligations
Beban umum dan administrasi	4.502.697	6.029.963	5.910.508	Leave & services rewards benefits obligations
Pekerjaan dalam pelaksanaan	110.499	677.100	--	Deficit defined contribution benefits obligations
Jumlah	13.407.758	15.969.181	16.727.969	Total

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

19. LIABILITIES IMBALAN KERJA (Lanjutan)

19. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan untuk menentukan estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan dalam program imbalan pasti, berdasarkan laporan aktuarial independen PT Sienco Aktuarindo. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing berdasarkan laporan aktuarial pada tanggal 10 Januari 2013 dan 17 Januari 2012, dengan rincian sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used to estimate liabilities for employee benefits under defined benefits plans are based on independent actuarial report of PT Sienco Aktuarindo. For the years ended as of December 31, 2012, 2011 and 2010, are based on actuarial report dated January 10, 2012 and January 17, 2012, with details are as follows:

Tingkat mortalita		Mortality rate
- Program pensiun	Tabel Mortalitas Anuitas 1949 (Disesuaikan)/ Annuity Mortality Table 1949 (Modified)	Pension plan -
- Imbalan kerja lainnya	Tabel Standar Mortalita 1980/ The 1980 Standard Ordinary Mortality Table	Other Employee benefits -
Usia pensiun normal	56 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat cacat	1% dari tingkat mortalita/of mortality rate	Disability rate
Tingkat kenaikan gaji	5% (2011: 5%, 2010: 5%, 2009: 5%) per tahun/per annum	Rate of salary increase
Tingkat diskonto tahunan	2012: 5,7% (2011: 6,2%, 2010: 7,8%, 2009: 10%) per tahun/per annum	Annual discount rate
Tingkat pengembalian Investasi	2012: 8% (2011: 8% 2010: 8%, 2009: 8%) per tahun/per annum	Return on investment
Tingkat pengunduran diri	10% untuk umur di bawah 30 tahun dan menurun secara linear sampai 0% pada umur 56 tahun/ 10% at less than 30 years of age and reducing linearly to 0% at 56 years of age	Resignation Rate

Aset dana pensiun terutama terdiri dari deposito berjangka, surat-surat berharga dan investasi jangka panjang dalam bentuk saham, reksadana, obligasi, tanah dan bangunan.

Pension fund assets mainly consist of time deposits, marketable securities, and long-term investments in shares of stock, mutual funds, bonds and land and buildings.

	2012	2011	2010	
Biaya jasa kini	896.569	1.188.842	1.132.544	Current service cost
Biaya bunga	3.674.925	4.224.178	5.056.325	Interest cost
Hasil yang diharapkan dari aset dana pensiun	(4.269.406)	(4.188.323)	(3.874.650)	Expected return on plan assets
Amortisasi dari keuntungan aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui	545.607	--	1.221.877	Amortization of unrecognized actuarial gains and past service cost
Beban	847.695	1.224.697	3.536.096	Expense

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

19. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Jumlah beban dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The total expenses charged to the statements of income are as follows:

	2012	2011	2010	
Beban pokok penjualan	506.164	605.809	2.055.038	Cost of sale
Beban penjualan	46.224	80.817	231.646	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	230.835	476.926	1.249.412	General and administrative expenses
Aset tetap dalam pembangunan	64.472	61.145	--	Construction in progress
Jumlah	847.695	1.224.697	3.536.096	Total

Liabilitas bersih imbalan pensiun yang diakui di neraca adalah sebagai berikut:

The net liability for pension benefits recognized in the balance sheets are as follows:

	2012	2011	2010	
Nilai kini dari liabilitas	66.217.570	61.627.378	56.583.047	Present value of the obligations
Nilai wajar aset	(56.611.269)	(55.721.961)	(53.958.720)	Fair value of plan assets
	9.606.301	5.905.417	2.624.327	
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(9.606.301)	(5.774.145)	(2.624.327)	Unrecognized actuarial losses
Biaya jasa masa lalu yang belum diakui	--	--	--	Unrecognized past service cost
Liabilitas bersih	--	131.272	--	Net liability

Rekonsiliasi perubahan liabilitas bersih selama tahun berjalan yang diakui di neraca adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the movement of the net liability recognized in the balance sheets is as follows:

	2012	2011	2010	
Liabilitas bersih pada awal periode	131.272	--	389.987	Net liability at the beginning of the period
Beban/(pembalikan), bersih	847.695	1.224.697	3.536.096	Expense/(reversal of expense), net
Pembayaran imbalan kerja	(978.967)	(1.093.425)	(3.926.083)	Employee benefits paid
Liabilitas bersih pada akhir periode	--	131.272	--	Net liability at the end of the period

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

19. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Imbalan Pesangon

Severance benefits

Beban imbalan pesangon yang dibebankan pada laporan laba rugi merupakan jumlah bersih dari:

Severance benefits expense recognized in the statements of income consists of the net total of the following amounts:

	2012	2011	2010	
Biaya jasa kini	2.059.964	2.315.148	2.504.669	Current service cost
Biaya bunga	3.249.107	4.653.037	5.624.401	Interest cost
Amortisasi dari:				Amortization of:
- Keuntungan aktuarial yang belum diakui	4.804.600	5.678.833	2.934.101	Unrecognized - actuarial gain
- Biaya jasa lalu yang belum diakui	--	--	--	Unrecognized past - service cost
Beban bersih	10.113.671	12.647.018	11.063.171	Net expense

Jumlah beban dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The expenses was charged to the statements of income as follows:

	2012	2011	2010	
Beban pokok penjualan	6.044.523	6.517.434	6.429.475	Cost of sale
Beban penjualan	621.148	785.497	724.736	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	3.442.635	4.757.956	3.908.960	General and administrative expenses
Aset tetap dalam Pembangunan	5.365	586.131	--	Construction in progress
Jumlah	10.113.671	12.647.018	11.063.171	Total

Liabilitas bersih imbalan pesangon yang diakui di neraca adalah sebagai berikut:

The net liability for severance benefits obligations recognized in the balance sheets are as follows:

	2012	2011	2010	
Nilai kini dari Liabilitas	51.879.880	60.847.026	65.752.368	Present value of the obligations
	51.879.880	60.847.026	65.752.368	
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(35.934.724)	(38.131.386)	(43.487.652)	Unrecognized actuarial losses
Biaya jasa masa lalu yang belum diakui	--	--	--	Unrecognized past service cost
Liabilitas bersih	15.945.156	22.715.640	22.264.716	Net liability

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

19. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Rekonsiliasi perubahan selama tahun berjalan atas liabilitas bersih yang diakui di neraca adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the movement of the liability recognized in the balance sheets is as follows:

	2012	2011	2010	
Liabilitas bersih pada awal periode	22.715.640	22.264.716	21.718.560	Net liability at the beginning of the period
Beban/(pembalikan), bersih	10.113.671	12.647.018	11.063.171	Expense/(reversal of expense), net
Pembayaran imbalan kerja	(16.884.155)	(12.196.094)	(10.517.015)	Employee benefits paid
Liabilitas bersih pada akhir periode	15.945.156	22.715.640	22.264.716	Net liability at the end

Cuti Besar dan Penghargaan Masa Kerja

Leaves and Gratuity

Beban cuti besar dan penghargaan masa kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi merupakan jumlah bersih dari:

Leaves and gratuity expense recognized in the statements of income consists of the net total of the following amounts:

	2012	2011	2010	
Biaya jasa kini	950.134	725.239	613.483	Current service cost
Biaya bunga	388.774	441.013	603.400	Interest cost
Amortisasi dari:				Amortization of:
- Keuntungan aktuarial yang belum diakui	784.639	742.626	716.004	Unrecognized - actuarial gain
- Biaya jasa lalu yang belum diakui	--	--	--	Unrecognized - past service cost
Beban bersih	2.123.547	1.908.878	1.932.887	Net expense

Jumlah beban dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The expenses was charged to the statements of income as follows:

	2012	2011	2010	
Beban pokok penjualan	1.241.288	1.031.449	1.123.317	Cost of sale
Beban penjualan	134.173	125.966	126.621	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	725.222	743.363	682.949	General and administrative expenses
Aset tetap dalam Pembangunan	22.864	8.100	--	Construction in progress
Jumlah	2.123.547	1.908.878	1.932.887	Total

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

19. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Liabilitas bersih cuti besar dan penghargaan masa kerja yang diakui di neraca adalah sebagai berikut:

The net liability for Leaves and gratuity obligations recognized in the balance sheets is as follows:

	2012	2011	2010	
Nilai kini dari liabilitas	7.767.660	6.896.998	6.319.911	Present value of the obligations
	7.767.660	6.896.998	6.319.911	
Kerugian aktuarial yang belum diakui	--	--	--	Unrecognized actuarial losses
Biaya jasa masa lalu yang belum diakui	--	--	--	Unrecognized past service cost
Liabilitas bersih	7.767.660	6.896.998	6.319.911	Total

Rekonsiliasi perubahan selama tahun berjalan atas liabilitas bersih yang diakui di neraca adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the movement of the liability recognized in the balance sheets is as follows:

	2012	2011	2010	
Liabilitas bersih pada awal periode	6.896.998	6.319.911	7.680.967	Net liability at the beginning of the period
Beban/(pembalikan), bersih	2.123.547	1.908.878	1.932.887	Expense/(Reversal of expense), net
Pembayaran imbalan kerja	(1.252.885)	(1.331.791)	(3.293.943)	Employee benefits paid
Liabilitas bersih pada akhir periode	7.767.660	6.896.998	6.319.911	Net liability at the end of the period

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

19. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Program Iuran Pasti

Defined Benefit Program

a. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

a. Pension Fund of Financial Institutions (DPLK)

Karyawan Perseroan mengikuti program pensiun iuran pasti yang meliputi karyawan tetap yang masuk mulai tahun 2007. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.KEP-106/KM.10/2009 tanggal 13 Mei 2009. Imbalan pensiun akan diberikan apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia. Iuran untuk program pensiun tersebut adalah sebesar 6% dari gaji bulanan karyawan dan menjadi beban Perseroan.

The Company's employees joined a defined contribution plan covering all permanent employees whose join since 2007. The plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI), for which the deed of establishments were approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in Decision Letters No.KEP-106/KM.10/2009, respectively, dated May, 13, 2009. Pension benefit will be distributed to the employees, after serving a qualifying period, are entitled to benefits on retirement, disability or death. Pension fund contributions are 6% of the employees' monthly salaries, which are borne by the Company.

Beban imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi merupakan jumlah bersih dari:

Other employee benefits expense recognized in the statements of income consists of the net total of the following amounts:

	2012	2011	2010	
Biaya jasa kini	288.375	173.314	907.808	Current service cost
Biaya bunga	31.623	15.274	--	Interest cost
Efek penyelesaian	2.847	--	(711.991)	Interest cost
Beban bersih	322.845	188.588	195.817	Net expense

Jumlah beban dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The expenses was charged to the statements of income as follows:

	2012	2011	2010	
Beban pokok penjualan	180.102	102.702	113.801	Cost of sale
Beban penjualan	20.940	12.445	12.828	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	104.004	51.718	69.188	General and administrative expenses
Pekerjaan dalam pelaksanaan	17.799	21.723	--	Construction in progress
Jumlah	322.845	188.588	195.817	Total

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Liabilitas bersih imbalan kerja lainnya yang diakui di neraca adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010	
Nilai kini dari liabilitas	2.304.927	1.389.775	907.808	Present value of the obligations
Akumulasi dana	(1.433.331)	(879.733)	(711.991)	Accumulated fund
Nilai kini liabilitas	871.596	510.043	195.817	Present value of the obligations
Kerugian aktuaria yang belum diakui	(164.347)	(125.638)	--	Unrecognized actuarial losses
Biaya jasa masa lalu yang belum diakui	--	--	--	Unrecognized past service cost
Liabilitas bersih	707.249	384.405	195.817	Net liability

Rekonsiliasi perubahan selama tahun berjalan atas liabilitas bersih yang diakui di neraca adalah sebagai berikut:

The net liability for other employee benefits obligations recognized in the balance sheets is as follows:

Reconciliation of the movement of the liability recognized in the balance sheets is as follows:

	2012	2011	2010	
Liabilitas bersih pada awal periode	384.404	195.817	--	Net liability at the beginning of the period
Beban/(pembalikan), bersih	322.845	188.588	195.817	Expense/(Reversal of expense), net
Pembayaran imbalan kerja	--	--	--	Employee benefits paid
Liabilitas bersih pada akhir periode	707.249	384.405	195.817	Net liability at the end of the period

b. Program tunjangan kesejahteraan hari tua

Perseroan memberikan imbalan pasca-kerja dalam bentuk Program Tunjangan Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) bekerja sama dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB BP). Berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut, Perseroan membayar premi asuransi kepada AJB BP masing-masing sebesar 10% dari gaji dasar asuransi karyawan, dimana tingkat kenaikan tahunan gaji dibatasi maksimum sebesar 7,5% per tahun. AJB BP harus membayar manfaat program tersebut kepada karyawan yang berhak atau kepada tanggungan mereka pada saat karyawan mencapai usia 56 tahun, mengundurkan diri, atau meninggal atau cacat berdasarkan perkalian tertentu dari gaji dasar asuransi pada saat manfaat program tersebut terutang.

b. Old-age benefit program

The Company provide post-employment benefits under old-age benefit programs. The Company have entered into agreements with Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB BP) under which the Company and its subsidiaries (SP and ST) pay insurance premiums to AJB BP at rates of 10%, respectively, of employees' insurable salaries, which salaries are subject to a maximum annual increase of 7.5% per annum. AJB BP is obligated to pay program benefits to eligible employees or their dependants upon employees attaining 56 years of age, upon resignation, or in event of death or disability of the employees, based on specified multiples of employees' insurable salaries at the time benefits are due to be paid.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Program Iuran Pasti (lanjutan)

b. Program tunjangan kesejahteraan hari tua (lanjutan)

Utang premi asuransi pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 292.386 (31 Desember 2011: Rp 71.191; 2010: Rp 73.459).

Jumlah beban sehubungan dengan program ini untuk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, masing-masing sebesar Rp 493.279, Rp 551.052 dan Rp 585.840.

Dari jumlah yang dibebankan tahun 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 403.586, Rp 551.052 dan Rp 585.840, termasuk dalam beban pokok penjualan tahun 2012, 2011 dan 2010 masing-masing dan Rp 216.345, Rp 276.548 dan Rp 340.465, dan dalam beban usaha tahun 2012, 2011 dan 2010 masing-masing Rp 187.511, Rp 253.276 dan Rp 245.375. Sedangkan yang dalam CIP tahun 2012, 2011 dan 2010, masing-masing sebesar Rp 89.423, Rp 21.228 dan Nihil.

Perseroan tidak mengakui kewajiban atas selisih nilai kini liabilitas dengan nilai wajar kekayaan karena manajemen Perseroan dan anak perusahaan berkeyakinan AJB BP akan dapat memenuhi kewajiban tersebut pada saat jatuh tempo.

19. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Defined Benefit Program (continued)

b. Old-age benefit program (continued)

Insurance premiums payable as of December 31, 2012 amounted to Rp 292,386 (December 31, 2011: Rp 71,191; 2010: Rp 73,459).

The total expenses in relation to these programs for the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010 amounted to Rp 493,279, Rp 551,052 dan Rp 585,840, respectively.

From the total expense, of years 2012, 2011 and 2010 amounting Rp 403,586, Rp 551,052 dan Rp 585,840, respectively, included in cost sale of years 2012, 2011 and 2010 amounting Rp 216,345, Rp 276,548 dan Rp 340,465, respectively, and in operating expenses as of December 2012, 2011 and 2010 amounting Rp 187,511, Rp 253,276 and Rp 245,375, respectively. While those include in CIP or years 2012, 2011 and 2010 amounting Rp 89,423, Rp 21,228 and Nil, respectively.

The Company do not recognize any liabilities corresponding to the amount of the program assets, since management of the Company and its subsidiaries believe that AJB BP will be able to fulfill its obligations under these programs on the due dates.

20. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

20. OTHERS CURRENT LIABILITIES

	2012	2011	2010	
Jaminan Suplier	1.753.571	--	54.479	Supplier guarantee
Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)	535.762	260.227	229.520	Employees social security (Jamsostek)
Asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912	447.654	71.081	304.931	Bumiputera Life Insurance 1912
Yayasan dana pensiun karyawan	155.007	361.319	--	Employees pension fund
Sewa tanah	--	2.900.363	2.231.068	Land rent
Lainnya	738.934	685.302	1.631.377	Others
Jumlah	3.630.928	4.278.292	4.451.375	Total

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

**20. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA
(Lanjutan)**

Sewa Tanah

Merupakan sewa tanah pabrik Panjang kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang, Lampung dan sewa tanah pabrik Palembang kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Yayasan Dana Pensiun Karyawan

Merupakan jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan selaku pendiri kepada Yayasan Dana Pensiun Karyawan Semen Baturaja.

Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912

Merupakan iuran Tunjangan Hari Tua (THT) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sesuai dengan Addendum Perjanjian No. HK.00.05/090/2006 tanggal 18 September 2006.

Lainnya

Antara lain merupakan utang dinas operasional, angsuran pinjaman karyawan, iuran karyawan untuk Serikat Karyawan Semen Baturaja (SKSB), Ikatan Istri Karyawan Semen Baturaja (IIKSB), Sumbangan Kepedulian Masyarakat (SKM), melalui mekanisme pemotongan gaji karyawan.

20. OTHERS CURRENT LIABILITIES (Continued)

Land Rent

Represents land rent for Panjang factory to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Panjang Branch, Lampung and land rent for Palembang factory to PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Employees Pension Fund

Represents the amount should be paid by the Company as the founder Yayasan Dana Pensiun Karyawan Semen Baturaja.

Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912

Represent Retirement Retribution (THT) of Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912, in accordance with Addendum of Agreement No. HK.00.05/090/2006 dated September 18, 2006.

Other

Among others, an operational service debt, installment of employees loans, employee contributions to Serikat Karyawan Semen Baturaja (SKSB), Ikatan Istri Karyawan Semen Baturaja (IIKSB), Donation of Society Care/ Sumbangan Kepedulian Masyarakat (SKM), through employee payroll deduction mechanism.

21. UTANG KEPADA PIHAK BERELASI

Utang kepada pemegang saham jangka panjang tersebut merupakan kredit modal kerja tanpa bunga ("Rekening Dana Investasi" - pinjaman RDI") yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, pemegang saham tunggal, untuk membiayai proyek terminal terapung Panjang, Lampung dengan rincian sebagai berikut:

	2012	2011	2010
Pokok pinjaman - RDI	27.559.000	27.559.000	27.559.000
Denda	41.090.469	41.090.469	41.090.469
Jumlah	68.649.469	68.649.469	68.649.469
Pelunasan tahun berjalan	(27.559.000)	--	--
Saldo akhir	41.090.469	68.649.469	68.649.469
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam setahun	(14.090.469)	--	--
Jumlah bagian yang jatuh tempo lebih dari setahun	27.000.000	68.649.469	68.649.469

21. DUE TO RELATED PARTY

Payable to long term share holder represents non interest bearing of working capital loan (Investment Fund Account/RDI) given by the Government of the Republic of Indonesia, as the sole shareholder, to financing Floating Terminal Panjang, Lampung with details are as follow:

Loan principal of RDI
Penalty
Total

Current year payment
Ending balance
Less: current maturity

Total net of current maturity

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

21. UTANG KEPADA PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Pada bulan Maret tahun 1995, Perseroan telah ditugaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia, sebagai pemegang saham penuh (100%), untuk memasok semen impor ke pasar lokal dalam rangka menstabilkan harga pasar semen yang terus berfluktuasi sepanjang tahun. Semen diimpor dari Cement Trade Inc., ("CTI"), Yordania, dan Perseroan akan melakukan pengemasan dan penyaluran saat kapal tiba di Panjang, Lampung, melalui pengoperasian sebuah Terminal Terapung. Dalam perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 1995, Perseroan setuju untuk menjualkan 600.000 ton semen yang dipasok oleh CTI. Pengapalan pertama tiba pada tanggal 28 April 1995.

Karena tingginya beban operasi dan denda keterlambatan (*demurrage*), Perseroan mengalami kerugian sampai masa proyek selesai. Untuk memperkecil kerugian yang timbul karena kenaikan harga impor semen akibat depresiasi Rupiah yang signifikan terhadap Dollar Amerika Serikat pada bulan Oktober tahun 1997, Perseroan memutuskan kontrak dengan CTI pada tanggal 4 Desember 1997. Sebagai akibatnya, Perseroan harus menanggung denda sebesar USD 1.000.000.

Denda tersebut dibayar dengan dana Perseroan dan sisanya dibiayai dari fasilitas Kredit Modal Kerja yang diperoleh dari PT Bank Dagang Negara (Persero) yang sekarang menjadi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Fasilitas ini telah dilunasi oleh Perseroan pada saat penyelesaian hutang dengan BPPN.

Perseroan telah meminta Kredit Modal Kerja tanpa bunga dari Pemerintah sebesar Rp 27.559.000, yang telah disediakan melalui Dana Investasi ("Rekening Dana Investasi – Pinjaman RDI") berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. 680/MK-016/1995 tertanggal 20 Nopember 1995.

Pinjaman ini harus dilunasi pada tanggal 30 Januari 1999. Pada perkembangan selanjutnya, sesuai usulan Perseroan, Menteri Keuangan telah menyetujui penjadwalan kembali (*rescheduling*) pelunasan pinjaman tersebut melalui Surat No. S-409a/MK.016/1997 tanggal 16 Oktober 1997.

21. DUE TO RELATED PARTY (Continued)

In March 1995, the Company has been assigned by the Government of the Republic of Indonesia, as a full shareholder (100%), to supply import cements into the local market in order to stabilize the cement market prices continued to fluctuate throughout the year. The Cement is imported from the Cement Trade Inc., ("CTI"), Jordan, and the Company will do the packaging and distribution when the ship arrived at Panjang, Lampung, through the operation of a Floating Terminal. In an agreement signed on March 10, 1995, the Company agreed to sell 600,000 tons of cement supplied by CTI. The first shipment arrived on April 28, 1995.

Because of the high operating expenses and late fees (demurrage), the Company experienced a loss until the project is completed. To minimize losses due to rising import prices of cement due to the significant depreciation of the Rupiah against the USD in October 1997, the Company decided to terminate contract with CTI on December 4, 1997. As a result, the Company shall bear the penalty amounting of USD 1,000,000.

Fines are paid with funds of the Company and the rest is financed from working capital credit facilities obtained from PT Bank Dagang Negara (Persero) is now a PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. This facility has been repaid by the Company on completion of the debt to IBRA.

The Company has asked for the Working Capital Loan without interest from the Government amounting to Rp 27,559,000, which has been provided through the Investment Fund ("Investment Fund Account - RDI Loan") pursuant to a letter from the Minister of Finance No. 680/MK-016/1995 of November 20, 1995.

These loans must be repaid on January 30, 1999. In further progress, according to the Company's proposal, the Minister of Finance has approved the rescheduling (rescheduling) repayment of the loan by mail the Letter No. S-409a/MK.016/1997 dated October 16, 1997.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

21. UTANG KEPADA PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Pada tahun 1998, Perseroan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menghapus pinjaman RDI atas dasar bahwa proyek Terminal Terapung merupakan proyek pemerintah dan oleh karena itu jika proyek ini mengalami kerugian maka kerugian harus ditanggung pemerintah. Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti salah satu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 1998 yang menyetujui penghapusan pinjaman RDI senilai Rp 27.559.000 dan memerintahkan Direksi Perseroan agar mengajukan usul penghapusan kepada Departemen Keuangan.

Permohonan tersebut kemudian diperkuat dengan rekomendasi dari Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara ("PBUMN") kepada Menteri Keuangan, bersamaan dengan saran mengkonversi pinjaman dari PT Bank Dagang Negara (Persero) – saat ini menjadi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 43.000.000 ke modal saham melalui Surat No. S-263/M-PBUMN/1998 tanggal 14 Agustus 1998 dan No.S-28/MSU4-PBUMN/1999 tanggal 28 Januari 1999. Atas dasar ini, Perseroan tidak melakukan pelunasan pinjaman RDI yang jatuh tempo tanggal 30 Januari 1999.

Melalui Surat No. S-87/P-BUMN/1999 tanggal 25 Februari 1999, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") menyatakan bahwa kerugian pengoperasian Terminal Terapung tidak dibebankan ke dalam pembukuan Perseroan, namun keputusan dari Menteri Keuangan mengenai hal ini belum diterima.

Pada tahun 2003, melalui surat No. S-3862/LK/2003 tanggal 2 Juli 2003, Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan menegaskan bahwa skema penyelesaian pinjaman RDI yang dapat dilakukan adalah melalui penjadwalan kembali pelunasan pinjaman. Untuk itu, Direksi Perseroan telah menyampaikan proposal penjadwalan kembali pinjaman RDI melalui surat No.KU.01.07/1010/2003 tanggal 4 Agustus 2003, yang menyatakan bahwa jadwal pelunasan pinjaman tersebut akan dimulai pada tahun 2008.

Perseroan mengajukan Surat No. KU.01.07/242/2006 tanggal 3 Maret 2006 kepada Menteri Negara BUMN untuk meneruskan permohonan Perseroan untuk mendapatkan pembebasan hutang RDI kepada Presiden Republik Indonesia.

21. DUE TO RELATED PARTY (Continued)

In 1998, the Company applied a proposal to the Minister of Finance to wipe out the RDI loan on the basis that Floating Terminal project is a government project and therefore if the project getting loss then the loss must be borne by the government. This was done to follow up on one of the General Meeting of Shareholders held on July 21, 1998 which approved the removal of RDI loans worth Rp 27,559,000 and ordered the Board of Directors of the Company to propose abolition of the Ministry of Finance.

The request is then strengthened with the recommendation of the Minister of State for Administrative State Owned Enterprises ("PBUMN") to the Minister of Finance, together with advice to convert the loan from PT Bank Dagang Negara (Persero) - currently a PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting Rp 43,000,000 to the capital stock by Letter No.S-263/M-PBUMN/1998 dated August 14, 1998 and No.S-28/MSU4-PBUMN/1999 dated January 28, 1999. On this basis, the Company does not perform RDI repayment which due on January 30, 1999.

By the Letter No. S-87/P-BUMN/1999 dated February 25, 1999, Minister of State Owned Enterprises ("BUMN") states that the loss of a Floating Terminal operations are not charged to the accounts of the Company, but the decision of the Minister of Finance on this matter has not been received.

In 2003, through letter No. S-3862/LK/2003 dated July 2, 2003, Managing Director of the Directorate General of Financial Institutions Forwarding Loan Finance Ministry confirmed that the RDI loan settlement scheme that can be done through the rescheduling of repayment of loans. Therefore the Board of Directors of the Company has submitted a proposal of rescheduling RDI loans through letter No. KU.01.07/1010/2003 dated August 4, 2003, stating that the loan repayment schedule will begin in 2008.

The Company proposed a Letter dated March 3, 2006 No.KU.01.07/242/2006 to the Minister of State Enterprises to forward the Company's request to obtain RDI Loan relief to the President of the Republic of Indonesia.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

21. UTANG KEPADA PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Sebagai langkah awal penyelesaian pinjaman RDI, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah melakukan *cut off date* per tanggal 31 Maret 2007, sehingga diperoleh saldo hutang pokok RDI sebesar Rp 27.559.000 dan denda sebesar Rp 41.090.469. Perseroan telah menyampaikan Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan (RPKP) dan hingga saat ini masih dalam pembahasan oleh Komite Teknis Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pada tanggal 25 Pebruari 2010, Perseroan telah menyampaikan revisi Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan (RPKP) kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dengan Surat No.KU.02.01/012/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 dan perkembangan terakhir pada tanggal 2 Maret 2010 telah dilakukan konsultasi dengan Dewan Direksi Perseroan guna pembahasan bersama tentang pinjaman pokok RDI sebesar Rp 27.559.000 dan liabilitas lainnya denda pokok sebesar Rp 41.090.469.

Berdasarkan Surat dari Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan RI, No. 853/PB-4/2010 tanggal 26 Maret 2010 bahwa surat permohonan restrukturisasi beserta dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal 7 Mei 2010, bertempat di ruang rapat Ditjen Perbendaharaan, telah dilakukan rapat pembahasan permohonan restrukturisasi pinjaman PT Semen Baturaja (Persero) dengan Kasubdit Pinjaman BUMN, permasalahan penyelesaian piutang negara pada PT Semen Baturaja (Persero) akan disampaikan ke Komite Teknis untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Pada tanggal 19 Juli 2010, melalui Surat No.KU.02.01/1576/2010, PT Semen Baturaja (Persero) telah menyampaikan Laporan Perkembangan Pinjaman RDI kepada Menteri BUMN RI dengan alternatif penyelesaian pinjaman RDI sebagai berikut:

- a. Pokok pinjaman RDI sebesar Rp 27.559.000 dijadikan Penyerahan Modal Negara (PMN).
- b. Atau dilakukan *Rescheduling*.

Pada tanggal 23 Juli 2010 telah dilakukan rapat dengan Tim kerja penyelesaian pinjaman RDI/SLA BUMN/PT berikut staf Deputi Teknis yang terkait pada Kantor Kementerian BUMN.

21. DUE TO RELATED PARTY (Continued)

As a first step RDI loan settlement, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia has made the cut off date as of March 31, 2007, so it obtained the outstanding principal of RDI loan for amount of Rp 27,559,000 and a penalty of Rp 41,090,469. The Company has submitted a Performance Improvement of Company Plan (RPKP) and is still under discussion by the Technical Committee of the Ministry of Finance Republic Indonesia.

On February 25, 2010, the Company has submitted a revised Performance Improvement of Company Plan (RPKP) to the Director of Investment Management Systems Directorate General of Treasury Ministry of Finance by letter No. KU.02.01/012/2010 dated February 25, 2010 and the latest developments on March 2, 2010 has been done in consultation with the Board of Directors of the Company to discuss together about the RDI loan principal amounting to Rp 27,559,000 and other obligations of the principal penalty of Rp 41,090,469.

Based on the Letter from the Director of Investment Management Systems Ministry of Finance, No.853/PB-4/2010 dated March 26, 2010 has stated that the letter of restructuring application along with supporting documents has been declared are completed and will be processed in accordance with applicable regulations.

On May 7, 2010, located at the Directorate General of Treasury boardroom, has been conducted discussion meeting on request of loan restructuring of PT Semen Baturaja (Persero) with Kasubdit BUMN loans, settlement of the Government accounts receivable problems in PT Semen Baturaja (Persero) will be submitted to the Technical Committee to be further discussion .

On July 19, 2010, by letter No. KU.02.01/1576/2010, PT Semen Baturaja (Persero) has submitted a Progress Report of RDI Loan to the Minister of BUMN Loan RI with an alternative settlement following loans are as follow:

- a. RDI loan principal amounting to Rp 27,559,000 be used as State Capital (PMN).*
- b. Or do rescheduling.*

On July 23, 2010 meeting has been carried out with the loan settlement teamwork RDI/SLA BUMN/PT accompanied by the related Deputy Technical staff at the Office of the Ministry of Enterprise.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

21. UTANG KEPADA PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Pada tanggal 17 September 2010 melalui Surat No.S-576/MBU/2010, Menteri BUMN telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan perihal Restrukturisasi pinjaman RDI PT Semen Baturaja (Persero) dengan usulan sebagai berikut:

- a. Denda dihapuskan dan pinjaman pokok di-PMN-kan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mempersiapkan go public.
- b. Namun, jika opsi butir (a) diatas tidak dimungkinkan, maka penjadwalan pembayaran pinjaman pokok dan denda dapat dilakukan dalam jangka waktu 20 tahun secara prorata.

Pada tanggal 2 Desember 2010 diadakan pembahasan penyelesaian Piutang Negara (RDI) bersama Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Teknis dan Ketua Tim Penyelesaian Pinjaman SLA/RDI.

Pada tanggal 1 Pebruari 2011, Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengirimkan Surat No. S-230/PB.4/2011 perihal Konfirmasi Piutang RDI posisi per 31 Desember 2010 kepada Perseroan untuk memberikan jawaban konfirmasi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut Perseroan tidak memberikan jawaban maka saldo pinjaman RDI atas tunggakan pokok dan tunggakan non-pokok adalah benar.

Pada tanggal 19 Juni 2012, melalui Surat No.S-435/MK.05/2012 perihal Persetujuan Restrukturisasi Pinjaman PT Semen Baturaja (Persero), Menteri Keuangan Republik Indonesia menyetujui permohonan Perseroan untuk melakukan restrukturisasi pinjaman yang bersumber dari Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi, dengan ketentuan dan persyaratan adalah kewajiban pokok dibayar seluruhnya pada tahun 2012, sedangkan liabilitas lainnya dibayar selama 3 tahun (dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015).

21. DUE TO RELATED PARTY (Continued)

On September 17, 2010, the through a Letter No.S-576/MBU/2010, Minister has sent a letter to the Minister of Finance concerning the restructuring of loans RDI PT Semen Baturaja (Persero) with the proposal are as follows:

- a. Fines waived and principal loan will be PMN formed to strengthen the capital structure in order to prepare to go public.
- b. However, if option (a) above is not possible, then principal payments and fines scheduling can be prorata done within a period of 20 years prorated.

On December 2, 2010 settlement discussions held State Receivables (RDI) with the Director of Investment Management Systems Directorate General of Treasury Ministry of Finance as Chairman of the Technical Committee and Chairman of the Settlement Loan SLA/RDI.

On February 1, 2011, Director of Investment Management Systems Directorate General of Treasury Ministry of Finance sent a letter No. S-230/PB.4/2011 regarding the Confirmation of RDI Accounts Receivable per December 31, 2010 to the Company to provide confirmation answer not later than 20 (twenties) working days. If the predetermined time period the Company does not provide answers there fore the outstanding balance of RDI on principal and non-principal are loan correct.

On June 19, 2012, through a Letter of the Minister of Finance Republic of Indonesia No. S-435/MK.05/2012 regarding the Approval of Loan Restructure of PT Semen Baturaja (Persero), the Minister of finance of Republic of Indonesia agree to the Company's proposal to perform loans restructuring, which comes from Investment Fund Account Loan Agreement, with terms and conditions are the principal obligation is paid entirely in the years of 2012, while other obligations are paid for 3 years (from year 2013 up to year 2015).

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

21. UTANG KEPADA PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Pada tanggal 1 Agustus 2012, melalui Surat No.AMA-162/RDI-294/DSMI/2012 perihal Perubahan (Amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Pinjaman (NPP) No. RDI-294/DP3/1996 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Semen Baturaja (Persero) telah sepakat untuk melakukan amandemen sebagai berikut:

- Pembayaran kembali kewajiban pokok dibayar sebesar Rp 27.559.000.000 (dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta Rupiah) dilakukan seluruhnya pada tahun 2012 dengan jadwal pembayaran tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp 9.559.000.000, 30 September 2012 sebesar Rp 9.000.000.000 dan 30 Nopember 2012 sebesar Rp 9.000.000.000. Untuk kewajiban yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2012, 30 September dan 30 Nopember 2012 Perseroan telah melakukan pembayaran ke kas negara.
- Pembayaran kewajiban lainnya sebesar Rp 41.090.469.000 (empat puluh satu milyar sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) dilakukan selama 3 (tiga) tahun, mulai tahun 2013 s.d. 2015 dengan jadwal pembayaran tahun 2013 sebesar Rp 14.090.469.000 tahun 2014 sebesar Rp 13.500.000.000 dan tahun 2015 sebesar Rp 13.500.000.000.

21. DUE TO RELATED PARTY (Continued)

On August 1, 2012, through the Letter No.AMA-162/RDI-294/DSMI/2012 concerning Amendment (Amendment) to the Loan Agreement Manuscript (NPP) No. RDI-294/DP3/1996 between the Government of the Republic of Indonesia and PT Semen Baturaja (Persero) has agreed to amend as follows:

- Repayment of the principal obligation will be paid amounting Rp 27,559,000,000 (twenty-seven billion five hundred fifty nine million Rupiahs) settled entirely in 2012 with the repayment schedule on July 30, 2012 at Rp 9,559,000,000, September 30, 2012 amounted to Rp 9,000,000,000 and November 30, 2012 at Rp 9,000,000,000. For obligations which due on July 30, 2012, September 30, 2012 and November 30, 2012 the Company has paid to the state treasury.
- Payment of other obligations amounting Rp 41,090,469,000, (forty-one billion ninety million hundred and sixty nine thousand Rupiahs) conducting for the 3 (three) years, from 2013 till 2015 with a payment schedule for Rp 14,090,469,000 in 2013, the year 2014 amounted to Rp 13,500,000,000, and in 2015 amounted to Rp 13,500,000,000.

22. PROVISI REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Merupakan provisi reklamasi dan pasca tambang kapur dan tanah liat. Adapun peraturan yang mendasari timbulnya liabilitas hukum ini adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008. Saldo per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, masing-masing sebesar Rp 6.981.404, Rp 3.989.243 dan Nihil.

22. PROVISION FOR RECLAMATION AND POSTMINING

Represent the provision for reclamation and post mining of lime and clay mines. The rules that underlie the emergence of this legal obligation are the Law No. 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal, the Government Regulation No. 78 Year 2010 and Energy and Human Resources Minister Regulation No. 18 Year 2008. Balance as of December 31, 2012, 2011 and 2010 amounted to Rp 6,981,404, Rp 3,989,243 and Nil, respectively.

	2012	2011	2010	
Saldo awal	3.989.243	--	--	Beginning balance
Mutasi tahun berjalan				Fees and services limestone
Penyisihan tahun berjalan	2.992.161	3.989.243	--	Current year provisions
Pembayaran tahun berjalan	--	--	--	Payment during the year
Saldo Akhir	6.981.404	3.989.243	--	Ending Balance

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

23. MODAL SAHAM

	31 Desember / December 31, 2012	
	Nilai Nominal/ Par value Rp 1.000.000	
	Lembar saham	Jumlah
Modal dasar	2.560.000	2.560.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh		
Negara Republik Indonesia	<u>640.000</u>	<u>640.000.000</u>

Modal dasar Perseroan per 31 Desember 2011 dan 2010, terdiri dari 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per lembar saham, telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 60.414 lembar saham oleh Pemerintah Republik Indonesia, pemegang saham tunggal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1991.

Posisi modal saham Perseroan per 31 Desember 2012, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 4 September 2012 yang diaktakan dengan akta notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 48 tanggal 28 September 2012, adalah sebagai berikut:

1. Modal dasar Perseroan semula sejumlah Rp 100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham menjadi Rp 2.560.000.000.000 (dua triliun lima ratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah).
2. Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 640.000 (enam ratus empat puluh ribu) saham atau seluruhnya sebesar Rp 640.000.000.000 (enam ratus empat puluh Miliar Rupiah).

23. SHARE CAPITAL

	31 Desember / December 31, 2011, 2010	
	Nilai Nominal/ Par value Rp 1.000.000	
	Lembar Saham	Jumlah
	100.000	100.000.000
	<u>60.414</u>	<u>60.414.000</u>

*Authorized capital
Issued and fully paid up
capital
Negara Republik Indonesia*

Authorized capital of the Company as of December 31, 2011 and 2010 consist of 100,000 shares with nominal value of Rp 1,000,000 (in full Rupiah amount) per share, has been issued and fully paid 60,414 shares by The Government of the Republic of Indonesia, as the sole shareholder in conformity with the Government Regulations No. 3 of the year 1991.

The position of the share capital of the Company as of December 31, 2012 are based on the General Meeting of Shareholders on September 4, 2012 that covered by notarial deed Fathiah Helmi, S.H., No. 48 dated 28 September 2012, are as follows:

1. *The authorized capital of the Company was originally amounting to Rp 100,000,000,000 (one hundred billion Rupiahs) divided into 100,000 (one hundred thousand) shares to Rp 2,560,000,000,000 (two trillion five hundred and sixty billion Rupiahs) divided into 2,560,000 (two million five hundred six hundred thousand) shares, each share with a nominal value of Rp 1,000,000 (one million Rupiahs).*
2. *Capital had been placed and taken part by the Republic of Indonesia as many as 640,000 (six hundred and forty thousand) shares or a total of Rp 640,000,000,000 (six hundred and forty billion Rupiahs).*

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

23. MODAL SAHAM (Lanjutan)

3. Setiap modal saham yang ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp 640.000.000.000 (enam ratus empat puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (pemegang saham) dengan cara sebagai berikut:

- Sebesar Rp 60.414.000.000 (enam puluh miliar empat ratus empat belas juta Rupiah) merupakan setoran modal lama sesuai dengan akta No. 4 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rumonda Kesuma Lubis, S.H., yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-50057. AH. 01. 02 tahun 2008.
- Sebesar Rp 979.432 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah) berasal dari kapitalisasi cadangan penyertaan modal Pemerintah.
- Sebesar Rp 579.585.020.568 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah) berasal dari kapitalisasi laba ditahan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Peningkatan modal dasar Perseroan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-51011.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012.

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tahun 2011 dan 2010 tambahan modal disetor sebesar Rp 979 merupakan cadangan penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tahun 2012 cadangan penyertaan modal Pemerintah tersebut dikapitalisasi menjadi modal saham (Catatan 23).

23. SHARE CAPITAL (Continued)

3. Each of above allocated share capital, or the whole is totally amounting Rp 640,000,000,000 or (six hundred and forty billion Rupiahs) have been fully paid by the Republic of Indonesia (shareholders) in the following way:

- Amounting to Rp 60,414,000,000 (sixty billion four hundred and fourteen million Rupiahs) a capital contribution in accordance with the Deed long. 4 dated June 13, 2008, made before Notary Rumonda Kesuma Lubis, SH, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-50 057. AH. 01. 02 in 2008.
- for amounting Rp 979,432 (nine hundred and seventy-nine thousand four hundred and thirty-two Rupiahs) sources from the reserve capitalization of government capital equity.
- Amounting of Rp 579,585,020,568 (five hundred and seventy-nine billion, five hundred and eighty-five million, twenty thousand five hundred and sixty-eight Rupiahs) derived from capitalization of retained earnings as of December 31, 2011.

The increase in the authorized capital of the Company was approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-51 011. AH. 01. 02 of 2012 dated October 1, 2012.

24. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL

In the year of 2011 and 2010 paid in capital amounting Rp 979 represented the Government of Republic of Indonesia's equity reserves.

In the year of 2012 the Government of Republic of Indonesia's equity reserves have been capitalized as share capital (Note 23).

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PENGGUNAAN SALDO LABA

	2012	2011	2010
Belum dicadangkan			
Dividen	50.328.000	44.049.648	89.419.164
Program Kemitraan & Bina Lingkungan	10.065.520	3.303.724	5.365.150
Cadangan Tujuan	191.244.484	172.894.870	84.054.014
Jumlah	251.638.004	220.248.242	178.838.328
Telah dicadangkan			
Kapitalisasi saldo laba	579.585.021	--	--
Jumlah	579.585.021	--	--

Penggunaan saldo laba yang belum dicadangkan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 25 Mei 2012, tanggal 17 Juni 2011 dan tanggal 29 Juni 2010.

Dividen tersebut di atas telah dibayarkan selama tahun 2012, 2011 dan 2010. Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) telah diserahkan ke unit kerja PKBL untuk tahun 2012, 2011 dan 2010.

Penggunaan saldo laba yang telah dicadangkan per 31 Desember 2012 sebesar Rp 579.585.021 terkait dengan kapitalisasi laba ditahan untuk tujuan peningkatan modal disetor Perseroan, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 4 September 2012 yang diaktakan dengan akta notaris Fathiah Helmi, S.H., No.48 tanggal 28 September 2012 (Catatan 23).

25. DISTRIBUTION OF RETAINED EARNINGS

Unappropriated
Dividend
Partnership & Environment Development program
Appropriated Reserve
Total
Appropriated
Retained earnings capitalization
Total

The allocation of unappropriated retained earnings as of December 31, 2012, 2011 and 2010 are based on the Shareholders General Meeting dated May 25, 2012, June 17, 2011, June 29, 2010, respectively.

Those dividend have been paid in 2012, 2011 and 2010. The fund of Partnership and Environment Development Program PKBL have been transferred to the PKBL unit in the year 2012, 2011 and 2010.

The allocation of appropriated retained earnings as of December 31, 2012 amounting Rp 579,585,021, based on the Shareholders General Meeting dated September 4, 2012 notarized by Fathiah Helmi, S.H., No.48 dated September 28, 2012 (Note 23).

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

26. PENJUALAN		26. SALES		
	2012	2011	2010	
Penjualan pada pihak ketiga				Sales to third parties
Penjualan semen bungkus	835.319.504	812.946.065	718.023.168	Sales of bagging cement
Penjualan semen curah	216.002.115	188.503.877	122.869.009	Sales of bulk cement
	1.051.321.619	1.001.449.942	840.892.177	
Penjualan pada pihak berelasi:				Sales to related parties:
Penjualan semen bungkus				Sales of bagging cement
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	40.621.631	48.827.109	44.848.117	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
PT Nindya Karya (Persero)	7.126	--	--	PT Nindya Karya (Persero)
Penjualan semen curah				Sales of bulk cement
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	2.200.351	--	--	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
PT Nindya Karya (Persero)	3.529.259	--	--	PT Nindya Karya (Persero)
	46.358.367	48.827.109	44.848.117	
Jumlah	1.097.679.986	1.050.277.051	885.740.294	Total
Rincian distributor yang melebihi 10% dari jumlah penjualan untuk tahun-tahun yang berakhir per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:		Details of distributors in excess of 10% total sales for the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010, are as follows :		
	2012	2011	2010	
PT Lima Saudara Prima	110.868.170	118.333.193	--	PT Lima Saudara Prima
% dari total penjualan	10,10%	11,27%	--	% of total purchase
Jumlah	110.868.170	118.333.193	--	Total
Tidak ada retur penjualan untuk tahun-tahun yang berakhir per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.		No sales return for the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010.		

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

27. BEBAN POKOK PENJUALAN

27. COST OF SALES

	2012	2011	2010	
Bahan baku dan penolong	266.323.721	242.801.701	223.972.603	Raw material and supplies
Listrik dan air	99.514.861	93.019.255	79.530.723	Electricity
Pengangkutan	75.752.320	86.069.263	60.159.311	Transportation
Biaya tenaga kerja	62.041.332	57.143.780	60.708.166	Labor costs
Penyusutan	46.890.754	43.218.859	41.659.101	Depreciation
Pemeliharaan	45.285.761	43.954.984	38.730.989	Maintenance
Biaya pabrikasi lainnya	24.469.756	21.321.146	19.411.656	Other manufacture expenses
	620.278.505	587.528.988	524.172.549	
Persediaan barang dalam proses:				Work in process:
Persediaan awal	28.956.198	61.323.438	27.788.097	Beginning balance
Persediaan akhir	(41.211.888)	(28.956.198)	(61.323.439)	Ending balance
Beban pokok produksi	608.022.815	619.896.228	490.637.207	Cost of goods manufacture
Persediaan barang jadi				Finish goods:
Persediaan awal	2.065.397	3.929.862	6.557.949	Beginning balance
Persediaan akhir	(2.243.502)	(2.065.397)	(3.929.862)	Ending balance
Beban pokok penjualan	607.844.710	621.760.693	493.265.294	Cost of sales

Rincian pemasok yang melebihi 10% dari jumlah pembelian untuk tahun-tahun yang berakhir per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Details of suppliers who supplied more than 10% of purchasing for the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010, are as follows :

	2012	2011	2010	
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	56.000.703	81.138.368	59.624.062	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
% dari total pembelian	8,47%	28,45%	18,25%	% of total purchase
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk	102.137.597	95.827.814	76.695.879	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk
% dari total pembelian	15,45%	33,60%	23,48%	% of total purchase
Jumlah	158.138.300	176.966.182	136.319.941	Total
% dari total pembelian	23,93%	62,05%	41,73%	% of total purchase

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

28. BEBAN PENJUALAN

28. SELLING EXPENSES

	2012	2011	2010	
Gaji, upah dan tunjangan	6.999.106	6.530.515	8.415.268	Salaries, wages and allowances
Promosi	3.958.534	3.372.016	2.313.399	Promotion
Perjalanan dinas	568.819	639.602	537.411	Business trip
Penyusutan	75.992	21.380	18.661	Depreciation
Telekomunikasi	67.588	23.421	35.543	Telecommunication
Beban pemeliharaan	21.864	69.847	60.382	Maintenance
Lainnya	302.215	244.895	531.051	Others
Jumlah	11.994.118	10.901.676	11.911.715	Total

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

29. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSE

	2012	2011	2010	
Gaji, upah dan tunjangan	63.900.836	65.889.422	56.050.810	Salaries, wages and allowance
Perjalanan dinas	7.193.406	7.860.294	6.221.379	Business trip
Beban pemeliharaan	5.280.645	5.855.788	4.861.441	Maintenance
Sewa	5.075.554	5.396.630	6.307.394	Rent
Penyusutan	3.296.792	3.587.123	2.463.718	Depreciation
Sumbangan	3.109.193	2.273.241	2.263.559	Donation
Pendidikan dan latihan	3.108.105	1.613.081	2.854.361	Education and training
Rapat dinas	3.051.528	2.781.813	1.891.558	Meeting
Telekomunikasi	2.929.521	2.937.573	2.491.240	Telecommunication
Kemanan	2.868.729	1.840.930	58.977	Security
Listrik dan air	2.360.493	2.808.559	2.485.671	Electricity and water
Jasa profesional	1.777.386	1.631.916	1.195.290	Professional Fee
Alat tulis kantor	1.700.318	1.388.860	1.247.459	Stationeries
Asuransi	1.689.762	1.174.188	755.262	Insurance
Pembinaan jasmani dan rohani	1.099.308	991.386	888.943	Mental and physical development
Pajak	745.135	338.486	776.364	Taxes
Penelitian dan pengembangan	631.623	1.113.670	48.599	Research and development
Pengangkutan	432.975	37.405	34.704	Transportation
Lainnya	1.611.023	1.084.511	1.276.854	Others
Jumlah	111.862.332	110.604.876	94.173.583	Total

Beban umum dan administrasi - Lainnya, antara lain merupakan beban sosialisasi Amdal, asuransi, pemanfaatan limbah, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan mess.

General and administrative - Other expenses, represent Amdal socialization cost, insurance, waste utilization, household needs and the needs of the mess.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

30. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA

	2012	2011	2010
Pendapatan klaim	485.701	827.596	569.001
Pendapatan denda	225.888	5.902	6.167
Rupa-rupa pendapatan lainnya	708.877	428.642	611.478
Biaya lain-lain	--	(1.245.332)	--
Laba (rugi) selisih kurs transaksi - bersih	(266.424)	144.326	151.403
Jumlah	1.154.042	161.134	1.338.049

Claim Income
Claim and invoice

Other income
Other expense
Gain (losses) from foreign
exchange rate transactions
Total

30. OTHERS OPERATING INCOME(EXPENSE)

31. PENDAPATAN KEUANGAN

	2012	2011	2010
Pendapatan bunga deposito	27.424.832	25.714.015	13.237.068
Pendapatan jasa giro	817.832	753.434	649.225
Pendapatan bunga tabungan	71.602	74.382	96.690
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	35.445	(603.321)	5.523
Jumlah	28.349.711	25.938.510	13.988.506

Interest income from deposits
Income on current accounts

Savings income
Gain (losses) from foreign
exchange rate
Total

31. FINANCIAL INCOME

32. BEBAN KEUANGAN

	2012	2011	2010
Beban modal kredit modal kerja	(61.269)	(61.843)	(101.960)
Beban bunga pinjaman obligasi	--	--	(3.468.750)
Jumlah	(61.269)	(61.843)	(3.570.710)

Working capital loan charges
Interest expenses on bonds
Total

32. FINANCIAL EXPENSE

Beban bunga adalah beban bunga atas fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan pinjaman obligasi.

Interest expense represents interest on credit facilities obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and bonds payable.

33. LABA PER SAHAM

	2012	2011	2010
Laba usaha	367.132.868	307.170.940	287.727.751
Laba bersih	298.512.523	251.638.004	221.734.410
Jumlah rata-rata tertimbang lembar saham ditempatkan dan disetor penuh	205.311	60.414	60.414
Laba usaha per saham	1.788.184	5.084.433	4.762.601
Laba bersih per saham	1.453.956	4.165.227	3.670.249

Operating profit
Net profit

Weight average of
number of shares issued
and fully paid
Operating profit per share
Net profit per share

33. EARNINGS PER SHARE

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Di bawah ini adalah ikhtisar saldo-saldo dan jumlah-jumlah transaksi dengan pihak berelasi:

34. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Below are the summary of balance and transactions with related parties:

	2012	2011	2010	
Kas dan setara kas				Cash and cash equivalent
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	28.625.462	9.787.022	12.041.773	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.321.381	16.152.900	17.538.145	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	10.000.000	--	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	--	70.000.000	55.000.000	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BRI Syariah	20.000.000	20.000.000	10.000.000	PT Bank BRI Syariah
	<u>63.946.843</u>	<u>125.939.922</u>	<u>94.579.918</u>	
Persentase terhadap jumlah aset	<u>5,11%</u>	<u>12,81%</u>	<u>12,18%</u>	Percentage of total assets
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya				Restricted cash and cash equivalents
Deposito berjangka				Time and call deposits
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.500.000	22.500.000	4.500.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	40.000.000	95.000.000	--	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	<u>44.500.000</u>	<u>117.500.000</u>	<u>4.500.000</u>	
Persentase terhadap jumlah aset	<u>3,73%</u>	<u>11,95%</u>	<u>0,58%</u>	Percentage of total assets
Piutang usaha				Trade receivables
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	4.818	--	73.244	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
Persentase terhadap jumlah aset	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>0,01%</u>	Percentage of total assets
Utang usaha				Trade Payable
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	8.349.215	8.020.261	12.189.612	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2.052.987	1.767.473	3.914.168	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Petrokimia Gresik (Persero)	--	296.432	201.084	PT Petrokimia Gresik (Persero)
PT Barata Indonesia (Persero)	1.459.039	--	--	PT Barata Indonesia (Persero)
PT Aneka Tambang (Persero)	12.398	--	--	PT Aneka Tambang (Persero)
PT Pertamina (Persero)	53.159	307.469	227.311	PT Pertamina (Persero)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	808.012	1.319.078	573.854	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
	<u>12.734.810</u>	<u>11.710.713</u>	<u>17.106.029</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>5,23%</u>	<u>4,39%</u>	<u>6,45%</u>	Percentage of total liabilities

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

**34. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

	2012	2011	2010	
Utang bank jangka pendek	2.765.620	--	--	Short term bank loan
Persentase terhadap jumlah liabilitas	1,15%	--	--	Percentage of total liabilities
Utang dividen	--	--	6.142.513	Dividend payable
Persentase terhadap jumlah liabilitas	--	--	0,79%	Percentage of total liabilities
Utang kepada pihak berelasi yang jatuh tempo dalam setahun Pemerintah Republik Indonesia	14.090.469	--	--	Due from related parties - current maturity - the Government Of the Republic Indonesia
Persentase terhadap jumlah liabilitas	5,79%	--	--	Percentage of total liabilities
Hutang jangka panjang hubungan istimewa Pemerintah Republik Indonesia	27.000.000	68.649.469	68.649.469	Long term payable to related party the Government Of the Republic Indonesia
Persentase terhadap jumlah liabilitas	11,09%	25,71%	25,90%	Percentage of total liabilities
Penjualan	--	--	--	Sales
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	42.821.982	48.827.109	44.848.117	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
PT Nindya Karya (Persero)	3.536.385	--	--	PT Nindya Karya (Persero)
	46.358.367	48.827.109	44.848.117	
Persentase terhadap jumlah penjualan	4,22%	5,00%	5,06%	Percentage of total sales
Pembelian bahan baku dan Penunjang				Purchase of raw material and supplies
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	56.000.703	81.136.368	59.624.062	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Pertamina (Persero)	7.540.625	8.179.665	6.813.230	PT Pertamina (Persero)
Total	63.541.328	89.316.033	66.437.292	Total
Persentase terhadap jumlah pembelian	9,61%	31,31%	21,10%	Percentage of total Purchase
Biaya angkutan material				Transportation Expenses for Material
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	35.539.163	31.423.657	32.997.576	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Persentase terhadap jumlah pembelian	5,38%	11,02%	10,10%	Percentage of total Purchase
Biaya listrik (PT PLN (Persero))	102.137.597	95.827.814	76.695.879	Electricity Expenses (PT PLN (Persero))
Persentase terhadap jumlah pembelian	15,45%	33,60%	23,48%	Percentage of total purchase

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

34. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (Continued)

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut :

The details of nature and type of transaction with the related parties are as follow :

Pihak yang berelasi / Related Parties	Sifat Berelasi / Nature of Relationship	Transaksi Berelasi / Related Parties Transaction
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pemegang saham yang sama/ The same shareholder	Penerimaan pinjaman/ Loan facility Penempatan dana/ Placement of fund Pembayaran bunga/ Loan interest payment
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pemegang saham yang sama/ The same shareholder	Penempatan dana/ Placement of fund
PT Bank Syariah Mandiri	Pemegang saham yang sama/ The same shareholder	Penempatan dana/ Placement of fund
PT Bank BRI Syariah	Pemegang saham yang sama/ The same shareholder	Penempatan dana/ Placement of fund
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Pemegang saham yang sama/ The same shareholder	Pembelian bahan bakar/ Purchase of coal
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pemegang saham yang sama/ The same shareholder	Pembelian jasa angkutan/ Railway service
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Pemegang saham yang sama/ The same shareholder	Pembelian bahan baku/ Purchase of raw material
PT Pertamina (Persero)	Pemegang saham yang sama/ The same shareholder	Pembelian bahan bakar/ Purchase of coal
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pemegang saham yang sama/ The same shareholder	Pembelian energi listrik/ Purchase of electricity
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Pemegang saham yang sama/ The same shareholder	Penjualan semen/ Sales of cement
PT Barata Indonesia (Persero)	Pemegang saham yang sama/ The same shareholder	Pembelian jasa konstruksi/ Purchase of construction
PT Nindya Karya (Persero)	Pemegang saham yang sama/ The same shareholder	Pembelian jasa konstruksi sipil/ Purchase of civil construction
Pemerintah Republik Indonesia/ The Government of the Republic of Indonesia	Pemegang saham yang sama/ The same shareholder	Utang kepada pihak berelasi jatuh tempo dalam setahun dan lebih dari setahun/ Payable from related parties - current maturity and net of current maturity

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN

Komitmen Pembelian Batubara

a. PT Bukit Asam (Persero)

Perseroan mempunyai perjanjian pembelian batubara dengan PT Bukit Asam (Persero) Tbk sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.026/K/PM/PTBA-PTSB/2008. Perseroan dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk mengadakan pembaharuan kontrak perjanjian pembelian batubara No. BA 63-64/K/PM/PTBA-PTSB/2009 pertanggal 18 Juni 2009 dengan perubahan tarif menjadi Rp 490.000 (dalam Rupiah penuh) per Metrik Ton terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Addendum I untuk periode penyerahan 01 Januari - 31 Desember 2010. Sesuai perjanjian tersebut, Perseroan akan membeli batubara bukit asam 155.000 MT $\pm 10\%$ (BA-63) dengan harga satuan Rp 490.000 (dalam Rupiah penuh) per Metrik Ton dalam basis nilai kalori 6.300 kcal/kg (adb).

Pada tahun 2011 Perseroan memperbaharui kontrak perjanjian pembelian batubara dengan PT Bukit Asam (Persero), Tbk sebagaimana tertuang dalam perjanjian HK.01.02/103/2011 berlaku selama 1 Januari - 31 Desember 2011, dimana Perseroan akan membeli batubara bukit asam 180.000 MT $\pm 10\%$ (BA-63) dengan harga satuan Rp 610.000 (dalam Rupiah penuh) per Metrik Ton dalam basis nilai kalori 6.300 kcal/kg (adb). Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Addendum I untuk periode penyerahan 1 Januari - 31 Desember 2012. Sesuai perjanjian tersebut, Perseroan akan membeli batubara bukit asam 150.000 MT $\pm 10\%$ (BA-63) dengan harga satuan Rp 635.000 (dalam Rupiah penuh) per Metrik Ton dalam basis nilai kalori 6.300 kcal/kg (adb).

35. SIGNIFICANT COMMITMENTS

Purchase of Coal Commitments

a. PT Bukit Asam (Persero)

The Company has a coal purchase agreement with PT Bukit Asam (Persero) Tbk as stated in the agreement No. 026/K/PM/PTBAPTSB/ 2008. The Company and PT Bukit Asam (Persero) Tbk entered into a contract renewal coal purchase agreement No. BA 63-64/K/PM/PTBA-PTSB/2009 As of June 18, 2009 with changes in the rate to Rp 490,000 (in full Rupiah amounts) per Metric Ton commencing since January 1, 2009 to December 31, 2009. Furthermore, both parties agreed to hold the Addendum I to the delivery period 1 January to 31 December 2010. Based on that agreement, the Company will purchase 155,000 MT of coal hills acid $\pm 10\%$ (BA-63) with a unit price of Rp 490,000 (in full Rupiah amount) per metric ton in the base of the calorific value 6,300 kcal/kg (adb).

On year 2011 The Company has renewal contract new contract a coal purchase agreement with PT Bukit Asam (Persero) Tbk as stated in the agreement HK.01.02/103/2011 to delivery January 01 to December 31, 2011. In which the Company will purchase coal from PT Bukit Asam (Persero) Tbk are 180,000 MT $\pm 10\%$ (BA-63) with a unit price of Rp 610,000 (in full Rupiah amount) per metric ton in the base of the calorific value 6,300 kcal/kg (adb). Furthermore, both parties agreed to hold the Addendum I to the delivery period 1 January to December 31, 2012. Based on the agreement, the Company will purchase 150,000 MT of coal Bukit Asam for $\pm 10\%$ (BA-63) with a unit price of Rp 635,000 (in full Rupiah amount) per metric ton in the base of the calorific value 6,300 kcal / kg (adb).

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Komitmen Pembelian Batubara (lanjutan)

b. PT Bunga Pangi

Perseroan mempunyai perjanjian pembelian batubara dengan PT Bunga Pangi sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. 01.02/303/2012 berlaku selama 1 tahun, dimulai sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan 1 Agustus 2013. Berdasarkan perjanjian, Perseroan akan membeli batubara milik PT Bunga Pangi 70.000.000 kg $\pm$ 10% dengan harga Rp 40.950.000.000 (dalam Rupiah penuh).

Komitmen Pengadaan Jasa Angkutan

a. PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Pada tanggal 5 Mei 2009, Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menandatangani kontrak perjanjian angkutan terak dan batubara yang memuat kesepakatan biaya angkutan klinker sebesar Rp 360 (dalam Rupiah penuh) per ton/km dan angkutan batubara sebesar Rp 355 (dalam Rupiah penuh) per ton/km terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 sampai dengan 31 Januari 2010. Perpanjangan perjanjian angkutan yang tertuang dalam perjanjian No. 41/HK/UM/2010 HK.01.15/101/2010 menyepakati biaya per ton/km angkutan terak dan batubara masing-masing sebesar Rp 387 (dalam Rupiah penuh) dan Rp 381.625 (dalam Rupiah penuh). Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2010 sampai dengan 31 Januari 2012 dengan ketentuan setiap 6 (enam) bulan sekali diadakan evaluasi bersama.

Pada tanggal 29 Mei 2011, Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menandatangani kontrak perjanjian angkutan klinker dan batubara yang memuat kesepakatan biaya angkutan klinker dan batubara sebesar Rp 480 (dalam Rupiah penuh) per ton/km terhitung mulai tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan 31 Januari 2017, dengan ketentuan setiap 6 (enam) bulan sekali akan dilakukan evaluasi bersama. Terhitung sejak bulan Mei 2012 tarif angkutan klinker dan batubara berubah menjadi Rp 442 (dalam Rupiah penuh) per ton/km.

35. SIGNIFICANT COMMITMENTS (Continued)

Purchase of Coal Commitments (continued)

b. PT Bunga Pangi

The Company has a coal purchase agreement with PT Bunga Pangi as stated in the agreement No. 01.02/303/2012, starting from August 2, 2012 to August 1, 2013. Based on that agreement, the Company will purchase 70,000,000 kg of coal $\pm$ 10% with total price of Rp 49,000,000,000 (in full Rupiah amount).

Service Commitments

a. PT Kereta Api Indonesia (Persero)

On May 5, 2009, the Company and PT Kereta Api Indonesia (Persero) signed a contract clinker and coal transportation agreement that includes an agreement clinker transport costs Rp 360 (in full Rupiah amount) per ton/km and the transportation of coal amounted to Rp 355 (In full Rupiah amount) per ton/km, starting from February 1, 2009 until January 31, 2010. Extension of transport agreements contained in the agreement No. 41/HK/UM/2010 HK.01.15/101/2010 agree on cost per ton/km of freight clinker and coal respectively Rp 387 (in full Rupiah amount) and Rp 381,625 (in full Rupiah amount). This agreement is valid for 2 (two) years from the date of February 1, 2010 to January 31, 2012 with provisions of every 6 (six) months conducted a joint evaluation.

On May 29, 2011, the Company and PT Kereta Api Indonesia (Persero) signed a contract clinker and coal transportation agreement that includes an agreement clinker and coal transport costs Rp 480 (in full Rupiah amount) per ton / km starting from February 1, 2012 until January 31, 2017. with provisions of every 6 (six) months conducted a joint evaluation. Starting from May, 2012 clinker and coal transport costs are changed Rp 442 (in full Rupiah amount) per ton/km.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Komitmen Pengadaan Jasa Angkutan (lanjutan)

b. PT Karya Nusa Perkasa

Berdasarkan perjanjian No. HK.01.15/302/2012, Perseroan dan PT Karya Nusa Perkasa menandatangani kontrak perjanjian angkutan klinker dan material lainnya dengan kesepakatan biaya angkutan klinker sebesar Rp 113.300 (dalam Rupiah penuh) per ton, dengan jangka waktu selama 2 tahun dimulai sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Januari 2014.

c. PT Sembaja Lampung

Berdasarkan perjanjian No. HK.01.15/024/A/2011, Perseroan dan PT Sembaja Lampung menandatangani kontrak perjanjian angkutan kantong kosong dan material lainnya yang disepakati sebesar Rp 133,000 (dalam Rupiah penuh) per rit (kendaraan berkapasitas angkut 17 ton/rit) dan Rp 60.800 per rit (kendaraan berkapasitas 8 ton/rit) dengan jangka waktu selama 1 tahun, terhitung mulai tanggal 12 Februari 2012 sampai dengan 11 Februari 2013.

Komitmen Pembelian Energi Listrik

Perseroan memiliki perjanjian pembelian tenaga listrik sebesar 18.500 KVA dengan PT PLN (Persero) Wilayah IV yang berlaku sejak tanggal 21 April 1997 untuk jangka waktu tidak terbatas. Uang Jaminan Langgan (UJL) sebesar Rp 758.500.000 (dalam Rupiah penuh).

35. SIGNIFICANT COMMITMENTS (Continued)

Service Commitments (continued)

b. PT Karya Nusa Perkasa

Based on agreement No. HK.01.15/302/2012, the Company and PT Karya Nusa Perkasa signed a contract for clinker and other material transportation with the value of contract of Rp 113,300 (in full Rupiah amount) per tonne, with 2 years periods of contract, starting from January 1, 2012 to January 1, 2014.

c. PT Sembaja Lampung

Based on agreement No. HK.01.15/024/A/2011, the Company and PT Sembaja Lampung signed a contract for empty bags and other materials transportation with the value of contract of Rp 133,000 (in full Rupiah amount) per trips (for 17 tonne/trip capacity of vehicle) and Rp 60,800 (for 8 tonne/trip capacity of vehicle), with 2 years periods of contract, starting from February 12, 2011 to February 11, 2013.

Purchase Electricity Commitments

The Company has the purchase agreement of electricity power for 18,500 KVA with PT PLN (Persero) Region IV which applied since April 21, 1997 for unlimited period. The security deposit buyer (UJL) amounted to Rp 758,500,000 (in full Rupiah amount).

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Konsesi Penambangan Batu Kapur

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No. 01/K/SIPD/XIX/2006 tanggal 7 Februari 2006, izin konsesi penambangan batu kapur kepada Perseroan diperpanjang selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 7 Februari 2011. Pada tahun 2010 PT Semen Baturaja (Persero) mengajukan permohonan penyesuaian SIPD Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi, yang kemudian disahkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu melalui surat keputusan No. 01/K/IUP-II.A3/XXVII/2010. Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan 23 Maret 2010 untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Konsesi Penambangan Tanah Liat

Perseroan memiliki konsesi penambangan tanah liat di area seluas 96,84 hektar yang terletak di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Izin konsesi ini ditinjau kembali setiap 10 (sepuluh) tahun. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No.047/SK/VII/1995 tentang "Pemberian Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Kepada PT Semen Baturaja (Persero)" tanggal 2 Februari 1995, izin penambangan kepada Perseroan diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 2 Februari 2005. Melalui Surat Keputusan Bupati OKU No. 01/K/SIPD/IX/2005 tanggal 7 April 2005, izin tersebut diperpanjang kembali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 2 Februari 2010. Pada tahun 2010 PT Semen Baturaja (Persero) mengajukan permohonan penyesuaian SIPD Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi yang kemudian disahkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu melalui Surat Keputusan No. 01/K/IUP-II.A3/XXVII/2010. Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan 23 Maret 2010 untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

35. SIGNIFICANT COMMITMENTS (Continued)

Limestone Mining Concession

In accordance with Decree of the Regent of Ogan Komering Ulu No. 01/K/SIPD/XIX/2006 February 7, 2006, limestone mining concessions permit to the Company was extended for 5 (five) years up to February 7, 2011. In the years of 2010, PT Semen Baturaja (Persero) has applied for adjustment petition SIPD Exploitation into I up operating production which later validated by the Regent Ogan Komering Ulu by Decree No. 01/K/IUP-II.A3/XXVII/2010. This Decree valid from the date of determination on March 23, 2010 for a period of 20 years and can be extended 2 (two) times each 10 (ten) years.

Clay Mining Concession

The Company has a clay mining concession in an area of 96.84 hectares located in Desa Puser, Kecamatan Baturaja Barat, Ogan Komering Ulu. This concession permit is reviewed every 10 (ten) years. By the Decree of the Governor of South Sumatra Province No. 047/SK/VII/1995 on "Regional Mining Exploitation Permit to PT Semen Baturaja (Persero)" dated February 2, 1995, the Company's mining permit was extended for 10 (ten) years up to February 2, 2005. Through Decree of the Regent OKU No. 01/K/SIPD/IX/2005 dated April 7, 2005, the permit was extended for a period of five (5) years up to February 2, 2010. In the years of 2010 PT Semen Baturaja (Persero) applying for adjustment SIPD Operation Mining Exploitation into production later endorsed by the Regent Ogan Komering Ulu through Decree No. 01/K/IUPII.A3/XXVII/2010. This decree is valid from the date of March 23, 2010 for a period of 20 (twenty) years and can be extended twice each for 10 (ten) years.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Komitmen Pembelian Kantong Semen

a. PT Kertajasa Raya

Perseroan mempunyai perjanjian pembelian kantong semen dengan PT Kertajasa Raya sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.HK.01.03/132/2012 pertanggal 7 Maret 2012, dengan jangka waktu selama 1 tahun dimulai sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan 6 Maret 2013. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan akan membeli kantong semen 1 Ply Type Bottom Block @ 50kg sebanyak 12.000.000 lembar dengan harga Rp 26.940.000.000 (dalam Rupiah penuh).

b. PT Yanaprima Hastapersada

Perseroan mempunyai perjanjian pembelian kantong semen dengan PT Yanaprima Hastapersada sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. HK.01.03/131/2012 pertanggal 07 Maret 2012, dengan jangka waktu selama 1 tahun dimulai sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan 6 Maret 2013. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan akan membeli kantong semen 1 Ply Type Bottom Block @ 50kg sebanyak 12.000.000 lembar dengan harga Rp 26.940.000.000 (dalam Rupiah penuh).

c. PT Sami Surya Indah Plastik

Perseroan mempunyai perjanjian pembelian kantong semen dengan PT Sami Surya Indah Plastik sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.HK.01.03/171/2011 pertanggal 7 Maret 2012, dengan jangka waktu selama 1 tahun dimulai sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan 13 Juni 2013. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan akan membeli kantong semen 1 Ply Type Bottom Block @ 50kg sebanyak 9.000.000 lembar dengan harga Rp 22.455.000.000 (dalam Rupiah penuh).

35. SIGNIFICANT COMMITMENTS (Continued)

Commitment of Cement Bags Purchased

a. PT Kertajasa Raya

The Company has a cement bag purchase agreement with PT Kertajasa Raya, as stated in the agreement No. HK.01.03/132/2012 dated March 7, 2012, with one year period of contract starting from March 7, 2012 to March 6, 2013. Based on that agreement, The Company will purchased 1 Ply Type Bottom Block @ 50kg cement bags of 12,000,000 pieces amounting Rp 26,940,000,000 (in full Rupiah amount).

b. PT Yanaprima Hastapersada

The Company has a cement bag purchase agreement with PT Yanaprima Hastapersada, as stated in the agreement No.HK.01.03/131/2012 dated March 7, 2012, with one year period of contract starting from March 7, 2012 to March 6, 2013. Based on that agreement, The Company will purchased 1 Ply Type Bottom Block @ 50kg cement bags of 12,000,000 pieces amounting Rp 26,940,000,000 (in full Rupiah amount).

c. PT Sami Surya Indah Plastik

The Company has a cement bag purchase agreement with PT Sami Surya Indah Plastik, as stated in the agreement No.HK.01.03/171/2011 dated March 7, 2012, with one year period of contract starting from June 14, 2012 to June 13, 2013. Based on that agreement, The Company will purchased 1 Ply Type Bottom Block @ 50kg cement bags of 9,000,000 pieces amounting Rp 22,455,000,000 (in full Rupiah amount).

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

**Jasa Pemasangan Rangka Baja (SSE) Proyek
Cement Mill dan Packer**

Perseroan mempunyai perjanjian dengan PT Barata Indonesia (Persero) untuk jasa pemasangan rangka baja (SSE) proyek *cement mill & packer* pabrik Baturaja sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. HK.01.18/210/2012 dengan nilai kontrak Rp 15.190.000.000 (dalam Rupiah penuh), dengan jangka waktu selama 5 bulan dimulai sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan 28 Februari 2013.

Komitmen Pengadaan Jasa Sewa Peralatan

a. PT United Tractors Semen Gresik

Perseroan mempunyai perjanjian dengan PT United tractors Semen Gresik untuk jasa sewa alat bor dan tenaga ahli peledakan batu kapur di Pabrik Baturaja sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.HK.008/073/2011 dengan biaya Jasa sewa alat bor sebesar Rp 725.000/Jam; Rp 21.987/Meterl dan Rp 912 /ton serta jasa tenaga ahli peledakan sebesar Rp 4.213/ton dengan jangka waktu selama 36 bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2014.

b. PT Ratri Sempana

Perseroan mempunyai perjanjian dengan PT Ratri Sempana untuk jasa sewa Excavator Backhoe sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.HK.02.06/147/2010 dengan biaya sebesar Rp 413.000/HM dengan jangka waktu selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2010 sampai dengan 31 Juli 2013.

Perseroan mempunyai perjanjian dengan PT Ratri Sempana untuk Jasa sewa alat Wheel Loader sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. HK.02.06/242/2011 dengan biaya Rp 272.000/HM dengan jangka waktu selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan 20 Desember 2014.

35. SIGNIFICANT COMMITMENTS (Continued)

**Steel frame installation services for Cement Mill
dan Packer Project**

The Company has a agreement with PT Barata Indonesia (Persero) for Steel frame installation services for Cement Mill dan Packer Project, as stated in the agreement No. HK.01.18/210/2012 with total value of contract of Rp 15,190,000,000 (in full Rupiah amount), with 5 months period of contracts starting from June 25 ,2012 to February 28, 2013.

Commitment of Tools Rent Services Procurement

a. PT United Tractors Semen Gresik

The Company has a agreement with PT United tractors Semen Gresik for a rent tools drills and limestone blasting expert services in Baturaja Plant sas stated in the agreement No. HK.008/073/2011, with total rent tools drills amounting Rp 725,000/hour; Rp 21,987/Meter and Rp 912/ton; and limestone blasting expert services amounting Rp 4,213/ton with 36 months period of contract starting from April 1, 2011 to March 31, 2014.

b. PT Ratri Sempana

The Company has a agreement with PT Ratri Sempana for Excavator Backhoe service rent as stated in the agreement No. HK.02.06/147/2010 with total cost of Rp 413,000/HM, 3 years period of contract starting from Agustus 1, 2010 sampai dengan Juli 31 , 2013.

The Company has a agreement with PT Ratri Sempana for Wheel Loader tools rent as stated in the agreement No. HK.02.06/242/2011, with total cost of Rp 272,000/HM, with 3 years period of contract starting from December 10, 2010 to December 20, 2014.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Komitmen Pengadaan Jasa Sewa Peralatan (lanjutan)

c. CV Bangun Sukses Makmur

Perseroan mempunyai perjanjian dengan CV Bangun Sukses Makmur untuk jasa sewa alat Wheel Loader di Pabrik Baturaja sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. HK.02.06/146/2011 dengan biaya sebesar Rp 345.000/jam dengan jangka waktu selama 26 bulan terhitung mulai tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan 6 Juli 2013.

d. PT Rizky Patra Nusa

Perseroan mempunyai perjanjian dengan PT Rizky Patra Nusa untuk jasa sewa alat Buldozer dan Excavator sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. HK.02.06/152/2011 dengan biaya masing-masing sebesar Rp 451.700/jam/HM dan Rp 445.300/Jam/HM dengan jangka waktu selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan 14 Agustus 2013.

Komitmen Pengadaan Jasa Sewa Tanah

a. PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Perseroan mempunyai perjanjian dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk sewa tanah di Jalan Abikusno, Kertapati, Palembang untuk pabrik semen dan kantor serta fasilitas lainnya sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. HK.00.08/395/2012, untuk periode 30 tahun dimulai sejak 1 April 2012 sampai dengan 31 Maret 2042. Pembayaran akan dilakukan setiap 3 tahun sekali dengan biaya sewa untuk 3 tahun pertama sebesar Rp 6.011.662.138 (dalam Rupiah penuh).

b. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Perseroan mempunyai perjanjian dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk kerjasama penggunaan bagian-bagian tanah, hak pengelolaan di Jalan Yos Sudarso Km. 7 Panjang, Bandar Lampung untuk pabrik semen dan kantor serta fasilitas lainnya sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. HK.00.08/007/2013 dengan biaya sewa sebesar Rp 39.272/M/tahun dengan jangka waktu selama 30 tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan 1 Januari 2043.

35. SIGNIFICANT COMMITMENTS (Continued)

Commitment of Tools Rent Services Procurement (continued)

c. CV Bangun Sukses Makmur

The Company has a agreement with CV Bangun Sukses Makmur for Wheel Loader tools rent services in Baturaja plant as stated in a agreement No. HK.02.06/146/2011, with total cost of Rp 345,000/hour, with 26 months period of contracts starting from May 6, 2011 to Juli 6, 2013.

d. PT Rizky Patra Nusa

The Company has a agreement with PT Rizky Patra Nusa for Buldozer dan Excavator tool rent services, as stated in the agreement No. HK.02.06/152/2011, with total cost of Rp 451,700/hour/HM dan Rp 44,300/hour/HM, with 2 year period of contract starting from June 15, 2011 sampai dengan August 14, 2013.

Land Rent Procurement Commitment

a. PT Kereta Api Indonesia (Persero)

The Company has a agreement with PT Kereta Api Indonesia (Persero) for land rent for cement plant and office with all the facilities, as stated in the agreement No. HK.00.08/395/2012 with total cost of contract of Rp 6.011.662.138 (in full Rupiah amount), with 30 years period of contract starting from April 1, 2012 to March 31, 2042. The payment will be made for every three years period, with the payment of the first three years period of rent amounting Rp 6,011,662,138 (in full Rupiah amount).

b. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

The Company has a agreement with PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for the cooperation the use of portions of land, the rights management for Cement plant and office in Jalan Yos Sudarso Road Km. 7, Panjang, Bandar Lampung, as stated in the agreement No. HK.00.08/007/2013, with total value of contract of Rp 39,272/M/year, with 30 years period of contract starting from January 1, 2013 to January 31, 2043.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Komitmen Pengadaan Jasa Pengamanan

Perseroan mempunyai perjanjian dengan PT Bravo Satria Perkasa ntuk jasa pengamanan sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. HK.01.21.176.2011 dengan biaya sebesar Rp 4.884.000.000 (dalam Rupiah penuh), dengan jangka waktu selama 24 bulan terhitung mulai tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2013.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dan 2010, Perseroan melakukan perjanjian pinjaman dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang terdiri dari:

a. Fasilitas kredit modal kerja revolving

Pinjaman ini merupakan fasilitas Kredit Modal Kerja revolving yang diperoleh oleh Perseroan dengan pagu maksimum Rp 30.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. KP-COCD/003/PK-MK/2001, Akta No. 1 tanggal 2 Maret 2001 dibuat dihadapan H. Azhar Alia, S.H., Notaris di Jakarta, dengan tujuan penggunaan untuk modal kerja Industri Semen.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Ketujuh tanggal 26 Pebruari 2009, pinjaman dikenakan bunga sebesar 12,50% pertahun, sedangkan tingkat bunga untuk tahun 2010, 2011 dan 2012, masing-masing berdasarkan Addendum Perjanjian Kedelapan tanggal 25 Pebruari 2010, Addendum Kesembilan tanggal 22 Pebruari 2011 dan Addendum Kesepuluh tanggal 27 Pebruari 2012, dengan tingkat bunga masing-masing sebesar 12%, 10,5% dan 10%.

Pinjaman Kredit Modal Kerja tersebut dijamin dengan:

1. Non aset tetap terdiri dari: persediaan, piutang dagang dan suku cadang.
2. Aset tetap yang terdiri dari:
 - Tanah seluas 7.040 m2 terletak di Jalan Taman Kenten No. 13-16, Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II. Palembang.

35. SIGNIFICANT COMMITMENTS (Continued)

Commitment of Security services Procurement

The Company has a agreement with PT Bravo Satria Perkasa for security services as stated in the agreement No. HK.01.21.176.2011, with total value of contracts of Rp 4,884,000,000 (in full Rupiah amount)., with 24 months period of contract starting from July 1, 2011 sampai dengan June 30, 2013.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On December 31, 2012 and December 31, 2011 and 2010, the Company executed loan agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, which consists of:

a. Working capital revolving credit facility

This loan is a revolving working capital credit facility obtained by the Company with a maximum ceiling of Rp 30,000,000,000 based on Working Capital Loan Agreement No. KP-COCD/003/PK-MK/2001, Deed No. 1 dated March 2, 2001, made before H. Azhar Alia, S.H., Notary in Jakarta, with the purpose for using of working capital of Cement Industry.

According to Seventh Addendum of Agreement dated February 26, 2009, the loan bears interest at 12.50% per annum, while the interest rate for 2010, 2011 and 2012, based on the eight Addendum Agreement dated February 25, 2010, Ninth Addendum dated February 22, 2011 and the tenth Addendum dated February 27, 2012, with interest rate of 12%, 10.5% and 10% respectively.

Working Capital Loans are secured by:

1. Non fixed assets consist of: Inventories, trade receivables and auto parts.
2. Fixed assets consist of:
 - The land area of 7,040 m2 located on Jl. Taman Kenten No. 13-16, Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II. Palembang.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Fasilitas kredit modal kerja revolving (lanjutan)

2. Aset tetap yang terdiri dari:
 - Tanah seluas 7.040 m² terletak di Jalan Taman Kenten No. 13-16, Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II. Palembang.
 - Tanah seluas 12.284 m² terletak di Jalan AKBP Cek Agus Kel. 8 Ilir, Ilir Timur II Palembang.
 - Bangunan pabrik dan bangunan non pabrik berikut sarana dan prasarana terletak di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang.
 - Mesin-mesin pabrik dan peralatannya terletak di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang.
 - Kendaraan bermotor yang telah diikat dengan fidusia.

Berdasarkan perjanjian kredit diatas, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperoleh atau memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka kegiatan usaha normal sehari-hari dan sepanjang total pinjaman modal masih tercover dalam financial covenant.
2. Mengikatkan diri sebagai penjamin atau menjaminkan aset Perseroan yang melebihi Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) kepada pihak lain.

35. SIGNIFICANT COMMITMENTS (Continued)

a. Working capital revolving credit facility (continued)

2. Fixed assets consist of:
 - The land area of 7,040 m² located on Jl. Taman Kenten No. 13-16, Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II. Palembang.
 - A land area of 12,284 m² located on Jalan AKBP Cek Agus, Kel. 8 Ilir, Ilir Timur II Palembang.
 - Factory building and non building infrastructure following mill located on Jalan Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati Palembang.
 - Factory machinery and equipment located on Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang.
 - Vehicle that has been bound by fiduciary.

Based on the loan agreement above, the Company should not do the following activities:

1. Obtaining or providing loans to other parties, except to the normal business activities and as long as the total capital loans are still covered in the financial covenants.
2. Binds itself as guarantor or pledge the assets of the Company in excess of Rp 25,000,000,000 (twenty five billion rupiah) to the other party.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Fasilitas kredit modal kerja revolving (lanjutan)

3. Menurunkan modal dasar dan modal disetor.
4. Melakukan penjualan saham Perseroan/divestasi yang mana mengakibatkan Pemerintah Republik Indonesia tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas (minimal 51% (lima puluh satu persen) kepemilikan saham Pemerintah Republik Indonesia.

b. Fasilitas Non Cash Loan

Pinjaman ini merupakan fasilitas *Non Cash Loan* yang diperoleh oleh Perseroan dengan pagu maksimum Rp 10.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. KP-COCD/01/PK-LC/2001, Akta No. 2 tanggal 2 Maret 2001 dibuat dihadapan H. Azhar Alia, S.H., Notaris di Jakarta, dengan tujuan penggunaan untuk pembukaan L/C Impor, SKBDN dan Bank Garansi untuk pengadaan bahan baku, bahan bakar, bahan pembantu dan spare part industri semen. Berdasarkan Addendum Perjanjian Ketujuh tanggal 26 Pebruari 2009, pinjaman dikenakan bunga sebesar 12,50% pertahun, sedangkan tingkat bunga untuk tahun 2010, 2011 dan 2012, masing-masing berdasarkan Addendum Perjanjian Kedelapan tanggal 25 Pebruari 2010, Addendum Kesembilan tanggal 22 Pebruari 2011 dan Addendum Kesepuluh tanggal 27 Pebruari 2012, dengan tingkat bunga masing-masing sebesar 12%, 10,5% dan 10%.

35. SIGNIFICANT COMMITMENTS (Continued)

a. Working capital revolving credit facility (continued)

3. Decrease the authorized capital and paid up capital.
4. Conducting the sale of shares of the Company / divestment which resulted in the Government of the Republic of Indonesia no longer the majority shareholder (at least 51% (fifty one percent) shareholding Government of the Republic of Indonesia.

b. Non Cash Loan Facility

This loan represent Non Cash Loan facility obtained by the Company with a maximum plafond of Rp 10,000,000,000 based on Working Capital Loan Agreement No. KP-COCD/01/PK-LC/2001, Deed No. 2 dated March 2, 2001, made before H. Azhar Alia, S.H., Notary in Jakarta, with the intended use for opening L/C Import, SKBDN and Bank Guarantee for the procurement of raw materials, fuel, supplies and spare part cement industry. Under the Seventh Addendum Agreement dated February 26, 2009, the loan bears interest at 12.50% per annum, while the interest rate for 2010, 2011 and 2012, based on the Eighth Addendum Agreement dated February 25, 2010, the Ninth Tenth Addendum dated 22 February 2011 and Addendum February 27, 2012 respectively, with interest rate of 12%, 10.5% and 10% respectively.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Perjanjian Gadai Deposito

1. Pada bulan Agustus 2005 Perseroan melakukan perjanjian dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk berdasarkan Perjanjian Gadai Deposito Berjangka No. 2.Sp.Prv/004/2005 berkenaan dengan Addendum III perjanjian fasilitas Letter Of Credit No. KP. COCD/01/PL-LC/2001 dengan nominal Rp 4.500.000.000 guna menjamin pembayaran utang serta biaya-biaya yang timbul berdasarkan perikatan tersebut. Perseroan menyerahkan kepada Bank Mandiri (Persero) Tbk Bilyet Deposito nomor serie CD. No. 131296, CD. No. 131307 dan CD. No. 131308 masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah), Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) dan Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) dengan jangka waktu masing-masing tanggal 18 Agustus 2005, 25 Agustus 2005 dan 26 Agustus 2005 atas nama PT Semen Baturaja (Persero).
2. Pada bulan Agustus 2011, Perseroan melakukan perjanjian gadai deposito dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, guna menjamin pembukaan Letter of Credit dengan total nilai nominal sebesar Rp 18.000.000.000 (delapan belas miliar Rupiah). Perseroan menyerahkan jaminan sebesar Rp 18.000.000.000 (delapan belas miliar Rupiah), masing-masing berupa Surat Deposito Berjangka No. AC. 839750 berjangka waktu 1 (satu) tahun (dapat di-roll over) dengan nilai nominal Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dan Surat Deposito Berjangka No. Seri D-120413 berjangka waktu 1 (satu) bulan (dapat di-roll over) dengan nilai nominal Rp 3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah). Sehubungan dengan telah selesainya pelunasan LC terkait dengan fasilitas tersebut, maka berdasarkan Berita Acara tanggal 7 Juni 2012, telah diserahkan kembali kepada PT Semen Baturaja (Persero) asli Bilyet Deposito tersebut oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

35. SIGNIFICANT COMMITMENTS (Continued)

c. Deposit Pledge Agreement

1. On Dated August, 2005 Company entered into an agreement with PT Bank Mandiri (Persero), Tbk based on time Deposit Pledge Agreement No. 2.Sp.Prv/004/2005 related to the opening date of the Letter Of Credit / (LC) No. KP. COCD/01/PL-LC/2001 with a nominal Rp 4,500,000,000 billion to guarantee the payment of debt and costs arising from the engagement. Company submitted to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Bilyet hands the number serie CD. No. 131296, CD. No. 131307 and CD. No. 131308 nominal amounting Rp 1,000,000,000 (one billion Rupiahs), Rp 1,500,000,000 (one billion five hundred million Rupiahs) and Rp 2,000,000,000 (two billion Rupiahs) date August, 18, 2005, August 25, 2005 and August 26, 2005 on behalf name of PT Semen Baturaja (Persero).
2. On August 2011, PT Semen Baturaja (Persero) entered an agreement of fiduciary deposit with PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, as the purpose to guarantee the opening of letter of credit with total value amounting Rp 18,000,000,000 (eighteen billion Rupiahs). The company submitted the collateral or amounting Rp 18,000,000,000 (eighty billion Rupiahs) for each in the form of letter of time Deposits with series No. AC. 839750 for period 1 (one) year (can be Rolled over) with value amounting Rp 15,000,000,000 (five billion Rupiahs) and letter of time deposits with series No. D-120413 for period 1 (one) month (can be rolled over) with value amounting Rp 3,000,000,000 (three billion Rupiahs). As the fully payment of LC has been made related to that facility, then based on minute of meeting on June 7, 2012, the original deposits slip has been resubmitted to PT Semen Baturaja (Persero) by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

a. Perjanjian Gadai Deposito

1. Pada tanggal 20 Juni 2011, Perseroan melakukan perjanjian dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan perjanjian gadai deposito berjangka No. 2011/011 berkenaan dengan pembukaan Letter of Credit guna menjamin pembayaran utang serta biaya-biaya yang timbul berdasarkan perikatan tersebut, Perseroan menyerahkan bilyet deposito berjangka dengan No. PAA 0301066 dengan nominal Rp 95.000.000.000 (sembilan puluh lima miliar Rupiah) sebagai jaminan. Sehubungan dengan telah selesainya pelunasan LC terkait dengan fasilitas gadai tersebut, maka berdasarkan Berita Acara tanggal 1 Juni 2012, telah diserahkan kembali kepada PT Semen Baturaja (Persero) asli Bilyet deposito tersebut oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Pada tanggal 1 Juni 2012 Perseroan melakukan perjanjian dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI) berdasarkan Perjanjian Gadai Deposito Berjangka No. 2012/011 tanggal 1 Juni 2012 berkenaan dengan pembukaan Letter Of Credit No. IM1IPBG0000411 tanggal 9 Juni 2011 dengan nominal EUR 6.320.000 guna menjamin pembayaran utang serta biaya-biaya yang timbul berdasarkan perikatan tersebut. Perseroan menyerahkan kepada Bank BNI Bilyet Deposito nomor serie PAA. 0346947 AC. 0256024305 nominal Rp 40.000.000.000 (empat puluh milyar Rupiah) tanggal 21 Mei 2012 s/d 21 Agustus 2012 jangka waktu 3 bulan roll over atas nama PT Semen Baturaja (Persero).

35. SIGNIFICANT COMMITMENTS (Continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

a. Agreement of Fiduciary Deposit

1. On June 20, 2011, the company entered an agreement of fiduciary deposit with PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, according to the agreement of time fiduciary Deposits No. 2011/011 due to the opening of letter of credit to guarantee loan payment and other expenses arise based on the agreement. The Company submitted time fiduciary deposits with series No. PAA 0301066 amounting Rp 95,000,000,000 (ninety five billion Rupiahs) as the guarantee. As the fully payment of LC has been made related to that facility, then, and based on minute of meeting on June 1, 2012, the original deposits slip has been resubmitted to PT Semen Baturaja (Persero) by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. On June 1, 2012 the Company entered into an agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) by Deposit Pledge Agreement No. 2012/011 dated June 1, 2012 with respect to the opening of the Letter Of Credit No. IM1IPBG0000411 dated June 9, 2011 with a nominal value EUR 6,320,000 to guarantee the payment of debts and expenses incurred by such engagement. The Company submitted to Bank BNI Deposit slip the with Deposits Serial Number PAA. 0346947. AC 0256024305 nominal Rp 40,000,000,000 (four teen billion Rupiahs) on May 21, 2012 up to August 21, 2012 within 3 months roll over on behalf of PT Semen Baturaja (Persero).

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

36. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

36. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY

31 Desember / Desember 31, 2012				
	Mata Uang Asing (Nilai Rupiah Penuh)/ Foreign Currency (in Full Rupiah Amount)		Dalam Ribuan Rupiah/ Equivalent in thousand Rupiah	
	Mata Uang / Currency	Nilai/ Amount		
Aset				<i>Assets</i>
Kas dan setara kas	USD	57.344	554.520	<i>Cash and equivalent cash</i>
Jumlah aset	USD	57.344	554.520	<i>Total assets</i>
Liabilitas				<i>Liabilities</i>
Utang bank jangka pendek	USD	286.000	2.765.620	<i>Short term bank loan</i>
Jumlah liabilitas	USD	286.000	2.765.620	<i>Total liabilities</i>
Aset (liabilitas) - bersih	USD	(228.656)	(2.211.100)	Assets (liabilities) - net

31 Desember / December 31, 2011				
	Mata Uang Asing (Nilai Rupiah Penuh)/ Foreign Currency (in Full Rupiah Amount)		Dalam Ribuan Rupiah/ Equivalent in thousand Rupiah	
	Mata Uang / Currency	Nilai/ Amount		
Aset				<i>Assets</i>
Kas dan setara kas	USD	57.291	519.516	<i>Cash and equivalent cash</i>
Jumlah aset	USD	57.291	519.516	<i>Total assets</i>
Liabilitas				<i>Liabilities</i>
Utang usaha	USD	--	--	<i>Trade payables</i>
Jumlah liabilitas	USD	--	--	<i>Total liabilities</i>
Aset (liabilitas) - bersih	USD	57.291	519.516	Assets (liabilities) - net

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

36. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (Lanjutan)

36. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY (Continued)

31 Desember / December 31, 2010				
	Mata Uang Asing (Nilai Rupiah Penuh) / Foreign Currency (in Full Rupiah Amount)		Dalam Ribuan Rupiah / Equivalent in thousand Rupiah	
	Mata Uang / Currency	Nilai / Amount		
Aset				Assets
Kas dan setara kas	USD	57.463	516.653	Cash and equivalent cash
Jumlah aset	USD	57.463	516.653	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	USD	--	--	Trade payables
Jumlah liabilitas	USD	--	--	Total liabilities
Aset (liabilitas) - bersih	USD	57.463	516.653	Assets (liabilities) - net

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Nilai wajar dari pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia serta utang bunga dan denda ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

The fair values of loans from the Government of the Republic of Indonesia as well as accrued interest and penalties are determined by discounting the future cash flows using prevailing interest rate of observable market transactions for an instrument with the same requirements, credit risk and maturity.

Perseroan berpengaruh terhadap risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Manajemen menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Perseroan. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

The Company got influenced to market risk, credit risk and liquidity risk. Management applies risk management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Company. Such risk management provides assurance to management that prudent financial activities are managed according to appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

Manajemen menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

The Management applies policies of managing these risks which is summarized below.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Harga pasar mengandung tiga tipe risiko: risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing dan resiko harga. Instrumen keuangan yang terpengaruh oleh risiko pasar termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, utang jangka panjang, dan beban akrual.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Perseroan. Eksposur Perseroan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang pengadaan barang dan jasa dalam mata uang USD dan EURO, serta piutang dari penjualan ekspor dalam mata uang USD.

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang ada saat ini diungkapkan pada Catatan 36.

Risiko harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Perseroan terkena dampak risiko harga yang terutama diakibatkan oleh pembelian batu bara yang merupakan komponen utama biaya produksi. Harga batu bara tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain permintaan, pasokan, nilai tukar, dan cuaca. Dampak risiko harga tersebut mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Perseroan tidak serta merta dapat mengalihkan kenaikan harga tersebut kepada pelanggannya.

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Market risk

Market risk is the risk at fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market prices comprise three type of risk: interest rate risk, foreign currency risk, and price risk. Financial instruments affected by market risk included cash and cash equivalent, trade receivables, other receivables, trade payable, other payables, long-term payable, and accrued expenses.

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk at fair value of future cash flows of a financial instrument fluctuates as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Company. Exposure of the Company against exchange rate fluctuations mainly derived from debt arise from the procurement of goods and services denominated in USD and EURO, as well as receivables from USD denominated export sales.

The current exposure risk of the foreign currency is disclosed in Notes 36.

Price risk

Price risk is the fluctuate risk of a financial instrument value as a result of changes in market prices, whether those changes are caused by specific factors from the individual instrument or its factors affecting all instruments traded in the market.

The Company are effected by price risk that is mainly due to the purchase of coal which is the main component of production costs. The price of coal is influenced by several factors, including demand, supply, exchange rates, and weather. The impact of price risk caused the increasing of production costs. The Company may not directly shift these increasing price to its customers.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko harga (lanjutan)

Kebijakan Perseroan untuk meminimalkan risiko yang berasal dari fluktuasi harga batu bara adalah antara lain dengan mengadakan kontrak pembelian yang berjangka waktu 12 bulan atau kurang dan pembelian secara bersama antara Perseroan dan kepada pemasok agar mendapatkan harga yang menguntungkan.

Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Saat ini, Perseroan tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survey di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang dihadapi Perseroan sebagai akibat wanprestasi dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu distributor dan pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Price risk (continued)

The Company policy to minimize risks arising from fluctuations in the price of coal is among other things entered into purchase contracts for a period of 12 months or less and a joint purchase between the Company to suppliers in order to obtain favorable prices.

Interest rate risk on cash flow

Interest rate risk on Cash flow represent a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rate

Currently, the Company do not have a formal policy to protect for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk is to evaluate periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducted a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rate.

Credit risk

Credit risk is the loss risk that occurs in the Company as the result of defaulted from third parties. The third parties are referred to the distributors and counter parties that fail to fulfill their contractual obligations.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Kebijakan manajemen dalam mengantisipasi risiko kredit yang timbul dari distributor adalah sebagai berikut:

1. Perseroan hanya akan melakukan hubungan usaha dengan pihak ketiga yang diakui, kredibel dan bankable.
2. Mempunyai kebijakan untuk penjualan kredit melalui prosedur verifikasi kredit.
3. Meminta kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Perseroan untuk memberikan jaminan berupa deposito berjangka atau bank garansi.
4. Memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Perseroan sebesar 90% dari jaminannya.
5. Melakukan pemantauan atas saldo piutang dan memaksimalkan penjualan tunai secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tidak tertagih.

Perseroan meminimalkan risiko kredit aset keuangan seperti kas setara kas dengan mempertahankan saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana.

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Credit risk (continued)

Management policies in anticipation of this credit risk arose from the distributors are as follows:

1. The Company will only conduct business relationships with third parties who are recognized, credible and bankable.
2. Have a policy for credit sales through credit verification procedures.
3. Request to third parties who will do the credit trade with the Company to provide collateral in the form of fixed assets, time deposit or bank guarantee.
4. Provide limits or plafond to a third party who will take credit trade with the Company at amount of 90% of their guarantees.
5. Monitor the amount of receivables on an ongoing basis and maximize cash sales to reduce the risk of doubtful accounts.

The Company minimize credit risks financial assets such as cash and cash equivalent by maintaining minimum cash balance and select qualified bank for the funds placement.

	2012		2011		2010		
	Belum Jatuh Tempo/Tidak Mengalami Penurunan Nilai/Not yet due/without impairment of value	Lewat Jatuh Tempo Namun Tidak Mengalami Penurunan Nilai/Over the past due without impairment of value	Belum Jatuh Tempo/Tidak Mengalami Penurunan Nilai/Not yet due/without impairment of value	Lewat Jatuh Tempo Namun Tidak Mengalami Penurunan Nilai/Over the past due without impairment of value	Belum Jatuh Tempo/Tidak Mengalami Penurunan Nilai/Not yet due/without impairment of value	Lewat Jatuh Tempo/Tidak Mengalami Penurunan Nilai/Over the past due without impairment of value	
Aset Keuangan							Financial Assets
Kas dan setara kas	498.446.901	--	400.483.403	--	269.745.734	--	Cash and cash equivalent
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	44.500.000	--	117.500.000	--	4.500.000	--	Restricted cash and cash equivalent
Piutang usaha-bersih	311.035	8.032	428.549	19.144	12.266.878	3.661.312	Accounts receivable net
Jumlah	543.257.936	8.032	518.411.952	19.144	286.512.612	3.661.312	Total

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Eksposur maksimum risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat sebagaimana di ungkapkan pada catatan 16. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Mengingat bahwa kebutuhan dana Perseroan ini cukup signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas dalam jumlah tertentu agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Perseroan berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	> 3 tahun/ 3 year	Jumlah/ Total	
Utang Usaha	63.977.489	--	--	--	63.977.489	Trade Payables
Utang bank jangka pendek	2.765.620	--	--	--	2.765.620	Short term bank loan
Beban akrual	28.958.392	--	--	--	28.958.392	Accrued expenses
Utang lain-lain	3.630.928	--	--	--	3.630.928	Other payables
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	24.420.065	--	--	--	24.420.065	Employee benefit short term liabilities
Utang jangka panjang	14.090.469	13.500.000	13.500.000	--	41.090.469	Long-term liabilities
Jumlah	137.842.963	13.500.000	13.500.000	--	164.842.963	Total

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Credit risk (continued)

The maximum exposure to the credit risk is represented by the carrying amount as shown in notes 16. There is no significant concentration of credit risk.

Liquidity risk

Liquidity risk is a risk that occurs when short-term revenue cannot cover short-term expenditure.

Consideration that funding requirements of the Company and its subsidiaries are currently significant as a result of increased activity of development or expansion of business, then in managing liquidity risk, the Company continue to monitor and maintain levels of adequacy of cash and cash equivalents to finance the operational needs of the Company.

In addition, the Company also regularly evaluate cash flow projections and actual cash to cope with the impact of fluctuations in cash flow, including the maturity schedule of long-term liabilities and continue to examine the condition of financial markets to placement and fund-raising initiatives, including bank loans, issuance of equity and debt securities.

The table below summarizes the maturity profile of the Company financial liabilities based on contractual payments.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan disyaratkan untuk memelihara tingkat permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipenuhi oleh entitas terkait pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Selain itu, Perseroan juga dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007, untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipertimbangkan oleh Perseroan serta telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Perseroan mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (gearing ratio), dengan membagi total pinjaman berdampak bunga dengan total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kebijakan Perseroan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka di Indonesia untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang rasional. Termasuk dalam total pinjaman berdampak bunga adalah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang, pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan liabilitas sewa pembiayaan.

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Capital management

The primary objective of the Company capital management is to ensure it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company are required under their respective loan agreements to maintain the level of existing share capital. This externally imposed capital requirement has been complied with by the relevant entities as of December 31, 2012 and 2011. In addition, the Company are also required by the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Entities, effective August 16, 2007, to allocate and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirements are considered by the Company and decided at the Annual General Meeting of Shareholders ("RUPS").

The Company manage their capital structure and makes adjustments, if necessary, in line with the changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the period ended December 31, 2012 and 2011.

The Company monitors its capital using gearing ratios, by dividing interest bearing loan to total equity attributable to equity holders of the parent entity. The Company's policy is to maintain its gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies in Indonesia in order to secure access to finance at a reasonable cost. Including in interest bearing loan are short-term bank loans and long-term bank loans, loan to Government of The Republic of Indonesia, and finance lease liabilities.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Pengelolaan modal (lanjutan)

Rasio pengungkit pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ Desember 31, 2012 (Audited)	31 Desember/ Desember 31, 2011 (Audited)
Pinjaman bank	2.765.620	--
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia	--	--
Liabilitas sewa pembiayaan	--	--
Total pinjaman yang berdampak bunga	2.765.620	--
Total ekuitas	948.869.465	716.019.407
Rasio pengungkit (x)	0,0029	--

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Capital management (continued)

The gearing ratios as of December 31, 2012 and December 31, 2011 are as follow:

Bank loans
Loans from the Government of the Republic of Indonesia
Finance lease liabilities
Total interest bearing loans
Total equity
Gearing ratio (x)

38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Perubahan Dewan Komisaris

Berdasarkan dengan keputusan Menteri BUMN No. SK-33/MBU/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang perubahan anggota Dewan Komisaris dengan komposisi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Anggota Dewan Komisaris

Ir. Benny Wachjudi, MBA
Ir. Anas Rosjidi
Ir. Darusman Mawardi
Mayjen TNI (Purn) Syahril BP Peliung
Ir. Chairiah, MBA

Perubahan Susunan Komite Audit

Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No. SK-02/DK-SB/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013, ketua komite audit baru Ir. Darusman Mawardi menggantikan Ir. Eddy Yusbar Badaruddin.

Persetujuan Privatisasi

Pada tanggal 19 Pebruari 2013 PT Semen Baturaja (Persero) telah mendapat persetujuan privatisasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Surat No. PW/01916/DPR RI/II/2013, untuk melepas kepemilikan saham melalui Initial Public Offering (IPO) maksimal 35% (saham baru) termasuk kepemilikan manajemen dan karyawan (MESOP).

38. SUBSEQUENT EVENTS

The Charges of Board of Commissioners

Based on the Decision of Minister of BUMN No. SK-33/MBU/2013 dated January 28, 2013 the composition of Board of Directors are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Member of Commissioner

The Charges of Board of Audit Commitee

Based on Board of Commissioners Decision No. SK-02/DK-SB/II/2013 dated Pebruary 18, 2013, the new chairman of audit committee are Ir. Darusman Mawardi replacing Ir. Eddy Yusbar Badaruddin.

The Approval of Privatization

On Pebruary 19, 2013, PT Semen Baturaja (Persero) has received the approval of privatization from House of Representatives of the Republic of Indonesia by the letter No. PW/01916/DPR RI/II/2013, to give the share ownerships through Initial Public Offering (IPO) for a maximum of 35% included the ownerships of the management and the employees (MESOP).

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA
(Lanjutan)**

Peningkatan Modal Perseroan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diaktakan dengan akta No. 21 tanggal 14 Maret 2013, notaris Fathiah Helmi, S.H., memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sejumlah sebesar Rp 2.560.000.000.000 (dua triliun lima ratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah),
2. Pengeluaran saham baru yang diambil bagian oleh Pemerintah Republik Indonesia dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebesar Rp 640.000.000.000 (enam ratus empat puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang bersumber dari kapitalisasi cadangan umum sebesar Rp 110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah),
3. Perubahan jenis saham dari saham tanpa seri menjadi saham seri A Dwiwarna sebanyak 1 (satu) saham dan saham seri B,
4. Perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000.000 satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp 100 (seratus Rupiah) per saham,
5. Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau disingkat "Tbk", yang berlaku efektif setelah diumumkannya Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham melalui penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perseroan.

Peningkatan modal dasar Perseroan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-13747.AH.01.02 tanggal 18 Maret 2013 serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan dengan No. AHU-0023614.AHA.01.09 tanggal 18 Maret 2013.

38. SUBSEQUENT EVENTS (Continued)

The Increasing of Company's Share Capital

Based on the the Extraordinary General Meeting of Shareholders that covered by notarial deed Fathiah Helmi, S.H, No. 21 dated March 14, 2013, has approved several items are as follows:

1. The increasing of authorized share capital of the Company was originally amounting Rp 2,560,000,000,000 (two trillion five hundred and sixty billion Rupiahs) to Rp 3,000,000,000,000 (three trillion Rupiahs),
2. The issuance of the new share which had been taken part with the Government of the Republic of Indonesia and the increasing of issued and fully paid share capital was originally amounting Rp 640,000,000,000 (six hundred and forty billion Rupiahs) to Rp 750,000,000,000 (seven hundred and fifty billion Rupiahs) which derived from the capitalization of retained earnings amounting Rp 110,000,000,000 (one hundred and ten billion Rupiahs),
3. The changes of type of share from no-series share to Dwiwarna Series A of 1 (one) and Series B of shares.
4. The changes of par value of share was originally amounting Rp 1,000,000 (one million Rupiahs) per shares to Rp 100 (one hundreds Rupiahs) per shares,
5. The changes of the Company status from Closed Company to Opened Company or abbreviated "Tbk", which effectively in force since the announcement of Government Regulation regarding the Changes of Share Ownerships Structure through the issuance and the sales of the new share to the Company.

The increasing in the Company's authorized share capital was approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-13747.AH.01.02 dated March 18, 2013 and has been registered on the company registered No. AHU-0023614.AHA.01.09 dated March 18, 2013.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

39. INFORMASI PENTING LAINNYA

Rencana Perseroan Untuk Initial Public Offering

Pada tanggal 16 Pebruari 2011, melalui surat No. S-68/MBU/2011 dan No.S-69/MBU/2011 mengenai Tambahan Program Tahunan Privatisasi (PTO) 2012 dengan Rencana *Initial Public Offering* (IPO) PT Semen Baturaja (Persero), Menteri Negara BUMN menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai rencana (IPO) PT Semen Baturaja (Persero) sebesar maksimal 35% melalui penerbitan saham baru. Rencana tersebut terutama adalah untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka ekspansi usaha, khususnya pembangunan pabrik baru dengan kapasitas 1,5 juta ton per tahun.

Pada tanggal 23 Maret 2011, melalui surat No. S-142/MK.06/2011 mengenai Privatisasi Tahun 2011, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa secara prinsip menyetujui pelaksanaan privatisasi PT Semen Baturaja (Persero), namun terlebih dahulu harus diselesaikan permasalahan mengenai kewajiban utang Rekening Dana investasi (RDI) sebesar Rp 68,65 Miliar dan status tanah pabrik semen yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pelindo (Persero).

Selanjutnya melalui surat No. S-78/M.EKON/05/2011 tanggal 13 Mei 2011 mengenai Privatisasi PT Semen Baturaja (Persero), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi menyampaikan bahwa privatisasi PT Semen Baturaja (Persero) hanya dapat dilaksanakan setelah permasalahan kewajiban utang RDI sebesar Rp 68,65 juta dan kepemilikan lahan pabrik di Palembang dan Lampung diselesaikan terlebih dahulu.

Pada tanggal 31 Januari 2012, melalui surat No. S-69/MK.06/2012 mengenai Rekomendasi Program Tahunan Privatisasi Tahun 2012, Menteri Keuangan menegaskan kembali bahwa usulan privatisasi PT Semen Baturaja (Persero) telah disetujui melalui surat No. S-142/MK.06/2011 tanggal 23 Maret 2011.

39. OTHERS SIGNIFICANT INFORMATION

Companies plan for Initial Public Offering

On February 16, 2011, by letter No. S-68/MBU/2011 and No. S-69/MBU/2011 regarding the Addition of Annual Program of Privatization (PTO) in 2012 with the Proposed of Initial Public Offering (IPO) of PT Semen Baturaja (Persero), Minister for State Enterprises submit proposals to the Minister of Finance and Coordinating Minister for Economic Affairs for the plan (IPO) of PT Semen Baturaja (Persero) for a maximum of 35% through the issuance of new shares. The plan is primarily to strengthen the capital structure in the context of business expansion, particularly the construction of new plants with a capacity of 1.5 million tons per year.

On March 23, 2011, by letter No. S-142/MK.06/2011 about privatization in 2011, the Finance Minister said that in principle approved the privatization of PT Semen Baturaja (Persero), but firstly it should be settled on the issue of debt obligations of an investment fund account (RDI) of Rp 68.65 billion and the status of the soil cement plants owned by PT Kereta Api Indonesia (Persero) and PT Pelindo (Persero).

Subsequently by letter dated May 13, 2011 No. S-78/M.EKON/05/2011 about the privatization of PT Semen Baturaja (Persero), Coordinating Minister for Economic Affairs as Head of the Privatization Commission said that the privatization of PT Semen Baturaja (Persero) can only be implemented after RDI issue debt obligations amounting to Rp 68.65 million and ownership of land plants in Palembang and Lampung completed first.

On January 31, 2012, by letter No. S-69/MK.06/2012 the Annual Program of Privatization Recommendations In 2012, the Minister of Finance reiterated that the proposed privatization of PT Semen Baturaja (Persero) was approved by letter No. S-142/MK.06/2011 dated March 23, 2011.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

39. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)

Rencana Perseroan Untuk Initial Public Offering (lanjutan)

Sebagai jawaban atas surat dari Direksi PT Semen Baturaja (Persero) No. KU.01.02/0124/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim Privatisasi PT Semen Baturaja (Persero), melalui surat dari Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN No. S-54/D5.MBU/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Tim Privatisasi PT Semen Baturaja (Persero), telah disampaikan nama-nama pegawai Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk dimasukkan ke dalam susunan Tim Privatisasi PT Semen Baturaja (Persero).

Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2012, Tim Privatisasi PT Semen Baturaja (Persero) telah terbentuk melalui Surat Keputusan Direksi PT Semen Baturaja (Persero) No. PH.01.04/046/2012 tentang Tim Privatisasi PT Semen Baturaja (Persero) Dalam Rangka Persiapan dan Pelaksanaan Privatisasi PT Semen Baturaja (Persero) Dengan Metode Initial Public Offering (IPO).

Pada tanggal 26 Maret 2012, bertempat di Kantor Kementerian BUMN Lt. 21, telah dilaksanakan Kick Off Meeting Tim Privatisasi PT Semen Baturaja (Persero).

Berdasarkan arahan dari Menteri Negara BUMN dan hasil rapat Koordinasi Tim Privatisasi PT Semen Baturaja (Persero) bersama Lembaga/Profesi Penunjang yang telah ditunjuk, rencana pelaksanaan IPO PT Semen Baturaja (Persero) akan dilakukan pada semester kedua pada tahun 2012.

Saat ini Tim Privatisasi PT Semen Baturaja (Persero) masih dalam proses persiapan pelaksanaan IPO bekerjasama dengan Lembaga/Profesi Penunjang yang telah ditunjuk.

Rencana privatisasi PT Semen Baturaja (Persero) telah dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) melalui Risalah RUPS PT Semen Baturaja (Persero) No. Ris-19/D2.MBU/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2012 – 2016.

39. OTHERS SIGNIFICANT INFORMATION (Continued)

Companies plan for Initial Public Offering (continued)

In response to a letter from the Board of Directors of PT Semen Baturaja (Persero) No. KU.01.02/0124/2012 dated February 24, 2012 on the Formation of the privatization of PT Semen Baturaja (Persero), by letter from the Deputy Minister of Planning and Strategic Restructuring of BUMN No. S-54/D5.MBU/2012 dated March 12, 2012 on privatization team of PT Semen Baturaja (Persero), has submitted the names of employees Ministry of Enterprise and the Ministry of Finance for inclusion in the composition of PT Semen Baturaja (Persero) Privatization Team.

Furthermore, on March 20, 2012, PT Semen Baturaja (Persero) Privatization Team (Corporation) has been established through Decree of the Board of PT Semen Baturaja (Persero) No. PH.01.04/046/2012 about Privatization Team of PT Semen Baturaja (Persero) in the framework of preparation and execution of privatization of PT Semen Baturaja (Persero) The Method of Initial Public Offering (IPO).

On March 26, 2012, located in the Office of the Ministry of Enterprise 21st floor, Kick Off Meeting was held PT Semen Baturaja (Persero) Privatization Team.

Based on the instruction of the Minister for State Enterprises and the meeting result of Privatization Team meeting of PT Semen Baturaja (Persero) together with the Institute/Appointed Supporting Professionals, the implementation plans IPO of PT Semen Baturaja (Persero) will be conducted in the second semester in 2012.

Currently, Privatization Team of PT Semen Baturaja (Persero) is still in the process of preparation of conducting the IPO in collaboration with the Institute/Appointed Supporting Professionals.

The privatization plan of PT Semen Baturaja (Persero) has been included in the Company's Long Term Plan (RJPP) through PT Semen Baturaja (Persero) AGM Minutes No. Ris-19/D2.MBU/2012 dated January 20, 2012 on the Ratification of Long-Term Corporate Plan (RJPP) Year 2012 - 2016.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

39. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)

Rencana Perseroan Untuk Initial Public Offering (lanjutan)

Pada tanggal 19 Pebruari 2013 PT Semen Baturaja (Persero) telah mendapat persetujuan privatisasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Surat No. PW/01916/DPR RI/II/2013.

Proyek Cement Mill

Progres proyek secara keseluruhan mencapai 90% dari rencana 100%. Progres kegiatan Proyek Cement Mill ini terdiri dari persiapan, manajemen, engineering, pengadaan, konstruksi dan komisioning. Untuk pekerjaan persiapan dan engineering telah mencapai 100% dari rencana, sedangkan untuk pekerjaan Manajemen, Pengadaan dan Konstruksi yang segera harus diselesaikan antara lain: pemasangan struktur baja dan mekanikal, *engineering* listrik, instrumen dan kontrol Paket A & B dari vendor. Diperkirakan proyek ini akan dapat diselesaikan tepat waktu pada Juni 2013 (Catatan 9).

Pabrik Baru

Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2012 - 2016, Perseroan merencanakan untuk meningkatkan kapasitas produksi semen dengan membangun Pabrik Baru dengan kapasitas 1,5 (satu setengah) juta ton semen per tahun. Diharapkan Pabrik tersebut selesai dan dapat berproduksi secara komersil pada awal tahun 2016, sehingga total kapasitas produksi semen baturaja tahun 2016 menjadi 3,5 (tiga setengah) juta ton semen per tahun.

40. TRANSAKSI NON KAS

Pada tahun 2012, 2011 dan 2010, trasaksi non kas Perseroan merupakan reklasifikasi uang muka proyek *cement mill* masing-masing sebesar Rp 17.767.442, Rp 3.397.008 dan Nihil.

39. OTHERS SIGNIFICANT INFORMATION (Continued)

Companies plan for Initial Public Offering (continued)

On February 19, 2013, PT Semen Baturaja (Persero) has received the approval privatization from House of Representatives of the Republic of Indonesia by letter No. PW/01916/DPR RI/II/2013.

Cement Mill Project

The entire project progress has reached 90% from 100% of planning. The progress activity consist of preparation, management, engineering, procurement, construction and commissioning. The preparation activity has already reached 100% from it's plan, while for the activity of Management, procurement and construction should be immediate accomplished, among others : the installation of steel structure and mechanical, electricity engineering, instrument and control of package A & B from vendor. It is estimated the project can be accomplished at June of 2013 (Notes 9).

New Plants

As figured in company long term program on 2012-2016, the company has planned to increase the cement production capacity with develop new plant with capacity approximately 1.5 (one point five) million ton cement per year. It is expected the new plant will ready and can be commercial production at the beginning of 2016, therefore the total of production capacity Semen Baturaja will become 3.5 (three point five) million ton cement per year on 2016.

40. NON-CASH TRANSACTIONS

In the year of 2012, 2011 and 2010 , the Company's non-cash transactions represent reclasification for advance payment of cement mill project amounting Rp 17,767,442, Rp 3,397,008 and Nil respectively.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Years Ended
December 31, 2012, 2011 and 2010
(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

41. INFORMASI SEGMENT

Tabel berikut menunjukkan distribusi dari aset konsolidasian, pengeluaran modal dan pendapatan Perseroan dan entitas anak berdasarkan segmen geografis:

41. SEGMENT INFORMATION

The following table shows the distribution of the Company's and its subsidiaries' consolidated assets, capital expenditures and revenue by geographical segment:

	2012	2011	2010	
Aset				Assets
Jakarta	431.690	349.211	451.173	Java
Sumatera Selatan	512.554.116	348.436.324	348.412.028	South Sumatera
Lampung	5.021.798	4.757.606	4.180.056	Lampung
	<u>518.007.604</u>	<u>353.543.141</u>	<u>353.043.257</u>	
Pendapatan				Revenue
Pasar Basis				Basis Market
Sumatera Selatan	646.226.659	615.411.641	523.116.617	South Sumatera
Lampung	400.859.617	374.857.484	279.733.657	Lampung
	<u>1.047.086.276</u>	<u>990.269.125</u>	<u>802.850.274</u>	
Pasar Non Basis				Non-Basis Market
Jambi	7.527.468	14.646.482	31.271.660	Jambi
Bengkulu	43.066.242	44.042.966	45.739.041	Bengkulu
Banten	--	1.318.477	5.879.319	Banten
	<u>50.593.710</u>	<u>60.007.925</u>	<u>82.890.020</u>	
Total Penjualan	<u>1.097.679.986</u>	<u>1.050.277.050</u>	<u>885.740.294</u>	Total Revenue

42. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang diselesaikan pada tanggal 20 Pebruari 2013.

42. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

The Management of the Company is responsible for the preparation of these financial statements which were completed on February 20, 2013.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2012, 2011 and 2010

(Expressed in thousand Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

43. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana Tahun 2013, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangannya per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Penerbitan kembali laporan terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Arus Kas
3. Laporan Laba Rugi Komprehensif
4. Catatan 5 Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya yang jatuh dalam waktu setahun
5. Catatan 8 Aset Lancar Lainnya
6. Catatan 10 Aset takberwujud
7. Catatan 11 Aset tidak lancar lainnya
8. Catatan 13 Utang bank jangka pendek-pihak berelasi
9. Catatan 21 Utang kepada pihak berelasi
10. Catatan 24 Tambahan modal disetor
11. Catatan 26 Penjualan
12. Catatan 33 Laba per saham
13. Catatan 35 Perikatan yang signifikan
14. Catatan 37 Manajemen risiko keuangan
15. Catatan 38 Peristiwa setelah tanggal neraca
16. Catatan 40 Transaksi nonkas
17. Catatan 41 Informasi segmen

43. REISSUED OF FINANCIAL STATEMENTS

Related with the Company's plan to conduct Initial Public Offering (IPO) for the year of 2013, the Company has reissued its financial statements as of December 31, 2012, 2011 and 2010.

The financial statements reissued are related with several items which are as follows:

1. Statements of financial position
2. Statement of cash flow
3. Statement of Comprehensive Income
4. Note 5 Restricted cash & cash equivalents current maturity
5. Note 8 Other current assets
6. Note 10 Intangible assets
7. Note 11 Other non-current assets
8. Note 13 Short term bank loan - related parties
9. Note 21 Due to related party
10. Note 24 Additional paid in capital
11. Note 26 Sales
12. Note 33 Earning per share
13. Note 35 Significant commitments
14. Note 37 Financial risk management
15. Note 38 Subsequent events
16. Note 40 Non-cash transactions
17. Note 41 Segmen information



XVIII. LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Berikut ini adalah salinan Laporan Penilai untuk aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, yang dinilai oleh KJPP Antonius Setiady & Rekan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



KJPP Antonius Setiady dan Rekan
Formerly known as PT. Ujatek Baru
No. Ijin Usaha : 2.09.0029
Head Office :
Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340
Operating Office :
Wisma Ujatek Baru
Jl. Yusuf Adiwinata SH No. 41 Menteng, Jakarta 10350
Phone : 62-21 31936600, 31936611, 3192425
Fax : 62-21 3155555, 3101959
E-mail : ujatekb@indosat.net.id Website : www.ujatek.com



International Network In :
Australia, Belgium, Brazil, France, Germany, India,
Indonesia, Italy, Mexico, The Netherlands, New Zealand,
Poland, Portugal, Singapore, Spain, St. Maarten, Sweden,
Thailand, United Kingdom, and USA.

8 Mei 2013

No. KJPP ASR 244/MP.091/V/2013

Direksi
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)
Jl. Abikusno Cokrosuyoso Kertapati
Palembang

Dengan hormat,

Atas permintaan Saudara dan sesuai dengan surat Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Jasa Penilai antara PT Semen Baturaja (Persero) dengan KJPP Antonius Setiady & Rekan KJPP ASR-075/PR.043/II/2013, tanggal 18 Februari 2013, kami sebagai Kantor Jasa Penilai Publik Antonius Setiady & Rekan, berdasarkan Ijin Usaha No. 380/KM.1/2009 tanggal 13 April 2009 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam No. S-783/BL/2010 tanggal 28 Januari 2010, telah melakukan inspeksi dan penilaian dari properti yang dimiliki/dikuasai oleh:

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai **Nilai Pasar** dari properti per **tanggal 31 Desember 2012**.

Kami mengerti bahwa tujuan penilaian ini adalah untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai **"Nilai Pasar" (Market Value) dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Modal (IPO)**

"Nilai Pasar" (Market Value) didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan.

PENDEKATAN PENILAIAN

Untuk penilaian tanah, kendaraan, peralatan kantor dan rumah tangga, kami memakai **Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)**.

Dengan pendekatan ini nilai properti didapatkan dengan cara membandingkan beberapa transaksi properti yang sebanding yang telah terjadi maupun yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli. Dengan memperkecil jumlah perbandingan yang ada maka akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan diantara properti yang dinilai dengan data pembanding. Dan catatan-catatan properti yang di dapat sebagai dasar perbandingan. Perbandingan ini juga menyangkut faktor-faktor karakteristik dan penggunaannya.

Untuk penilaian bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, serta mesin-mesin dan peralatannya, kami memakai **Pendekatan Biaya (Cost Approach)** dengan memperhitungkan :

Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti kembali bangunan tersebut, dihitung berdasarkan harga pasaran sekarang untuk bahan bangunan, upah tenaga kerja, alat-alat produksi lainnya, biaya tak terduga yang dikalkulasikan dari keuntungan atas jasa kontraktor, tetapi tidak termasuk upah lembur atau potongan-potongan yang diberikan oleh leveransir bahan-bahan.

Jumlah penyusutan dihitung berdasarkan umur dari properti, disamping mengadakan penyelidikan kondisi dan kapasitas yang ada sekarang; dan ini tergantung pula pada pemeliharaan yang dilakukan. Kemudian kami perbandingkan dengan harga dalam keadaan baru dari properti yang sejenis.

Penyusutan ini meliputi kerusakan fisik dan kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis, jikalau ada.

- Kerusakan fisik
Rusak, lapuk, retak, mengeras atau kerusakan pada strukturnya.
Pertimbangan-pertimbangan disesuaikan dengan umur dan kondisi fisik yang ada.
- Kemunduran fungsional:
Perencanaan yang kurang baik, ketidak seimbangan yang bertalian dengan ukuran, model, bentuk dan lain-lain.

- Kemunduran ekonomis

Faktor-faktor luar yang mempengaruhi seperti perubahan sosial, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan tata kota yang membatasi.

Besar, peranan serta kegunaan dari properti tersebut (Extent, character and utility of the property).

Kami telah melakukan sendiri pemeriksaan secara fisik terhadap properti yang dinilai sejak **tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan 1 Maret 2013**, menelaah kondisi pasaran setempat, serta melakukan pengecekan terhadap peruntukan dan rencana tata kota yang besar pengaruhnya terhadap penilaian.

Hasil penilaian secara terperinci kami sajikan pada laporan penilaian kami **File No. KJPP ASR-2013-023 A1 r sampai dengan A3 r, B r, C1 r & C2 r serta D r.**

Dalam melakukan penilaian ini kami berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI 2007) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisa dan penelitian terhadap faktor-faktor yang ada hubungannya dengan penilaian ini, kami uraikan di bawah ini hasil penilaian kami:

1. Jl. Abikusno Cokrosuyono, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan

	Biaya Pengganti Baru		Nilai Pasar	
- BANGUNAN-BANGUNAN	Rp	111.015.884.000	Rp	42.301.665.000
- SARANA-SARANA PELENGKAP LAINNYA	Rp	16.750.864.000	Rp	6.030.311.000
- MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA	Rp	411.349.580.000	Rp	180.175.680.000
- PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA	Rp	3.818.396.000	Rp	1.968.215.000
- KENDARAAN-KENDARAAN	Rp	402.000.000	Rp	395.000.000
JUMLAH :	Rp	543.336.724.000,-	Rp	230.870.871.000,-

Professional Consulting Services in Valuation and Property Economics

International Network in :

Australia, Belgium, Brazil, Dutch Caribbean and Aruba, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Mexico, The Netherlands, New Zealand, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Thailand, U.K, U.S.A.

**2. Jl. AKBP Cek Agus No. 16. Kel. 8 Ilir,
Kec. Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan**

	Biaya Pengganti Baru		Nilai Pasar	
- TANAH	Rp	32.144.800.000	Rp	32.144.800.000
- BANGUNAN	Rp	7.261.705.000	Rp	4.828.626.000
- SARANA-SARANA PELENGKAP LAINNYA	Rp	1.425.394.000	Rp	875.192.000
- PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA	Rp	588.022.000	Rp	234.313.000
JUMLAH :		Rp 41.419.921.000,-	Rp 38.082.931.000,-	

**3. Jl. Bukit Kenten No. 14, 15 dan 16,
Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan**

- TANAH	Rp	24.640.000.000	Rp	24.640.000.000
- BANGUNAN	Rp	5.068.659.000	Rp	2.885.508.000
- SARANA-SARANA PELENGKAP LAINNYA	Rp	558.234.000	Rp	342.756.000
JUMLAH :		Rp 30.266.893.000,-	Rp 27.868.264.000,-	

**4. Jl. Raya Tiga Gajah, Desa Air Gading,
Desa Sukajadi, Desa Talang Jawa, Desa Pusar,
Desa Tanjung Agung, Dan Desa Batu Kuning,
Kec. Baturaja Timur Dan Baturaja Barat,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan**

- TANAH	Rp	508.247.000.000	Rp	508.247.000.000
- BANGUNAN	Rp	290.511.903.000	Rp	138.452.894.000
- SARANA-SARANA PELENGKAP LAINNYA	Rp	39.374.896.000	Rp	14.214.337.000
- MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA	Rp	1.872.740.520.000	Rp	688.518.570.000
- PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA	Rp	5.626.592.000	Rp	3.102.048.000
- KENDARAAN-KENDARAAN	Rp	1.733.150.000	Rp	1.624.100.000
JUMLAH :		Rp 2.718.234.061.000,-	Rp 1.354.158.949.000,-	

5. Jl. Yos Sudarso Km. 7, Panjang, Bandar Lampung

Uraian	Biaya		Nilai Pasar	
	Pengganti Baru			
- BANGUNAN-BANGUNAN	Rp	60.703.266.000,-	Rp	25.717.537.000,-
- SARANA-SARANA PELENGKAP LAINNYA	Rp	10.075.756.000,-	Rp	3.793.522.000,-
- MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA	Rp	423.882.040.000,-	Rp	180.648.190.000,-
- PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA	Rp	1.041.746.000,-	Rp	450.505.000,-
- KENDARAAN-KENDARAAN	Rp	226.100.000,-	Rp	226.100.000,-
J U M L A H :		Rp 495.928.908.000,-	Rp	210.835.854.000,-

6. Jl. Gatot Subroto No. 70, Kel. Gruntang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

- TANAH	Rp	9.700.600.000,-	Rp	9.700.600.000,-
- BANGUNAN-BANGUNAN	Rp	5.257.126.000,-	Rp	2.298.187.000,-
- SARANA-SARANA PELENGKAP LAINNYA	Rp	362.765.000,-	Rp	135.057.000,-
- PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA	Rp	171.104.000,-	Rp	66.882.000,-
J U M L A H :		Rp 15.491.595.000,-	Rp	12.200.726.000,-

7. Komplek Perumahan Jatinegara Baru, Jl. Taman Asri III No. 14 & 16, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur

- TANAH	Rp	1.824.000.000,-	Rp	1.824.000.000,-
- BANGUNAN-BANGUNAN	Rp	1.498.201.000,-	Rp	838.993.000,-
- SARANA-SARANA PELENGKAP LAINNYA	Rp	22.143.000,-	Rp	10.961.000,-
- PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA	Rp	183.571.000,-	Rp	90.661.000,-
J U M L A H :		Rp 3.527.915.000,-	Rp	2.764.615.000,-
J U M L A H SELURUHNYA :		Rp 3.848.206.017.000,-	Rp	1.876.782.210.000,-



Dengan demikian, menurut pendapat kami jumlah **Rp 1.876.782.210.000,- (SATU TRILIUN DELAPAN RATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA DUA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)** menggambarkan Nilai Pasar dari properti yang dikuasai/dimiliki oleh **PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)** per tanggal **31 Desember 2012** yang merupakan nilai pada suatu saat dari Perusahaan yang sedang berjalan.

Catatan: Untuk penilaian mesin-mesin dan peralatan impor kami memakai nilai tukar Rp 9.670,- per US Dollar.

Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab kami jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kepemilikan atau hutang atas properti yang dinilai tersebut, mengingat telah ditangani oleh Konsultan Hukum dan Auditor Independen yang ditunjuk oleh Perusahaan.

Di sini kami tegaskan bahwa penilai adalah pihak yang independen dan tidak memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap properti maupun hasil penilaian yang telah dilakukan dan kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Hormat kami,
KJPP ANTONIUS SETIADY DAN REKAN

Ir. ANTONIUS SETIADY, SCV, MAPPI (Cert)

Pimpinan Rekan

Penilai Properti & Bisnis

Ijin Penilai Menkeu R.I No. : **PB – 1.08.00008**

MAPPI No. : **81-S-00002**

STTD Bapepam No. : **04/PM.STTD-P/AB/2006**

AS/ARP

Professional Consulting Services in Valuation and Property Economics

International Network in :

Australia, Belgium, Brazil, Dutch Caribbean and Aruba, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Mexico, The Netherlands, New Zealand, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Thailand, U.K, U.S.A.

XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja No. 21 tanggal 14 Maret 2013, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan dalam Prospektus merupakan Anggaran Dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai Surat Keputusan No. AHU-13747.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0023614.AHA.01.09 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 serta UUPT

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA Tbk** atau disingkat **PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk** selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disebut dengan “**Perseroan**”, berkedudukan dan berkantor di Palembang.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 14-11-1974 (empat belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 22-11-1974 (dua puluh dua Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha dibidang persemenan dan industri kimia dasar lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan kembali nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :
 - a. Produksi:
 - Menambang atau menggali dan/ atau mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan semen atau produksi lainnya;
 - Mengolah bahan-bahan pokok tersebut menjadi berbagai macam semen (semen Portland, semen putih dan lain sebagainya) atau produk lainnya serta mengolah berbagai macam semen atau produk lainnya atau lebih lanjut menjadi barang-barang jadi lebih bermanfaat;
 - b. Pemberian Jasa:

Memberikan jasa untuk industri semen dan industri kimia dasar antara lain: Studi penelitian, pengembangan perekayasa, dan/atau desain engineering konstruksi, manajemen, pengoperasian pabrik, pergudangan dan angkutan reparasi perbaikan, pemeliharaan peralatan pabrikasi alat-alat dan jasa teknis dalam sektor industri persemenan dan industri kimia dasar lainnya.

- c. Perdagangan;
Menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan distribusi berbagai macam semen serta barang-barang hasil produksi lainnya atau barang-barang lainnya yang menggunakan semen sebagai bahan pokok dengan cara-cara tertentu serta melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan baik dalam maupun luar negeri;
 - d. Pengelolaan Limbah:
Menjalankan kegiatan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) untuk bahan baku penolong dan/ atau bahan bakar dalam proses produksi semen.
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk :
- a. Pengelolaan limbah B3 dan limbah lainnya diluar proses produksi semen;
 - b. Pengelolaan aset perusahaan untuk usaha-usaha :perkebunan, perumahan, jasa penyewaan, perhotelan, kawasan industri, pengusahaan sarana dan prasarana yang dikuasai dan dimiliki Perseroan.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) terbagi atas 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah);
 - b. 29.999.999.999 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.999.999.999.900,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah).
2. Dari modal tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh sebanyak 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah);
 - b. 7.499.999.999 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp749.999.999.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah); yang telah disetor oleh Negara Republik Indonesia, yang seluruhnya telah mengambil bagian saham dan rincian serta jumlah nilai nominal saham, disebutkan pada akhir akta ini.
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham) dengan cara sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp 640.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh miliar Rupiah) merupakan setoran lama dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp60.414.000.000,00 (enam puluh miliar empat ratus empat belas juta Rupiah) merupakan setoran lama, sebagaimana ternyata dari akta nomor: 2 tertanggal 11-03-2011 (sebelas Maret dua ribu sebelas) yang dibuat di hadapan Notaris Rumonda Kesuma Lubis, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10-05-2011 (sepuluh Mei dua ribu sebelas) Nomor: AHU23569.AH.01.02.Tahun 2011;
 - b. sebesar Rp579.586.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh enam juta Rupiah), yang berasal dari:
 1. sebesar Rp579.585.020.567,92 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah sembilan

- puluh dua sen) merupakan kapitalisasi saldo laba ditahan sampai dengan 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas) berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas) Nomor: R.1.1/014/03/12, tanggal 15-03-2012 (lima belas Maret dua ribu dua belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang.
2. sebesar Rp979.432,08 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah delapan sen) merupakan Kapitalisasi Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31-12-1986 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh enam) dan 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) yang telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan laporan akuntan Nomor: Lap.02195/PW.06/87 tanggal 19-05-1987 (sembilan belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) dan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada 31-12-1987 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) dan 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), yang telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan laporan akuntan Nomor: Lap.01396/PW.06/88 tanggal 31-03-1988 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), kemudian Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah tersebut di atas di dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas) Nomor: R.1.1/014/03/12 tanggal 15-03-2012 (lima belas Maret dua ribu dua belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang, dicatat sebagai Tambahan Modal Disetor, sebagaimana ternyata dari akta Nomor: 48 tertanggal 28-09-2012 (dua puluh delapan September dua ribu dua belas), yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 01-10-2012 (satu Oktober dua ribu dua belas) Nomor: AHU51011.AH.01.02.Tahun 2012;
- ii. Setoran baru sebesar Rp 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah) merupakan kapitalisasi Dana Cadangan Umum sampai dengan 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) Nomor: R.1.1/091/02/13, tanggal 20-02-2013 (dua puluh Februari dua ribu tiga belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut **RUPS**).
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut **OJK**) dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 1;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, dengan syarat pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut **HMETD**) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - b. 1. ditujukan kepada pegawai Perseroan;
 - b. 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - b. 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau;
 - b. 4. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf d pasal ini, dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri (Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia atau penggantinya).
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri, dengan ketentuan:
 - a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - a.2. telah memperoleh persetujuan Menteri;
 - a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri.
 - a.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 tidak terpenuhi sepenuhnya, Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 tidak terpenuhi;

- a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 huruf a.4.
- b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek menentukan lain.
9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

SAHAM **Pasal 5**

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari :
 - Saham Seri A Dwiwarna;
 - Saham Seri B;
2. Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan hanya khusus dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh Masyarakat.
3. a. Pemegang saham Seri A Dwiwarna, mempunyai hak-hak istimewa untuk:
 - a.1. mengusulkan, menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
 - a.2. menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal;
 - a.3. menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran; dan
 - a.4. meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia;
4. Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat 3 huruf a pasal ini, pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "Saham" ialah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B, yang dimaksud dengan "Pemegang Saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.
5. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
6. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.
7. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.
8. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.



9. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM **Pasal 6**

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - a. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat Pemegang Saham; b. Nomor surat saham; c. Tanggal pengeluaran surat saham; d. Nilai nominal saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat Pemegang Saham; b. Nomor surat kolektif saham; c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; d. Nilai nominal saham dan kolektif saham; e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan-tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT

PENGGANTI SURAT SAHAM **Pasal 7**

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Asli surat saham rusak wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
3. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - a. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan

- c. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu:
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
 - g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar benar hilang atau musnah;
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
 - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS;
 - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa

- Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat:
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
 - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja.
7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus

dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

8. Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

- 1.a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
- 1.b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
1. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
2. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat yang ditentukan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.
3. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
4. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
6. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek, kecuali untuk hak atas Saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
 - a. UUPT;

- b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.
5. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 pasal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan/atau seorang pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dengan hak suara yang sah, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
8.
 - a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
 - b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
 - c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
9. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
10. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
11. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 10 pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
12. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf a sampai dengan f pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
13. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
14. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf c dan d pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
15. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

16. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 pasal ini, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
17. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/ atau tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
18. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang atau tidak adanya Direktur Utama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat 1, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut.
19. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong:
 - a. dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.
 - b. Selama jabatan seluruh anggota Direksi tersebut lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
20.
 - a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, namun Perseroan wajib menyampaikan laporan/pengunduran diri tersebut dalam RUPS yang akan datang.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
 - e. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.
 - f. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
21. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - d. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 20 pasal ini; atau
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung-jawabannya oleh RUPS.
23. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
 - b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi.
 - c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
 - d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- e. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - g. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
 - h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.
 - i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
 - j. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.
24. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, masa jabatan penggantinya adalah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 8 a, kecuali RUPS menentukan lain.
25. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi maka masa jabatan anggota Direksi tersebut adalah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 8 a, kecuali RUPS menentukan lain.
26. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :
- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; dan/atau pemerintah pusat dan atau daerah;
 - b. Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara; dan/atau
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga;
 - d. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
 - e. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,
27. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat 26 pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Pasal 12

- 1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, :
 - a. Direksi berwenang untuk:
 - a.1. Menetapkan kebijakan pengelolaan Perseroan;
 - a.2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain dan mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan kepada Kepala Cabang atau Kepala Perwakilan di dalam atau di luar negeri;
 - a.3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris;

- a.4. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan;
- a.5. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;
- a.6. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada optimalisasi pemanfaatan aset Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- b. Direksi berkewajiban untuk:
 - b.1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
 - b.2. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
 - b.3. Memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
 - b.4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
 - b.5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
 - b.6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
 - b.7. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
 - b.8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
 - b.9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b.10. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b.4 dan b.5 ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya;
 - b.11. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;
 - b.12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
 - b.13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia;
 - b.14. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
 - b.15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan;
 - b.16. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia

serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan.
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
7. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia, perbuatan perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk :
 - a. memindahtangankan dan menghapuskan aktiva tetap milik Perseroan dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama, yang jangka waktunya melebihi dari jangka waktu, yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - c. menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan atau tanpa jaminan, kecuali pinjaman utang atau piutang yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman
 - d. yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
 - e. melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dan menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati, dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - f. menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi;
 - g. membentuk yayasan, organisasi dan atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak finansial bagi Perseroan;
 - h. membebankan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;
 - i. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota direksi dan dewan komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - j. tidak lagi menagih piutang macet yang telah dihapusbukukan, dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - k. menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
 - l. melakukan penyertaan modal pada perseroan lain dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sepanjang penyertaan modal tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia;
 - m. mendirikan anak perusahaan, sepanjang hal tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia;
 - n. melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan, sepanjang hal tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan, sepanjang hal tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia;

- o. menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
8. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini.
9. Perbuatan-perbuatan dibawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk:
 - a. melakukan transaksi material sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia;
 - b. melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia;
 - c. melakukan transaksi lain, guna memenuhi peraturan perundang undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku ; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
11. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan;
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang Direktur yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
12. Direksi untuk perbuatan tertentu, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu yang diatur dalam surat kuasa.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan keputusan yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan/atau Anggaran Dasar ini.
15. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
16. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 huruf b pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

RAPAT DIREKSI **Pasal 13**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia.
3. Rapat Direksi yang diselenggarakan di tempat lain selain tersebut pada ayat 2 pasal ini dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi atau wakilnya yang sah.
4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis atau sarana lainnya oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Dalam panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini harus menjelaskan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Panggilan Rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan belum mendapatkan satu alternative dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.
8. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
9. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
10. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang anggota Direksi yang hadir memimpin rapat Direksi.
11. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
12. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
13. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
14. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.
15. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
16. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban.
17. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari bagian dari dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan.
18. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat.
19. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
20. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
21. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Direksi menyampaikan salinan risalah Rapat Direksi kepada Dewan Komisaris apabila diminta untuk diketahui.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
 - a. UUPT;
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
 - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. dinyatakan pailit;
 - a. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - b. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.
6. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
8. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan/atau seorang pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dengan hak suara yang sah, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
9. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
10. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
11. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada – ayat 9 pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan/atau ketentuan Anggaran Dasar ini; dan/atau
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; dan/atau
 - c. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
12. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf a sampai dengan d pasal ini, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
13. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
14. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

15. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf c dan d pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
16. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
17. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 16 pasal ini, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
18. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
20. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga menyebabkan anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, atau tidak adanya Komisaris Utama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 1, RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut;
21. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut;
22.
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, namun Perseroan wajib menyampaikan laporan/pengunduran diri tersebut dalam RUPS yang akan datang.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
 - e. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, pengundura diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
23. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - d. pengunduran dirinya efektif;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Ketentuan sebagaimana ayat 23 huruf e pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.
25. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.
26. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, masa jabatan penggantinya adalah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 9, kecuali RUPS menentukan lain.
27. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 9, kecuali RUPS menentukan lain.
28. Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;

- b. Pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau
- d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, :
 - a. Dewan Komisaris berwenang untuk:
 - a.1. memeriksa buku-buku, surat-surat, dokumen lainnya, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
 - a.2. memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan;
 - a.3. meminta keterangan/penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan dan Direksi harus memberikan semua keterangan/penjelasan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Komisaris;
 - a.4. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
 - a.5. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi Komisaris;
 - a.6. mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris (jika dianggap perlu);
 - a.7. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - a.8. membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
 - a.9. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 - a.10. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
 - a.11. menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - a.12. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;
 - b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
 - b.1. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan ;
 - b.2. menelaah, memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana lainnya, yang disiapkan undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - b.3. mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan;
 - b.4. melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - b.5. mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;

- b.6. meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
 - b.7. memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 - b.8. membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya ;
 - b.9. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
 - b.10. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
 - b.11. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan, peraturan perundang Indonesia, Anggaran Dasar, dan Keputusan RUPS.
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 4. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - b. telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
2. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan,
3. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
4. Asli Risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.
5. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia.
6. Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di tempat lain selain tersebut pada ayat 5 pasal ini, dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
8. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
9. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis atau sarana lainnya oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

10. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini harus menjelaskan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
11. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.
12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
13. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
14. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
15. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
16. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
17. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
18. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan komisaris.
19. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 18 pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
20. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
21. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa
22. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
23. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, pimpinan Rapat memutuskan hasil rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban dari jumlah suara yang dikeluarkan.
24. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
25. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah yang dikeluarkan.
26. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
27. Dewan Komisaris dapat juga mengabil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
 - a. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - b. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan
 - c. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.

3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh Direksi selanjutnya disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran Perseroan berjalan.
5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Perseroan Perusahaan belum disetujui Dewan Komisaris dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan sebelumnya yang diberlakukan.

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 18

1. Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim, dan pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang kurangnya:
 - a. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas Laporan Keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau (tahun buku yang bersangkutan).
3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
4. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.
5. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.
6. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
7. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir.
8. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia yang berlaku Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS persetujuannya untuk kepentingan Pemegang Saham.
9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.

PELAPORAN

Pasal 19

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan.
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi laporan triwulanan dan Laporan Tahunan.
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi, dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. RUPS lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22.
2. Yang dimaksud dalam RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. RUPS dengan mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
4. Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:
 - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 21

1. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.
2. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan MEei setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.
3. Dalam RUPS Tahunan tersebut Direksi menyampaikan :
 - a. Laporan Tahunan, sebagaimana tersebut pada Pasal 18 ayat 2 ;
 - b. usulan penggunaan laba Perseroan;
 - c. usulan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik;Dalam RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 22

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.



**TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
Pasal 23**

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau
 - c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS.
3. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
4.
 - a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - c. Dalam Pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
 - e. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.
 - f. Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
 - g. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - h. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. Seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara, atau
 - b. Dewan Komisaris;
6. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya.
7. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini antara lain namun tidak terbatas pada :
 - a. Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - a. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir; atau sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini :
 - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a pasal ini, diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - c. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf b pasal ini.
8. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini :
 - a. permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a pasal ini, diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf b pasal ini.

10. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf b pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 24

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS.
4. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 25

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
2. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak berkaitan, harus mendapat persetujuan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a pasal ini tidak tercapai, dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS; dan

- c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
3. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b pasal ini tidak tercapai, dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. dalam kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf c pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
4. Perubahan Direksi dan/atau perubahan Dewan Komisaris dan/atau Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diikuti oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a pasal ini tidak tercapai, dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh KetuaOJK, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.
5. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil wakil mereka yang sah yang bersama sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 huruf a pasal ini tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yag sah dan keputusan disetujui oleh pemegang samah Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham

- lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf b pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ke tiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.
6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a pasal ini tidak tercapai, dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan disetujui oleh para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.
 7. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 8. Pemegang saham dapat diwakilkan oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
 9. Ketua RUPS berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
 10. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 11. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 12. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 13. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
 14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.

PENGUNAAN LABA

Pasal 26

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS.
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 perlu dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali lain oleh RUPS.

3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk pegawai, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS.
4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
5. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.
6. Apabila Perseroan menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pelampauan target yang harus dicapai, meskipun belum mempunyai saldo laba yang positif, Perseroan dapat memberikan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk pegawai sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak menpadat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak dimaksud pada ayat 8 pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
8. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
9. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 8 pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
10. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan serta peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 10 pasal ini.
11. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
12. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 12 pasal ini.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 27

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.
5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUPT
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT
5. Ketentuan mengenai pengurangan modal mengikuti peraturan perundang undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 29

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat 6.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 30

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat 6.
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.
3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mungumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan menerima pertanggungjawaban Likuidator yang ditunjuknya.
5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 31

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, RUPS yang akan memutuskannya.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI MERUPAKAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR SESUAI DENGAN PERATURAN BAPEPAM NO. IX.J.1.



XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM, dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0009/PE/KSEI/0313 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan/BAE;
2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham ("SKPS") kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP");
4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

7. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh Perseroan dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/ domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 20, 21 dan 24 Juni 2013. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal akhir penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 26 Juni 2013.

8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada para



Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Pembayaran untuk satu FPPS hanya dapat dilakukan dengan salah satu bentuk metode pembayaran, yaitu dengan menggunakan cek atau tunai atau pemindahbukuan atau giro.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang telah diterima dengan baik pada rekening para Penjamin Pelaksana Emisi (*in good funds*). Pembayaran dengan cek/pemindahbukuan/giro hanya dapat diterima pada hari pertama Masa Penawaran.

Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan.

Selanjutnya, semua setoran dari Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Bank Mandiri
Cabang Kebon Sirih
No. Rekening: 121-0006004125
a/n: PT Bahana Securities – IPO Semen Baturaja

Untuk pemesanan saham yang dilakukan melalui Penjamin Emisi Efek yang telah menyampaikan konfirmasi dari Bank Pembayar pada saat penyampaian pemesanan pembelian saham dapat melakukan penyetoran pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal sebagaimana diatur pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Bahana Securities selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 3% (tiga persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*Pooling*).

A. Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)

Penjatahan pasti dibatasi 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada:

- Dana Pensiun
- Asuransi
- Reksadana
- Korporasi
- Perorangan
- Karyawan Perseroan melalui ESA

Pelaksanaan Penjatahan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada Pemesan yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yaitu:
 - 1) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - 2) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - 3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2).

B. Penjatahan Terpusat (“Pooling”)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 3% (tiga persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi yang merupakan; (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini; (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan; (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini; (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada poin a diatas, terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :



- 1) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana saham tersebut akan dicatatkan;
 - Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- 2) Dalam hal tidak akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

C. Metode Penjatahan Lain

Metode penjatahan lain dapat digunakan sepanjang:

- 1) Prosedur dimaksud telah disetujui oleh OJK;
- 2) Prosedur dimaksud telah diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus; dan
- 3) Prosedur dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. IX.A.7 kecuali Penjatahan Pasti dan Terpusat.

Penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.VIII.G.12.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

11. PEMBATALAN ATAU PENUNDAAN PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Semen Baturaja (Persero) Tbk No. 26 tanggal 9 April 2013, sebagaimana diubah dengan Perubahan I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Semen Baturaja (Persero) Tbk No. 20 tanggal 6 Mei 2013 dan Perubahan II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Semen Baturaja (Persero) Tbk No. 52 tanggal 11 Juni 2013, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, Penawaran Umum dapat dibatalkan atau diitunda sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK yang berlaku, oleh Emiten dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK mengenai ditundanya Penawaran Umum, apabila:

- a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c. Terjadi peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam No.IX.A.2.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

- a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan kelebihan uang pemesanan kepada Para Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, dan setiap Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian sesegera mungkin namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Oleh karenanya para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para

Penjamin Emisi Efek dengan ini membebaskan Emiten dari segala tuntutan/denda atas kelalaian tersebut.

- b. Pengembalian uang tersebut wajib dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.
- c. Untuk Para Pemesan Khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya penjatahan akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Emiten dan oleh karenanya Emiten membebaskan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Emiten tersebut.
- d. Dalam hal Penjamin Emisi Efek lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut kepada pemesan, Penjamin Emisi Efek tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan, untuk setiap hari keterlambatan, sebesar suku bunga jasa giro pada Bank Penerima yang dihitung dari Hari Kerja ke-3 sejak Tanggal Penjatahan secara prorata untuk setiap hari keterlambatan.
- e. Sehubungan dengan batalnya Penawaran Umum atau penundaan Penawaran Umum yang mengakibatkan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, berlaku ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) menjadi tanggung jawab para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagiannya masing-masing atau Emiten (terhadap Pemesan Khusus), dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut atau pengumuman penundaan Penawaran Umum;
 - Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia (termasuk untuk Pemesan Khusus), akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil dalam waktu 2 Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Emiten, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau para Para Penjamin Emisi Efek, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda dan atau bunga kepada para pemesan.

13. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

14. LAIN-LAIN

Sejalan dengan ketentuan dalam keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri, dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, apabila para pemesan telah menerima



penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan yang merupakan (i) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau (iii) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam point (i) dan point (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai Anggota BEI. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Bahana Securities (Terafiliasi)

Graha Niaga, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon : (021) 250 5081
Faksimili : (021) 522 5869
Website: www.bahana.co.id

PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)

Gedung Danareksa, Lantai 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Telepon: (021) 350 9777
Faksimili: (021) 350 1817
Website: www.danareksa.com

PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

Plaza Mandiri, Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38
Jakarta 12190
Telepon : (021) 526 3445
Faksimili : (021) 526 3507
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Amantara Securities

Plaza BII
Jl MH Thamrin Kav 22/51 Plaza BII
Menara III Lt 11
Gondangdia, Menteng
Jakarta Pusat 10350
Telp : +6221 3929218 / 3929601
Fax: +6221 3929638

PT Buana Capital

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II Lantai 26
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Telp. +6221 515 0203
Fax. +6221 515 0241
Website: www.buanacapital.com

PT Bumiputera Capital Indonesia

Wisma Bumiputera Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75
Jakarta
Telepon: (021) 529 60155
Faksimili: (021) 529 60148

PT Danasakti Securities

Jl. Tanah Abang III No. 6
Jakarta 10160
Telp. +6221 231 2345
Fax. 6221 231 4880
Website: www.danasaktisecurities.com

PT Equity Securities Indonesia

Jl Jend Sudirman Kav 34 Wisma
Sudirman Lt 14
Karet Tengsin, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
Telp. +6221 5700738

PT Erdhika Elit Sekuritas

Gedung Sucaco, Lt. 3
Jl. Kebon Sirih Kav. 71
Jakarta 10340
Telp. +6221 3983 6420
Fax. +6221 315 2641
Website: www.erdhika.com

PT Evergreen Capital

Panin Bank Center, Ground Floor
Jl. Jend Sudirman No. 1, Senayan
Jakarta Pusat 10270
Telp. +6221 573 9510
Fax. +6221 573 9509

PT HD Capital Tbk

Sona Topas Tower Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Telp. +6221 250 6337
Fax. +6221 250 6351/52
Website: www.hdx.co.id

PT Jasa Utama Capital

Menara Thamrin Lt. 2 Suite 203
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250
Telp. +6221 230 1860
Fax : +6221 230 1862
Website: www.jasautamacapital.com

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.

Gedung BEI, Tower I, Lt. 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (021) 515 2889, 515 2595
Fax. (021) 515 5280

PT Lautandhana Securindo

Wisma Kyoei Prince Lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav 3
Jakarta 10220
Telepon: (021) 5797 1818
Faksimili: (021) 5797 1777

PT Madani Securities

Menara Prima Lt. 25
Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2
Jakarta 12950
Telp. +6221 5794 81 70
Fax. +62 21 5794 81 71
Website: www.madanisecurities.com

PT Magenta Kapital Indonesia

Menara Batavia, Lantai 23
Jl. KH Mas Mansyur Kav.126
Jakarta 10220.
Telp. +6221 5793 0078
Fax. +6221 5793 0079

PT Mega Capital Indonesia

Menara Bank Mega, Lt. 2
Jl. Kapten Tendean, Kav. 12 – 14 A
Jakarta 12790
Telp. +6221 7917 5599
Fax. +6221 7919 3900
Website: www.megaci.com

PT Minna Padi Investama

Equity Tower Building, Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53,
Jakarta Selatan 12190
Telp. +6221 5255 555
Fax. +6221 5271 527
Website: www.minnapadi.com

**PT MNC Securities**

MNC Tower, Lt. 4
Jl. Kebon Sirih Kav. 17 – 19
Jakarta 10340
Telp. +6221 392 2000
Fax. +6221 3983 6868
Website: www.mncsecurities.com

PT NISP Sekuritas

Puri Imperium Building Office
Unit G 2,3,5
Jalan Kuningan Madya
Jakarta 12980
Telepon: (021) 8379 5238
Faksimili: (021) 8379 5767
Website: www.nispsekuritas.com

NC Securities

Gedung Menara Karya Lt. 3
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950
Telp: (62 21) 2554 6762 (CS)
Fax: (62 21) 5794 4700

PT Onix Capital Tbk.

Deutsche Bank Building #15-04
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310, Indonesia
Telepon: (021) 3190 1777
Faksimili: (021) 3190 1616

PT Panca Global Securities Tbk

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I Suite 1706A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Telp. +6221 5155 456
Fax. +6221 5155 466
Website: www.pancaglobal.co.id

PT Panin Sekuritas Tbk

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 2 Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telp. +6221 5153 055
Fax. +6221 5153 061
Website: www.pans.co.id

PT Phillip Securities Indonesia

ANZ Tower Lt. 23B
Jl. Jendral Sudirman Kav. 33A, 10220
Jakarta
Tel +6221 57 900 800
Fax +6221 57 900 809

Recapital

Recapital Building, Lt. 10
Jl Adityawarman No. 55,
Jakarta Selatan, 12160,
Telp. 2702277,
Fax. 7246881

PT Reliance Securities

Reliance Building
Jl. Pluit Kencana No. 15 A
Jakarta 14450
Telepon: (021) 661 7768
Faksimili: (021) 661 9884

PT Trimegah Securities

Gedung Artha Graha, Lt. 18, 19 & 31
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12190
Telp. (021) 29249088
Fax. (021) 29249150

PT Victoria Securities Indonesia

Victoria Suites, Senayan City
Panin Tower 8th Floor
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270
Telp. +62 21 7278 2287 (General)
Fax. +62 21 7278 2287

PT Wanteg Securindo

Gedung Graha Kencana Lantai 7
Jl. Raya Perjuangan No. 88
Jakarta 11530
Telepon: (021) 5367 1517
Faksimili: (021) 5367 1519

PT Waterfront Securities Indonesia

CIMB Niaga Plaza Lt. 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Telp. +6221 5292 1166
Fax. +6221 5292 2266
Website: www.waterfrontsecurities.com

PT Woori Korindo Securities

Indonesia
Wisma Korindo Lt. 7
Jl. M.T. Haryono Kav. 62, Pancoran
Jakarta 12780
Telp. +6221 7976202
Website: www.woorisec.com

PT Yulie Sekurindo Tbk

Plaza ABDA, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telp. +6221 5140 2181
Fax. +6221 5140 2182
Website: www.yuliesekurindo.com

**Gerei Penawaran Umum dibuka selama masa Penawaran Umum di
Gedung Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih
Jl. Tanah Abang Timur No 1-2, Jakarta.**